



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN 2016

JAKARTA, FEBRUARI 2017

Judul :
LAPORAN TAHUNAN 2016
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Oleh :
Pokja Laporan Tahunan MARI

Editor:
Pokja Laptah MARI

Rancangan Kulit:
Pokja Laptah MARI

Lay Out/Setting:
Pokja Laptah MARI

Mahkamah Agung RI: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-979-8512-94-0

Cetakan Pertama: Februari 2017

Diterbitkan oleh:
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara 9-13
Telp. 3457661, 3810350, 3843348 (Hunting) Tromol Pos No. 1020
Jakarta 10110

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H.
(1945-1952)



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
(1952-1966)



Soerjadi, S.H.
(1966-1968)



Prof. R. Subekti, S.H.
(1968-1974)



Prof. Oemar Seno Adji, S.H.
(1974-1981)



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
(2012-sekarang)



Mudjono, S.H.
(1981-1984)



H. Ali Said, S.H.
(1984-1992)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, S.H.
(1992-1994)



H. Soerjono, S.H.
(1994-1996)



H. Sarwata, S.H.
(1996-2000)



Prof. Dr. Bagli Manan, S.H., M.CL
(2001-2008)



Dr. Harifln A. Tumpa, S.H., M.H.
(2009-2012)



MAHKAMAH AGUNG

Profil

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara.

Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali.
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI

WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial



H. Suwardi, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial

KETUA KAMAR MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ketua Kamar Pidana
Mahkamah Agung RI



Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ketua Kamar Militer
Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.
Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI



H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI



Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI



.....
Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI

HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Dr. Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.



Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.



H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.



Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.



Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.



Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.



Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



H. Hamdi, S.H., M.Hum.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.



Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.



Desnayeti M., S.H., M.H.



Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



H. Eddy Army, S.H., M.H.



Sumardijatmo, S.H., M.H.



M.D. Pasaribu, S.H., M.Hum.



Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Is Sudaryono, S.H., M.H.



Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Yosran, S.H., M.Hum.



Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.



Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC TIPIKOR MAHKAMAH AGUNG RI



M. S. Lumme, S.H.



Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.



Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.



Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.



Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.



H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC PHI MAHKAMAH AGUNG RI



Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.



Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.



H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

ESELON SATU



Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.
Panitera Mahkamah Agung RI



.....
Sekretaris Mahkamah Agung RI



Herri Swantoro, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI



Drs. H. Abdul Manaf, M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI



Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.I.P., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI



Dr. Drs. Aco Nur, M.H.
Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI



Nugroho Setiadji, S.H.
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



.....
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil
Mahkamah Agung RI

MAHKAMAH AGUNG





Sekapur Sirih **KETUA MAHKAMAH AGUNG** **REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TAHUNAN 2016

“Mengelola persepsi dan memelihara kepercayaan publik demi terwujudnya visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Aspek kepercayaan publik menjadi salah satu indikator penting bagi eksistensi setiap lembaga publik, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kepercayaan publik selalu berkorelasi positif dengan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan. Tahun 2016 bisa dikatakan sebagai tahun pengembalian kepercayaan publik bagi Mahkamah Agung, karena di tahun 2016 regulasi dan kebijakan Mahkamah Agung difokuskan pada upaya mengembalikan kepercayaan publik yang beberapa waktu kebelakang sempat menurun akibat tindakan tidak terpuji dari segelintir oknum peradilan.

Sebagai organisasi besar yang memiliki 31.406 personil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memiliki tantangan yang cukup berat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Perlu dibangun pemahaman bersama tentang pentingnya profesionalitas dan integritas bagi segenap aparatur peradilan, baik ditingkat pusat maupun daerah demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

Meskipun di tahun 2016 masih menyisakan beberapa hal yang belum sempurna, namun Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di segala bidang seperti halnya yang menjadi harapan publik selama ini. Berikut adalah beberapa hal yang telah dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk capaian di tahun 2016:

Pertama, Kinerja Penanganan Perkara.

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam memutus perkara yaitu di atas 70% dan merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Pada akhir tahun 2016 tercatat sisa perkara sebanyak 2.357 perkara, jumlah sisa perkara tersebut juga merupakan yang terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak henti-hentinya terus melakukan perbaikan dan pembaruan di bidang Teknis dan Manajemen Perkara dalam rangka meningkatkan kinerja penanganan perkara.

Kedua, Mengenai Kinerja Akses Terhadap Keadilan.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan antara lain Pembentukan Pokja Perempuan dan Anak yang bertugas mempersiapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kemampuan peradilan dalam menangani masalah perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum. Sedangkan di bidang ekonomi, Mahkamah Agung juga telah turut berkontribusi dalam menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia dengan menerbitkan SEMA tentang Percepatan Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU sebagai tindak lanjut dari kebijakan sebelumnya di tahun 2015 atas keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Selain itu yang sangat penting bahwa Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memberikan pelayanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat tidak mampu, posbakum pengadilan, sidang keliling, pelayanan terpadu dan penerapan manajemen pelayanan inklusif melalui penyediaan website bagi penyandang tuna netra, pendidikan dan pelatihan bagi para hakim dalam menyidangkan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.

Ketiga, Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia.

Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) secara berkesinambungan terus melakukan pendidikan dan pelatihan, baik bagi pegawai teknis maupun non teknis di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Beberapa pelatihan tersebut antara lain diklat hakim berkelanjutan, diklat panitera pengganti berkelanjutan, diklat

jurusita berkelanjutan, sertifikasi hakim mediator, hakim PHI, hakim Perikanan, hakim Niaga, hakim Tipikor, hakim Lingkungan, hakim Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim Ekonomi Syariah, dan masih banyak diklat teknis fungsional lainnya.

Keempat, Kinerja Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi.

Capaian yang cukup membanggakan pada bagian ini adalah disandanginya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012. Semua itu tidak terlepas dari kerja keras seluruh warga peradilan. Prestasi tersebut bisa dicapai karena adanya komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset.

Di bidang pengembangan sistem informasi, Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal di antaranya: 1) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (Siwas), 2) Penerapan Aplikasi Penghitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM), 3) Penerapan Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR), 4) Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Empat Lingkungan Peradilan, 5) Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), 6) Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung RI, 7) Peningkatan Fungsi Aplikasi PNBP Online, 8) Peningkatan Fungsi Aplikasi e-LLK, 9) Peningkatan Fungsi Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi (SIMARI), 10) Peningkatan Fungsi Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas), 11) Pengembangan Fitur *e-Exam* Sebagai Bagian dari Peningkatan Fungsi *e-Learning* Mahkamah Agung RI (ELMARI), 12) Penerapan *Email* Dengan Domain @mahkamahagung.go.id, 13) Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Kelima, mengenai Kinerja Pembinaan dan Pengawasan.

Mahkamah Agung secara simultan melakukan pembinaan ke pengadilan-pengadilan, baik di pusat maupun di daerah. Bentuk pembinaan itu difokuskan pada pembangunan zona integritas untuk peningkatan kapasitas dan integritas aparat peradilan. Pada tahun 2016 Mahkamah Agung berhasil menerbitkan beberapa instrumen penting dalam menunjang

fungsi pengawasan dan penegakkan disiplin aparat. Instrumen tersebut adalah Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Untuk mendukung pelaksanaan model pengaduan *whistleblowing system*, Mahkamah Agung mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (Siwas). Dengan aplikasi canggih ini, semua jenis pengaduan terintegrasi datanya secara elektronik sehingga lebih memudahkan bagi pengadu untuk menelusuri proses pengaduannya.

Keenam, Kinerja Penelitian dan Pengembangan.

Di sepanjang tahun 2016 Mahkamah Agung telah banyak memberikan kontribusi dalam mendukung pengembangan substansi hukum dan pemetaan arah kebijakan melalui hasil penelitian dan pengkajian hukum, baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/instansi lain. Dari dua model penelitian yang diterapkan yaitu Penelitian Lapangan (*field research*) dan Penelitian Kepustakaan (*library research*), di tahun 2016 Puslitbang Kumdil telah menyelesaikan 16 (enam belas) penelitian dan dua hasil penelitian diantaranya telah diseminarkan yaitu tentang Eksistensi “Kawin Kontrak” Dalam Perspektif Norma Dan Tuntutan Ekonomi dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu untuk memudahkan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum dalam mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, Mahkamah Agung juga telah mengembangkan aplikasi pengelolaan jurnal berbasis elektronik atau *e-journal* yang mana *e-journal* merupakan sistem pengelolaan dan penerbitan jurnal berbasis web melalui alamat www.jurnalhukumdanperadilan.org yang mulai diperkenalkan sejak awal tahun 2016.

Ketujuh, Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung telah berjalan secara simultan dengan program cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035. Sebagai proses yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, program ini merupakan

langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang berjalan sepanjang tahun 2016 ini antara lain yaitu semakin menguatnya komitmen dari para pimpinan setiap pengadilan untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik, adanya program pembinaan berkala dari para pimpinan Mahkamah Agung kepada badan peradilan di seluruh provinsi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap penyelenggaraan peradilan.

Keseluruhan capaian-capaian itu jelas terlihat karena dilakukan dengan strategi-strategi yang terukur dengan membentuk kelompok kerja dan sekretariat reformasi birokrasi yang rutin membuat laporan secara tertulis dan berkala. Strategi itu semua digunakan untuk mempercepat perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kedelapan, Peran Mahkamah Agung di Dunia Internasional.

Dalam usaha memberikan sumbangsih baik secara nasional maupun internasional serta untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung turut berperan aktif dalam pergaulan internasional. Peran tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti aktif menjadi pengurus dan anggota berbagai dewan internasional, menghadiri forum-forum tingkat tinggi dan sejumlah konferensi, serta melakukan kunjungan kerja ke berbagai lembaga peradilan dunia. Selain itu Mahkamah Agung juga menggalang kerja sama dengan beberapa lembaga internasional seperti *European Union-UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia* (SUSTAIN), *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), Kedutaan Besar Belanda melalui Program *Judicial Sector Support Program* (JSSP), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), The Asia Foundation, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga peradilan yang sudah bahu membahu bekerja keras dan bekerja cerdas demi terwujudnya lembaga peradilan Indonesia yang agung, semoga apa yang telah kita

lakukan bersama memberikan manfaat bagi lembaga peradilan yang kita cintai.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti LeIP, PSHK dan MaPPI FH UI, para akademisi, insan pers baik media cetak maupun elektronik dan semua pihak yang telah sama-sama mendukung usaha reformasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tidak lupa kepada lembaga-lembaga internasional, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lembaga donor seperti Pemerintah Uni Eropa melalui proyek *Support to Justice Sector Reform in Indonesia* (SUSTAIN) yang dikelola oleh UNDP, Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID, Pemerintah Australia, dalam hal ini Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melalui *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), Pemerintah Kerajaan Belanda melalui *Judicial Sector Support Project* (JSSP), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), the Asia Foundation dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui *Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University*. Begitu juga pemerintah negara-negara sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Dukungan tiada henti dan kerja sama dari hadirin semua, serta lembaga nasional dan internasional tetap kami harapkan terjalin untuk tahun-tahun mendatang demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Republik Indonesia tercinta ini.

Jayalah peradilan Indonesia! Terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 9 Februari 2017

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	v
Kedudukan dan Wewenang	vii
Visi dan Misi	viii
Bagan Struktur Organisasi Mahkamah Agung RI.....	ix
Foto Pimpinan, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Pejabat Eselon I.	xi
Sekapur Sirih.....	xxv
DAFTAR ISI.....	xxxix
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xxxix
DAFTAR TABEL	xlvi
DAFTAR GRAFIK.....	liv
DAFTAR GAMBAR.....	lviii
BAB I MANAJEMEN PERKARA.....	1
A. Program Pembaruan.....	3
1. Pembaruan Bidang Teknis	4
2. Pembaruan Bidang Manajemen Perkara.....	11
B. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung	16
1. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung	16
2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2016	17
3. Keadaan Umum Penanganan Perkara Tahun 2016	26
4. Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Setiap Kamar Perkara Tahun 2016.....	32
5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali.....	74
6. Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya.....	75
C. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Tahun 2016.....	84
1. Gambaran Umum.....	84
2. Pengadilan Tingkat Pertama.....	85
3. Pengadilan Tingkat Banding	86

D.	Keadaan Perkara di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	87
1.	Peradilan Umum	87
2.	Peradilan Agama	93
3.	Peradilan Militer	95
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	96
E.	Penanganan Perkara Gugatan Sederhana	98
F.	Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara	100
1.	Kontribusi dari PNBPN	100
2.	Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana	101
3.	Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	104

BAB II AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN

	PELAYANAN PUBLIK	107
A.	Program Pembaruan	109
1.	Akses Terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak ..	109
2.	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	110
3.	Penyelesaian Perkara Lalu Lintas	111
4.	Simplifikasi Format Putusan Mahkamah Agung	112
B.	Implementasi Pelayanan Publik	112
1.	Pembebasan Biaya Perkara	112
2.	Pos Bantuan Hukum	113
3.	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	115
4.	Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)	116
5.	Pelayanan Terpadu Sidang Keliling	117
C.	Upaya Peningkatan Pelayanan Publik	118
1.	Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ..	118
2.	Sertifikasi ISO Pengadilan	121
3.	Tindak Lanjut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	122
D.	Implementasi Keterbukaan Informasi	130
1.	Publikasi Putusan	130
2.	Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum	130
3.	Informasi Penelusuran Perkara	131
4.	Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan	131
5.	Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan	132

6.	Publikasi Melalui Media Cetak	133
7.	Memperkuat Peran Hubungan Masyarakat	134
E.	Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik	135
BAB III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		137
A.	Program Pembaruan	139
1.	Pengembangan Manajemen Kediklatan	139
2.	Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan	139
3.	Penyusunan Road Map Pembelajaran Berbasis Elektronik	140
4.	Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep)	140
5.	Ujian Dinas Elektronik (e-Exam)	141
6.	Aplikasi Tes Calon Pimpinan Secara Elektronik (e-Test Capim).....	142
7.	Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi....	142
B.	Profil Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	142
1.	SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan	143
2.	SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan	143
3.	SDM Berdasarkan Golongan/Ruang	144
4.	SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	144
5.	SDM Berdasarkan Rentang Usia	145
6.	Komposisi Hakim Agung Berdasarkan Sistem Kamar ..	145
7.	Komposisi Hakim Ad Hoc.....	146
C.	Pengembangan SDM.....	146
1.	Pengembangan SDM Bidang Teknis Peradilan	146
2.	Pengembangan SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan	150
3.	Pembinaan Teknis Peradilan.....	153
D.	Pengadaan SDM.....	157
1.	Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	157
2.	Rekrutmen Calon Hakim	158
3.	Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc	158
E.	Promosi dan Mutasi	159
1.	Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Mahkamah Agung	159


2.	Pengangkatan dan Pemindehan dalam Jabatan	159
3.	<i>Fit and Proper Test</i>	162
4.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Struktural.....	162
F.	Pelaksanaan Kebijakan Nasional.....	163
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian.....	163
2.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	164
3.	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	165
 BAB IV MANAJEMEN KEUANGAN, ASET DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
		167
A.	Program Pembaruan.....	169
1.	Program Pembaruan Keuangan Negara	169
2.	Program Pembaruan Teknologi Informasi Mahkamah Agung	171
B.	Manajemen Keuangan	172
1.	Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	172
2.	Pengelolaan APBN pada Mahkamah Agung	190
3.	Capaian Pengelolaan APBN Mahkamah Agung Tahun 2016	196
C.	Manajemen Aset	214
1.	Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung	214
2.	Tertib Pengelolaan BMN	222
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	226
4.	Kendala dan Langkah Strategis.....	231
D.	Manajemen Penerapan Teknologi Informasi.....	235
1.	Kebijakan Umum.....	235
2.	Pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung.....	235
 BAB V PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN		
		251
A.	Program Pembaruan.....	253

B.	Penelitian dan Pengkajian.....	255
1.	Penelitian Lapangan	256
2.	Penelitian Kepustakaan	256
3.	Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 1, 2, dan 3	257
C.	Kompilasi dan Publikasi Ulang Putusan Terpilih	260
D.	Seminar Hasil Penelitian	337
E.	Kerjasama Penelitian	341
F.	Kerjasama Antar Instansi	342
G.	Implementasi Hasil Penelitian / Pengkajian Puslitbang Kumdil	342
BAB VI	PENGAWASAN	347
A.	Program Pembaruan	349
B.	Kegiatan Badan Pengawasan.....	356
1.	Penanganan Pengaduan	356
2.	Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	358
3.	Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	361
4.	Pemeriksaan Reguler	362
5.	Monitoring	363
6.	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	363
7.	Pemeriksaan Keuangan.....	364
8.	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) .	366
9.	Audit Kinerja dan Audit Integritas	367
10.	Satuan Tugas Khusus Pengawasan	369
C.	Sistem Pengendalian Internal (SPI).....	370
D.	Kegiatan Konsultasi	374
1.	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan	374
2.	Penjaminan Kualitas (Quality Assurance).....	375
E.	Kegiatan Penunjang Lainnya	376
1.	Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Eselon I lainnya.....	376
2.	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	381

BAB VII REFORMASI BIROKRASI	383
A. Program Pembaruan	385
B. Strategi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung	386
C. Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung	386
1. Manajemen Perubahan	386
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	387
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	389
4. Penataan Ketatalaksanaan	389
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	390
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	391
7. Penguatan Pengawasan	392
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	393
D. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	395
E. Monitoring Evaluasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi	396
 BAB VIII PERAN SERTA DAN KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG PADA FORUM INTERNASIONAL.....	 399
A. Program Pembaruan	401
B. Peran Serta dalam Forum Internasional	402
1. Pertemuan Kedua Ketua Mahkamah Agung ASEAN (Second ASEAN Chief Justices Meeting (ACJM) <i>Judicial Training</i>)	402
2. Lokakarya Terorisme di Kuala Lumpur.....	402
3. Dewan Ketua Mahkamah Agung ASEAN (<i>Council Of Asean Chief Justice</i>)	403
4. Konferensi Kemudahan Berusaha (<i>Conference on Ease of Doing Business</i>).....	404
5. Lokakarya Hakim Tentang Pedoman Mengadili Dengan Perspektif Gender (<i>Workshop for Judges on Guidelines for Judging with a Gender Perspective</i>)	405
6. Konferensi Persaingan Usaha ASEAN Keenam (<i>The 6th ASEAN Competition Conference</i>).....	405

7.	Masyarakat Hukum Singapura (<i>The Law Society of Singapore</i>)	406
8.	Simposium Hakim ASEAN Ketiga Tentang Hukum, Kebijakan dan Perubahan Iklim (Third ASEAN Judges Symposium On Law, Policy, and Climate Change).....	406
9.	Konferensi Hakim Perempuan	406
10.	<i>Organization for Economic Cooperation and Development Korea Policy Centre</i> (OECDKPC).....	407
11.	Kongres Hukum Internasional (<i>International Law Congress</i>) di Istanbul, Turki	407
12.	Pertemuan Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung ASEAN Keenam Tentang Lingkungan Hidup (<i>The 6th ASEAN Chief Justice Roundtable of Environment</i>)	407
13.	Forum Pembaruan Kepailitan Asia (<i>Forum for Asian Insolvency Reform</i>)	408
C.	Kerja Sama Mahkamah Agung dalam Forum Internasional.	408
1.	European Union <i>UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia</i>	408
2.	<i>Australia Indonesia Partnership for Justice</i> (AIPJ).....	409
3.	Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Kedutaan Besar Belanda	409
4.	<i>Japan International Cooperation Agency</i> (JICA).....	409
5.	MoU dengan Mahkamah Agung Republik Sudan	410
6.	MoU dengan Mahkamah Agung Qatar	411
D.	Kunjungan Kerja Mahkamah Agung ke Luar Negeri	412
1.	The Opening of The Legal Year 2016	412
2.	Kunjungan Kerja ke Kamboja	412
3.	Kunjungan Kerja ke <i>Judicial Conduct Commission</i> (JCC) Selandia Baru	413
4.	Studi Banding Hakim Peradilan Agama ke Mesir	414
5.	Studi Banding Standardisasi Mutu Pelayanan Pengadilan ke Inggris	414
6.	Studi Banding Hukum Acara Persaingan Usaha di Mahkamah Agung Jerman	415
7.	<i>Visit of High Level Officials for Judicial And Law Enforcement Cooperation from Neighbouring Countries</i>	415

8.	<i>Knowledge Co-Creation Program (KCCP-Country Focus) on Enchantment of Intellectual Property Right Protection and Enforcement</i>	415
9.	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penelitian Serta Studi Banding Mengenai Penerapan Sistem Kamar di Negara Portugal	416
10.	<i>Conference on Addressing Institutional Impediments to Inclusion in The Security Sector</i>	416
11.	Kunjungan Kerja di <i>Stichting Studiecentrum Rechtspleging</i> (SSR) Belanda di Utrecht	416
12.	Studi Banding Mahkamah Agung ke Perancis, Jerman, dan Belanda	417
13.	Studi Banding Manajemen Perkara dan Teknologi Informasi di Belanda, Belgia, dan Luksemburg	417
14.	Kunjungan Kerja ke <i>Family Court of Australia</i> dalam Rangka <i>Court to Court Cooperation</i>	417
15.	Studi Banding ke <i>Federal Court of Australia</i>	418
16.	Kunjungan Kerja ke <i>Federal Court of Australia</i>	418
17.	Pelatihan tentang Penanganan Perkara Ekonomi Syariah di Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh Saudi Arabia	419
E.	Kunjungan Kerja Lembaga Luar Negeri Ke Mahkamah Agung	420
1.	Kunjungan Mahkamah Agung Sudan	420
2.	Mahkamah Agung Mempererat Kerja Sama Yudisial Dengan Hoge Raad	420
3.	Kunjungan Kerja Kementerian Hukum Jepang	421
4.	Kunjungan Kerja Turkish Justice Academy	421
5.	Kunjungan Menteri Kehakiman Tiongkok	422
6.	Kunjungan Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan	422
	PENUTUP	425
	LAMPIRAN	
1.	Foto Pokja Laporan Tahunan 2016	
2.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia	
3.	Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi MARI tentang Penunjukan Kelompok Kerja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI	



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABK	Analisis Beban Kerja
ACJM	ASEAN Chief Justice Meeting
ADB	Asian Development Bank
ADC	Advanced Security Cooperation
ADIK	Arsitektur dan Informasi Kinerja
ADK	Arsip Data Komputer
AIPJ	Australia Indonesia Partnership for Justice
AJNE	Asian Judges Network on Environment
AJP	ASEAN Judiciary Portal
ALA	Asean Law Association
AOTR	Audio Only Text Recording
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APCSS	The Asia Pacific Center for Security Studies
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASC	Advanced Security Cooperation
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
ATR	Audio Text Recording
AUPB	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
AVTR	Audio Video to Text Recording
Badilag	Badan Peradilan Agama
Badilmiltun	Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Badilum	Badan Peradilan Umum
Balitbang Diklat Kumdil	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Bapek	Badan Pertimbangan Kepegawaian

Bapertarum	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAS	Berita Acara Sidang
Bawas	Badan Pengawasan
Bimtek	Bimbingan Teknis
BMN	Barang Milik Negara
BMN/D	Barang Milik Negara/Daerah
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BUA	Badan Urusan Administrasi
BUN	Bendahara Umum Negara
C4J	Change for Justice
CACJ	Council of ASEAN Chief Justice
CaLBMN	Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara
CaLK	Catatan Atas Laporan Keuangan
CAT	Computer Assisted Test
CHRP	Certified Human Resources Program
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
CTF	Counter-Terrorism Financing
CTS	Case Tracking System
Dilmil	Pengadilan Militer
Dilmiltama	Pengadilan Militer Utama
Dilmilti	Pengadilan Militer Tinggi
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	Direktorat Jenderal
DRC	Disaster Recovery Center
ECF	Electronic Court File
ECUPL	East China University of Politics and Law
EDC	Electronic Data Capture
e-Exam	Electronic Examination
e-LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik
e-LLK	Laporan Lembar Kerja secara elektronik


ELMARI	e-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
E-PUPNS	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik
E-SKUM	Surat Kuasa Untuk Membayar secara elektronik
EU	European Union
FES	Factor Evaluation System
FGD	Forum Group Discussion
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GPP	Gaji Pegawai Pusat
HAM	Hak Asasi Manusia
HKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HRIS	Human Resources Information System
HUM	Hak Uji Materiil
ICPE	Indonesian Court Performance Excellence
IKKG	Indikator Keadilan dan Kesetaraan Gender
IKPUG	Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILI	International Law Institute
IP	International Protection
ISO	International Organization for Standardization
Jabodetabek	Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi
JCC	Judicial Conduct Commisioner
JICA	Japan International Cooperation Agency
JPO/ IPR	Japan Patent Office / Institute Protection Lawyers
JSSP	Judicial Sector Support Program
K/L	Kementerian/Lembaga
KAI	Kongres Advokad Indonesia
Kanwil	Kantor Wilayah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemen PANRB	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KGB	Kenaikan Gaji Berkala
KIAT	Kepemimpinan di Alam Terbuka
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Komdanas	Komunikasi Data Nasional

KP	Kenaikan Pangkat
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPB	Kuasa Pengguna Barang
KPE	Kartu Pegawai Elektronik
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPT	Ketua Pengadilan Tinggi
KSST	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
KY	Komisi Yudisial
LeIP	Lembaga Independensi Peradilan Indonesia
LHKASN	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKJIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPPRI	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
LLK	Laporan Lembar Kerja
LMS	Learning Management System
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAP	Mata Anggaran Penerimaan
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
MKH	Majelis Kehormatan Hakim
MLG	Mobil Layanan Gerak
MoU	Memorandum of Understanding
NAWJ	National Association of Women Judges
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PA	Pengadilan Agama

Parpol	Partai Politik
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
Peradi	Persatuan Advokat Indonesia
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	Peraturan Presiden
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PHP	Hypertext Preprocessor
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPHB	Program Pendidikan Hakim Berkelanjutan
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PT	Pengadilan Tinggi
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
PTTUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Latihan
RKAKL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RKBMN	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAK	Sistem Akuntansi Keuangan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
Sarpras	Sarana dan Prasarana
SAS	Sistem Aplikasi Satker

SDM	Sumber Daya Manusia
Sekma	Sekretaris Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
Senpi	Senjata Api
SIAD-DILMIL	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer
SIADPA	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama
SIADPA-Plus	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama Plus
SIAD-PTUN	Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara
SIAP	Sistem Informasi Administrasi Perkara
SIAPv3	Sistem Informasi Administrasi Perkara Versi Ketiga
Sikep	Sistem Informasi Kepegawaian
SIMAK	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMARI	Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMPONI	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Siwas	Sistem Informasi Pengawasan
SK	Surat Keputusan
SKP	Sasaran Kerja Pegawai
SKUM	Surat Kuasa Untuk Membayar
SMART	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SMS	Short Message Service
SOP	Standard Operating Procedure
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SPPT	Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SSO	Single Sign On
SSR	Stichting Studiecentrum Rechtspleging

SUSTAIN	The Support to the Justice Sector Reform in Indonesia
TA	Tahun Anggaran
TEPRA	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TI	Teknologi Informasi
TMC	Tanggamus Mobile Court
ToR	Term of References
ToT	Training of Trainers
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPI	Tim Penilai Internal
TPKN	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TPM	Tim Promosi Mutasi
TQA	Team Quality Assurance
TUN	Tata Usaha Negara
UNCAC	The United Nations Convention against Corruption
UNDP	United Nations Development Program
UPG	Unit Pengendalian Gratifikasi
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
USAID	United States Agency for International Development
USDOJ-OPDAT	United States Departement of Justice – Office of Overseas Prosecutorial and Development Assistance Training
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	Standardisasi Keterangan Pengadilan untuk Syarat Administratif Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12
Tabel 1.2:	Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara pada Masing-Masing Perkara Tahun 2016	19
Tabel 1.3:	Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Perkara	19
Tabel 1.4:	Rerata Waktu Memutus Perkara pada Mahkamah Agung Tahun 2016	21
Tabel 1.5:	Rerata Waktu Memutus Perkara Kasasi Tahun 2016	21
Tabel 1.6:	Rerata Waktu Memutus Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2016	22
Tabel 1.7:	Rerata Waktu Pemberian Pertimbangan Terhadap Pemohonan Grasi Tahun 2016	22
Tabel 1.8:	Rerata Waktu Memutus Perkara Hak Uji Materil Tahun 2016	23
Tabel 1.9:	Rerata Waktu Minutasi pada Mahkamah Agung Tahun 2016	23
Tabel 1.10:	Data Keadaan Perkara Periode 2004-2016	24
Tabel 1.11:	Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2016	25
Tabel 1.12:	Keadaan Perkara yang Sudah Putus tetapi Belum Diminutasi Berusia di atas Satu Tahun	26
Tabel 1.13:	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Kewenangan	27
Tabel 1.14:	Perbandingan Perkara Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Jenis Perkara dan Kewenangan	27
Tabel 1.15:	Kinerja Pemeriksaan Perkara Mahkamah Agung tahun 2016	29
Tabel 1.16:	Perbandingan Jumlah Hakim Agung Pada Masing-Masing Kamar Dengan Jumlah Rata-Rata Beban dan Produktivitas 2016.....	30
Tabel 1.17:	Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Minutasi) Tahun 2016 berdasarkan Tahun Register	31

Tabel 1.18: Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Perkara	32
Tabel 1.19: Keadaan Perkara yang Diadili Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2016	33
Tabel 1.20: Klasifikasi Perkara Kasasi Perdata Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	34
Tabel 1.21: Klasifikasi Perkara PK Perdata yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	36
Tabel 1.22: Klasifikasi Perkara Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	39
Tabel 1.23: Klasifikasi Perkara PK Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	41
Tabel 1.24: Keadaan Perkara Yang Diadili Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2016	42
Tabel 1.25: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Umum yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	43
Tabel 1.26: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	46
Tabel 1.27: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	48
Tabel 1.28: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	51
Tabel 1.29: Kategori amar putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Khusus Tahun 2016	55
Tabel 1.30: Jenis dan Lamanya Pemidanaan Perkara Pidana Khusus yang Diputus di Tingkat Kasasi Tahun 2016	57
Tabel 1.31: Rincian Jumlah Denda dan Uang Pengganti Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pidana Khusus	57
Tabel 1.32: Keadaan Perkara yang diadili Kamar Peradilan Agama Tahun 2016	58
Tabel 1.33: Klasifikasi Perkara Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	59
Tabel 1.34: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	62
Tabel 1.35: Keadaan Perkara yang diadili Kamar Militer Tahun 2016	64
Tabel 1.36: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	65
Tabel 1.37: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	67
Tabel 1.38: Keadaan Perkara yang diadili Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2016.....	69
Tabel 1.39: Klasifikasi Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016	70

Tabel 1.40: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016 ...	73
Tabel 1.41: Putusan yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali tahun 2016	75
Tabel 1.42: Permohonan Grasi Pada Mahkamah Agung Tahun 2016	76
Tabel 1.43: Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung Tahun 2016	77
Tabel 1.44: Daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pengalihan Tempat Persidangan yang Diterbitkan Tahun 2016	79
Tabel 1.45: Keadaan Perkara Pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2016	85
Tabel 1.46: Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding berdasarkan Lingkungan Peradilan Tahun 2016	85
Tabel 1.47: Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Pertama 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015–2016	86
Tabel 1.48: Rincian Keadaan Perkara yang Diterima Masing-Masing Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun 2016	86
Tabel 1.49: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015–2016	87
Tabel 1.50: Rincian Keadaan Perkara Tingkat Banding Masing-masing Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2016	87
Tabel 1.51: Keadaan Perkara Pidana yang Diadili Pengadilan Negeri Tahun 2016	88
Tabel 1.52: Keadaan Perkara Perdata yang Diadili Pengadilan Negeri Tahun 2016	91
Tabel 1.53: Keadaan Perkara Gugatan dan Permohonan pada Pengadilan Agama Tahun 2016	93
Tabel 1.54: Keadaan Perkara yang Diadili Pengadilan Militer Tahun 2016	95
Tabel 1.55: Peta sebaran perkara gugatan sederhana berdasarkan wilayah pengadilan tingkat banding	99
Tabel 1.56: Jumlah PNPB Tahun 2016 yang Bersumber Dari Biaya Kepaniteraan	101
Tabel 1.57: Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Kasasi dan PK	102


Tabel 1.58: Daftar Uang Denda/Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa oleh Putusan Pengadilan di Seluruh Indonesia.....	102
Tabel 1.59: Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Pengadilan Militer.....	103
Tabel 1.60: Jumlah Biaya Proses dalam Perkara Perdata yang Diterima Oleh Pengadilan Tingkat Banding	105
Tabel 2.1: Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN dalam 3 Tahun Terakhir.....	113
Tabel 2.2: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2014.....	114
Tabel 2.3: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sejak Tahun 2014	114
Tabel 2.4: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Sejak Tahun 2014	114
Tabel 2.5: Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Agama dan Militer Dalam 3 Tahun Terakhir	115
Tabel 2.6: Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Sejak 2014	116
Tabel 2.7: Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Peradilan Umum Tahun 2015 – 2016.....	117
Tabel 2.8: Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Peradilan Agama Tahun 2015 – 2016	117
Tabel 2.9: Data Nama dan Jumlah Pengadilan yang Memperoleh Akreditasi Tahun 2016.....	119
Tabel 2.10: Data Nama dan Jumlah Pengadilan Agama yang Memperoleh Sertifikat ISO Tahun 2016	122
Tabel 2.11: Data Nama dan Jumlah Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Memperoleh Sertifikat ISO Tahun 2016	122
Tabel 2.12: Pengadilan Percontohan Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Tahap II Lingkungan Peradilan Umum.....	125
Tabel 2.13: Pengadilan Percontohan Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Tahap II Lingkungan Peradilan Agama	125
Tabel 2.14: Pengadilan Percontohan Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Tahap II Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	126

Tabel 2.15: Data Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2016	132
Tabel 2.16: Pengadilan dengan Nilai Website Tertinggi Tahun 2016.	133
Tabel 3.1: Tenaga Teknis dan Non Teknis Tahun 2016.....	143
Tabel 3.2: SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	143
Tabel 3.3: SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan	143
Tabel 3.4: SDM Berdasarkan Golongan/Ruang.....	144
Tabel 3.5: SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	144
Tabel 3.6: SDM Berdasarkan Rentang Usia	145
Tabel 3.7: Komposisi Hakim Agung Berdasarkan Sistem Kamar	145
Tabel 3.8: Tabel Sebaran Hakim Ad Hoc	146
Tabel 3.9: Data Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan ..	147
Tabel 3.10: Data Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim	148
Tabel 3.11: Data Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	148
Tabel 3.12: Data Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.....	149
Tabel 3.13: Pelatihan Diklat Prajabatan Gol. II dan Gol. III.....	151
Tabel 3.14: Pelatihan Diklat Kepemimpinan	152
Tabel 3.15: Diklat Pelatihan Teknis Umum/Administrasi Manajemen	153
Tabel 3.16: Kegiatan Diklat Hakim, Panitera dan Jurusita.....	154
Tabel 3.17: Assessment Hakim dan Panitera	154
Tabel 3.18: Kegiatan Diklat Hakim, Panitera dan Jurusita.....	155
Tabel 3.19: Seleksi Calon Wakil Ketua Menggunakan Aplikasi <i>e-Test</i>	155
Tabel 3.20: Assessment Pimpinan Pengadilan.....	155
Tabel 3.21: Bimtek Peradilan Militer	155
Tabel 3.22: Kegiatan Diklat Hakim, Panitera dan Jurusita.....	156
Tabel 3.23: Diklat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Tahun 2016	157
Tabel 3.24: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.....	157
Tabel 3.25: Hasil Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tipikor.....	159
Tabel 3.26: Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu	159
Tabel 3.27: Promosi Mutasi Pegawai Non Teknis.....	160
Tabel 3.28: Promosi/Mutasi Tenaga Teknis Peradilan	160
Tabel 3.29: Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan	160
Tabel 3.30: Mutasi Badilmiltun	161
Tabel 3.31: Promosi Badilmiltun	161

Tabel 3.32: <i>Fit and Proper Test</i>	162
Tabel 3.33: Daftar Nama Jabatan yang Dilelang	163
Tabel 3.34: LHKPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.....	165
Tabel 4.1: Rincian Alokasi Anggaran Perubahan Per Program	174
Tabel 4.2: Perubahan Alokasi Anggaran Per Program	175
Tabel 4.3: Rincian Usulan Baseline Pagu Indikatif Tahun 2017.....	180
Tabel 4.4: Rincian Pagu Indikatif TA 2017	181
Tabel 4.5: Rincian Pagu Perubahan TA 2017	184
Tabel 4.6: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	184
Tabel 4.7: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	185
Tabel 4.8: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	186
Tabel 4.9: Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung.....	187
Tabel 4.10: Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	187
Tabel 4.11: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.....	187
Tabel 4.12: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	188
Tabel 4.13: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan TUN.....	189
Tabel 4.14: Alokasi Anggaran Mahkamah Agung TA 2014 s.d. 2017	189
Tabel 4.15: Alokasi Anggaran per Unit Eselon I TA 2014 s.d. 2016...	189
Tabel 4.16: Realisasi Penyerapan Anggaran per Program.....	196
Tabel 4.17: Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja	197
Tabel 4.18: Realisasi Penyerapan Anggaran per Unit Eselon I	198
Tabel 4.19: Capaian Target dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2016	198
Tabel 4.20: Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2014 s.d. 2016	200
Tabel 4.21: Target dan Realisasi PNBPN per Akun Tahun Anggaran 2016	201
Tabel 4.22: Target dan Realisasi PNBPN per Eselon I.....	202
Tabel 4.23: Target dan Realisasi PNBPN Fungsional	202
Tabel 4.24: Penilaian atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung.	205
Tabel 4.25: Daftar Penghargaan Yang Diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya Tahun 2016	206

Tabel 4.26: BMN Mahkamah Agung Tahun 2014 s.d. 2016 (Triwulan III)	215
Tabel 4.27: Rincian Tanah per Eselon I	217
Tabel 4.28: Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I.....	217
Tabel 4.29: Rincian Gedung Dan Bangunan per Eselon I	218
Tabel 4.30: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I.....	219
Tabel 4.31: Nilai Aset Tetap Lainnya pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016.....	219
Tabel 4.32: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Eselon I	220
Tabel 4.33: Perbandingan Aset Tak Berwujud Ta.2014 s.d. 2016 Triwulan III.....	221
Tabel 4.34: Perbandingan Aset Tidak Digunakan TA. 2014 s.d. 2016	221
Tabel 4.35: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya	222
Tabel 4.36: Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2016.....	223
Tabel 4.37: Perbandingan Penghapusan BMN TA. 2014 – 2016	224
Tabel 4.38: Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) TA. 2016	225
Tabel 4.39: Data Hibah Tanah dari Pemda kepada Satker.....	226
Tabel 4.40: Gedung Kantor Telah Prototipe dan Belum Prototipe Pada 4 Lingkungan Peradilan	228
Tabel 4.41: Perbandingan Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016	228
Tabel 4.42: Perbandingan Renovasi Gedung Kantor pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016.....	229
Tabel 4.43: Perbandingan Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara TA. 2014 s.d. TA. 2016	229
Tabel 4.44: Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016	230
Tabel 4.45: Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Roda 4 pada Lingkup Peradilan TA 2014 s.d. TA 2016..	230
Tabel 4.46: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016	231
Tabel 5.1: Capaian kegiatan Puslitbang tahun 2010 – 2015	254
Tabel 5.2: Capaian kegiatan Puslitbang tahun 2016	255
Tabel 5.3: Data Statistik Pengunduh Buku Hasil Penelitian.....	257

Tabel 5.4:	Statistik Yang Mengunduh Jurnal Hukum Dan Peradilan	258
Tabel 5.5:	Data Pengunjung Website Jurnal Hukum Dan Peradilan Sejak Diluncurkan Pertengahan Agustus 2016.....	259
Tabel 5.6:	Statistik Yang Mengunduh Jurnal Hukum Dan Peradilan Melalui Jurnal Elektronik	259
Tabel 6.1:	Sidang MKH Tahun 2016	358
Tabel 6.2:	Jumlah Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin Sidang MKH Tahun 2014 s.d. 2016.....	359
Tabel 6.3:	Pelaksanaan Sidang MKH Berdasarkan Instansi Pengusul Tahun 2014 s.d. 2016.....	360
Tabel 6.4:	Hukuman Disiplin Tahun 2016	361
Tabel 6.5:	Data Pengawasan Reguler Tahun 2016	362
Tabel 6.6:	Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan	365
Tabel 6.7:	Hasil Evaluasi LKjIP Berdasarkan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2012 dan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015	366
Tabel 6.8:	Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2016.....	367
Tabel 6.9:	Rincian Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP	370
Tabel 6.10:	Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2016.....	372
Tabel 6.11:	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan	374
Tabel 6.12:	Kegiatan Quality Assurance Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Uang Titipan Pihak Ketiga	376
Tabel 6.13:	Hukuman Disiplin Dirjen Badan Peradilan Umum.....	376
Tabel 6.14:	Hukuman Disiplin Ditjen Badilag	377
Tabel 6.15:	Hukuman Disiplin Ditjen Badilmiltun	378
Tabel 6.16:	Hasil Pemeriksaan Banding Administratif Bapek	380
Tabel 7.1:	Peraturan Yang Diharmonisasi Pada Tahun 2016	388
Tabel 7.2:	Penilaian LAKIP 2014 – 2015	392
Tabel 7.3:	PMPRB 2014 s.d. 2016.....	395




DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1:	Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus dan Rasio Sisa Perkara Mahkamah Agung tahun 2004 – 2016	18
Grafik 1.2:	Perkembangan Produktivitas MA dalam Memutus Perkara dalam Periode Tahun 2004-2016	28
Grafik 1.3:	Kemajuan Mahkamah Agung dalam mereduksi sisa perkara dari tahun 2004 – 2016	29
Grafik 1.4:	Nilai Clearance Rate Mahkamah Agung RI Periode 2007-2016	31
Grafik 1.5:	Keadaan Perkara Perdata yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012–2016	34
Grafik 1.6:	Perkara Kasasi Yang Diputus Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016	35
Grafik 1.7:	Keadaan Sisa Perkara Kasasi Perdata Tahun 2012-2016	35
Grafik 1.8:	Keadaan Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)	36
Grafik 1.9:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)	37
Grafik 1.10:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)	38
Grafik 1.11:	Keadaan Perkara Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung tahun 2012-2016	38
Grafik 1.12:	Perkara Kasasi Perdata Khusus yang Diputus Mahkamah Agung Tahun 2012-2016	39
Grafik 1.13:	Sisa Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2012-2016	40
Grafik 1.14:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir	40

Grafik 1.15:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus tahun 2012-2016	41
Grafik 1.16:	Keadaan Perkara Kasasi Pidana yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016.....	43
Grafik 1.17:	Perkara Kasasi yang Diputus Mahkamah Agung dalam 5 tahun Terakhir (2012 – 2016).....	44
Grafik 1.18:	Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016).....	45
Grafik 1.19:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016.....	46
Grafik 1.20:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum yang Diputus Tahun 2012-2016	47
Grafik 1.21:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2012-2016.....	47
Grafik 1.22:	Keadaan Perkara Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016).....	48
Grafik 1.23:	Keadaan perkara Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2012-2016.....	50
Grafik 1.24:	Keadaan Sisa Perkara Pidana Khusus dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)	50
Grafik 1.25:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Mahkamah Agung Tahun 2012-2016	51
Grafik 1.26:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2012-2016.....	52
Grafik 1.27:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2012 – 2016.....	53
Grafik1.28:	Perbandingan Perkara Pidana dan Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung Periode 2008 – 2016.....	54
Grafik 1.29:	Jenis dan Lamanya Hukuman yang Dijatuhkan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2016.....	56
Grafik 1.30:	Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir (2012 – 2016).....	59
Grafik 1.31:	Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diputus dalam Lima Tahun Terakhir (2012 – 2016).....	60

Grafik 1.32:	Keadaan Jumlah Sisa Perkara Kasasi Perdata Agama dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)	61
Grafik 1.33:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Tahun 2012-2016	62
Grafik 1.34:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diputus Tahun 2012-2016.....	63
Grafik 1.35:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama Tahun 2012-2016	63
Grafik 1.36:	Keadaan Perkara Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016.....	64
Grafik 1.37:	Keadaan Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diputus Tahun 2012-2016.....	66
Grafik 1.38:	Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016).....	66
Grafik 1.39 :	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016..	67
Grafik 1.40:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diputus Tahun 2012– 2016.....	68
Grafik 1.41:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir	68
Grafik 1.42:	Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Periode 2012 – 2016.....	70
Grafik 1.43:	Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diputus 2012 – 2016.....	71
Grafik 1.44:	Keadaan Sisa Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2012– 2016.....	72
Grafik 1.45:	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012-2016	72
Grafik 1.46:	Jumlah Perkara Putus Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Tahun 2012 – 2016.....	74
Grafik 1.47:	Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Periode 2012 – 2016.....	74
Grafik 1.48:	Permohonan Hak Uji Materiil yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016.....	78
Grafik 1.49:	Permohonan Hak Uji Materiil yang Diputus Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016.....	78

Grafik 3.1: Progres Kelengkapan Data dan Dokumen Tahun 2014 s.d. 2016 dan Target Tahun 2017.....	164
Grafik 4.1: Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Nilai Kerugian.....	203
Grafik 6.1: Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2016.....	357
Grafik 6.2: Penanganan Pengaduan Tahun 2014 – 2016.....	358
Grafik 6.3: Hukuman Disiplin Tahun 2014 s.d. 2016.....	362
Grafik 6.4: Hasil Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara Badan Pengawasan Tahun 2016	368
Grafik 6.5: Hasil Audit Kinerja bidang PNBPN Badan Pengawasan Tahun 2016	368
Grafik 6.6: Hasil Audit Kinerja bidang Pelayanan Publik Badan Pengawasan Tahun 2016	369



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1:	Tampilan Menu Delegasi Panggilan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).....	15
Gambar 2.1:	Layanan e-SKUM di PN Pekanbaru	128
Gambar 2.2:	Tampilan Aplikasi ATR.....	129
Gambar 4.1:	Halaman Beranda Siwas	236
Gambar 4.2:	Easy Tracking dengan status penanganan pengaduan	237
Gambar 4.3:	Kode QR untuk memantau pengaduan melalui smartphone	237
Gambar 4.4:	Bagan Pengembangan Sistem Manajemen Perkara	240
Gambar 4.5:	Arsitektur Aplikasi SIAPV3	241
Gambar 4.6:	Tampilan Home Login Portal SIMARI	245
Gambar 5.1:	Seminar Eksistensi “Kawin Kontrak” dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi. Jakarta, 15 September 2016	338
Gambar 5.2:	Seminar “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” Jakarta, 15 November 2016	340
Gambar 6.1:	Perkembangan Kebijakan Penegakan Disiplin Hakim	351
Gambar 6.2:	Perbedaan tanggung jawab berdasarkan SK KMA Nomor: 096/KMA/SK/X/2006 dan Perma Nomor 8 Tahun 2016	352
Gambar 6.3:	Perbedaan SK KMA Nomor 076 Tahun 2009, SK KMA Nomor 216 Tahun 2011 dan Perma Nomor 9 Tahun 2016	353

Gambar 6.4:	Proses Penanganan Pengaduan Siwas MARI	353
Gambar 6.5:	Pelaporan dan Monitoring Siwas MARI	353
Gambar 6.6:	Penanganan Pengaduan Berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016	354
Gambar 6.7:	Penggunaan Aplikasi Siwas MARI.....	355
Gambar 6.8:	Fitur Aplikasi Siwas MARI	355
Gambar 6.9:	Penanganan Pengaduan Tahun 2016	357
Gambar 6.10:	Sidang MKH Tahun 2016	360
Gambar 6.11:	Kegiatan Monitoring	363
Gambar 6.12:	Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa....	364
Gambar 6.13:	Upaya Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparat Badan Pengawasan Selaku APIP	373
Gambar 6.14:	Pencanangan Zona Integritas.....	373
Gambar 6.15:	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan Tahun 2016	374
Gambar 8.1:	<i>Forum Council of ASEAN Chief Justice (CACJ)</i> Pada Pertemuan ACJM ke-4 di Ho Chi Minh City, 1 April 2016	403
Gambar 8.2:	Pertemuan <i>Easy of Doing Business</i> Yang Diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat Pada Tanggal 21 – 26 Mei 2016	404
Gambar 8.3:	Mahkamah Agung berperan dalam ASEAN <i>Competition Centre</i>	405
Gambar 8.4:	Kunjungan Kerja ke Kamboja	413
Gambar 8.5:	Kunjungan Kerja ke <i>Federal Court of Australia</i> (FCA)	419
Gambar 8.6:	Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Delegasi <i>Hoge Raad</i>	420



OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK


OK

BAB I

MANAJEMEN PERKARA







BAB I

MANAJEMEN PERKARA

A. Program Pembaruan

Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035 telah memberikan arahan untuk pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara. Program pembaruan di bidang teknis dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Bagi Mahkamah Agung, pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsinya sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, sedangkan bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung, program pembaruan ini sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang teknis, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan efektif.

Pembaruan di bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara merupakan dua aspek yang saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena program pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek teknis yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil yang merupakan aspek manajemen perkara.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama di fase lima tahun kedua dalam peta jalan (*road map*) pembaruan peradilan 2010 – 2035. Pada fase lima tahun kedua (2016 – 2020), fokus pembaruan diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap kebijakan reformasi hukum, manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik, dan simplifikasi administrasi perkara cepat. Arah kebijakan tersebut dapat diketahui dari berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI ataupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya. Benang merah dari berbagai kebijakan tersebut mengarah pada perwujudan konsepsi badan peradilan yang agung.

1. Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan bidang teknis merupakan perwujudan fungsi mengatur yang diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan fungsi ini, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pembaruan bidang teknis yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan Aturan Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar yang potensial memicu disparitas putusan. Pembahasan di setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi

pedoman dalam penanganan perkara di masing-masing kamar Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pada tanggal 23-25 Oktober 2016 menyelenggarakan rapat pleno kamar dan menghasilkan rumusan hukum. Sehubungan dengan rumusan hukum tersebut, MA telah menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan rumusan hasil pleno kamar MA tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.

b. Penyempurnaan Aturan Hukum Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2002. Kebijakan ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memperkuat fungsi pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di samping sebagai lembaga pemutus sengketa (ajudikatif). Beberapa aturan terkait prosedur mediasi di pengadilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2002, Perma Nomor 2 Tahun 2003, Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175 tanggal 4 Februari 2016) merupakan peraturan penyempurna dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dinilai belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Penerbitan surat keputusan ini merupakan pelengkap aturan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdaya guna dan mampu mendorong peningkatan keberhasilan mediasi di pengadilan. Substansi

yang diatur dalam surat keputusan tersebut adalah instrumen administratif penyelenggaraan mediasi, kurikulum diklat sertifikasi mediator, akreditasi lembaga sertifikasi mediator dan pedoman perilaku mediator.

c. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan. SEMA ini mendorong lahirnya prosedur penanganan perkara PKPU yang baik dan mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi di lapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat gagal bayar yang terjadi diantara pelaku dunia usaha dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan debitur.

Peningkatan efisiensi penanganan perkara PKPU ditandai dengan kemampuan pengadilan menyelesaikan perkara sebelum jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan peningkatan transparansi ditandai dengan tersedianya semua informasi yang dibutuhkan. Untuk mencapai hal tersebut, Mahkamah Agung memberi wewenang kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan kurator menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditor, dan memberikan teguran tertulis hingga mengusulkan penggantian kurator apabila proses pemberesan budel pailit tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditor. Mahkamah Agung juga memberi kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk memanggil, memberikan teguran tertulis hingga mengusulkan penggantian kurator apabila kurator tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan.

d. Penerbitan Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan terhadap penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pedoman beracara dalam menangani perkara tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Penerbitan Aturan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur hal yang terkait dengan ganti kerugian dalam pengadaan tanah yaitu: pertama, pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian apabila musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan; kedua, penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dalam hal tidak dicapai kesepakatan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak diajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua hal tersebut belum diatur dalam peraturan hukum acara yang berlaku pada pengadilan negeri. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

f. Penerbitan Aturan Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Perma ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum oleh karena ada beberapa regulasi yang mengatur praperadilan sehingga memunculkan tafsir yang berbeda dan berakibat pada disparitas putusan.

Perma ini juga memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Praperadilan, meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan dan memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

g. Penerbitan Aturan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan (khusus MA). Kedua kewenangan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

h. Penerbitan Aturan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan oleh pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diadili oleh pengadilan di seluruh Indonesia tidak kurang dari 3.000.000 perkara dalam setiap tahunnya. Penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas selama ini dinilai kurang optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Perma tersebut mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.

Perma Nomor 12 Tahun 2016 memuat aturan progresif dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini tergambar dari beberapa muatan aturan yang ada di Perma tersebut, yaitu: pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas di satu hari sidang yang telah ditetapkan, perkara pelanggaran lalu lintas dapat diputus oleh pengadilan tanpa hadirnya pelanggar, dan mengakomodir sistem elektronik dalam penerimaan berkas, penunjukan hakim, pengumuman penetapan/putusan, dan pelaksanaan putusan.

i. Penerbitan Aturan tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh oleh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana. Sejumlah undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Akan tetapi perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana

masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah belum ada aturan yang jelas mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang berlaku mulai tanggal 29 Desember 2016.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus.

j. Penerbitan Aturan tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Sengketa hukum di bidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Ketentuan hukum acara untuk menangani sengketa ekonomi syariah baik dalam HIR, RBg maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara objek materiil yang jumlahnya besar dengan yang berjumlah kecil. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hanya berlaku bagi perkara yang diadili oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Kondisi seperti ini berakibat pada lamanya proses penyelesaian perkara ekonomi syariah meskipun sengketa tersebut bersifat sederhana dan nilai objek sengketa kecil.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. Perma ini mengatur beberapa hal penting dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, diantaranya:

- 1) Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana yang mengacu pada ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015;

- 2) Pengajuan gugatan dapat dilakukan melalui pendaftaran elektronik;
- 3) Pemanggilan lanjutan bagi pihak berperkara dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi atas dasar kesepakatan para pihak;
- 4) Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

2. Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

Pembaruan di bidang manajemen perkara berorientasi pada peningkatan pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. **Standardisasi Penerbitan Keterangan Pengadilan Untuk Syarat Administratif Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. Surat Edaran ini membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SEMA Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

SEMA Nomor 3 Tahun 2016 merupakan pedoman bagi pengadilan untuk memberikan keterangan suatu keadaan hukum tertentu dari seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Keterangan yang diberikan oleh pengadilan harus merujuk pada informasi yang termuat di buku register pengadilan dengan format standar sebagai berikut:

Tabel 1.1: Standardisasi Keterangan Pengadilan untuk Syarat Administratif Pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

No	Jenis Keterangan	Pengadilan yang Memberikan Keterangan	Sumber Data
1	Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	Pengadilan niaga yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	Register Induk Kepailitan dan Register Induk PKPU
2	Keterangan tidak sebagai terpidana dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya	Pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon	Register Induk Perkara Pidana Biasa, Register Induk Perkara Pidana Singkat, Register Perkara Pidana Cepat
3	Keterangan tidak dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik	Pengadilan negeri yang memutus	Register Perkara Pidana Cepat dan Register Induk Perkara Pidana Biasa
4	Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	Pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon	Register Induk Perkara Perdata Gugatan

b. Implementasi Otentikasi Salinan Putusan Mahkamah Agung Berbasis Teknologi Informasi

Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 178/KMA/SK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen. Surat Keputusan ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Mahkamah Agung untuk mempercepat proses minutasasi perkara. Proses otentikasi salinan putusan yang selama ini dilakukan dengan pembubuhan paraf Panitera Muda dan stempel menjadi salah satu penyebab lamanya proses minutasasi. Hal ini karena proses otentikasi dengan paraf bersifat individual sehingga tidak dapat diwakilkan, akibatnya terjadi konsentrasi proses pada Panitera Muda Perkara.

Pencetakan salinan putusan berbasis teknologi pengamanan dokumen hanya dapat dilakukan oleh panitera pengganti yang telah diberikan akses kepada sistem. Fitur pengamanan dokumen yang dihasilkan oleh sistem adalah:

1) *watermark* berupa tulisan “Asli Salinan” dan gambar “Logo Mahkamah Agung; 2) *micro printing* yang berisi informasi perkara yaitu nomor perkara, susunan majelis dan tanggal putus. Keaslian salinan putusan dapat diuji dengan memfotokopi salinan putusan. *Watermark* berupa tulisan “Asli Salinan” akan berubah menjadi “Copy Salinan” sedangkan gambar “Logo Mahkamah Agung” menjadi tidak nampak. Fitur *microprinting* secara kasat mata membentuk garis lurus. Keasliannya dibuktikan dengan menggunakan kaca pembesar yang akan memunculkan beberapa informasi tentang perkara yang bersangkutan.

Untuk implementasi surat keputusan tersebut, Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Nomor 2326/PAN/OT.01.3/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung Dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen.

c. Pembentukan Proyek Rintisan Sistem Komunikasi Data Penyampaian Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Pidana, Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan antara Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk proyek rintisan sistem komunikasi data perpanjangan penahanan dan penyampaian petikan putusan di wilayah Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Proyek rintisan ini meliputi penyampaian laporan kasasi perkara pidana dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung, pengiriman salinan penetapan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung ke Ditjen Pemasarakatan, pengiriman data tahanan yang akan segera berakhir dari Ditjen Pemasarakatan ke Mahkamah Agung, dan pengiriman petikan putusan dari Mahkamah Agung ke Ditjen Pemasarakatan.

Satuan kerja yang terlibat dalam proyek rintisan di wilayah Sumatera Utara adalah PN Medan, PN Binjai, PN

Lubuk Pakam, PT Medan, Lapas Kelas I Medan, Lapas kelas II Binjai, Lapas kelas II Lubuk Pakam, Lapas Wanita Medan, Lapas Anak Medan, Rutan kelas I Medan, Rutan kelas II Labuhan Deli dan Cabang Rutan Pancur Batu.

Proyek rintisan untuk wilayah DKI Jakarta melibatkan sejumlah satuan kerja yaitu PT Jakarta, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, Lapas kelas I Cipinang, Lapas kelas IIA Narkotika Jakarta, Lapas kelas II A Jakarta Pusat, Rutan kelas I Jakarta Pusat, Rutan kelas I Cipinang dan Rutan kelas IIA Jakarta Timur.

Bimbingan teknis penggunaan aplikasi pertukaran data antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan untuk wilayah Medan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2016, sedangkan untuk wilayah Jakarta dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016.

d. Penyempurnaan *Document Management System* Untuk Mengakses Dokumen Elektronik dalam Pemeriksaan Kasasi/Peninjauan Kembali.

Pemberlakuan sistem pembacaan serentak di Mahkamah Agung pada tahun 2013 telah diikuti dengan penyempurnaan kebijakan tata kelola dokumen elektronik (*document management system*). Pada tahun 2014 – 2015, dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan melalui aplikasi komunikasi data Direktori Putusan didistribusikan ke majelis melalui media penyimpanan bersama (*Google Drive*). Pada tahun 2016, sistem distribusi berbasis media penyimpanan bersama tersebut diubah menjadi berbasis Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung.

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dapat mengakses dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan cara memindai *barcode* yang telah disediakan oleh pengadilan tingkat pertama. Dokumen elektronik tersebut dapat diunduh atau langsung dikirim melalui surat elektronik yang didaftarkan dalam aplikasi.

e. Monitoring Delegasi Bantuan Panggilan Berbasis Sistem Informasi Perkara

SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan telah mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengiriman surat permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan, penyampaian relaas dan monitoring. Butir ke-9 dari SEMA tersebut menghendaki adanya sistem monitoring yang terintegrasi dengan sistem informasi perkara, sehingga penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dapat dilaksanakan secara cepat, transparan dan terkendali.

Pada Tahun 2016, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah memuat menu delegasi bantuan panggilan yang dapat diakses publik. Menu tersebut memuat informasi delegasi masuk dan delegasi keluar. Delegasi masuk artinya permintaan bantuan panggilan dari pengadilan lain, sedangkan delegasi keluar artinya panggilan/pemberitahuan yang dimintakan bantuan ke pengadilan lain.

No	Pengadilan Negeri Asal	Nomor Perkara	Tanggal Surat Panggilan	Nomor Surat Panggilan	Jenis Delegasi	Link
1	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	9/PDT.G/2015/PN.PWK	Rabu, 13 Apr. 2016	W11.U7.HT.02.02.492/N/2016	Pembentahan dan Penyerahan Memon Banding	[Detail]
2	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	9/PDT.G/2015/PN.PWK	Kamis, 31 Mar. 2016	W11.U7.HT.02.02.598/N/2016	Pembentahan Memeriksa Berkas	[Detail]
3	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	9/PDT.G/2015/PN.PWK	Kamis, 31 Mar. 2016	W11.U7.HT.02.02.598/N/2016	Pembentahan Memeriksa Berkas	[Detail]
4	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	9/PDT.G/2015/PN.PWK	Kamis, 31 Mar. 2016	W11.U7.HT.02.02.598/N/2016	Pembentahan Memeriksa Berkas	[Detail]
5	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	9/PDT.G/2015/PN.PWK	Kamis, 31 Mar. 2016	W11.U7.HT.02.02.598/N/2016	Pembentahan Memeriksa Berkas	[Detail]
6	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	9/PDT.G/2015/PN.PWK	Kamis, 31 Mar. 2016	W11.U7.HT.02.02.598/N/2016	Pembentahan Memeriksa Berkas	[Detail]
7	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	9/PDT.G/2015/PN.PWK	Selasa, 08 Mar. 2016	W11.U7.HT.02.02.479/N/2016	Pembentahan Pernyataan Banding	[Detail]
8	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	80/PDT.G/2015/PN.YK	Kamis, 24 Mar. 2016	W13.U1/2401/NK.02/N/2016	Panggilan Sidang	[Detail]
9	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	80/PDT.G/2015/PN.YK	Jumat, 18 Mar. 2016	W13.U1/293/NK.02/N/2016	Panggilan Sidang	[Detail]
10	PERNYATAAN NEGERI KEMENKUMHAM	JBR/PHK.02/2016/PHK.BKKS	Bahai, 09 Jan. 2016	MR.1111.211.19/PHK.02.153/2016	Shoochilaw Sidang	[Detail]

Gambar 1.1: Tampilan Menu Delegasi Panggilan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

f. Peningkatan Publikasi Putusan Mahkamah Agung

Publikasi putusan di *website*, dari perspektif manajemen perkara yang berbasis sistem kamar, selain merupakan komitmen keterbukaan informasi juga merupakan instrumen untuk mendorong konsistensi putusan. Putusan yang

dipublikasikan dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa, sedangkan bagi praktisi hukum seperti advokat, dapat menjadi bahan untuk penyusunan pembelaan klien dan menjadi bahan pertimbangan dalam menempuh upaya hukum. Publikasi putusan juga bermanfaat bagi legislator sebagai bahan kajian untuk melakukan revisi undang-undang atau penyusunan undang-undang baru. Hal ini karena putusan hakim merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan maupun penemuan hukum.

Mahkamah Agung terus-menerus mendorong pengadilan untuk konsisten dalam publikasi putusan. Jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 2.061.320 putusan, yang terdiri dari 1.975.804 putusan pengadilan tingkat pertama/banding dan 86.462 putusan Mahkamah Agung.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2016 sebanyak 438.989 putusan atau rata-rata 36.582 putusan per bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.712 merupakan putusan MA. Jumlah putusan MA yang diupload di tahun 2016 meningkat 36,58% jika dibandingkan tahun 2015 yang mengupload 10.772 putusan. Jumlah putusan MA yang dipublikasikan tahun 2016 merupakan yang tertinggi sejak MA mulai mempublikasikan putusan pada tahun 2007.

B. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung

1. Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi, memberi keterangan, pertimbangan,

dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan tambahan oleh beberapa undang-undang baru, antara lain melakukan uji pendapat atas usulan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah yang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan mengadili sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara. IKU ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Lembaga Peradilan (*International Consortium for Court Excellence*).

Pertama, rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara. Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode.

Kedua, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100%; Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

Ketiga, persentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*).

Keempat, menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*).


2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2016

a. Rasio Produktivitas Memutus Perkara

Beban perkara Mahkamah Agung tahun 2016 berjumlah 18.580 perkara, terdiri sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950 dan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 14.630 perkara. Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.223 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 2.357 perkara.

Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) adalah sebesar 87,31%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 12,69%. Dengan demikian, kinerja Mahkamah Agung dalam memutus perkara di tahun 2016 telah melampaui target kinerja memutus perkara di atas 70%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2016 meningkat 8,78% dari tahun 2015 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 78,53%. Jumlah sisa perkara tahun 2016 berkurang 40,33% dibandingkan dari tahun 2015 yang berjumlah 3.950. Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara tahun 2016 melampaui capaian kinerja tahun 2015 dan merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.



Grafik 1.1: Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus dan Rasio Sisa Perkara Mahkamah Agung tahun 2004 – 2016

Rasio produktivitas memutus dan sisa perkara pada masing-masing jenis perkara yang diadili oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2: Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara pada Masing-Masing Perkara Tahun 2016

No	JENIS PERKARA	SISA 2015	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN
1	Perdata	1.680	4.605	6.285	5.279	1.006	83,99%	16,01%
2	Perdata Khusus	241	1.271	1.512	1.388	124	91,80%	8,20%
3	Pidana	494	1.629	2.123	1.812	311	85,35%	14,65%
4	Pidana Khusus	1.033	3.106	4.139	3.422	717	82,68%	17,32%
5	Perdata Agama	1	945	946	946	0	100,00%	0,00%
6	Pidana Militer	88	393	481	350	131	72,77%	27,23%
7	Tata Usaha Negara	413	2.681	3.094	3.026	68	97,80%	2,20%
Jumlah		3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	87,31%	12,69%

b. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*)

Mahkamah Agung menerima sebanyak 14.630 perkara dan berhasil menyelesaikan perkara (mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju) sebanyak 18.404 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan yang diminutasi/dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2016 menunjukkan nilai *clearancerate* sebesar 125,80%. Dengan demikian, rasio penyelesaian perkara telah mencapai target kinerja *clearance rate* di atas 100%.

Rasio penyelesaian perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3: Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Masuk	Kirim	%
1	Perdata	4.605	6.257	135,87%
2	Perdata Khusus	1.271	1.256	98,82%
3	Pidana	1.629	1.701	104,42%
4	Pidana Khusus	3.106	4.260	137,15%
5	Perdata Agama	945	879	93,02%
6	Pidana Militer	393	333	84,73%
7	TUN	2.681	3.718	138,68%
Jumlah		14.630	18.404	125,80%

- c. Persentase perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu penanganan perkara

Ketentuan jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung bagi perkara yang diterima mulai tahun 2015 diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung adalah 250 hari (8 bulan) terhitung mulai berkas diterima di Mahkamah Agung sampai perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Tahapan utama dalam proses penanganan perkara adalah tahapan pembacaan berkas perkara/memutus perkara dan minutası perkara. Tahapan memutus perkara ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sedangkan minutası perkara ditetapkan paling lama 3,7 bulan.

Rerata waktu memutus diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal distribusi dengan tanggal putus, sedangkan rerata waktu minutası diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal putus dan tanggal pengiriman ke pengadilan pengaju.

- 1) Rerata waktu memutus perkara

Sebanyak 13.100 perkara (80,75%) diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 (tiga) bulan. Perkara selebihnya, 3.123 perkara (19,25%) diputus dalam tenggang waktu sebagai berikut: 3 – 6 bulan sebanyak 2.117 perkara (13,05%), 6 – 12 bulan sebanyak 865 perkara (5,33%), 12 – 24 bulan sebanyak 116 perkara (0,72%) dan di atas 24 bulan sebanyak 25 perkara (0,15%).

Rerata waktu memutus perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4: Rerata Waktu Memutus Perkara pada Mahkamah Agung Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	3.830	944	424	62	19	5.279
2	Perdata Khusus	1.263	111	10	2	2	1.388
3	Pidana	1.735	76	1	0	0	1.812
4	Pidana Khusus	2.192	763	417	49	1	3.422
5	Perdata Agama	942	4	0	0	0	946
6	Pidana Militer	292	47	11	0	0	350
7	Tata Usaha Negara	2.846	172	2	3	3	3.026
Jumlah		13.100	2.117	865	116	25	16.223
%		80,75%	13,05%	5,33%	0,72%	0,15%	

Rerata waktu memutus berdasarkan Kategori perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materiil adalah sebagai berikut:

a) Rerata waktu memutus perkara kasasi

Sebanyak 9.570 perkara kasasi (78,37%) diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan. Rerata waktu memutus perkara kasasi untuk masing-masing jenis perkara selengkapnya sebagaimana tabel:

Tabel 1.5: Rerata Waktu Memutus Perkara Kasasi Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	3.205	770	400	3	18	4.396
2	Perdata Khusus	1.127	94	7	0	2	1.230
3	Pidana	1.585	71	0	0	0	1.656
4	Pidana Khusus	1.970	741	403	46	1	3.161
5	Perdata Agama	821	2	0	0	0	823
6	Pidana Militer	281	42	7	0	0	330
7	Tata Usaha Negara	581	32	1	1	1	616
Jumlah		9.570	1.752	818	50	22	12.212
%		78,37%	14,35%	6,70%	0,41%	0,18%	

- b) Rerata waktu memutus perkara peninjauan kembali

Sebanyak 3.448 perkara peninjauan kembali (87,87%) diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan. Rerata waktu memutus perkara peninjauan kembali selengkapnya untuk masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6: Rerata Waktu Memutus Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	625	174	24	59	1	883
2	Perdata Khusus	136	17	3	2	0	158
3	Pidana	126	5	1	0	0	132
4	Pidana Khusus	193	21	14	3	0	231
5	Perdata Agama	121	2	0	0	0	123
6	Pidana Militer	10	5	4	0	0	19
7	Tata Usaha Negara	2.237	136	1	2	2	2.378
Jumlah		3.448	360	47	66	3	3.924
%		87,87%	9,17%	1,20%	1,68%	0,08%	

- c) Rerata waktu pemberian pertimbangan permohonan grasi

Sebanyak 54 perkara grasi (98,18%) yang diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 diselesaikan sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.7: Rerata Waktu Pemberian Pertimbangan Terhadap Pemohonan Grasi Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	24	0	0	0	0	24
2	Pid.Sus	29	1	0	0	0	30
3	Militer	1	0	0	0	0	1
Jumlah		54	1	0	0	0	55
%		98,18%	1,82%	0	0	0	

d) Rerata waktu memutus perkara hak uji materiil

Sebanyak 28 perkara permohonan hak uji materiil (87,50%) diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, yakni kurang dari tiga bulan dan sisanya sebanyak 4 perkara (12,50%) diputus dalam tenggang waktu 3 sampai 6 bulan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.8: Rerata Waktu Memutus Perkara Hak Uji Materiil Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Hum	28	4	0	0	0	32
	%	87,50%	12,50%	0	0	0	

2) Rerata waktu minutasasi perkara

Jumlah perkara yang telah selesai diminutasi pada tahun 2016 sebanyak 18.404 perkara. Sebanyak 4.034 perkara (21,92%) dari perkara yang diminutasi tersebut merupakan perkara yang diregister tahun 2016. Sebanyak 9.318 perkara (50,63%) merupakan perkara yang diregister tahun 2015 dan sebanyak 5.052 perkara (27,45%) adalah perkara yang diregister sebelum tahun 2015.

Jumlah perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 2.746 perkara (14,92%). Rerata waktu minutasasi perkara selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.9: Rerata Waktu Minutasi pada Mahkamah Agung Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	79	649	2.776	2.610	143	6.257
2	Perdata Khusus	177	422	476	177	4	1.256
3	Pidana	99	363	812	414	13	1.701
4	Pidana Khusus	83	398	1.684	1.838	257	4.260
5	Perdata Agama	293	555	31	0	0	879

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
6	Pidana Militer	64	158	100	11	0	333
7	Tata Usaha Negara	1.951	1.090	552	117	8	3.718
Jumlah		2.746	3.635	6.431	5.167	425	18.404
%		14,92%	19,75%	34,94%	28,08%	2,31%	

a. Keadaan sisa perkara

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara, berkurang 40,33% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2016 adalah sebesar 12,69%. Rasio sisa perkara ini berkurang 8,78% dari tahun 2015 yang berjumlah 21,47%. Dengan demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi sisa terendah dalam sejarah Mahkamah Agung.

Tabel 1.10: Data Keadaan Perkara Periode 2004-2016

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	% sisa vs beban
1	2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314	76,50%
2	2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975	57,50%
3	2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025	50,53%
4	2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827	50,26%
5	2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280	37,36%
6	2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835	42,44%
7	2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424	37,75%
8	2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695	35,93%
9	2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112	47,91%
10	2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415	28,58%
11	2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425	23,38%
12	2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	21,47%
13	2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	12,69%

b. Keadaan perkara aktif

Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri dari tiga kondisi yakni: perkara tersebut belum putus, atau, sudah putus tetapi belum diminutasi atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2016 sebanyak 10.980 perkara, yang terdiri dari perkara belum putus sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang sudah putus tetapi belum minutasi sebanyak 8.623 perkara.

Tabel 1.11: Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2016

No	Kategori	2015	2016
1	Belum Putus	3.950	2.357
2	Sudah Putus Belum Minutasi	10.526	8.623
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0
	Jumlah	14.476	10.980

1) Perkara belum putus

Perkara yang belum diputus atau sisa perkara pada akhir Desember 2016 sebanyak 2.357 perkara. Berdasarkan ketentuan jangka waktu penanganan perkara, sisa perkara yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan adalah perkara yang usianya di atas 8 bulan. Dari sisa perkara yang berjumlah 2.357 perkara, 151 perkara (6,4%) berusia di atas 8 bulan.

2) Perkara sudah putus belum minutasi/ dikirim

Jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi pada akhir Desember 2016 sebanyak 8.623 perkara. Jumlah perkara yang dikategorikan sebagai perkara

tunggakan sebanyak 799 perkara (9,27%). Jumlah tunggakan perkara tahun 2016 berkurang 61,84% dari tahun 2015 yang berjumlah 2.094 perkara. Keadaan perkara sudah putus tetapi belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.12: Keadaan Perkara yang Sudah Putus tetapi Belum Diminutasi Berusia di atas Satu Tahun

No	Jenis Perkara	Putus Belum Minutasi/Kirim (Dalam Bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 sd 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	1.403	971	753	346	20	3.493
2	Perdata Khusus	352	232	135	15	1	735
3	Pidana	362	231	408	117	10	1.128
4	Pidana Khusus	520	510	812	250	39	2.131
5	Perdata Agama	102	18	2	0	0	122
6	Pidana Militer	105	110	7	0	0	222
7	Tata Usaha Negara	778	6	7	0	1	792
Jumlah		3.621	2.078	2.124	728	71	8.623
%		42,00%	24,10%	24,63%	8,44%	0,82%	

3. Keadaan Umum Penanganan Perkara Tahun 2016

a. Penerimaan Perkara

Mahkamah Agung menerima perkara pada tahun 2016 sebanyak 14.630 perkara. Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950 perkara, sehingga beban perkara tahun 2016 sebanyak 18.580 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 4,67% dari tahun 2015 yang menerima 13.977 perkara. Jumlah beban penanganan perkara tahun 2016 meningkat 0,97% dari tahun 2015 yang berjumlah menangani 18.402 perkara.

Komposisi perkara yang diterima tahun 2016 adalah: kasasi 11.045 perkara (75,50%); peninjauan kembali 3.487 perkara (23,83%), grasi 49 perkara (0,33%), dan permohonan hak uji materiil 49 perkara (0,33%).

Kewenangan Mahkamah Agung selain penanganan perkara yang diterima pada tahun 2016 adalah permohonan fatwa sebanyak 40 permohonan.

Tabel 1.13: Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
A.	Perkara					
1	Kasasi	3.267	11.045	14.312	12.212	2.100
2	Peninjauan Kembali	677	3.487	4.164	3.924	240
3	Grasi	6	49	55	55	0
4	Hak Uji Materil	0	49	49	32	17
5	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	
	Jumlah	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357
	Jumlah 2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950
	Perbandingan		4,67%	0,97%	12,25%	-40,33%
B.	Non Perkara					
1	Permohonan Fatwa	0	40	40	40	0

Perbandingan rincian perkara yang diterima Mahkamah Agung 2015 dan 2016 berdasarkan jenis kewenangan dan jenis perkara adalah sebagaimana tabel berikut ini:


Tabel 1.14: Perbandingan Perkara Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan Jenis Perkara dan Kewenangan

NO	JENIS PERKARA	Masuk 2015				Jumlah	Masuk 2016				Jumlah	% 2016 vs 2015
		Kasasi	Pk	Grasi	Hum		Kasasi	Pk	Grasi	Hum		
1	Perdata	3.615	656			4.271	3.817	788			4.605	7,82%
2	Perdata Khusus	854	125			979	1.125	146			1.271	29,83%
3	Pidana	1.750	101	16		1.867	1.500	108	21		1.629	-12,75%
4	Pidana Khusus	3.016	223	23		3.262	2.834	245	27		3.106	-4,78%
5	Perdata Agama	861	101			962	822	123			945	-1,77%
6	Pidana Militer	316	31	2		349	372	20	1		393	12,61%
7	Tata Usaha Negara	697	1.518		72	2.287	575	2.057		49	2.681	17,23%
	Total	11.109	2.755	41	72	13.977	11.045	3.487	49	49	14.630	4,67%

b. Pemeriksaan perkara


Mahkamah Agung telah memutus perkara selama tahun 2016 sebanyak 16.223 perkara. Jumlah ini meningkat 12,25% jika dibandingkan dengan jumlah perkara putus

tahun 2015 sebanyak 14.452 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan beban perkara (rasio produktivitas memutus) pada tahun 2016 sebesar 87,31%, persentasenya meningkat 8,78% dibandingkan rasio produktivitas memutus perkara tahun 2015 sebesar 78,53%. Jumlah perkara putus maupun nilai rasio produktivitas memutus perkara tahun 2016 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Sebelumnya, rekor tertinggi jumlah perkara putus diraih pada tahun 2013 dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.034 perkara.



Grafik 1.2: Perkembangan Produktivitas MA dalam Memutus Perkara dalam Periode Tahun 2004-2016

Tingginya produktivitas memutus perkara dalam beberapa tahun terakhir berpengaruh langsung pada berkurangnya sisa perkara. Sisa perkara tahun 2016 berjumlah 2.357 perkara, berkurang 40, 33% dari tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang paling rendah dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah Mahkamah Agung.



Grafik 1.3: Kemajuan Mahkamah Agung dalam mereduksi sisa perkara dari tahun 2004 – 2016

Kinerja pemeriksaan perkara Mahkamah Agung tahun 2016 untuk masing-masing kamar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15: Kinerja Pemeriksaan Perkara Mahkamah Agung tahun 2016

No.	JENIS PERKARA	SISA 2015	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN	% PUTUS v MASUK
1	Perdata	1.680	4.605	6.285	5.279	1.006	83,99%	16,01%	114,64%
2	Perdata Khusus	241	1.271	1.512	1.388	124	91,80%	8,20%	109,21%
3	Pidana	494	1.629	2.123	1.812	311	85,35%	14,65%	111,23%
4	Pidana Khusus	1.033	3.106	4.139	3.422	717	82,68%	17,32%	110,17%
5	Perdata Agama	1	945	946	946	0	100,00%	0,00%	100,11%
6	Pidana Militer	88	393	481	350	131	72,77%	27,23%	89,06%
7	Tata Usaha Negara	413	2.681	3.094	3.026	68	97,80%	2,20%	112,87%
	Jumlah	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	87,31%	12,69%	110,89%

Jumlah sisa perkara tahun 2016 yang berkurang 40,33% dari sisa perkara tahun 2015 merupakan indikator keberhasilan Mahkamah Agung dalam mengurangi sisa perkara secara konsisten. Kinerja mengikis perkara tersebut dapat dilihat dari rasio perbandingan perkara putus dan perkara masuk tahun 2016 yang mencapai 110,89%. Nilai rasio di atas 100% menunjukkan kinerja positif dalam

mengurangi sisa perkara. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 100%, maka jumlah selisihnya menunjukkan persentase penambahan beban sisa perkara untuk tahun yang bersangkutan.

Perbandingan jumlah beban perkara dengan jumlah Hakim Agung pada masing-masing kamar sebagai berikut:

Tabel 1.16: Perbandingan Jumlah Hakim Agung Pada Masing-Masing Kamar Dengan Jumlah Rata-Rata Beban dan Produktivitas 2016


No	Kamar	Jumlah Hakim Agung	Jumlah Beban	Jumlah Beban Rata-rata	Jumlah Perkara Putus	Produktivitas Rata-Rata
1	Perdata	15	7.797	519,80	6.667	444,47
2	Pidana	14	6.262	447,29	5.234	373,86
3	Agama	6	946	157,67	946	157,67
4	Militer	4	481	120,25	350	87,50
5	TUN	6	3.094	515,67	3.026	504,33
6	Pimpinan (non kamar)	3	0	0	0	0
	Jumlah	48	18.580	387,08	16.223	337,98

Pedoman sistem kamar pada Mahkamah Agung mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (Bidang Yudisial dan Non Yudisial) tidak menjadi anggota salah satu kamar namun dapat menangani perkara tertentu di semua kamar. Hakim agung pada kamar agama dan tata usaha negara diperbantukan untuk menangani perkara yang menjadi domain kamar perdata. Sedangkan hakim agung pada kamar militer diperbantukan untuk menangani perkara di kamar pidana.

c. Penyelesaian perkara (minutasi)

Mahkamah Agung menerima perkara pada tahun 2016 sebanyak 14.630 perkara dan berhasil melakukan minutasi serta mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 18.404 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan perkara yang diminutasi/ dikirim kembali ke pengadilan pengaju menunjukkan nilai *clearance rate* tahun 2016 sebesar 125,80%.

Jumlah perkara yang telah diminutasi tahun 2016 meningkat 29,86% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 14.172 perkara. Nilai *clearance rate* juga meningkat 24,44% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 101,40%. Jumlah perkara minutasi dan nilai *clearance rate* tahun 2016 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2007.



Grafik 1.4: Nilai *Clearance Rate* Mahkamah Agung RI Periode 2007-2016

Sebagian besar perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2016 merupakan perkara yang diregister tahun 2015, yakni sebanyak 9.318 perkara (50,63%). Tabel berikut ini menggambarkan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2016 berdasarkan kategori tahun register.

Tabel 1.17: Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Minutasi) Tahun 2016 berdasarkan Tahun Register

No	Tahun Register	Jumlah Minutasi/ Dikirim	%
1	< 2009	10	0,05%
2	2010	5	0,03%
3	2011	17	0,09%
4	2012	271	1,47%
5	2013	1.171	6,36%
6	2014	3.578	19,44%
7	2015	9.318	50,63%
8	2016	4.034	21,92%
	Jumlah Minutasi	18.404	

Rasio penyelesaian perkara tahun 2016 berdasarkan jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.18: Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	Masuk	Kirim	% Masuk <> Kirim
1	Perdata	4.605	6.257	135,87%
2	Perdata Khusus	1.271	1.256	98,82%
3	Pidana	1.629	1.701	104,42%
4	Pidana Khusus	3.106	4.260	137,15%
5	Perdata Agama	945	879	93,02%
6	Pidana Militer	393	333	84,73%
7	Tata Usaha Negara	2.681	3.718	138,68%
Jumlah		14.630	18.404	125,80%

4. Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Setiap Kamar Perkara Tahun 2016

Penanganan perkara di Mahkamah Agung sejak Oktober 2011 dilakukan dengan sistem kamar. Perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung diadili oleh lima kamar yakni kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha negara. Kamar pada Mahkamah Agung merupakan representasi dari kompetensi absolut masing-masing lingkungan peradilan. Kamar perdata dan kamar pidana menangani perkara dari lingkungan peradilan umum, kamar agama menangani perkara yang berasal dari lingkungan peradilan agama, kamar militer menangani perkara yang berasal dari lingkungan peradilan militer dan kamar tata usaha negara menangani perkara yang berasal dari lingkungan peradilan TUN dan pengadilan pajak.

a. Keadaan perkara pada kamar perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus. Jumlah beban penanganan perkara kamar perdata tahun 2016 sebanyak 7.797 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1.921 perkara dan perkara masuk tahun 2016 sebanyak 5.876 perkara. Jumlah beban perkara kamar perdata sebesar 41,97% dari keseluruhan perkara yang diadili oleh Mahkamah Agung.

Kamar perdata berhasil memutus sebanyak 6.667 perkara atau 85,51% dari beban perkara. Sisa perkara berjumlah 1.130 atau 14,49% dari beban perkara. Rasio jumlah perkara putus dengan perkara masuk sebesar 113,46% yang mengindikasikan keberhasilan kamar perdata mengikis sisa perkara tahun 2015 sebesar 20,03% atau sebanyak 791 perkara. Keadaan penanganan perkara di kamar perdata tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.19: Keadaan Perkara yang Diadili Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2016


No	JENIS PERKARA	SISA 2015	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS vs BEBAN	% SISA vs BEBAN	% PUTUS vs MASUK
1	Perdata	1.680	4.605	6.285	5.279	1.006	83,99%	16,01%	114,64%
2	Perdata Khusus	241	1.271	1.512	1.388	124	91,80%	8,20%	109,21%
	Jumlah	1.921	5.876	7.797	6.667	1.130	85,51%	14,49%	113,49%

Keadaan perkara perdata umum dan perdata khusus dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan perkara perdata umum
 - a) Keadaan perkara kasasi

Perkara kasasi perdata umum (selanjutnya akan disebut perdata) yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 3.817 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 1.499 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi perdata tahun 2016 berjumlah 5.316 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 5,59% dari tahun 2015 yang menerima 3.615 perkara. Sedangkan jumlah beban perkara menurun 2,87% dari tahun 2015 yang berjumlah 5.473 perkara.

Perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2016 merupakan jumlah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 1.5: Keadaan Perkara Perdata yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012–2016


Klasifikasi perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.20: Klasifikasi Perkara Kasasi Perdata Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Perbuatan Melawan Hukum	1.337	35,03%
2	Tanah	1.077	28,22%
3	Perikatan	702	18,39%
4	Perlawanan	242	6,34%
5	Perceraian	131	3,43%
6	Wanprestasi	100	2,62%
7	Ganti Rugi	88	2,31%
8	Waris	43	1,13%
9	Harta Bersama	35	0,92%
10	Penetapan	34	0,89%
11	Pembatalan	8	0,21%
12	Class Action	5	0,13%
13	Hubungan Keluarga	5	0,13%
14	Saham	2	0,05%
15	Lain-lain	8	0,21%
Jumlah		3.817	


Perkara kasasi perdata yang telah diputus tahun 2016 sebanyak 4.396 perkara. Jumlah ini meningkat 10,62% dari tahun 2015 yang memutus 3.974 perkara. Perkembangan jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam lima tahun

terakhir seperti tergambar dalam grafik berikut ini:



Grafik 1.6: Perkara Kasasi Yang Diputus Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016

Sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2016 sebanyak 920 perkara atau 17,31% dari keseluruhan beban kasasi perdata. Sisa perkara kasasi perdata tahun 2016 berkurang 38,63% dari sisa tahun 2015 yang berjumlah 1.499 perkara yang merupakan sisa terendah dalam lima tahun terakhir, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.7: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Perdata Tahun 2012-2016

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2016 adalah sebagai berikut: kabul 878 perkara (19,97%), tolak 3.467 perkara (78,87%), tidak dapat diterima 36 perkara (0,82%), dan dicabut 15 perkara (0,34%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 788 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 181 perkara, sehingga beban perkara pada tahun 2016 berjumlah 969 perkara. Jumlah perkara PK yang diterima tahun 2016 meningkat 20,12% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 656 perkara. Sedangkan beban pemeriksaan perkara PK tahun 2016 berkurang 5,92% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.030 perkara.

Perkembangan perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.8: Keadaan Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)


Klasifikasi permohonan peninjauan kembali perkara perdata yang diterima tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.21: Klasifikasi Perkara PK Perdata yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Tanah	296	37,56%
2	Perbuatan Melawan Hukum	279	35,41%
3	Wanprestasi	89	11,29%
4	Perlawanan	39	4,95%
5	Perceraian	25	3,17%
6	Waris	24	3,05%
7	Perikatan	10	1,27%


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
8	Ganti Rugi	7	0,89%
9	Pembatalan	5	0,63%
10	Perjanjian	3	0,38%
11	Gadai	2	0,25%
12	Jual Beli	2	0,25%
13	Pengangkatan Anak	2	0,25%
14	Lain-lain	5	0,63%
Jumlah		788	

Permohonan peninjauan kembali perkara perdata yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 883 perkara. Jumlah ini meningkat 4% dibandingkan dengan tahun 2015 yang memutus 849 perkara. Rasio perkara putus tahun 2016 sebesar 91,12%. Nilai rasio ini meningkat 8,70% dari tahun 2015 sebesar 82,43%. Perkembangan perkara PK perdata yang diputus dalam lima tahun terakhir (2012-2016) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.9: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

Sisa perkara PK perdata tahun 2016 berjumlah 86 perkara atau 8,88% dari keseluruhan beban perkara peninjauan kembali perdata. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.10: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)


Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah: Kabul 94 perkara (10,65%), tolak 712 perkara (80,63%), tidak dapat diterima 76 perkara (8,61%) dan dicabut 1 perkara (0,11%).

2) Keadaan Perkara Perdata Khusus

a) Keadaan Perkara Kasasi

Perkara kasasi perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 1.125 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 205 perkara, sehingga jumlah beban sebanyak 1.330 perkara. Jumlah perkara perdata khusus yang diterima meningkat 31,73% dari tahun 2015 yang menerima 854 perkara. Demikian pula, jumlah beban perkara meningkat 23,26% dari tahun 2015 yang berjumlah 1.079 perkara.

Perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.11: Keadaan Perkara Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung tahun 2012-2016

Klasifikasi perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.22: Klasifikasi Perkara Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	PHI	791	70,31%
2	BPSK	179	15,91%
3	Pailit / PKPU	64	5,69%
4	HKI	40	3,56%
5	Arbitrase	19	1,69%
6	Parpol	19	1,69%
7	KPPU	10	0,89%
8	KIP	3	0,27%
Jumlah		1.125	

Perkara kasasi perdata khusus yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 1.230 perkara. Jumlah ini meningkat 40,73% dari tahun 2015 yang diputus 874 perkara. Keadaan perkara kasasi perdata khusus yang diputus Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:



Grafik 1.12: Perkara Kasasi Perdata Khusus yang Diputus Mahkamah Agung Tahun 2012-2016

Sisa perkara kasasi perdata khusus pada akhir tahun 2016 berjumlah 100 atau 7,52% dari keseluruhan beban perkara kasasi perdata khusus. Keadaan sisa perkara kasasi perdata khusus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut ini:




Grafik 1.13: Sisa Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2012-2016

Kategori amar putusan perkara kasasi perdata khusus adalah: Kabul 246 perkara (20,00%), tolak 960 perkara (78,05%), tidak dapat diterima 18 perkara (1,46%), dicabut 4 perkara (0,33%), dan putusan sela 2 perkara (0,16%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 berjumlah 146 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 36 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara PK perdata khusus sebanyak 182 perkara. Jumlah perkara yang diterima ini meningkat 16,80% dari tahun 2015 yang menerima 125 perkara. Jumlah beban pemeriksaan PK perkara perdata khusus juga mengalami peningkatan 4,60% dari tahun 2015 yang berjumlah 174 perkara. Perkara PK perdata khusus yang diterima dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut.



Grafik 1.14: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir


Klasifikasi perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.23: Klasifikasi Perkara PK Perdata Khusus Yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	PHI	103	70,55%
2	Pailit / PKPU	20	13,70%
3	HKI	8	5,48%
4	KPPU	5	3,42%
5	Arbitrase	4	2,74%
6	BPSK	3	2,05%
7	Parpol	2	1,37%
8	KIP	1	0,68%
Jumlah		146	

Perkara PK perdata khusus yang diputus di tahun 2016 sebanyak 158 perkara. Jumlah perkara putus ini meningkat 14,49% dibandingkan dengan tahun 2015 yang memutus 138 perkara.

Sisa perkara PK perdata khusus sebanyak 24 perkara atau 13,19% dari beban perkara yang diadili. Sisa perkara ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.



Grafik 1.15: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus tahun 2012-2016

Kategori amar putusan perkara PK perdata khusus adalah: Kabul 35 perkara (22,15%), tolak 114 perkara (72,15%), dan tidak dapat diterima 9 perkara (5,70%).

b. Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar Pidana Mahkamah Agung mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus. Perkara pidana meliputi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perkara pidana khusus meliputi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP.

Jumlah beban perkara kamar pidana tahun 2016 sebanyak 6.262 perkara yang terdiri dari sisa perkara 2015 sebanyak 1.527 perkara dan perkara masuk tahun 2016 sebanyak 4.735 perkara. Perkara yang diadili kamar pidana sebesar 33,70% dari keseluruhan perkara Mahkamah Agung.

Kamar pidana berhasil memutus sebanyak 5.234 perkara atau 83,58% dari beban. Sisa perkara berjumlah 1.028 atau 16,42% dari beban perkara. Rasio jumlah perkara putus dengan perkara masuk sebesar 110,54%. Keadaan penanganan perkara di kamar pidana tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.24: Keadaan Perkara Yang Diadili Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2016

No	JENIS PERKARA	SISA 2015	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS vs BEBAN	% SISA vs BEBAN	% PUTUS vs MASUK
1	Pidana	494	1.629	2.123	1.812	311	85,35%	14,65%	111,23%
2	Pidana Khusus	1.033	3.106	4.139	3.422	717	82,68%	17,32%	110,17%
	Jumlah	1.527	4.735	6.262	5.234	1.028	83,58%	16,42%	110,54%


Keadaan perkara yang diadili kamar pidana dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1) Keadaan Perkara Pidana Umum

a) Perkara Kasasi

Perkara kasasi pidana yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 1.500 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 461 perkara,

sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara kasasi pidana sebanyak 1.961 perkara. Perkara kasasi pidana yang diterima tahun 2016 menurun 14,29% dari tahun 2015 yang berjumlah 1.750 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 15,14% dari tahun 2015 yang berjumlah 2.311 perkara. Keadaan perkara kasasi pidana yang diterima Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.16: Keadaan Perkara Kasasi Pidana yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016


Klasifikasi perkara pidana yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.25: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Umum yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Perbuatan Curang	289	19,27%
2	Penggelapan	184	12,27%
3	Pencurian	156	10,40%
4	Penganiayaan	154	10,27%
5	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	139	9,27%
6	Pemalsuan Surat	132	8,80%
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	121	8,07%
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	71	4,73%
9	Menghancurkan atau Merusak Barang	68	4,53%


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
10	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	57	3,80%
11	Penghinaan	30	2,00%
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	29	1,93%
13	Penadahan	23	1,53%
14	Pemerasan dan Pengancaman	20	1,33%
15	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	8	0,53%
16	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	8	0,53%
17	Kejahatan Terhadap Penguasa Umum	5	0,33%
18	Lain-lain	6	0,40%
Jumlah		1.500	

Perkara kasasi pidana yang diputus Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 1.656 perkara. Jumlah ini berkurang 10,49% dibandingkan tahun 2015 yang memutus sebanyak 1.836 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara yang diadili adalah 84,45%. Jumlah rasio ini meningkat 4,39% dibandingkan dengan tahun 2015 yang memiliki rasio putus sebesar 80,05%. Perkembangan perkara kasasi pidana yang diputus Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.17: Perkara Kasasi yang Diputus Mahkamah Agung dalam 5 tahun Terakhir (2012 – 2016)

Sisa perkara kasasi pidana tahun 2016 sebanyak 305 perkara atau 15,55% dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana. Sisa perkara ini berkurang 33,84% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 461 perkara. Sisa perkara ini juga merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.18: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

Kategori amar putusan perkara kasasi pidana adalah: kabul 158 perkara (9,54%), tolak 1.426 perkara (86,11%), tidak dapat diterima 71 perkara (4,29%), dan gugur 1 perkara (0,06%).

b) Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK pidana umum yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 108 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 30 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara tahun 2016 berjumlah 138 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 6,93% dari penerimaan tahun 2015 yang berjumlah 101 perkara. Beban pemeriksaan perkara meningkat 9,52% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 126 perkara. Perkembangan perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima Mahkamah Agung dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:




Grafik 1.19: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016

Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.26: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Praperadilan	27	25,00%
2	Perbuatan Curang	14	12,96%
3	Penggelapan	13	12,04%
4	Pemalsuan Surat	12	11,11%
5	Kejahatan Terhadap Nyawa	11	10,19%
6	Pencurian	8	7,41%
7	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	6	5,56%
8	Penganiayaan	4	3,70%
9	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	3	2,78%
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	3	2,78%
11	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	2	1,85%
12	Penghinaan	2	1,85%
13	Lain-lain	3	2,78%
Jumlah		108	

Perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus tahun 2016 sebanyak 132 perkara. Jumlah ini meningkat 37,50% dibandingkan dengan tahun 2015 yang diputus 96 perkara. Perkembangan jumlah perkara PK pidana umum yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.20: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum yang Diputus Tahun 2012-2016

Sisa perkara PK pidana umum sebanyak 6 perkara atau 4,35% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah ini menurun 80% dari sisa tahun 2015 yang berjumlah 30 perkara. Perkembangan sisa perkara peninjauan kembali pidana umum dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.21: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2012-2016


Kategori amar putusan PK pidana umum adalah: kabul 12 perkara (9,09%), tolak 75 perkara (56,82%), dan tidak dapat diterima 45 perkara (34,09%).

- 2) Keadaan Perkara Pidana Khusus
 - a) Perkara Kasasi

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 2.834 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 975,

sehingga beban pemeriksaan perkara sebanyak 3.809 perkara. Jumlah perkara pidana khusus yang diterima tahun 2016 berkurang 6,03% dibandingkan dengan tahun 2015 diterima sebanyak 3.016 perkara. Beban pemeriksaan perkara meningkat 2,01% dari tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 3.734 perkara.

Perkembangan perkara pidana khusus yang diterima dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.22: Keadaan Perkara Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2016, sebanyak 1.111 (39,20%) adalah perkara narkoba/psikotropika dan sebanyak 611 perkara (21,56%) adalah perkara korupsi. Dalam dua tahun terakhir perkara narkoba/psikotropika jumlahnya di atas perkara tindak pidana korupsi yang di tahun-tahun sebelumnya selalu menempati urutan pertama. Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1.27: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Narkotika & Psikotropika	1.111	39,20%
2	Korupsi	611	21,56%
3	Perlindungan Anak	522	18,42%
4	KDRT	95	3,35%

5	Perikanan	76	2,68%
6	Lingkungan Hidup	75	2,65%
7	Minyak dan Gas Bumi	31	1,09%
8	Kesehatan	29	1,02%
9	Pencucian Uang	29	1,02%
10	Kehutanan	26	0,92%
11	Perbankan	22	0,78%
12	Perpajakan	20	0,71%
13	Senjata Api dan Senjata Tajam	17	0,60%
14	Perdagangan Orang	15	0,53%
15	Fidusia	14	0,49%
16	Informasi dan Transaksi Elektronik	24	0,85%
17	Kepabeanaan	11	0,39%
18	Mata Uang Palsu	11	0,39%
19	Perlindungan Konsumen	10	0,35%
20	Hak Cipta	9	0,32%
21	Merek	8	0,28%
22	Pertambangan	8	0,28%
23	Perlindungan TKI	7	0,25%
24	Konservasi Sumber Daya Alam	6	0,21%
25	Perkebunan	6	0,21%
26	Pangan	5	0,18%
27	Penyiaran	5	0,18%
28	Perekonomian	5	0,18%
29	Keimigrasian	4	0,14%
30	Pelayaran	4	0,14%
31	Sistem Budidaya Tanaman	4	0,14%
32	Perlawanan	3	0,11%
33	Sistem Pendidikan Nasional	3	0,11%
34	Penerbangan	2	0,07%
35	Lain-lain	6	0,21%
Jumlah		2.834	


Perkara kasasi pidana khusus yang diputus tahun 2016 sebanyak 3.161 perkara. Jumlah ini meningkat 14,57% dari tahun 2015 yang diputus sebanyak 2.759 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan beban penanganan perkara tahun 2016 sebesar 82,99%.

Perkembangan perkara pidana khusus yang diputus Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir (2012-2016) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.23: Keadaan perkara Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2012-2016

Sisa perkara kasasi pidana khusus tahun 2016 sebanyak 648 perkara atau 17,01% dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana khusus. Perkembangan jumlah sisa perkara kasasi pidana khusus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.24: Keadaan Sisa Perkara Pidana Khusus dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus adalah kabul 699 perkara (22,09%), tolak 2.408 perkara (76,20%), tidak dapat diterima 45 perkara (1,42%), dicabut 8 perkara (0,25%) dan gugur 1 perkara (0,03%).

b) Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 245 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 55 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara tahun 2016 berjumlah 300 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini meningkat 9,87% dari penerimaan tahun 2015 sebanyak 223 perkara. Beban pemeriksaan perkara berkurang 13,29% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 346 perkara. Perkembangan perkara PK pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.25: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Mahkamah Agung Tahun 2012-2016


Klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.28: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Korupsi	152	62,04%
2	Narkotika & Psikotropika	59	24,08%
3	Perlindungan Anak	10	4,08%
4	Kehutanan	4	1,63%
5	Perbankan	3	1,22%
6	Praperadilan	3	1,22%
7	Pencucian Uang	2	0,82%
8	Desain Industri	1	0,41%

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
9	Informasi dan Transaksi elektronik	1	0,41%
10	KDRT	1	0,41%
11	Kepabeanan	1	0,41%
12	Kependudukan	1	0,41%
13	Lingkungan Hidup	1	0,41%
14	Minyak dan Gas Bumi	1	0,41%
15	Perkebunan	1	0,41%
16	Pertambangan	1	0,41%
17	Perumahan dan Pemukiman	1	0,41%
18	Senjata Api & Senjata Tajam	1	0,41%
19	Terorisme	1	0,41%
Jumlah		245	


Perkara PK pidana khusus yang diputus tahun 2016 sebanyak 231 perkara. Jumlah ini berkurang 20,62% dibandingkan dengan tahun 2015 yang diputus 291 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban kerja adalah sebesar 77%. Jumlah rasio ini berkurang 7,10% dari tahun 2015 yang nilai rasionya sebesar 84,10%. Perkembangan jumlah perkara PK pidana khusus yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.26: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2012-2016

Sisa perkara PK pidana khusus sebanyak 69 perkara atau 23% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah ini bertambah 25,45% dari sisa

tahun 2015 yang berjumlah 55 perkara. Jumlah sisa perkara PK pidana khusus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.27: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2012 – 2016

Kategori amar putusan PK pidana khusus adalah: kabul 29 perkara (12,55%), tolak 190 perkara (82,25%), dan tidak dapat diterima 12 perkara (5,19%).

3) Perkembangan Perkara Pidana Khusus di Mahkamah Agung

Perkara-perkara yang menarik perhatian publik diantaranya korupsi, narkoba/psikotropika, kehutanan (*illegal logging*), perlindungan anak, lingkungan hidup, pencucian uang, terorisme dan perikanan. Perkara-perkara tersebut termasuk dalam domain perkara pidana khusus, yakni perkara-perkara yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Pemisahan perkara-perkara tersebut dari jenis perkara pidana umum dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak 1 Juli 2007. Setelah pemisahan tersebut, kecenderungan jumlah perkara pidana khusus terus meningkat dan jumlahnya melampaui perkara pidana umum.

Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana umum yang diterima oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2007 sebagaimana grafik berikut:



Grafik1.28: Perbandingan Perkara Pidana dan Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung Periode 2008 – 2016

Isu yang menjadi perhatian dalam perkara pidana khusus adalah *pertama*, hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung dan *kedua*, jumlah denda/uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa.

- a) Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada para terdakwa dan jenis/lamanya hukuman yang diberikan.

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi perkara pidana khusus register tahun 2016 kepada para terdakwa yang telah dihukum atau dibebaskan oleh *judex factie* adalah sebagai berikut:

- i. Putusan kasasi berakibat pada pemidanaan terdakwa sebanyak 1.613 perkara (95,90%) yang terdiri dari: 1.293 perkara (76,87%) kasasi terdakwa atas putusan *judex factie* yang menghukum terdakwa, tetapi oleh Mahkamah Agung upaya hukumnya ditolak/ tidak dapat diterima sehingga terdakwa tetap dihukum. Sebanyak 266 perkara (15,81%)

adalah kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* menghukum terdakwa dan Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum tersebut dan terdakwa tetap dihukum, bahkan hukumannya lebih tinggi. Sebanyak 54 perkara (3,21%) adalah kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa dan Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum tersebut sehingga terdakwa dihukum.


- ii. Putusan kasasi berakibat pada bebasnya terdakwa dari hukuman sebanyak 69 perkara (4,10%), yang terdiri dari 63 perkara (3,75%) kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa tetapi oleh Mahkamah Agung upaya hukum tersebut ditolak sehingga terdakwa tetap bebas. Enam perkara (0,36%) adalah kasasi yang diajukan terdakwa atas putusan *judex factie* yang menghukumnya dan oleh Mahkamah Agung upaya hukum tersebut dikabulkan sehingga terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Tabel 1.29: Kategori amar putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Khusus Tahun 2016

No	Kualifikasi	Jumlah	%
1	Menolak Permohonan Kasasi/Menyatakan Tidak Diterima Permohonan Kasasi terhadap Putusan PN/PT yang menghukum Terdakwa sehingga Terdakwa tetap dihukum	1.293	76,87
2	Mengabulkan permohonan kasasi terhadap Putusan PN/PT yang menghukum Terdakwa dan Terdakwa tetap dihukum	266	15,81
3	Mengabulkan permohonan kasasi terhadap Putusan PN/PT yang membebaskan Terdakwa sehingga Terdakwa Dihukum	54	3,21
4	Mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa atas Putusan PN/PT yang menghukum Terdakwa sehingga Terdakwa Bebas	6	0,36
5	Menolak permohonan kasasi/menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi atas Putusan PN/PT yang membebaskan Terdakwa sehingga Terdakwa Bebas	63	3,75
Jumlah		1.682	

- b) Jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Pidana Khusus tahun 2016

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati terhadap 25 (puluh lima) terpidana kasus narkoba. Hukuman seumur hidup terhadap 46 orang terpidana, yang terdiri dari 45 orang terpidana kasus narkoba dan 1 orang terpidana kasus perlindungan anak. Mahkamah Agung memberikan hukuman yang paling ringan berupa, rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tua, memasukkan ke dalam panti sosial, dan latihan kerja terhadap 16 terdakwa perkara perlindungan anak dan 10 terdakwa perkara narkoba. Rincian lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:



Grafik 1.29: Jenis dan Lamanya Hukuman yang Dijatuhkan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2016

Uraian mengenai jenis dan lamanya pemidanaan dalam putusan kasasi pidana khusus yang diregister tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.30: Jenis dan Lamanya Pemidanaan Perkara Pidana Khusus yang Diputus di Tingkat Kasasi Tahun 2016

No	Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara													
		Ko-rupsi	Narko-tika/Psi-kotropika	Kehu-tanan	Perlin-dungan Anak	Peri-kanan	Ling-kungan Hidup	HKI	KDRT	Tero-risme	Pencu-cian Uang	Lain-lain	Jum-lah	(%)	Ket.
1	< 1 Tahun	1	9	6	35	10	6	4	25	0	1	36	133	8%	
2	1 - 2 Tahun	92	381	14	45	33	12	1	6	0	6	40	630	37%	
3	3 - 5 Tahun	175	141	1	61	7	2	0	2	0	1	21	411	24%	
4	6 - 10 Tahun	62	106	0	58	0	0	0	2	0	8	9	245	15%	
5	> 10 Tahun	10	58	0	12	0	0	0	5	0	3	9	97	6%	
6	Seumur Hidup	0	45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	46	3%	
7	Mati	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1%	
8	Bebas	16	13	1	18	2	3	0	3	0	2	11	69	4%	
9	Rehabilitasi/Orang Tua/Panti Sosial/Latihan Kerja	0	9	0	16	0	0	0	0	0	0	1	26	2%	
	Jumlah	356	787	22	246	52	23	5	43	0	21	127	1682	100%	

- c) Hukuman tambahan denda dan uang pengganti dalam perkara pidana khusus.

Isu mengenai denda dan uang pengganti berhubungan dengan kontribusi Mahkamah Agung dalam pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi dan kejahatan lainnya. Jumlah uang denda dan uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh para terpidana dalam perkara pidana khusus sebesar Rp1.598.995.089.3918,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.31: Rincian Jumlah Denda dan Uang Pengganti Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pidana Khusus

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	Jumlah Uang Denda (Rp.)	Jumlah Uang Pengganti (Rp.)
1	Korupsi	356	75.956.400.000,00	647.373.468.399,00
2	Narkotika/Psikotropika	787	468.674.000.000,00	0,00
3	Kehutanan	22	11.853.240.000,00	0,00

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	Jumlah Uang Denda (Rp.)	Jumlah Uang Pengganti (Rp.)
4	Perlindungan Anak	246	49.134.000.000,00	0,00
5	Perikanan	52	30.935.000.000,00	0,00
6	Lingkungan Hidup	23	9.827.500.000,00	0,00
7	HKI	5	10.000.000,00	0,00
8	KDRT	43	190.000.000,00	50.000.000,00
9	Terorisme	0	0,00	0,00
10	Pencucian Uang	21	36.660.000.000,00	0,00
11	Lain - Lain	127	268.316.480.992,00	15.000.000,00
Jumlah		1.682	951.556.620.992	647.438.468.399
Total Jumlah			1.598.995.089.391,00	

c. Keadaan Perkara Kamar Agama

Kamar Agama Mahkamah Agung mengadili perkara yang berasal dari pengadilan di lingkungan peradilan agama termasuk perkara jinayat dari Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Perkara yang diadili kamar agama tahun 2016 berjumlah 946 perkara, terdiri dari perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 945 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1 perkara. Perkara yang telah diputus tahun 2016 sebanyak 946 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2016 nihil.

Tabel 1.32: Keadaan Perkara yang diadili Kamar Peradilan Agama Tahun 2016


No	Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus vs Beban	% Sisa vs Beban	% Putus vs Masuk
1	Kasasi	1	822	823	823	0	100%	0%	100,12%
2	Peninjauan Kembali	0	123	123	123	0	100%	0%	100,00%
	Jumlah	1	945	946	946	0	100%	0%	100,11%

Keadaan perkara yang diadili kamar agama dalam tingkat kasasi dan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1) Perkara Kasasi

Jumlah perkara kasasi yang diterima kamar agama tahun 2016 sebanyak 822 perkara, terdiri dari perkara perdata agama sebanyak 818 dan perkara jinayat sebanyak 4 perkara. Sisa perkara perdata agama tahun 2015 sebanyak 1 perkara, sehingga jumlah beban perkara tahun 2016 sebanyak 823 perkara. Jumlah perkara kasasi kamar agama yang diterima tahun 2016 berkurang 4,53% dari penerimaan tahun 2015 yang berjumlah 861 perkara. Jumlah beban perkara juga berkurang 5,73% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 873 perkara.

Perkembangan perkara perdata agama yang diterima oleh Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.30: Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung dalam Lima Tahun Terakhir (2012 – 2016)


Klasifikasi perkara kasasi kamar agama yang diterima tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.33: Klasifikasi Perkara Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Cerai Gugat	292	35,70%
2	Cerai Talak	190	23,23%
3	Waris	134	16,38%
4	Harta Bersama	111	13,57%
5	Hadhonah	29	3,55%
6	Pembatalan Nikah	10	1,22%


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
7	Pengesahan Nikah	9	1,10%
8	Murabahah	7	0,86%
9	Pembatalan Hibah	5	0,61%
10	Hibah	4	0,49%
11	Perlawanan Eksekusi	4	0,49%
12	Pembatalan Wakaf	3	0,37%
13	Isbat Nikah	2	0,24%
14	Lelang Eksekusi	2	0,24%
15	Nafkah	2	0,24%
16	Pencegahan Nikah	2	0,24%
17	Penetapan Waris	2	0,24%
18	Wasiat	2	0,24%
19	Lain-lain	8	0,98%
Jumlah		818	

Perkara kasasi kamar agama yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 823 perkara. Jumlah ini berkurang 5,73% dibandingkan tahun 2015 yang memutus sebanyak 873 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban perkara adalah 100% yang berarti seluruh perkara yang menjadi beban pemeriksaan perkara tahun 2016 dapat diputus di tahun yang sama. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Perkembangan perkara kasasi perdata agama yang diputus pada tahun 2016 adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.31: Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diputus dalam Lima Tahun Terakhir (2012 – 2016)

Sisa perkara kasasi kamar agama pada akhir tahun 2016 adalah nihil. Perkembangan jumlah sisa perkara kasasi perdata agama dalam lima tahun terakhir (2012-2016) sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.32: Keadaan Jumlah Sisa Perkara Kasasi Perdata Agama dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

Kategori amar putusan kasasi kamar agama yaitu: Kabul 99 perkara (12,03%), tolak 688 perkara (81,17%), tidak dapat diterima 50 perkara (6,08%), dicabut 5 perkara (0,61%), dan gugur 1 perkara (0,12%).

2) Perkara peninjauan kembali

Jumlah perkara PK perdata agama yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 123 perkara, sisa perkara tahun 2015 nihil sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 123 perkara. Jumlah penerimaan perkara tahun 2016 meningkat 21,78% dari tahun 2015 yang berjumlah 101 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara tahun 2016 meningkat 14,95% dari tahun 2015 yang menangani beban perkara sebanyak 107 perkara. Perkembangan perkara PK perdata agama yang diterima Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.33: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Tahun 2012-2016

Klasifikasi perkara peninjauan kembali perkara kamar agama yang diterima tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.34: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Waris	45	36,59%
2	Harta Bersama	25	20,33%
3	Cerai Gugat	23	18,70%
4	Cerai Talak	15	12,20%
5	Hadhonah	5	4,07%
6	Hibah	3	2,44%
7	Pembatalan Nikah	3	2,44%
8	Ekonomi Syariah	2	1,63%
9	Mahar	1	0,81%
10	Pembatalan Hibah	1	0,81%
	Jumlah	123	

Perkara PK kamar agama yang diputus tahun 2016 sebanyak 123 perkara. Rasio jumlah perkara putus dengan beban perkara adalah 100%. Nilai rasio ini meningkat 0,93% dari tahun 2015 yang berjumlah 99,07%. Perkembangan perkara peninjauan kembali kamar agama yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.34: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diputus Tahun 2012-2016

Jumlah sisa perkara PK kamar agama pada akhir tahun 2016 adalah nihil, dan menjadi sisa yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.



Grafik 1.35: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama Tahun 2012-2016

Kategori amar putusan perkara PK kamar agama adalah: Kabul 6 perkara (4,88%), tolak 84 perkara (68,29%), dan tidak dapat diterima 33 perkara (26,83%).

d. Keadaan Perkara Kamar Militer

Kamar Militer Mahkamah Agung mengadili perkara yang berasal dari pengadilan di lingkungan peradilan militer. Jumlah beban perkara kamar militer tahun 2016 berjumlah 481 perkara, yang terdiri dari perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 393 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 88 perkara. Perkara yang telah diputus pada tahun 2016 sebanyak 350 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 berjumlah 131 perkara.


Tabel 1.35: Keadaan Perkara yang diadili Kamar Militer Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% Putus v Beban	% Sisa v Beban	% Putus v Masuk
1	Kasasi	74	372	446	330	116	73,99%	26,01%	88,71%
2	Peninjauan Kembali	14	20	34	19	15	55,88%	44,12%	95,00%
3	Grasi	0	1	1	1	0	100,00%	0,00%	100,00%
	Jumlah	88	393	481	350	131	72,77%	27,23%	89,06%

Keadaan perkara yang diselesaikan kamar militer dalam tingkat kasasi dan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1) Perkara Kasasi

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 372 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 74 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 446 perkara. Jumlah perkara yang diterima meningkat 17,72% dibandingkan penerimaan tahun 2015 sebanyak 316 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara juga meningkat 28,53% dari tahun 2015 yang berjumlah 347 perkara. Perkembangan perkara kasasi pidana militer yang diterima dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.36: Keadaan Perkara Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016

Klasifikasi perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.36: Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Narkotika & Psicotropika	215	57,80%
2	Kesusilaan & Kehormatan	43	11,56%
3	Harta Kekayaan	28	7,53%
4	Tubuh Nyawa	20	5,38%
5	Desersi	15	4,03%
6	Pemalsuan	10	2,69%
7	KDRT	9	2,42%
8	Senjata Api	8	2,15%
9	Insubordinasi	5	1,34%
10	Perlindungan Anak	5	1,34%
11	Pelanggaran terhadap UU Migas	4	1,08%
12	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	4	1,08%
13	Kawin Ganda	3	0,81%
14	Penghancuran atau pengrusakan barang	2	0,54%
15	Penggelapan	1	0,27%
Jumlah		372	

Perkara kasasi pidana militer yang diputus tahun 2016 sebanyak 330 perkara. Jumlah perkara putus ini meningkat 20,88% dibandingkan tahun 2015 yang telah memutus sebanyak 273 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara yang diselesaikan sebesar 73,99%. Nilai rasio ini berkurang 4,68% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 78,67%. Perkembangan jumlah perkara kasasi pidana militer yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.37: Keadaan Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diputus Tahun 2012-2016

Sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2016 berjumlah 116 perkara atau 26,01% dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana militer. Perkembangan jumlah sisa perkara kasasi pidana militer dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.38: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

Kategori amar putusan dalam kasasi pidana militer yaitu: kabul 43 perkara (13,03%), tolak 264 perkara (80%), dan tidak dapat diterima 23 perkara (6,97%).

2) Perkara Peninjauan Kembali

Perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 20 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 14 perkara, sehingga jumlah beban

pemeriksaan perkara berjumlah 34 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 menurun 35,48% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015 yang berjumlah 31 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara PK pidana militer juga menurun 10,53% dari tahun 2015 yang berjumlah 38 perkara. Perkembangan perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.39 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016


Klasifikasi perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.37: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Narkotika & Psikotropika	6	30,00%
2	Kesusilaan & Kehormatan	5	25,00%
3	Harta Kekayaan	4	20,00%
4	Desersi	1	5,00%
5	Kawin Ganda	1	5,00%
6	KDRT	1	5,00%
7	Pemalsuan	1	5,00%
8	Tubuh Nyawa	1	5,00%
Jumlah		20	


Perkara PK pidana militer yang diputus tahun 2016 sebanyak 19 perkara. Jumlah ini menurun 20,83%

dibandingkan dengan tahun 2015 yang memutus sebanyak 24 perkara. Perkembangan jumlah perkara PK militer yang diputus dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.40: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diputus Tahun 2012– 2016

Sisa perkara PK pidana militer tahun 2016 sebanyak 15 perkara atau 44,12% dari keseluruhan beban perkara. Perkembangan sisa perkara PK pidana militer dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.41: Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir

Kategori amar putusan PK perkara pidana militer yaitu: kabul 2 perkara (10,53%), tolak 17 perkara (89,47%).

e. Keadaan Perkara Kamar Tata Usaha Negara

Kamar TUN Mahkamah Agung mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali yang berasal dari pengadilan di lingkungan peradilan TUN dan pengadilan

pajak, permohonan hak uji materiil, perkara khusus, dan perkara sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Perkara yang diadili kamar TUN tahun 2016 berjumlah 3.094 perkara, terdiri dari perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 2.681 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 413 perkara. Perkara yang telah diputus pada tahun 2016 sebanyak 3.026 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 berjumlah 68 perkara.


Tabel 1.38: Keadaan Perkara yang diadili Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% Putus v Beban	% Sisa v Beban	% Putus v Masuk
1	Kasasi	52	575	627	616	11	98,25%	1,75%	107,13%
2	Peninjauan Kembali	361	2.057	2.418	2.378	40	98,35%	1,65%	115,61%
3	Hak Uji Materiil	0	49	49	32	17	65,31%	34,69%	65,31%
4	Perkara Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Perkara Sengketa Pelanggaran Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	413	2.681	3.094	3.026	68	97,80%	2,20%	112,87%

Keadaan perkara yang diadili kamar TUN meliputi kasasi dan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

1) Perkara Kasasi

Perkara kasasi TUN yang diterima Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 575 perkara, sisa tahun 2015 sebanyak 52 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 627 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 menurun 17,50% dari tahun 2015 yang berjumlah 697 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara menurun 20,43% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 788 perkara. Perkembangan jumlah perkara kasasi TUN yang diterima dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.42: Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Periode 2012 – 2016


Klasifikasi pertanahan merupakan jumlah terbanyak perkara kasasi TUN yaitu 327 perkara (56,80%) dan diikuti dengan klasifikasi kepegawaian sebanyak 64 perkara (12,87%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.39: Klasifikasi Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pertanahan	327	56,87%
2	Kepegawaian	74	12,87%
3	Perijinan	61	10,61%
4	Pilkada	21	3,65%
5	Keterbukaan Informasi Publik	14	2,43%
6	Pemerintahan Daerah	10	1,74%
7	Perumahan	7	1,22%
8	Pilkades	7	1,22%
9	Pendidikan	6	1,04%
10	Anggota Dewan	7	1,22%
11	Lelang	5	0,87%
12	Pajak	4	0,70%
13	Perkawinan	4	0,70%
14	Badan Hukum	3	0,52%
15	KPU	3	0,52%
16	Tender	3	0,52%


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
17	Pemilu	2	0,35%
18	Yayasan	2	0,35%
19	Akte Kelahiran	1	0,17%
20	Fiktif Negatif	1	0,17%
21	Koperasi	1	0,17%
22	Merek	1	0,17%
23	Organisasi	1	0,17%
24	Perburuhan	1	0,17%
25	Perjanjian	1	0,17%
26	Lain-lain	8	1,39%
Jumlah		575	

Jumlah perkara kasasi TUN yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 616 perkara. Jumlah ini menurun 16,30% dari tahun 2015 yang memutus 736 perkara. Keadaan jumlah perkara kasasi TUN yang diputus dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.43: Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diputus 2012 – 2016

Sisa perkara kasasi TUN pada akhir tahun 2016 berjumlah 11 perkara atau 1,75% dari keseluruhan beban perkara kasasi TUN dan merupakan sisa terkecil dalam lima tahun terakhir. Perkembangan sisa perkara dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1.44: Keadaan Sisa Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2012– 2016

Kategori amar putusan perkara kasasi TUN adalah: kabul 83 perkara (13,47%), tolak 490 perkara (79,55%), tidak dapat diterima 42 perkara (6,82%), dan putusan sela 1 perkara (0,16%).

2) Perkara Peninjauan Kembali

Permohonan perkara PK yang diterima kamar TUN tahun 2016 sebanyak 2.057 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 361 perkara, sehingga pemeriksaan perkara PK TUN berjumlah 2.481 perkara. Jumlah perkara yang diterima meningkat 35,91% dibandingkan penerimaan tahun 2015 yang berjumlah 1.518 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara tahun 2016 meningkat 31,91% dari tahun sebelumnya yang menangani 1.833 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2016 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.




Grafik 1.45: Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012-2016

Permohonan perkara PK kamar TUN sebagian besar merupakan perkara pajak, yaitu sebanyak 1.845 perkara (89,69%) sedangkan perkara TUN lainnya hanya berjumlah 212 perkara (10,31%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.40: Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2016


No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pajak	1.845	89,69%
2	Pertanahan	112	5,44%
3	Perijinan	45	2,19%
4	Kepegawaian	21	1,02%
5	Pemerintahan Daerah	9	0,44%
6	Pilkades	5	0,24%
7	Perpajakan	4	0,19%
8	Keterbukaan Informasi Publik	3	0,15%
9	Fit and Proper	2	0,10%
10	Kependudukan	2	0,10%
11	Lelang	2	0,10%
12	Perjanjian	2	0,10%
13	Anggota Dewan	1	0,05%
14	Pemilu	1	0,05%
15	Pendidikan	1	0,05%
16	Pilkada	1	0,05%
17	Waris	1	0,05%
Jumlah		2.057	

Perkara Peninjauan kembali TUN yang diputus di tahun 2016 berjumlah 2.378 perkara. Jumlah ini meningkat 61,55% dibandingkan tahun 2015 yang diputus 1.472 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban perkara sebesar 90,35%. Perkembangan jumlah perkara PK TUN yang diputus dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.46: Jumlah Perkara Putus Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Tahun 2012 – 2016

Sisa perkara PK TUN pada akhir tahun 2016 berjumlah 40 atau 1,65% dari keseluruhan beban perkara. Perkembangan jumlah sisa perkara PK dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1.47 :Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Periode 2012 – 2016

Kategori amar putusan PK perkara TUN adalah: kabul 477 perkara (20,06%), tolak 1.816 perkara (76,37%), tidak dapat diterima 76 perkara (3,20%), dicabut 1 perkara (0,04%) dan putusan sela 8 perkara (0,34%).

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2016 sebanyak 3.487, meningkat 26,57% dari tahun 2015 yang berjumlah 2.755 perkara. Dari jumlah perkara PK yang diajukan di tahun 2016, sebesar 52,91% (1.845 perkara) merupakan perkara pajak.

Selain permohonan PK atas putusan pengadilan pajak, putusan yang paling banyak diajukan peninjauan kembali

adalah putusan kasasi yaitu sebanyak 1.227 (74,73%). Putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 147 (8,95%). Putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 215 (13,09%), sedangkan putusan peninjauan kembali yang diajukan peninjauan kembali (PK atas PK) sebanyak 53 (3,23%). Data putusan yang diajukan peninjauan kembali selain permohonan PK atas putusan pengadilan pajak selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.41 Putusan yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali tahun 2016

No	Jenis Perkara	Jumlah	Putusan Yang Diajukan Pk			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	788	39	637	66	46
2	Perdata khusus	146	0	113	2	31
3	Pidana	108	2	61	7	38
4	Pidana Khusus	245	2	147	25	71
5	Perdata Agama	123	3	85	10	25
6	Pidana Militer	20	0	19	0	1
7	TUN	212	7	165	37	3
	Jumlah	1.642	53	1.227	147	215
	Prosentase		3,23%	74,73%	8,95%	13,09%

6. Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya

a. Permohonan Grasi

Jumlah beban perkara permohonan grasi tahun 2016 sebanyak sebanyak 55 perkara, terdiri dari sisa tahun 2015 sebanyak 6 permohonan dan masuk tahun 2016 sebanyak 49 permohonan. Mahkamah Agung telah menyelesaikan pemberian pendapat terhadap semua permohonan tersebut sehingga sisa pada akhir tahun 2016 nihil. Permohonan grasi pada Mahkamah Agung meliputi perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.42: Permohonan Grasi Pada Mahkamah Agung Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Diberikan Pendapat	Sisa	% Penyelesaian
1	Pidana Umum	3	21	24	24	0	100,00%
2	Pidana Khusus	3	27	30	30	0	100,00%
3	Pidana Militer	0	1	1	1	0	100,00%
	Jumlah	6	49	55	55	0	100,00%

1) Permohonan Grasi Pidana Umum

Jumlah permohonan grasi perkara pidana umum yang diproses Mahkamah Agung pada tahun 2016 sebanyak 24 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3 permohonan dan yang diterima tahun 2016 sebanyak 21 permohonan. Jumlah permohonan grasi pidana umum yang diterima di tahun 2016 meningkat 31,25% dibandingkan dengan tahun 2015 yang menerima 16 perkara. Jumlah beban pemeriksaan meningkat 50% dibanding tahun 2015 yang berjumlah 16 perkara.

Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap seluruh permohonan grasi sehingga sisa perkara nihil. Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap permohonan grasi perkara pidana umum adalah sebagai berikut: kabul 2 perkara (8,33%) dan tolak 22 perkara (91,67%).

2) Permohonan Grasi Pidana Khusus

Permohonan grasi pidana khusus yang diproses Mahkamah Agung pada tahun 2016 sebanyak 30 perkara. Jumlah ini terdiri dari 27 permohonan yang diterima tahun 2016 dan 3 permohonan sisa perkara tahun 2015.

Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap seluruh permohonan grasi tersebut sehingga sisa perkara nihil.

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap permohonan grasi pidana khusus adalah sebagai berikut:

akbul 7 perkara (23,33%), tolak 22 perkara (73,33%), dan tidak dapat diterima 1 perkara (3,33%).

3) Permohonan Grasi Pidana Militer

Permohonan grasi pidana militer yang diproses Mahkamah Agung pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara. Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan seluruh permohonan grasi tersebut sehingga sisa perkara nihil.

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap permohonan grasi pidana khusus adalah menolak permohonan pemohon.

b. Perkara Hak Uji Materiil (HUM)


Perkara HUM adalah permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung tahun 2016 menangani perkara HUM sebanyak 49 perkara, seluruhnya diregistrasi pada tahun 2016. Jumlah perkara masuk berkurang 31,94% dibandingkan dengan tahun 2015 yang menerima sebanyak 72 perkara. Beban perkara turun 50,51% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 99 perkara. Klasifikasi peraturan yang diajukan permohonan uji materiil tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.43: Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung Tahun 2016


No.	Terhadap	Jumlah	%
1	Peraturan Daerah	8	16,33%
2	Peraturan Menteri	7	14,29%
3	Peraturan Pemerintah	7	14,29%
4	Keputusan Menteri	4	8,16%
5	Peraturan Bupati	3	6,12%
6	Peraturan Gubernur	3	6,12%
7	Peraturan KPU	3	6,12%
8	Surat Edaran Menteri	3	6,12%
9	Qonum Aceh	2	4,08%
10	Keputusan Gubernur	1	2,04%

No.	Terhadap	Jumlah	%
11	Keputusan Kepala Dinas	1	2,04%
12	Keputusan Ketua Mahkamah Agung	1	2,04%
13	Keputusan KPU	1	2,04%
14	Peraturan DPD	1	2,04%
15	Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	2,04%
16	Peraturan Mahkamah Konstitusi	1	2,04%
17	Peraturan Presiden	1	2,04%
18	Surat Edaran Bupati	1	2,04%
Jumlah		49	

Mahkamah Agung RI telah memutus perkara HUM tahun 2016 sebanyak 32 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun sebesar 67,68% dibandingkan tahun 2015 yang diputus sebanyak 99 perkara.



Grafik 1.48: Permohonan Hak Uji Materiiil yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016



Grafik 1.49: Permohonan Hak Uji Materiiil yang Diputus Mahkamah Agung Tahun 2012 – 2016

Sisa perkara permohonan HUM tahun 2016 adalah 17 perkara atau 34,69% dari keseluruhan beban perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2016 sebesar 65,31%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: kabul 3 perkara (9,38%), tolak 12 perkara (37,50%) dan tidak dapat diterima 17 perkara (53,13%).

c. Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dapat memberi

keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 40 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Mahkamah Agung RI menjawab 40 permohonan.

d. Permohonan Pengalihan Tempat Persidangan

Mahkamah Agung telah menerbitkan sebanyak 56 surat keputusan pemindahan tempat persidangan atas permohonan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan pemindahan pengalihan tempat persidangan tersebut terdiri dari 55 perkara pidana dan 1 perkara perdata, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.44: Daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pengalihan Tempat Persidangan yang Diterbitkan Tahun 2016

No	NOMOR SK	TENTANG	PENGAJU
1	08/KMA/SK//2016 13 Januari 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Andika Bagus Setiawan alias Adit alias Si Kecil alias Tolhan	PN, Kejari Surakarta
2	09/KMA/SK//2016 14 Januari 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama para Tersangka Jhon Pagun anak dari Pagun, dkk	KPN, Kejari Tanjung Selor
3	12/KMA/SK//2016 29 Januari 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Manokwari untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Tersangka Paskalis Pita Batta, dkk	KPT. Jayapura
4	13/KMA/SK//2016 29 Januari 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Ajib Shah, Dkk	Kejari Medan
5	21/KMA/SK/III/2016 18 Februari 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Yanto Muslim bin Edy Maryono	Kejari Tigaraksa
6	24/KMA/SK/II/2016 25 Februari 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Fikri Luthillah alias Luthfi Abdullah	KPN, Kejari Ciamis

No	NOMOR SK	TENTANG	PENGAJU
7	37/KMA/SK/III/2016 07-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Tersangka Mikael PAI anak dari PAI Ingai	Kejari Tanjung Selor
8	38/KMA/SK/III/2016 08-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa NUR PRAKOSO alias HAMZAH	Kejari, KPN. Surakarta
9	39/KMA/SK/III/2016 08-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana atas nama Terdakwa ABDUL KARIM alias KARIM alias ABU JUNDI alias BUDI, dkk	Kejari Sukoharjo
10	40/KMA/SK/III/2016 08-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa JOKO ARDIYANTO alias ASMORO alias LULUK SUMARYONO alias EKO PRAPTONO alias ABDULLAH alias YANTO alias LULUK, dkk	Kejari, Kapolres Klaten
11	41/KMA/SK/III/2016 15-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SUTRIYONO alias TRI alias ABU ZIAH, DKK	Kejari, KPN. Poso
12	42/KMA/SK/III/2016 15-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Aldian Razak alias Ajo alias Dian alias Ahmad Kindi alias Mak John bin Abdul Rahman	Kejari, KPN. Medan
13	47/KMA/SK/III/2016 24-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Sorong Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Para Tersangka Philips Wanggai, S.Pd., M.Pd. Dkk	KPT. Jayapura
14	49/KMA/SK/III/2016 29-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa DARWIS alias AWI alias HARUN alias ARDHI alias ABU ZHORIFHA bin MASTANG, DKK	Kejari, KPN. Poso
15	50/KMA/SK/III/2016 29-Mar 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untum Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa ARIF HIDAYATULLOH alias ABU MUS'AB bin SOEKARNO, DKK	Kejari, KPN. Bekasi
16	51/KMA/SK/IV/2016 07-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Dadang Saefudien alias Dadang	Kejari, KPN. Sumedang,
17	52/KMA/SK/IV/2016 07-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa KUSWANTO alias AGUS ROSI alias UMAR alias BUJANG alias DEDE	Kejari Tigaraksa, KPN. Tangerang

No	NOMOR SK	TENTANG	PENGAJU
18	61/KMA/SK/IV/2016 19-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Ade Ahmad alias Abu Daud alias Abu Marwah, dkk	Kejari, KPN. Bandung
19	62/KMA/SK/IV/2016 19-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Muhammad Fajrin alias Fajrun	Kejari, KPN. Balikpapan
20	63/KMA/SK/IV/2016 19-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa EFTA SINLAE, dkk	Kejari Oelamsari
21	66/KMA/SK/IV/2016 25-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Edi Santoso alias Sukri alias Mas Lampung alias Mas Dul	Kanca, KPN. Kota Agung
22	67/KMA/SK/IV/2016 25-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan memutus perkara Pidana atas nama Terdakwa Woro alias Toro alias Kisworo	Kejari, KPN. Tangerang
23	70/KMA/SK/IV/2016 28-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa DODI SURIDI alias YAYANG alias IBNU ARSHAD als DODI DABIQ, dkk	Kejari, KPN. Jember
24	71/KMA/SK/IV/2016 28-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa HELMI PURNAMA FAUZI als ABU TSURAYA als MUHAMMAD AFEURUZ dan IWAN SOBIRIN alias WAWAN	Kejari, WKPN. Karawang
25	72/KMA/SK/IV/2016 28-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa WILDAN FAUZI BAHRESHA als WILDAN alias UMAIR alias ABU AISYAH dan ALI HAMKA alias ALI als ABU IBRAHIM alias ABU MUSA alias ABU ISA bin SULAIMAN	Kejari, KPN. Indramayu
26	73/KMA/SK/IV/2016 28-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas nama Terdakwa Jaka Mulyanta alias Harjoko alias Abu Hibat dan Tatag Lusiyantoro alias Suharyanto alias Cengklung alias Wahyu alias Muhammad alias Buchori alias Ahma	Kejari Klaten
27	74/KMA/SK/IV/2016 28-Apr 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan memutus perkara Pidana atas nama Terdakwa Ali Makhmudin alias Lulu alias Abdurrohman, dkk	Kejari, KPN. Slawi
28	77/KMA/SK/IV/2016 03-May 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa MUSA AL QOSAM alias SAAD alias BROTHER alias SAMSUL HADI	KEJARI, KPN. Poso

No	NOMOR SK	TENTANG	PENGAJU
29	78/KMA/SK/VI/2016 03-May 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD RISKI RAMADHAN HARDIANTO alias RISKI	Kejari, KPN. Poso
30	87/KMA/SK/VI/2016 13-May 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Saiful Muhtogir alias Harun alias Nasrudin Muhtar alias Abu Fida alias Abu Gar alias Ahmad Haryadi, dkk	Kejari, KPN. Kepanjen
31	100/KMA/SK/VI/2016 07-Jun 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa SETIAWAN HADI PUTRA alias IWAN alias ABU IZUL, dkk	Kejari Raba Bima
32	113/KMA/SK/VII/2016 13-Jul 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa LA NYALLA MATALITI	KPK dan Kejari Surabaya
33	114/KMA/SK/VII/2016 13-Jul 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANAM als MUJADID als BREKELE als IDRIS als JOKO	KPN, Kejari Cilacap
34	125/KMA/SK/VIII/2016 09-Aug 2016	Pemindahan Tempat Sidang Pengadilan Negeri Pematangsiantar Ke Gedung Bekas Kantor Komando Distrik Militer 0207/Simalungun Jalan Asahan KM. 5.6 Simalungun	KPN. Pematangsiantar
35	128/KMA/SK/VIII/2016 11-Aug 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Ibadurrahman Alias Ibad Alias Amru dkk	Kejari, KPN. Poso
36	141/KMA/SK/VIII/2016 29-Aug 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa PARDAMEAN NADAPDAP, DKK	Kapolda Sumatera Utara, KPK dan Kejari Medan
37	144/KMA/SK/IX/2016 07-Sep 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa PRIYO HADI PURNOMO alias ANANDA alias NANDA alias ZUHDI AZ-ZUFAR, Dkk.	Kejari, KPN. Surabaya
38	145/KMA/SK/IX/2016 07-Sep 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa IVAN ARMADI HASUGIAN bin S. MAKMUR HASUGIAN	Kejari, KPN. Medan
39	150/KMA/SK/IX/2016 21-Sep 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muhammad Unul Usman Paise alias Samil alias Nunung alias Uais, dk	Kejari, KPN. Poso

No	NOMOR SK	TENTANG	PENGAJU
40	167/KMA/SK/IX/2016 30-Sep 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ARI KARDIAN alias AHMAD SAKIR AL INDONESIA alias KAFFAH alias KAFFACORNER alias KENTA bin AGUS, DKK	Kejari, KPN Tasikmalaya
41	168/KMA/SK/IX/2016 30-Sep 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa MAHFUL MUIS HAWARY, DKK	Kejari, KPN. Bogor
42	169/KMA/SK/IX/2016 03-Oct 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terakwa MUNIR KARTONO alias KONSPIRASI LANGIT alias MUNIRON alias MUMUN	Kejari KPN. Bogor
43	178/KMA/SK/XI/2016 13-Oct 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Pimus Wonda Alias Inggaranggok Wonda Alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda, Dkk	KPN. Nabire
44	180/KMA/SK/XI/2016 20-Oct 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Hasan Al Rosyid, ST alias Amar alias Toyib bin Hadi Sukarno, dkk	Kejari KPN. Surakarta
45	184/KMA/SK/XI/2016 27-Oct 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa WINDURO ALIAS HAMAM ALIAS HANIF, DKK	KPN, KEJARI TANGERANG
46	188/KMA/SK/XI/2016 01-Nov 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa GIGIH RAHMAT DEWAALIAS TEH TARIK ALIAS TEH OBENG ALIAS KUDA NILL, DKK	KPN. Batam
47	190/KMA/SK/XI/2016 08-Nov 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Dwi Atmoko alias Abu Ibrahim alias Abu Fatimah	KPN. Gunung Sugih, Kejari Lampung Tengah
48	196/KMA/SK/XI/2016 14-Nov 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Samarinda Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Noh Lugun Dan Heriyanto Noh	KPN. Kutai Barat
49	200/KMA/SK/XI/2016 25-Nov 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Tersangka YONIS MURIB alias KALENAK	KPN. Nabire
50	201/KMA/SK/XI/2016 25-Nov 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa DJONO PRIANDI, ST alias JONO alias MAS JONO, dkk	KPN, Kejari. Palu

No	NOMOR SK	TENTANG	PENGAJU
51	209/KMA/SK/XII/2016 08-Dec 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Jumri alias Tamar, dkk	KPN, Kejari Poso
52	210/KMA/SK/XII/2016 08-Dec 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa JUHANDA alias JO bin MOHAMMAD ACENG KURNIA, DKK	KPN. Samarinda
53	211/KMA/SK/XII/2016 08-Dec 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI alias ADAM, dkk	KPN. Samarinda
54	213/KMA/SK/XII/2016 15-Dec 2016	Pemindahan Tempat Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa IR. Basuki Tjahaya Purnama, MM alias Ahok Ke Komplek Pekan Raya Jakarta Kemayoran Jakarta Pusat	KPN. Jakarta Utara
55	214/KMA/SK/XII/2016 15-Dec 2016	Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2015	KPPU
56	221/KMA/SK/XII/2016 22-Dec 2016	Pemindahan Tempat Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Mengadili Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM alias AHOK Ke Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Jalan R.M. Haryono No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan.	KPN. Jakarta Utara

C. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Tahun 2016

1. Gambaran Umum

Perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2016 sebanyak 3.865.310 perkara. Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 127.336 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2016 berjumlah 3.992.676 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 ini berkurang 15,68% dibandingkan penerimaan tahun 2015 sebanyak 4.584.119 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 3.780.978 perkara (94,70% dari jumlah beban) dan sebanyak 16.590 perkara (0,44% dari jumlah beban) dicabut oleh para pihak, sehingga sisa perkara

pada akhir Desember 2016 sebanyak 195.108 perkara (4,89% dari jumlah beban). Rincian keadaan perkara pengadilan seluruh Indonesia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.45: Keadaan Perkara Pada Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2016

No	Tingkat Peradilan	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus	Dicabut	Sisa
1	Tk. Pertama	124.681	3.838.152	3.962.833	3.764.629	16.581	181.623
2	Tk. Banding	2.685	27.158	29.843	16.349	9	13.485
	Jumlah	127.366	3.865.310	3.992.676	3.780.978	16.590	195.108

Tabel 1.46: Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding berdasarkan Lingkungan Peradilan Tahun 2016

No	Lingkungan Peradilan	Sisa 2015	Masuk 2016	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
1	Peradilan Umum	37.231	3.344.569	3.381.800	3.323.333	7.168	51.299
2	Peradilan Agama	88.824	503.794	592.618	449.988	9.378	133.252
3	Peradilan Militer	391	3.672	4.063	3.469	44	550
4	Peradilan TUN	750	3.117	3.867	3.078	-	789
5	Pengadilan Pajak	170	10.158	10.328	1.110	-	9.218
	Jumlah	127.366	3.865.310	3.992.676	3.780.978	16.590	195.108

2. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia selama tahun 2016 menerima sebanyak 3.838.152 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 124.621 perkara, sehingga beban perkara yang diadili berjumlah 3.962.833 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 3.764.629 perkara dan dicabut sebanyak 16.581 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 181.623 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 menurun 15,91% dibandingkan penerimaan tahun 2015 sebanyak 4.556.580 perkara. Jumlah perkara putus menurun 17,11% dari tahun 2015 yang berjumlah 4.541.648 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara sebesar 95%. Rasio sisa perkara dibandingkan dengan beban perkara sebesar 4,58%.

Tabel 1.47: Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Pertama 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015–2016

No	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
1	2015	128.554	4.584.119	4.712.673	4.541.648	30.050	140.975
2	2016	124.681	3.838.152	3.962.833	3.764.629	16.581	181.623
	Rasio Perbandingan	-3,01%	-16,27%	-15,91%	-17,11%	-44,82%	28,83%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2016 dari masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.48: Rincian Keadaan Perkara yang Diterima Masing-Masing Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun 2016

No	Lingkungan Peradilan	Sisa 2015	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
1	Umum	35.028	3.331.646	3.366.674	3.312.131	7.168	47.375
2	Agama	88.749	501.490	590.239	447.704	9.369	133.166
3	Militer	324	2.994	3.318	2.827	44	447
4	TUN	580	2.022	2.602	1.967	-	635
	Jumlah	124.681	3.838.152	3.962.833	3.764.629	16.581	181.623

3. Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia tahun 2016 menerima sebanyak 27.158 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 2.685 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara sebanyak 29.843 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 16.349 perkara dan dicabut sebanyak 9 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 13.485 perkara.

Jumlah perkara yang diterima berkurang 1,38% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 27.539 perkara. Jumlah perkara putus menurun 29,01% dari tahun 2015 yang berjumlah 23.030 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara adalah 54,78 %. Rasio jumlah sisa perkara dibandingkan dengan beban adalah 45,19%.

Tabel 1.49: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2015–2016

No	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
1	2015	14.989	27.539	42.528	23.030	41	19.457
2	2016	2.685	27.158	29.843	16.349	9	13.485
	Rasio Perbandingan	-82,09%	-1,38%	-29,83%	-29,01%	-78,05%	-30,69%

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2016 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.50: Rincian Keadaan Perkara Tingkat Banding Masing-masing Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2016

No	Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
1	Umum	2.203	12.923	15.126	11.202	0	3.924
2	Agama	75	2.304	2.379	2.284	9	86
3	Militer	67	678	745	642	0	103
4	TUN	170	1.095	1.265	1.111	0	154
5	Pengadilan Pajak	170	10.158	10.328	1.110	0	9.218
	Jumlah	2.685	27.158	29.843	16.349	9	13.485

D. Keadaan Perkara di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

1. Peradilan Umum

a. Perkara Pidana

1) Pengadilan Tingkat Pertama

a) Pengadilan Negeri

Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2016 sebanyak 3.255.026 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 21.002 perkara sehingga jumlah perkara pidana yang diadili pengadilan negeri pada tahun 2016 berjumlah 3.276.028 perkara. Perkara yang diputus di tahun 2016 sebanyak 3.248.189 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 27.839 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 ini berkurang 18,75%, dari tahun 2015 yang berjumlah 4.006.203 perkara. Perkara yang diputus juga berkurang 18,84 % dari tahun 2015 yang berjumlah 4.002.199 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban kerja adalah 99,15% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 0,85%.

Sebagian besar perkara pidana yang diadili adalah kategori perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yaitu sebanyak 3.115.020 perkara, atau 95,90% dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa sebanyak 160.639 perkara (4,90%) dan perkara pidana singkat, sebanyak 369 perkara (0.01%).

Gambaran keadaan perkara pidana yang diadili pengadilan negeri tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.51: Keadaan Perkara Pidana yang Diadili Pengadilan Negeri Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
1	Pidana Biasa	20.988	139.651	160.639	132.822	-	27.817
2	Pidana Singkat	5	364	369	347		22
3	Pidana Cepat	9	3.115.011	3.115.020	3.115.020		-
	Jumlah	21.002	3.255.026	3.276.028	3.248.189		27.839

b) Pengadilan Perikanan

Perkara yang diterima pengadilan perikanan pada tahun 2016 sebanyak 241 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 17 perkara sehingga jumlah beban perkara sebanyak 258 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 184 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 74 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 37,71% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 175 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 18,71% dari tahun 2015 yang berjumlah 155 perkara. Rasio jumlah perkara putus

dibandingkan dengan jumlah beban perkara adalah 71,32%.

c) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama tahun 2016 menerima perkara sebanyak 2.362 perkara. Sisa tahun 2015 sebanyak 443 perkara. Jumlah perkara yang diadili tahun 2016 sebanyak 3.357 perkara. Perkara yang telah diputus pada tahun 2016 sebanyak 1.979 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 1.378 perkara.

Jumlah perkara yang diterima berkurang 3,75% dari tahun 2015 yang menerima perkara sebanyak 2.454 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga berkurang 10,37% dari tahun 2015 yang memutus perkara sebanyak 2.208 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban adalah sebesar 58,95%.

2) Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia tahun 2016 menerima perkara pidana umum sebanyak 6.359 perkara. Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 754 sehingga beban penanganan perkara berjumlah 7.113 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 5.554 perkara. Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 1.539 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 22,76% dari tahun 2015 yang berjumlah 5.180 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 15,29 % dari tahun 2015 yang berjumlah 4.800 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 77,80%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 22,80%.

Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa, sementara perkara berkategori pidana singkat dan cepat selesai di tingkat pertama.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang diputus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan banding menunjukkan bahwa hanya 4,79% perkara yang diajukan upaya hukum dan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pidana di tingkat pertama mencapai 95,21%.

Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor tingkat banding seluruh Indonesia selama tahun 2016 menerima sebanyak 683 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 96 perkara, sehingga jumlah beban penanganan perkara sebanyak 779 perkara. Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor tingkat banding sebanyak 601 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 178 perkara.

Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 77,15%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 22,85%.

b. Perkara Perdata

1) Pengadilan Tingkat Pertama

a) Pengadilan Negeri

Perkara perdata yang diadili pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 83.943 perkara. Jumlah ini terdiri dari 71.456 perkara yang diterima tahun 2016 dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 12.487 perkara. Perkara perdata yang diadili tahun 2016 terdiri dari 41.893 perkara gugatan (49,91%), sebanyak 41.291 perkara permohonan (49,19%), dan sebanyak 759 (0,90%) adalah perkara gugatan sederhana. Perkara yang telah diputus pada tahun 2016 sebanyak 59.993 perkara dan dicabut sebanyak 6.843 perkara. Sisa perkara pada akhir Desember 2016 sebanyak 17.107 perkara.

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2016 meningkat 19,31% dibandingkan

penerimaan tahun 2015 sebanyak 59.890 perkara. Perkara gugatan meningkat 8,34% dan perkara permohonan meningkat 26,80%.

Keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.52: Keadaan Perkara Perdata yang Diadili Pengadilan Negeri Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk	Beban	Putus	Cabut	Sisa
1	Perdata Gugatan	11.152	30.741	41.893	23.933	4.043	13.917
2	Perdata Permohonan	1.330	39.961	41.291	35.430	2.800	3.061
3	Gugatan Sederhana	5	754	759	630	0	129
	Jumlah	12.487	71.456	83.943	59.993	6.843	17.107

b) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga seluruh Indonesia pada tahun 2016 menerima sebanyak 424 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 84 perkara, sehingga jumlah beban yang diadili sebanyak 508 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 291 perkara. Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 149 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 34,18% dari tahun 2015 yang berjumlah 316 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus juga meningkat 5,43% dari tahun 2015 yang berjumlah 276 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara adalah sebesar 57,28% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 29,33%.

c) Pengadilan Hubungan Industrial

Perkara yang diterima Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2016 sebanyak 2.137 perkara. Sisa perkara tahun 2015 sebanyak 443 perkara. Beban penanganan perkara tahun 2016 berjumlah 2.580 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 1.495 perkara dan dicabut sebanyak 257 perkara. Sisa

perkara perselisihan hubungan industrial pada akhir Desember 2016 sebanyak 828 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 38,86% dari tahun 2015 yang berjumlah 1.539 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 10,74% dari tahun 2015 yang berjumlah 1.350 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 57,95%, rasio perkara dicabut sebesar 17,19%, sedangkan rasio jumlah sisa sebesar 32,09 %.

2) Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara perdata yang diadili pada tingkat banding tahun 2016 sebanyak 7.234 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 5.881 perkara dan sisa tahun 2015 sebanyak 1.353 perkara. Perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 5.067 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 2.167 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016, meningkat 4,11% dibandingkan dengan tahun 2015 yang menerima 5.649 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,84% dari tahun 2015 yang berjumlah 5.215 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban adalah sebesar 70,04%, sedangkan rasio jumlah sisa sebesar 29,96%.

Perkara perdata (gugatan) yang diputus pengadilan negeri pada 2016 sebanyak 23.933 perkara dan jumlah perkara yang diajukan banding sebanyak 5.881 perkara. Perbandingan antara perkara yang diputus pengadilan negeri dan jumlah perkara banding tahun 2016, menunjukkan tingkat kepuasan pencari keadilan sebesar 75,43%.

2. Peradilan Agama

a. Pengadilan Agama

Beban perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2016 sebanyak 590.239 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2016 sebanyak 501.490 perkara dan sisa tahun 2015 sebanyak 88.749 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 447.704 perkara dan dicabut oleh para pihak sebanyak 9.369 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 133.166 perkara.

Perkara yang diadili pengadilan agama terdiri dari perkara gugatan dan permohonan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.53: Keadaan Perkara Gugatan dan Permohonan pada Pengadilan Agama Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
1	Gugatan	84.521	406.873	491.394	360.981	8.355	122.058
2	Permohonan	4.207	94.293	98.500	86.425	1.014	11.061
	Jumlah	88.728	501.166	589.894	447.406	9.369	133.119

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 ini meningkat 4,10% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 481.176 perkara. Perkara yang diputus berkurang 0,81% dari tahun 2015 yang berjumlah 451.045 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban kerja adalah 75,85%, rasio jumlah perkara dicabut sebanyak 1,17 % sedangkan jumlah rasio sisa perkara sebesar 22,57%.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2016 menerima sebanyak 2.289 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 75 perkara, sehingga perkara yang menjadi beban berjumlah 2.364 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 2.269 perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 9 perkara. Sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 86 perkara.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2016 meningkat 11,55% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 2.052 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 19,74% dari tahun 2015 yang telah memutus sebanyak 1.895 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja sebesar 95,98%, rasio jumlah perkara dicabut sebesar 0,40% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 3,64%.

Perbandingan jumlah perkara gugatan yang diputus pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2016 sebanyak 360.981 perkara dan perkara yang dimohonkan banding sebanyak 2289 perkara, menggambarkan bahwa tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan agama sebesar 99,37%.

Perkara *Jinayat* pada Mahkamah Syar'iyah

Perkara *Jinayat* yang diadili oleh Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum Provinsi Aceh tahun 2016 sebanyak 345 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2016 sebanyak 324 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 21 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 298 perkara, sehingga sisa perkara *jinayat* pada akhir tahun 2016 sebanyak 47 perkara.

Perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 36,71% dari tahun 2015 yang berjumlah 237 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 37,33% dari tahun 2015 yang berjumlah 217 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara sebesar 86,38%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 13,62%.

Perkara *jinayat* yang diajukan banding pada tahun 2016 sebanyak 15 perkara (5,03%) dan semuanya telah diputus sehingga sisa perkara nihil.

3. Peradilan Militer

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer menangani perkara sebanyak 3.318 perkara. Jumlah ini terdiri atas perkara masuk tahun 2016 sebanyak 2.994 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 324 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 2.827 perkara, dicabut 44 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 447 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 7,66% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 2.781 perkara. Perkara yang diputus meningkat 2,91% dari tahun 2015 yang berjumlah 2.747 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dan jumlah beban kerja sebesar 85,20%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 13,47%.

Perkara pidana yang diadili pengadilan militer selama tahun 2016 tersebut terdiri atas kategori kejahatan sebanyak 3.025 perkara (91,17%) dan pelanggaran sebanyak 293 perkara (8,83%).

Tabel 1.54: Keadaan Perkara yang Diadili Pengadilan Militer Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Beban	Putus	Cabut/ Kembali	Sisa
1	Kejahatan	324	2.701	3.025	2.535	44	446
2	Pelanggaran	0	293	293	292	0	1
		324	2.994	3.318	2.827	44	447

b. Pengadilan Militer Tinggi

Jumlah perkara yang diadili Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) selama tahun 2016 sebanyak 673 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2016 sebanyak 606 perkara dan sisa tahun 2015 sebanyak 67 perkara. Perkara yang diputus sebanyak 634 perkara, sehingga jumlah sisa akhir tahun 2016 sebanyak 43 perkara.

Jumlah perkara yang diterima Dilmilti tahun 2016 meningkat 53,63% dari tahun 2015 yang berjumlah 397 perkara. Perkara yang diputus meningkat 59,70% dari tahun

2015 yang berjumlah 397 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja adalah sebesar 93,65%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 6,35%.

Dari jumlah perkara yang diadili Dilmilti tersebut, sebanyak 121 perkara adalah perkara Dilmilti sebagai pengadilan tingkat pertama. Jumlah tersebut terdiri dari sisa perkara tahun 2015 sebanyak 23 perkara dan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 98 perkara. Dilmilti telah memutus perkara tingkat pertama tersebut sebanyak 102 perkara sehingga sisa berjumlah 18 perkara.

Jumlah perkara pengadilan militer (kategori tindak pidana kejahatan) yang diputus selama tahun 2016 sebanyak 2.535 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dimohonkan banding sebanyak 508 perkara. Perbandingan kedua hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan militer sebesar 79,96%.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) menangani perkara selama tahun 2016 sebanyak 72 perkara. Jumlah tersebut merupakan perkara yang diregister tahun 2016. Perkara yang telah diputus sebanyak 12 perkara sehingga sisa akhir tahun 2016 sebanyak 60 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 75,61% dari tahun 2015 yang berjumlah 42 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 70,73% dari tahun 2015 yang berjumlah 41 perkara. Rasio penyelesaian perkara Dilmiltama tahun 2016 sebesar 16,67% sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 83,33%.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

a. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani perkara tahun 2016 sebanyak 2.602 perkara. Jumlah ini terdiri atas perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 2.022

perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 580 perkara. Perkara yang telah diputus tahun 2016 sebanyak 1.967 perkara. Sisa perkara sebanyak 635 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat 11,77% dibandingkan tahun 2015 yang menerima sebanyak 1.809 perkara. Perkara yang diputus meningkat 28,06% dari tahun 2015 yang telah memutus sebanyak 1.536 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban (rasio produktivitas), sebesar 75,60%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 24,40%.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1) Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menangani perkara banding tahun 2016 sebanyak 1.199 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2016 sebanyak 1.039 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 160 perkara. Perkara yang telah diputus selama tahun 2016 sebanyak 1.048 perkara, sehingga sisa perkara sebanyak 151 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 meningkat sebesar 9,14% dibandingkan penerimaan tahun 2015 sebanyak 952 perkara. Perkara yang diputus meningkat 11,49% dari tahun 2015 yang berjumlah 940 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan jumlah beban perkara (rasio produktivitas) sebesar 87,41%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 12,59%.

Perbandingan data perkara yang diputus oleh PTUN tahun 2016 sebanyak 1.957 perkara dan perkara yang diajukan banding sebanyak 1.039 perkara, menggambarkan bahwa lebih dari setengah (53,09%) putusan PTUN diajukan upaya hukum banding.

2) Perkara Gugatan

Perkara gugatan/sengketa tata usaha negara tertentu yang diadili PTTUN sebagai peradilan tingkat pertama

sepanjang tahun 2016 sebanyak 66 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2016 sebanyak 56 perkara dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 10 perkara. Perkara gugatan yang diputus oleh PTTUN selama tahun 2016 sebanyak 63 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 3 perkara.

Perkara gugatan yang diterima oleh PTTUN tahun 2016 berkurang 17,65% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 68 perkara. Perkara yang diputus meningkat 10,53% dari tahun 2015 yang berjumlah 57 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban kerja (rasio produktivitas), sebesar 95,45%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 4,55%.

c. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak selama tahun 2016 menangani sebanyak 10.328 perkara. Jumlah ini terdiri atas sisa tahun 2015 sebanyak 170 perkara dan perkara masuk tahun 2016 sebanyak 10.158 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 ini berkurang 18,88% dari tahun 2015 yang menerima sebanyak 12.522 perkara. Pengadilan Pajak telah memutus sebanyak 16.274 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 13.559 perkara. Rasio jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban (rasio produktivitas), sebesar 54,53%, sedangkan rasio jumlah sisa perkara sebesar 45,44%.

Putusan pengadilan pajak yang diajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung sebanyak 1.845 perkara atau sebesar 18,16%.

E. Penanganan Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang diadili oleh pengadilan negeri pada tahun 2016 sebanyak 759 perkara. Pengadilan telah memutus sebanyak 630 perkara, sisa perkara berjumlah 129 perkara. Klasifikasi perkara gugatan sederhana yang diterima oleh pengadilan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebanyak 142 perkara (18,83%) dan

ingkar janji (wanprestasi) sebanyak 612 perkara (81,17%). Upaya hukum keberatan terhadap putusan gugatan sederhana sebanyak 42 perkara (6,67%).

Peta sebaran perkara gugatan sederhana berdasarkan wilayah pengadilan tingkat banding adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.55: Peta sebaran perkara gugatan sederhana berdasarkan wilayah pengadilan tingkat banding

NO	PENGADILAN TINGGI	SISA 2015	MASUK	KLASIFIKASI PERKARA MASUK		PUTUS	SISA	UPAYA HUKUM KEBERATAN
				PMH	WAN PRESTASI			
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	0	8	3	5	8	0	1
2	Pengadilan Tinggi Medan	0	46	3	43	43	3	1
3	Pengadilan Tinggi Padang	0	28	8	20	26	2	1
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	0	67	5	62	54	13	1
5	Pengadilan Tinggi Jambi	0	5	1	4	4	1	0
6	Pengadilan Tinggi Palembang	1	16	6	10	15	2	1
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	0	12	1	11	12	0	1
8	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	1	21	11	10	21	0	2
9	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0
10	Pengadilan Tinggi Jakarta	2	25	1	24	21	5	3
11	Pengadilan Tinggi Bandung	0	152	43	109	128	24	2
12	Pengadilan Tinggi Semarang	0	49	9	40	44	5	4
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	0	167	16	151	125	38	18
15	Pengadilan Tinggi Banten	0	24	7	17	18	6	0
16	Pengadilan Tinggi Denpasar	0	6	1	5	4	1	1
17	Pengadilan Tinggi Mataram	0	15	3	12	10	4	0
18	Pengadilan Tinggi Kupang	0	12	3	9	11	1	0
19	Pengadilan Tinggi Pontianak	0	9	0	9	9	0	0
20	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	0	11	2	9	9	2	2
21	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	0	1	0	1	0	1	0
22	Pengadilan Tinggi Samarinda	0	15	4	11	11	3	1
23	Pengadilan Tinggi Manado	0	5	1	4	4	1	0
24	Pengadilan Tinggi Palu	0	13	2	11	13	0	1
25	Pengadilan Tinggi Makassar	0	29	7	22	26	3	2
26	Pengadilan Tinggi Kendari	0	7	0	7	3	4	0
27	Pengadilan Tinggi Gorontalo	0	1	0	1	1	0	0
28	Pengadilan Tinggi Ambon	0	2	2	0	1	1	0
29	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	1	1	0	1	2	0	0
30	Pengadilan Tinggi Jayapura	0	7	3	4	7	0	0
Jumlah		5	754	142	612	630	120	42

F. Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara

Keuangan perkara yang dikelola Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya meliputi biaya proses penyelesaian perkara (biaya proses) dan hak kepaniteraan yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan, uang yang disetor ke negara oleh pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Petunjuk Teknisnya melalui Perma Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara.

1. Kontribusi dari PNBP

Jenis PNBP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 adalah:

- a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
- c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
- d. Hak Kepaniteraan Peradilan TUN;
- e. Hak Kepaniteraan lainnya.

Jenis PNBP kategori hak kepaniteraan disebut dengan biaya pendaftaran yang dipungut dari setiap perkara masuk di tingkat pertama, banding, kasasi dan PK. Sedangkan jenis PNBP hak kepaniteraan lainnya terdiri atas biaya penyerahan salinan putusan, hak redaksi, penyitaan, lelang atas perintah pengadilan, legalisasi, leges, dan lain-lain.

Selama tahun 2016, jumlah PNBP yang telah disetorkan ke kas negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 berjumlah Rp42.604.688.951,30, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.56: Jumlah PNBP Tahun 2016 yang Bersumber Dari Biaya Kepaniteraan

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	REALISASI
1	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	2.936.947.000,00
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	499.965.000,00
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.501.521.600,00
4	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	17.892.539.100,00
5	423419	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	19.773.716.251,30
Jumlah			42.604.688.951,30

2. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

a. Mahkamah Agung

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan kasasi/peninjauan kembali perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lainnya yang diputus pada tahun 2016 berjumlah Rp.951.556.620.992,00. Sedangkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus tahun 2016 berjumlah Rp.647.438.468.399,00.

Tabel 1.57: Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Kasasi dan PK

No	Jenis	Jumlah
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	Rp.951.556.620.992,00
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	Rp.647.438.468.399,00
Jumlah		Rp.1.598.995.089.391,00

b. Peradilan Umum

Jumlah uang denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan tingkat pertama/banding dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus tahun 2016 berjumlah Rp2.660.590.857.083,00.

Tabel 1.58: Daftar Uang Denda/Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa oleh Putusan Pengadilan di Seluruh Indonesia

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	JUMLAH
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	4.727.000.000
2	Pengadilan Tinggi Medan	44.884.492.000
3	Pengadilan Tinggi Padang	7.192.500.000
4	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	277.364.182.994
5	Pengadilan Tinggi Jambi	365.640.464.000
6	Pengadilan Tinggi Palembang	120.656.491.000
7	Pengadilan Tinggi Bengkulu	8.550.000.000
8	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	2.860.000.000
9	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	860.000.000
10	Pengadilan Tinggi Jakarta	60.481.206.390
11	Pengadilan Tinggi Bandung	89.303.343.627
12	Pengadilan Tinggi Semarang	49.118.883.568
13	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	4.362.610.000
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	674.110.225.000

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	JUMLAH
15	Pengadilan Tinggi Banten	5.916.521.000
16	Pengadilan Tinggi Denpasar	21.222.000.000
17	Pengadilan Tinggi Mataram	12.415.300.000
18	Pengadilan Tinggi Kupang	1.950.000.000
19	Pengadilan Tinggi Pontianak	39.438.406.404
20	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	687.113.000.000
21	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	3.062.000.000
22	Pengadilan Tinggi Samarinda	26.602.292.000
23	Pengadilan Tinggi Manado	8.998.403.000
24	Pengadilan Tinggi Palu	375.000.000
25	Pengadilan Tinggi Makassar	18.500.018.100
26	Pengadilan Tinggi Kendari	50.000.000
27	Pengadilan Tinggi Gorontalo	12.150.500.000
28	Pengadilan Tinggi Ambon	5.740.000.000
29	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	11.293.300.000
30	Pengadilan Tinggi Jayapura	95.652.718.000
Jumlah		2.660.590.857.083

c. Peradilan Militer

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, perlindungan anak, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus tahun 2016 berjumlah Rp 222.454.687.471,00. Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 1.59: Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Pengadilan Militer

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp222.429.242.471,00
2	Pelanggaran	Rp 25.445.000,00
Jumlah		Rp222.454.687.471,00

3. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah Cabang Mahkamah Agung dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2016 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung sesuai dengan perkara perdata yang masuk tahun 2016 adalah sebesar Rp19.192.362.198,00. Saldo awal tahun 2016 sebesar Rp36.875.651.297,00. Jumlah biaya proses yang dikelola selama tahun 2016 sebesar Rp56.068.013.495,00. Penggunaan biaya proses per 31 Desember 2016 adalah Rp18.153.133.381,00. Saldo per 31 Desember 2016 berjumlah Rp37.914.880.114,00. Saldo ini terdiri dari:

1. Saldo di Bank BNI Syariah : Rp. 37.372.063.762,00
2. Saldo Kas : Rp. 542.816.352,00

b. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding

Besaran biaya proses penyelesaian perkara bagi tingkat pertama berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding besaran biaya proses tersebut adalah Rp150.000,00 kecuali untuk PTTUN yang ditetapkan sebesar Rp250.000,00.

Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2016 berdasarkan data keadaan perkara yang disajikan pada bagian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.60: Jumlah Biaya Proses dalam Perkara Perdata yang Diterima Oleh Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah
1	Peradilan Umum (Perdata)	5.881	150.000	Rp 882.150.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2289	150.000	Rp 343.350.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1039	250.000	Rp 259.750.000
Jumlah				Rp 1.485.250.000

Sementara itu jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama tidak serta merta dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterimanya. Hal ini karena besaran biaya proses untuk pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan masing-masing.

Pengadilan Agama Sanggau
NOMOR ANTRIAN
1-3

Pengadilan Agama Sanggau
NOMOR ANTRIAN
1-1

Pengadilan Agama Sanggau
NOMOR ANTRIAN
1-3

Pengadilan Agama Sanggau
NOMOR ANTRIAN

Pengadilan Agama Sanggau
NOMOR ANTRIAN
1-2

Pengadilan Agama Sanggau
NOMOR ANTRIAN
1-1


BAB II

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



**SIDANG KELILING**
PENGADILAN AGAMA BIMA
BERTEMPAT DI : SAPE
TANGGAL : 17 MEI 2016





BAB II

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Program Pembaruan

Mengacu kepada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, arah penguatan akses pada pengadilan ditujukan untuk memberi kemudahan akses fisik dan prosedur kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya serta meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan dan hambatan. Keterbatasan dan hambatan dimaksud adalah seperti pengetahuan hukum yang kurang, ketidakmampuan secara ekonomi, hambatan geografis, hambatan usia dan disabilitas.

Dalam rangka memperluas akses terhadap keadilan tersebut Mahkamah Agung secara rutin menyediakan program dan layanan sidang di luar gedung pengadilan yang dikenal juga dengan Sidang Keliling, Posbakum pengadilan dan penyediaan fasilitas pembebasan biaya perkara.

Mahkamah Agung memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai keterbatasan dan hambatan serta juga bagi kaum perempuan dan anak. Beberapa program pembaruan dan kebijakan Mahkamah Agung pada tahun 2016 yang terkait dengan komitmen peningkatan akses terhadap keadilan adalah penguatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak, penyelesaian perkara melalui mediasi, penyelesaian perkara lalu lintas dan simplifikasi format putusan Mahkamah Agung.

1. Akses Terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi hambatan akses terhadap

keadilan. Oleh karenanya Mahkamah Agung memberikan perhatian serius untuk membantu mereka dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Kesungguhan Mahkamah Agung itu dapat dilihat dari diterbitkannya SK KMA Nomor 88/SK/KMA/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

SK tersebut merupakan perpanjangan dari SK Pokja Perempuan dan Anak Nomor 43/SK/KMA/IV/2015 tanggal 13 April 2015. Adapun tugas dan tanggung jawab Pokja tersebut adalah: Pertama, mempersiapkan kebijakan Ketua Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kemampuan peradilan untuk menangani masalah perempuan dan anak yang bermasalah secara hukum. Kedua, mempersiapkan rencana pelatihan *Training of the Trainers* (TOT) Penanganan Korban sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP dan aturan pelaksanaannya bagi para hakim.

Selain itu, Mahkamah Agung juga membentuk pengadilan percontohan untuk peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ada lima pengadilan yang ditetapkan sebagai pengadilan percontohan yaitu PN Stabat, PN Kupang, PN Cibinong, PN Manado dan PN Sleman.

2. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Setelah hampir tiga tahun bekerja merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

3. Penyelesaian Perkara Lalu Lintas

Penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini belum berlangsung optimal sehingga perlu dilakukan terobosan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Berdasarkan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung membentuk Pokja yang bertugas menyusun rancangan Perma mengenai tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Pokja tersebut tertuang dalam SK KMA Nomor 124/KMA/SK/VIII/ 2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Pokja tersebut telah berhasil menyusun Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Perma tersebut menitikberatkan pada penyelesaian perkara berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga pelanggar cukup mengakses *website* pengadilan negeri yang akan menyidangkan perkara pelanggaran lalu lintas untuk mengetahui nilai denda yang akan dijatuhkan. Setelah itu, pelanggar dapat langsung membayar denda melalui transfer ke rekening Kejaksaan dan kemudian mengambil barang bukti yang disita.

4. Simplifikasi Format Putusan Mahkamah Agung

Kamar Perdata, Kamar Pidana, dan Kamar Tata Usaha Negara masing-masing telah membentuk kelompok kerja untuk melakukan simplifikasi format putusan Mahkamah Agung. Simplifikasi format putusan Mahkamah Agung bertujuan untuk mempercepat proses minutasi. Hal ini merujuk pada data bahwa sebagian besar perkara yang belum minutasi berada dalam proses koreksi putusan.

Format putusan Mahkamah Agung saat ini dinilai kurang simpel karena banyak memuat pengulangan informasi yang bersumber dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, sedangkan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung hanya dimuat dalam satu atau dua halaman saja. Pengulangan informasi dalam putusan Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan kesalahan ketik (*typo*). Hal ini akan menjadi beban koreksi yang berakibat lamanya proses koreksi dan berpotensi menimbulkan permintaan *renvoi* terhadap putusan tersebut.

B. Implementasi Pelayanan Publik

1. Pembebasan Biaya Perkara

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan

dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2016, pengadilan negeri berhasil menyelesaikan 316 perkara melalui Program Pembebasan Biaya Perkara. Sedangkan pengadilan agama dan mahkamah syariah berhasil menyelesaikan 26.451 perkara dan pengadilan tata usaha negara berhasil menyelesaikan 12 perkara.

Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara dalam tiga tahun terakhir di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara:

Tabel 2.1: Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN dalam 3 Tahun Terakhir

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
1	Peradilan Umum	2014	39	96
		2015	256	912
		2016	227	316
2	Peradilan Agama	2014	359	11.513
		2015	359	10.748
		2016	359	26.451
3	Peradilan Tata Usaha Negara	2014	15	0
		2015	28	9
		2016	28	12

2. Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 lingkungan

peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 9.897 orang, lingkungan peradilan agama berhasil memberikan layanan kepada 195.023 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 13 orang.

Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum:

Tabel 2.2: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2014

No	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan
1	2014	56	788 Perkara
2	2015	350	11.551 Orang
3	2016	352	9.897 Orang

Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sejak Tahun 2014

No	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
1	2014	74	82.145
2	2015	120	77.344
3	2016	120	195.023

Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2014 yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Sejak Tahun 2014

No	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
1	2014	15	2
2	2015	28	9
3	2016	28	13

3. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalannya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun 2016, layanan yang sering juga disebut dengan sidang keliling ini mengalami peningkatan. Untuk lingkungan peradilan umum, terjadi peningkatan dari 1.065 perkara pada tahun 2015 menjadi 1.194 perkara pada tahun 2016. Sedangkan di lingkungan peradilan agama, layanan sidang di luar gedung pengadilan ini melonjak menjadi 67.986 perkara dari tahun sebelumnya yang sebanyak 27.580 perkara. Begitu juga di lingkungan peradilan militer. Layanan sidang keliling di peradilan militer naik dari 190 perkara pada tahun 2015 menjadi 209 perkara pada tahun 2016.

Berikut data layanan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2.5: Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Agama dan Militer Dalam 3 Tahun Terakhir

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
1	Peradilan Umum	2014	66	522
		2015	50	1.065
		2016	83	1.194
2	Peradilan Agama	2014	523	30.857
		2015	357	27.580
		2016	370	67.986

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
3	Peradilan Militer	2014	33	180
		2015	48	190
		2016	47	209

4. Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, PA Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Sidang di luar negeri yang didanai dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pada tahun 2016, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri, yakni di Malaysia, dan Arab Saudi adalah sebanyak 991 perkara. Berikut adalah data sidang di luar negeri sejak tahun 2014 – 2016:

Tabel 2.6: Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Sejak 2014

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Kota, Negara	Jumlah Perkara Disidangkan
1	2014	22 s.d. 24 Desember	Tawau, Malaysia	322
2	2015	21 s.d. 23 Desember	Tawau, Malaysia	292
3	2016	26 s.d. 28 September	Kuching, Malaysia	191
		10 s.d. 12 Oktober	Jeddah, Arab Saudi	127
		17 s.d. 19 Oktober	Kinabalu, Malaysia	200
		7 s.d. 10 November	Tawau, Malaysia	263
		5 s.d. 7 Desember	Kinabalu, Malaysia	210

5. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum bagi dirinya dan anak-anaknya. Identitas hukum itu berupa akta nikah dan akta kelahiran.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

Berikut ini adalah data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan negeri tahun 2015 – 2016:

Tabel 2.7: Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Peradilan Umum Tahun 2015 – 2016

No	Tahun	Jumlah Perkara Pengesahan Nikah	Jumlah Akta Kelahiran
1	2015	283	886
2	2016	571	0

Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah 2015 – 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8: Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Peradilan Agama Tahun 2015 – 2016

No	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara Isbat Nikah
1	2015	69	1.976
2	2016	362	16.396

C. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tiada henti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap pengadilan demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Program-program baru yang inovatif selalu berusaha dihadirkan demi kepuasan para pencari keadilan. Beberapa program peningkatan pelayanan publik pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) sejak Agustus 2015 telah membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tim Akreditasi tersebut dibentuk berdasarkan SK Direktur Jenderal Badilum Nomor 1455/DJU/SK/KU.01/8/2015 dan SK Nomor 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015.

Tim Akreditasi tersebut bertugas melakukan penilaian pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan peradilan umum sesuai ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada tahun 2014. Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*).

Sampai akhir tahun 2016, jumlah pengadilan yang telah terakreditasi sebanyak 7 pengadilan tinggi dan 67 pengadilan negeri.

Tabel 2.9: Data Nama dan Jumlah Pengadilan yang Memperoleh Akreditasi Tahun 2016

PENGADILAN TINGGI			
No.	Nama	Tipe	Akreditasi
1	PT Jakarta	A	A
2	PT Jawa Tengah	A	A
3	PT Jawa Timur	A	A
4	PT Jawa Barat	A	A
5	PT Banten	B	A
6	PT Denpasar	A	A
7	PT Tanjungkarang	A	A
PENGADILAN NEGERI			
No.	Nama	Tipe	Akreditasi
1	PN Jakarta Pusat	I A Khusus	A
2	PN Sidoarjo	I A Khusus	A
3	PN Jakarta Selatan	I A Khusus	A
4	PN Jakarta Timur	I A Khusus	A
5	PN Jakarta Barat	I A Khusus	A
6	PN Bandung	I A Khusus	A
7	PN Bekasi	I A Khusus	A
8	PN Surakarta	I A Khusus	A
9	PN Jakarta Utara	I A Khusus	B
10	PN Tangerang	I A Khusus	B
11	PN Serang	I A	A
12	PN Tanjungkarang	I A	A
13	PN Yogyakarta	I A	A
14	PN Pekanbaru	I A	A
15	PN Denpasar	I A	B
16	PN Mataram	I A	B
17	PN Sleman	I B	A
18	PN Jepara	I B	A
19	PN Tulungagung	I B	A

No.	Nama	Tipe	Akreditasi
20	PN Kudus	I B	A
21	PN Madiun	I B	A
22	PN Kab. Kediri	I B	A
23	PN Kediri Kota	I B	A
24	PN Tenggarong	I B	A
25	PN Gresik	I B	A
26	PN Metro	I B	A
27	PN Malang	I B	A
28	PN Magelang	I B	A
29	PN Pati	I B	A
30	PN Kepanjen	I B	A
31	PN Klaten	I B	A
32	PN Cibinong	I B	A
33	PN Palopo	I B	A
34	PN Kendal	I B	A
35	PN Singaraja	I B	B
36	PN Bogor	I B	B
37	PN Mempawah	II	A
38	PN Purwodadi	II	A
39	PN Magetan	II	A
40	PN Wonosobo	II	A
41	PN Sekayu	II	A
42	PN Temanggung	II	A
43	PN Praya	II	A
44	PN Tilamuta	II	A
45	PN Sengeti	II	A
46	PN Blora	II	A
47	PN Sumbawa Besar	II	A
48	PN Mungkid	II	A
49	PN Rembang	II	A
50	PN Sinjai	II	A
51	PN Stabat	II	A
52	PN Bangli	II	A
53	PN Kuala Kapuas	II	A
54	PN Batu Licin	II	A
55	PN Rengat	II	A

No.	Nama	Tipe	Akreditasi
56	PN Tabanan	II	B
57	PN Tuban	II	B
58	PN Demak	II	B
59	PN Kalianda	II	B
60	PN Semarapura	II	B
61	PN Rangkasbitung	II	B
62	PN Pandeglang	II	B
63	PN Salatiga	II	B
64	PN Banjarnegara	II	B
65	PN Bontang	II	B
66	PN Rantauprapat	II	B
67	PN Tual	II	B

2. Sertifikasi ISO Pengadilan

Sertifikasi ISO pengadilan dan lembaga/badan di bawah Mahkamah Agung yang dimulai sejak tahun 2014 hingga pada tahun 2016 masih terus dijalankan seiring dengan pembaruan *Quality Management Systems* dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015. Banyak pengadilan yang mulai mengadopsi versi terbaru dari sertifikasi ISO tersebut pada tahun 2016.

ISO 9001 adalah standar internasional tentang sistem manajemen kualitas. Pengadilan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 wajib menampilkan kemampuan untuk secara konsisten memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pada tahun 2014, pengadilan dan lembaga di bawah Mahkamah Agung yang meraih sertifikat ISO sebanyak dua satker, dan melonjak menjadi 27 satker pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, satuan kerja yang berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 sebanyak 36 satker.

Tabel 2.10: Data Nama dan Jumlah Pengadilan Agama yang Memperoleh Sertifikat ISO Tahun 2016

No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO	No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO
1	PTA Jakarta	9001:2015	14	PA Mungkid	9001:2015
2	PTA Bandung	9001:2008	15	PA Kendal	9001:2015
3	PA Jakarta Timur	9001:2015	16	PA Binjai	9001:2015
4	PA Cianjur	9001:2008	17	PA Sijunjung	9001:2015
5	PA Bandung	9001:2015	18	PA Cilegon	9001:2015
6	PA Depok	9001:2015	19	PA Cibinong	9001:2015
7	PA Bogor	9001:2015	20	PA Palangkaraya	9001:2015
8	PA Sukoharjo	9001:2015	21	PA Unaha	9001:2015
9	PA Demak	9001:2015	22	PA Pontianak	9001:2015
10	PA Salatiga	9001:2015	23	PA Manado	9001:2015
11	PA Kebumen	9001:2015	24	PA Balikpapan	9001:2015
12	PA Batang	9001:2015	25	PA Tanggamus	9001:2015
13	PA Pematang	9001:2015			

Tabel 2.11: Data Nama dan Jumlah Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Memperoleh Sertifikat ISO Tahun 2016

No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO	No.	Nama Pengadilan	Jenis Sertifikat ISO
1	Dilmilti III Surabaya	9001:2015	1	PTUN Bandung	9001:2008
2	Dilmil III-12 Surabaya	9001:2015	2	PTUN Tanjung Pinang	9001:2008
3	Dilmilti II Jakarta	9001:2015	3	PT TUN Medan	9001:2008
4	Dilmil II-08 Jakarta	9001:2015			
5	Dilmiltama	9001:2015			
6	Dilmil II-09 Bandung	9001:2008			
7	Dilmilti I Medan	9001:2015			
8	Dilmil I-02 Medan	9001:2015			

3. Tindak Lanjut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Pasca berakhirnya Kompetisi Inovasi Pelayanan Peradilan tahun 2015, Pimpinan Mahkamah Agung memberikan arahan

bahwa inovasi pelayanan peradilan yang telah dikembangkan harus terus didukung, termasuk arahan agar inovasi dapat segera direplikasi ke pengadilan-pengadilan lain. Kebijakan Mahkamah Agung tersebut tidak lain untuk memelihara dan menjaga semangat inovasi di pengadilan, karena sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sebagai tindak lanjut, Mahkamah Agung telah beberapa kali menginisiasi kegiatan lanjutan, yaitu antara lain monitoring implementasi inovasi, lokakarya membahas penyusunan rencana kerja pengembangan inovasi dan lokakarya pengembangan inovasi.

Lokakarya penyusunan rencana kerja pengembangan inovasi mengkaji 3 inovasi dari pemenang kompetisi, yaitu: *Audio to Text Recording (ATR)* dari PA Kab.Malang, Menghitung Panjar Biaya Perkara Sendiri (e-SKUM) dari PN Pekanbaru dan *Tanggamus Mobile Court* dari PA Tanggamus. Sebagai hasil pengkajian, inovasi ATR dan e-SKUM merupakan inovasi yang dapat dikembangkan dan direplikasi dengan pertimbangan aspek efisiensi dan efektivitas. Sementara itu aplikasi *Mobile Court* belum bisa dikembangkan lebih lanjut dan direplikasi untuk pengadilan lainnya karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dalam lokakarya pengembangan inovasi, aplikasi e-SKUM dikembangkan menjadi simulator untuk menambah jenis layanan informasi yang bisa disuguhkan di situs pengadilan. Sedangkan ATR dikembangkan untuk dapat merekam suara (audio) dan koneksi ke basis data SIPP pengadilan, sehingga aplikasi lebih berdaya guna.

Inovasi hasil pengembangan tersebut dicanangkan untuk direplikasikan dengan menunjuk 16 pengadilan percontohan, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Kamar Pembinaan

Mahkamah Agung Nomor 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pengadilan Percontohan dalam rangka Implementasi Inovasi Pelayanan Peradilan, yaitu:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. PN Pekanbaru | 9. PA Mataram |
| 2. PN Depok | 10. PA Indramayu |
| 3. PN Cibinong | 11. MS Banda Aceh |
| 4. PN Jember | 12. PTUN Jakarta |
| 5. PN Purwokerto | 13. PTUN Serang |
| 6. PN Kab. Kediri | 14. PTUN Tanjung Karang |
| 7. PA Kab. Malang | 15. PTUN Manado |
| 8. PA Tanggamus | 16. PTUN Surabaya |

Kegiatan proses replikasi ini akan memakan waktu tiga bulan, dimana setiap pengadilan wajib melaksanakan pengadaan sarana prasarana, uji coba, *launching* pelayanan inovatif tersebut kepada publik dan sosialisasi/edukasi di wilayahnya serta menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung juga telah mengalokasikan anggaran untuk replikasi inovasi pelayanan peradilan (e-SKUM dan ATR) tahap II pada 100 pengadilan percontohan pada tahun 2017 sebesar Rp4.700.000.000,00.

Pengadilan percontohan tahap II ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari masing-masing direktorat jenderal badan peradilan dengan rincian 40 pengadilan negeri (diprioritaskan yang telah mendapatkan sertifikasi akreditasi), 40 pengadilan agama, 10 pengadilan militer dan 10 pengadilan tata usaha negara, sebagai berikut:

Tabel 2.12: Pengadilan Percontohan Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Tahap II Lingkungan Peradilan Umum

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1	PN Jakarta Barat	21	PN Pekanbaru
2	PN Surakarta	22	PN Rengat
3	PN Pati	23	PN Mataram
4	PN Magelang	24	PN Praya
5	PN Kendal	25	PN Sumbawa Besar
6	PN Klaten	26	PN Denpasar
7	PN Blora	27	PN Bangli
8	PN Rembang	28	PN Stabat
9	PN Salatiga	29	PN Rantau Prapat
10	PN Mungkid	30	PN Metro
11	PN Temanggung	31	PN Tanjung Karang
12	PN Banjarnegara	32	PN Sinjai
13	PN Bekasi	33	PN Palopo
14	PN Cibinong	34	PN Tilamuta
15	PN Bandung	35	PN Sengeti
16	PN Malang	36	PN Batulicin
17	PN Kepanjen	37	PN Kuala Kapuas
18	PN Kediri	38	PN Tenggarong
19	PN Kab. Kediri	39	PN Bontang
20	PN Gresik	40	PN Tual

Tabel 2.13: Pengadilan Percontohan Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Tahap II Lingkungan Peradilan Agama

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1	PA Surabaya	11	PA Tanjungkarang
2	PA Semarang	12	PA Bengkulu
3	PA Bandung	13	PA Jambi
4	PA Yogyakarta	14	PA Palembang
5	PA Padang	15	PA Banjarmasin
6	PA Pekanbaru	16	PA Pontianak
7	MS Lhok Sukhon	17	PA Palangkaraya
8	PA Pangkal Pinang	18	PA Samarinda
9	PA Kupang	19	PA Makassar
10	PA Praya	20	PA Palu

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
21	PA Kendari	31	PA Jakarta Timur
22	PA Ambon	32	PA Jakarta Utara
23	PA Ternate	33	PA Medan
24	PA Jayapura	34	PA Purbalingga
25	PA Serang	35	PA Ciamis
26	PA Gorontalo	36	PA Tulungagung
27	PA Jakarta Pusat	37	PA Jember
28	PA Jakarta Selatan	38	PA Tigaraksa
29	PA Jakarta Barat	39	PA Denpasar
30	PA Manado	40	PA Karawang

Tabel 2.14: Pengadilan Percontohan Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Tahap II Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No.	Peradilan Militer	No.	Peradilan Tata Usaha Negara
1	Dilmilti I Medan	1	PTUN Palembang
2	Dilmilti II Jakarta	2	PTUN Banda Aceh
3	Dilmilti III Surabaya	3	PTUN Bengkulu
4	Dilmil I-01 Banda Aceh	4	PTUN Bandung
5	Dilmil I-02 Medan	5	PTUN Samarinda
6	Dilmil I-04 Palembang	6	PTUN Palangkaraya
7	Dilmil II-08 Jakarta	7	PTUN Denpasar
8	Dilmil II-09 Bandung	8	PTUN Mataram
9	Dilmil III-12 Surabaya	9	PTUN Makassar
10	Dilmil III-13 Madiun	10	PTUN Jayapura

Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara akan melaksanakan replikasi e-SKUM dan ATR, sedangkan peradilan militer akan melaksanakan replikasi ATR saja karena e-SKUM digunakan untuk perkara perdata sementara di peradilan militer tidak ada perkara perdata. Agar proses replikasi tersebut berjalan dengan baik, tiap direktorat jenderal badan peradilan yang menjadi pembina administratif peradilan di masing-masing lingkungan diminta untuk berperan aktif dan juga turut memantau dan mengevaluasi proses jalannya replikasi.

Untuk mengetahui sekilas mengenai aplikasi e-SKUM dan ATR, berikut paparan singkat mengenai kedua inovasi tersebut:

a. Aplikasi Penghitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM)

Panjar biaya perkara merupakan persoalan tersendiri bagi pencari keadilan dan petugas Kepaniteraan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan jumlah pihak berperkara dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai besaran panjar biaya perkara;
- 2) Penaksiran yang dilakukan secara manual oleh Petugas Meja I membutuhkan waktu yang lama;
- 3) Pembayaran setoran panjar biaya perkara ke bank di luar kantor dapat menimbulkan persoalan registrasi ketika pencari keadilan tidak kembali lagi pada hari yang sama.

Tahun 2016 Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi e-SKUM guna mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini merupakan inovasi peradilan yang digagas dan telah diterapkan oleh PN Pekanbaru dengan menyediakan anjungan e-SKUM yang ditempatkan di lobi utama kantor pengadilan. Pencari keadilan dapat memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dapat langsung melakukan pendaftaran perkara dengan mengklik fitur "MENDAFTAR" dan menyetor Panjar Biaya Perkara dengan menggunakan mesin EDC di Meja Informasi atau pada ATM BNI. Pencari keadilan tidak perlu bolak-balik antara Bank dan Pengadilan sehingga ini merupakan satu langkah pelayanan dalam lokasi yang sama (*one stop services*).

Maksud dan tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKum adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan


tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan, agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



Gambar 2.1: Layanan e-SKUM di PN Pekanbaru

b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR)

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2016 telah mengembangkan inovasi peradilan sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dalam proses perkara yang dinamakan aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR). ATR adalah aplikasi untuk merubah suara menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi *google speech Application Programming Interface* (API) dengan fitur penterjemahnya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Pada mulanya aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi SIADPA Plus PA Kab. Malang, kemudian diintegrasikan dengan aplikasi SIPP.



Gambar 2.2: Tampilan Aplikasi ATR

ATR dibangun untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses persidangan yaitu akurasi data atau ketidaktepatan pencatatan secara manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan pembuatan Berita Acara Sidang (BAS), putusan dan minutası perkara serta transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Jika ada pihak atau saksi keberatan dengan isi BAS, maka tidak ada bukti valid selain BAS, untuk melihat proses persidangan yang ada sehingga transparansi dan akuntabilitas persidangan terjamin.

Manfaat penerapan aplikasi ATR adalah sebagai berikut:

- 1) BAS bisa selesai hari itu juga setelah sidang, sebelumnya secara manual rata-rata selesai 1 sampai 5 hari;
- 2) Minutası berkas perkara bisa selesai rata-rata 3 sampai 7 hari setelah perkara diputus;
- 3) Salinan putusan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Para pihak dapat mengambil salinan putusan atau penetapan sesaat setelah dibacakan untuk perkara sederhana sedangkan untuk perkara yang kompleks (sengketa waris, harta bersama, hibah,

- dan lain-lain) salinan putusan bisa diambil rata-rata 3 sampai 7 hari setelah pembacaan putusan;
- 4) Meminimalkan komplain terhadap keterangan saksi yang ada pada BAS dan putusan.

ATR akan dikembangkan bukan hanya teks tapi juga visual yang dikenal dengan *Audio Video to Text Recording* (AVTR) sehingga seluruh kebutuhan proses persidangan berbasis elektronik akan semakin sempurna.

D. Implementasi Keterbukaan Informasi

1. Publikasi Putusan

Publikasi putusan secara *online* memiliki arti yang amat penting dalam proses transparansi peradilan. Melalui publikasi putusan ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk pengadilan di manapun dan kapanpun. Publikasi putusan juga dapat memacu peningkatan kualitas putusan hakim karena setiap orang dapat menilai kualitas putusan pengadilan. Hakim akan terpacu untuk membuat putusan yang lebih berkualitas karena mahkota hakim terletak pada putusannya.

Tradisi mempublikasikan putusan ini sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dari tahun ke tahun. Putusan-putusan itu diunggah ke portal <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan di *website* masing-masing pengadilan di seluruh Indonesia.

Tahun 2015, jumlah putusan yang tersedia di portal direktori putusan Mahkamah Agung sebanyak 1.622.605 putusan. Jumlah itu meningkat menjadi 2.061.320 putusan sampai dengan akhir Desember 2016.

2. Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum

Selain putusan yang tersedia secara *online*, Mahkamah Agung juga menyediakan media elektronik yang disebut dengan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses melalui portal <https://jdih.mahkamahagung.go.id>.

Media JDIH ini berfungsi untuk menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum yang dapat diunduh secara cuma-cuma. Penyediaan informasi dan dokumentasi hukum sangat bermanfaat tidak hanya untuk kalangan eksternal pengadilan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi terkini terkait aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

3. Informasi Penelusuran Perkara

Masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perkara mereka di pengadilan di setiap tingkatan secara *online*. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi penyelesaian perkara sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak beberapa tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara mereka.

Di tingkat Mahkamah Agung, para pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara tingkat kasasi dan PK melalui portal <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>.

Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama, akses informasi perkara dapat ditelusuri melalui portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di *website* masing-masing pengadilan. Sebagai contoh, untuk perkara di PN Jakarta Selatan, dapat diakses melalui <http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id>, untuk PA Jakarta Pusat melalui <http://sipp.pa-jakartaselatan.go.id>, untuk Dilmil II-09 Bandung melalui <http://sipp.dilmil-bandung.go.id>, dan untuk PTUN Jakarta melalui <http://sipp.ptun-jakarta.go.id>.

4. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan

Meja Informasi merupakan garda depan dalam pelayanan di setiap pengadilan. Keberadaan Meja Informasi dan Meja

Pengaduan memberikan kontribusi penting dalam pemberian pelayanan publik yang prima bagi para pencari keadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia telah memiliki pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan. Meja Informasi berfungsi sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan, baik tentang prosedur berperkara maupun pelayanan informasi umum lainnya. Sedangkan Meja Pengaduan digunakan untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pihak pengadilan.

Berikut adalah data pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2016:

Tabel 2.15: Data Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2016

No.	Satuan Kerja	Meja Informasi	Meja Pengaduan
1	Mahkamah Agung	1.343	303
2	Peradilan Umum	965.438	77
3	Peradilan Agama	185.558	32
4	Peradilan Militer	31	6
5	Peradilan Tata Usaha Negara	336	24
Jumlah		1.152.706	442

5. Pelayanan Informasi Melalui *Website* Pengadilan

Pelayanan informasi pengadilan selain diberikan melalui fasilitas Meja Informasi, juga disediakan melalui media elektronik yakni *website* resmi pengadilan. Seluruh pengadilan di Indonesia sudah memiliki *website* resmi.

Website pengadilan menampilkan informasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

Tahun 2016 Mahkamah Agung melakukan monitoring dan evaluasi *website* empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan dari 18 Agustus sampai dengan

14 Oktober 2016 itu dilakukan secara *online* dengan memonitor data yang tertera di *website* masing-masing pengadilan. Kegiatan ini diadakan untuk memotivasi satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola *websitenya* dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah dipilih tiga pengadilan dari masing-masing lingkungan peradilan yang memperoleh nilai terbaik sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.16: Pengadilan dengan Nilai *Website* Tertinggi Tahun 2016

No	Peringkat	Wilayah			
		Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN
1	Pertama	PT Ambon	PA Jakarta Selatan	Dilmil III-13 Madiun	PTUN Serang
2	Kedua	PN Tilamuta	PA Donggala	Dilmil II-08 Jakarta	PTUN Denpasar
3	Ketiga	PN Wates	PA Palembang	Dilmil III-17 Manado	PTUN Bandung

6. Publikasi Melalui Media Cetak

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam menyediakan dan menyebarkan informasi publik juga menggunakan sarana media cetak secara efektif baik untuk pertukaran informasi, penyajian informasi terkini tentang dunia peradilan, maupun pertukaran ide dan gagasan yang bersifat akademik.

Beberapa media cetak yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:

a. Majalah Mahkamah Agung

Majalah yang berisi berita tentang perkembangan terkini Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya ini terbit sejak bulan Mei 2013. Majalah ini merupakan media komunikasi kalangan internal maupun eksternal yang dapat pula dibaca dalam versi *online* pada www.mahkamahagung.go.id/id/majalah.

- b. Majalah Dandapala
Majalah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terbit sejak bulan Maret 2015. Sampai dengan akhir tahun 2016, majalah ini sudah terbit sebanyak 14 edisi. Versi PDF Majalah Dandapala bisa didapatkan melalui <http://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/article/8/585>.
- c. Majalah Peradilan Agama
Rilis pertama kali pada bulan Mei 2015, Majalah terbitan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini sudah terbit sebanyak 10 edisi sampai dengan akhir tahun 2016. Versi elektronik Majalah Peradilan Agama dapat diperoleh melalui www.badilag.mahkamahagung.go.id.
- d. *Newsletter* Kepaniteraan
Newsletter ini diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Pertama kali hadir pada tahun 2013, *newsletter* ini tampil dalam edisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dapat diunduh melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/newsletter-kepaniteraan.
- e. Jurnal Hukum Dan Peradilan
Jurnal ilmiah ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, diterbitkan secara berkala sebanyak tiga edisi setiap tahunnya.
- f. Media Cetak Lainnya
Guna memenuhi pelayanan informasi di seluruh pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung juga membuat dan menyebarkan brosur, poster, pamflet pada kegiatan tertentu.

7. Memperkuat Peran Hubungan Masyarakat

Humas Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan reformasi untuk menegaskan pelayanan hukum yang berkeadilan dan pelayanan

publik yang memuaskan, antara lain dalam usaha memperkuat peran hubungan masyarakat, Mahkamah Agung mengikuti kegiatan Pameran “Pelayanan dan Penegakan Hukum *Legal Expo 2016*” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pameran ini, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mensosialisasikan 11 inovasi unggulan yang dikemas dalam tema “Pelayanan Publik Yang Murah Berbasis TI” *just click www.mahkamahagung.go.id for justice.*

Dalam rangka memperkuat fungsi komunikasi Mahkamah Agung dengan masyarakat luas, Ketua Mahkamah Agung menunjuk dan mengangkat Juru Bicara melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Juru bicara memiliki fungsi penegasan dan klarifikasi atas informasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

E. Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan hal sangat penting dan harus dipelihara demi menjaga martabat dan kewibawaan lembaga peradilan. Menyikapi berbagai persoalan yang muncul dan menjadi konsumsi publik di berbagai media terkait perilaku aparat peradilan sepanjang tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung merespons cepat dengan menerbitkan SK KMA Nomor 135/KMA/SK/VIII/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik.

Anggota Pokja tersebut tidak hanya berasal dari internal Mahkamah Agung tetapi juga terdiri dari pihak luar yang berasal dari LSM karena Mahkamah Agung menyadari bahwa untuk meningkatkan kepercayaan publik, dibutuhkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk merumuskan inisiatif baik dari sisi perencanaan maupun implementasi program.




BAB III

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA







BAB III

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Program Pembaruan

Sesuai cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010 – 2035, penguatan SDM dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung telah dikelola secara profesional yang berfokus pada kompetensi dengan meningkatkan kualitas, integritas moral yang tercermin dari sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung telah melaksanakan berbagai langkah pembaruan sebagai berikut:

1. Pengembangan Manajemen Kediklatan

Badan Litbang Diklat Kumdil telah melakukan kerjasama dengan Pusdiklat Hakim dan Jaksa Belanda (*Studiecentrum Rechtspleging*) sejak tahun 2015 melalui Proyek *Judicial Sector Support Programme* (JSSP). Tahun 2016 kerjasama dilanjutkan dengan melakukan pengembangan manajemen kediklatan mulai dari pembahasan alur kerja kediklatan, prosedur kerja dan analisa beban kerja. Hasil dari pengembangan tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar lebih efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan arahan cetak biru pembaruan peradilan yaitu sistem pendidikan dan pelatihan profesi hakim dan aparatur peradilan yang berkualitas dan terhormat.

2. Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Badan Litbang Diklat Kumdil

bekerjasama dengan *Support to the Justice Reform in Indonesia* (SUSTAIN) telah mengembangkan sistem informasi kediklatan yang di dalamnya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi serta *database* peserta pelatihan.

3. Penyusunan *Road Map* Pembelajaran Berbasis Elektronik

Pembelajaran berbasis elektronik (*e-Learning*) adalah proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia. Sejak tahun 2015, Badan Litbang Diklat Kumdil telah menggunakan *e-Learning* dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui aplikasi sistem manajemen pembelajaran (*Learning Management System/LMS*) yang dapat diakses melalui <http://e-Learning.mahkamahagung.go.id>. LMS adalah perangkat lunak yang memproses virtualisasi proses belajar mengajar konvensional, termasuk di dalamnya adalah bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar secara *online*. Untuk meningkatkan penguatan kapabilitas penggunaan *e-Learning* dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan, maka Balitbang Diklat Kumdil bekerjasama dengan SUSTAIN melaksanakan penyusunan peta jalan *e-Learning* 2015 – 2019 yang diawali dengan analisis kebutuhan penggunaan *e-Learning* Mahkamah Agung.

4. Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep)

Sikep pada Mahkamah Agung sudah dapat digunakan sebagai alat proses pengambilan keputusan dalam pembinaan SDM di lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi perencanaan, penganggaran, promosi, mutasi, demosi, dan pengawasan. Sikep

juga telah dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran proses promosi dan mutasi terutama dalam proses pengisian jabatan struktural Eselon IV dan Eselon III pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pengembangan Sikep yang dilakukan saat ini diarahkan untuk dapat memfasilitasi pelayanan kepegawaian secara otomatis, sehingga seluruh pelayanan akan lebih efisien dan efektif, serta menghemat anggaran yang harus dikeluarkan, layanan yang dilakukan secara otomatis tersebut antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, tunjangan kinerja, penyusunan formasi dan rekrutmen pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), kebutuhan diklat, pemetaan jabatan, analisa jabatan dan Baperjakat.

Data Sikep selain digunakan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya juga digunakan oleh Kementerian atau Lembaga lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN dan RB, Sekretaris Negara, dan KPK.

5. Ujian Dinas Elektronik (*e-Exam*)

Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan ujian dinas secara elektronik yang merupakan sebuah sistem pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pelaksanaan ujian dinas secara elektronik ini merupakan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Ujian dinas secara elektronik dilaksanakan dalam 6 tahap yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengikuti kegiatan ujian dinas secara elektronik ini peserta tidak perlu meninggalkan tempat kerja, sehingga dapat meminimalisasi waktu, tenaga dan menghemat anggaran sebesar 75% dari total anggaran kegiatan ujian dinas di seluruh wilayah Indonesia, penilaian ujian dinas secara elektronik dilakukan secara objektif dan transparan.

6. Aplikasi Tes Calon Pimpinan Secara Elektronik (e-Test Capim)

Mahkamah Agung juga telah mengembangkan aplikasi *e-Test Capim* yang merupakan alat bantu teknologi komputerisasi untuk penjarangan kepemimpinan peradilan agama sehingga mendapat standar minimal kemampuan yang dipersyaratkan. Sistem aplikasi *e-Test Capim* ini akan lebih menjamin transparansi, objektivitas, akuntabilitas dan bebas dari praktek-praktek KKN. Dengan demikian, ke depan peradilan agama dapat menjadi instansi yang bermartabat, prestisius, dan merupakan *benchmark* di lingkungan Instansi Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan manajemen aparatur tenaga teknis peradilan yang profesional, netral, dan akuntabel.

7. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Mahkamah Agung telah melaksanakan pengisian Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Tinggi Madya dengan cara seleksi terbuka. Pelaksanaan pengisian jabatan dilakukan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi melalui proses yang kompetitif, objektif, transparan dan akuntabel.

B. Profil Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada akhir tahun 2016 berjumlah 31.406 orang, angka tersebut jauh dari kebutuhan ideal. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pegawai teknis dan non teknis sejumlah 64.111 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1: Tenaga Teknis dan Non Teknis Tahun 2016

No.	Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Kekurangan
1	Hakim	12.847	7.989	4.858
2	Panitera Pengganti	19.575	9.180	10.395
3	Jurusita	10.020	3.990	6.030
4	Pegawai	21.669	10.247	11.422
	Jumlah	64.111	31.406	32.705

1. SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

Sebaran SDM Mahkamah Agung berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2: SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	JABATAN	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
1	Hakim Agung	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
2	Hakim Tinggi Yustisial	54	-	-	-	-	-	-	-	-	54
3	Hakim Yustisial	79	-	-	-	-	-	-	-	-	79
4	Hakim	-	653	3.199	475	2.993	18	120	41	309	7.808
5	Panitera	-	675	4.835	335	2.898	16	32	78	311	9.180
6	Jurusita & Jurusita Pengganti	-	-	2.356	-	1.521	-	-	4	109	3.990
7	Tenaga Non Teknis	1.332	957	3.978	669	2.502	102	302	80	325	10.247
	Jumlah	1.513	2.285	14.368	1.479	9.914	136	454	203	1.054	31.406

2. SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3: SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Mahkamah Agung	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1	SD	14	90	30	4	3	141
2	SLTP/ Sederajat	199	3.777	1.286	229	135	5.614
3	SLTA/ Sederajat	13	147	33	8	1	202

No	Tingkat Pendidikan	Mahkamah Agung	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
4	DI	0	1	1	0	0	2
5	DII	1	8	14	0	1	24
6	DIII	74	465	356	11	31	937
7	DIV	0	6	4	0	0	10
8	Profesi	8	14	8	0	1	31
9	S1	716	8.616	6.937	251	751	17.288
10	S2	495	3.420	2.630	85	321	6.947
11	S3/ Doktor	36	72	92	2	9	210
	Jumlah	1.556	16.616	11.391	590	1.253	31.406

3. SDM Berdasarkan Golongan/Ruang

Berdasarkan golongan/ruang terbesar didominasi oleh golongan III sebanyak 67,31% dan golongan IV sebanyak 21,01%, golongan II 9,79%, golongan I sebanyak 0,62%. Serta Ad hoc/TNI 1,27%. SDM berdasarkan golongan/ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4: SDM Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	6.599	21,01%
2	III	21.140	67,31%
3	II	3.075	9,79%
4	I	194	0,62%
5	Ad Hoc/TNI	398	1,27%
	Jumlah	31.406	100%

4. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5: SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	20.569	65%
2	Perempuan	10.837	35%
	Jumlah	31.406	100%

5. SDM Berdasarkan Rentang Usia

SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6: SDM Berdasarkan Rentang Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30	2.592	8%
2	31-40	9.045	29%
3	41-50	8.649	28%
4	51-60	10.051	32%
5	61-70	1.069	3%
Jumlah		31.406	100%

6. Komposisi Hakim Agung Berdasarkan Sistem Kamar

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”, akan tetapi pada saat ini jumlah Hakim Agung berdasarkan sistem kamar berjumlah 45 orang. Penerapan sistem ini dilaksanakan sejak tanggal 19 September 2011 berdasarkan SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Jumlah Hakim Agung berdasarkan sistem kamar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7: Komposisi Hakim Agung Berdasarkan Sistem Kamar

No	Nama Kamar	Jumlah Hakim
1	Pimpinan (Non Kamar)	3
2	Kamar Pidana	14
3	Kamar Perdata	15
4	Kamar Agama	6
5	Kamar Militer	4
6	Kamar Tata Usaha Negara	6
Jumlah		48

7. Komposisi Hakim Ad Hoc

Hakim Ad Hoc yang tersebar di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebanyak 383 orang sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8: Tabel Sebaran Hakim Ad Hoc

No	Hakim Ad Hoc	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Jumlah
1	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	112	0	4	116
2	Perikanan	56	0	0	56
3	Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	134	71	6	211
	Jumlah	302	71	10	383

C. Pengembangan SDM

1. Pengembangan SDM Bidang Teknis Peradilan

Pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan yang berkualitas dan terhormat adalah sistem yang diterapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dalam menjalankan seluruh program pelatihannya. Dengan mengusung pola Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang Terpadu dan Berkelanjutan maka diklat hakim dan aparatur peradilan lainnya akan terselenggara secara berkesinambungan dan berjenjang.

Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan untuk mendidik dan melatih tenaga teknis peradilan tahun 2016 sebesar 97,59% atau sebanyak 1.381 orang dari target kinerja 1.415 orang. Capaian tersebut belum termasuk target diklat program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu yang tidak terealisasi dikarenakan belum dilaksanakannya perekrutan calon hakim hingga saat ini. Berdasarkan pola diklat teknis peradilan yang terpadu dan berkelanjutan, maka pelatihan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

Balitbang Diklat Kumdil telah memiliki Program Diklat Hakim Berkelanjutan I (PPHB-I) bagi hakim dengan

masa kerja 1 – 5 tahun yang telah berjalan sejak tahun 2008. Kesenambungan dari PPHB I adalah Diklat Hakim Berkelanjutan II (PPHB II) bagi hakim dengan masa kerja 6 – 10 tahun yang telah memiliki Modul dan Kurikulum pada tahun 2012 melalui kerjasama dengan USAID–*Project Changes for Justice* (C4J). Sebanyak 129 orang hakim telah mengikuti PPHB II dan 74 orang Panitera/ Panitera Pengganti (PP) telah mengikuti Pelatihan PP Berkelanjutan pada tahun 2016.

Tabel 3.9: Data Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

No	Diklat Berkelanjutan	Tahun (orang)		Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)
		2015	2016	
1	Diklat Hakim Berkelanjutan II (6 s.d. 10 tahun)	216	129	345
2	Diklat PP Berkelanjutan	-	74	522
	Jumlah	216	203	867

b. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan telah melaksanakan program diklat sertifikasi bagi hakim khusus atau hakim bersertifikat yang bertujuan menyiapkan hakim yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus seperti tindak pidana korupsi, hubungan industrial, perikanan, dan sistem peradilan pidana anak melalui pola sertifikasi. Pelatihan Ekonomi Syari'ah mulai tahun 2016 dilaksanakan dengan pola sertifikasi sesuai arahan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah. Sebanyak 745 orang hakim telah mengikuti diklat sertifikasi pada tahun 2016.

Tabel 3.10: Data Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

No	Diklat Sertifikasi	Tahun (orang)		Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)
		2015	2016	
1	Sertifikasi Ekonomi Syariah	-	117	117
2	Sertifikasi Mediator	195	82	1.174
3	Sertifikasi Hakim PHI	83	107	621
4	Sertifikasi Hakim Perikanan	47	38	368
5	Sertifikasi Hakim Niaga	43	-	675
6	Sertifikasi Hakim Tipikor	119	119	1.880
7	Sertifikasi Hakim Lingkungan	116	74	343
8	Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak	237	208	694
	Jumlah	840	745	5.872

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional diperuntukan bagi seluruh tenaga teknis peradilan yaitu Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam rangka pendalaman materi terkait kebutuhan di lapangan yang didasarkan pada *assessment* serta keadaan mendesak akibat adanya regulasi/undang-undang yang baru. Tahun 2016 jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis fungsional sebanyak 433 orang dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11: Data Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

No	Diklat Sertifikasi	Tahun (orang)		Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)
		2015	2016	
1	Teknis Fungsional Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	41	48	228
2	Teknis Fungsional Hakim dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)	108	79	187
3	Teknis Fungsional Hakim dalam Perkara Hak Asasi Manusia (Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Keadilan)	-	41	41
4	Teknis Fungsional Hakim dalam Perkara Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	-	38	38

No	Diklat Sertifikasi	Tahun (orang)		Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)
		2015	2016	
5	Teknis Fungsional Akses Perempuan Terhadap Keadilan bagi Hakim di 4 Lingkungan Peradilan	38	47	85
6	Teknis Fungsional Akad Syariah bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	41	124	165
	Jumlah	79	433	744

d. Kerjasama dan Partisipasi Pelatihan

Pusdiklat Teknis Peradilan juga melaksanakan kerjasama diklat dalam bentuk lokakarya, diklat, temu wicara dan bimbingan teknis dengan berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 2016 Pusdiklat Teknis Peradilan telah mengikutsertakan 812 hakim dan 372 aparatur peradilan lainnya dalam kerjasama diklat dengan berbagai lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12: Data Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

No	Lembaga	Bentuk Kerjasama	Jumlah Peserta (Orang)	
			Hakim	Aparatur Peradilan lainnya
1	Departemen Kejaksaan Agung Australia	Lokakarya mengenai Peran Teknologi Baru pada Kejahatan Transnasional dan Penyidikan dan Penuntutan Terorisme	15	
2	Departemen Kehakiman Amerika Serikat	Pelatihan Etika Pengambilan Putusan dan Manajemen dalam Persidangan di Pengadilan	76	
3	<i>Support for Reform of the Justice Sector in Indonesia (SUSTAIN)</i>	Diklat Berkelanjutan	71	308
		Diklat Terpadu Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Deregulasi di Indonesia	29	
		Bimbingan Teknis/CJE Hakim Peradilan TUN Khusus Ketua/Wakil Ketua Pengadilan TUN Seluruh Indonesia	38	
		Pelatihan untuk Hakim Mediator	72	

No	Lembaga	Bentuk Kerjasama	Jumlah Peserta (Orang)	
			Hakim	Aparatur Peradilan lainnya
		TOT Sertifikasi Mediasi	20	
		Diklat Teknis Fungsional Panitera Peradilan TUN	-	64
		Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	45	
4	Kejaksaan Agung RI	Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	10	
5	Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Temu Wicara bagi Hakim Agung Mahkamah Agung	27	
		Temu Wicara bagi Hakim Tingkat Pertama	70	
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Diklat Terpadu Sistem Pidana Peradilan Anak (SPPA)	15	
7	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Lokakarya Hukum Persaingan Usaha	80	
8	JICA- Mahkamah Agung	Pelatihan singkat hak kekayaan intelektual (<i>Intellectual Property Short Course</i>)	70	
9	REDD PLUS	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	
10	IMN dan IICT	Mediasi Lingkungan Hidup	14	
		Jumlah	812	372

2. Pengembangan SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina diklat teknis dan administrasi pengadilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan yang berhubungan dengan penjenjangan pangkat dan jabatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil serta SK KMA Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.

Capaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan untuk mendidik dan melatih tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan tahun 2016 sebesar 140,65% atau sebanyak 1.557 orang dari target kinerja 1.107 orang.

a. Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan Golongan III dan Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan III dan PNS Golongan II pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan telah mendidik dan melatih sebanyak 345 orang peserta pada tahun 2016 dan sebanyak 6.936 orang telah mengikuti diklat prajabatan golongan II dan golongan III yang dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2016.

Tabel 3.13: Pelatihan Diklat Prajabatan Gol. II dan Gol. III

No	Nama Pelatihan	Tahun		Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)
		2015	2016	
1	Diklat Prajabatan Golongan III	325	238	4.337
2	Diklat Prajabatan Golongan II	963	107	2.599
	Jumlah	1.280	345	6.936

b. Diklat Dalam Jabatan

1) Diklat Kepemimpinan

Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Jenjang diklat kepemimpinan terdiri atas:

- a) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PIM IV) merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam jabatan struktural Eselon IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat

III (PIM III) merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam jabatan struktural Eselon III, Diklat Kepemimpinan Tingkat II (PIM II) merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam jabatan struktural Eselon II.

- b) Diklat Sekretaris Pengadilan merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam jabatan Sekretaris Pengadilan.
- c) Diklat Pimpinan Pengadilan merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam jabatan Ketua Pengadilan tingkat pertama.

Sebanyak 344 orang telah mengikuti diklat PIM pada tahun 2016 dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan telah mendidik dan melatih sebanyak 1.686 orang peserta dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2016.

Tabel 3.14: Pelatihan Diklat Kepemimpinan

No	Nama Pelatihan	Tahun		Jumlah Peserta Diklat (hingga tahun 2016)
		2015	2016	
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	36	80	395
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	33	74	345
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Penyelenggara Lembaga Administrasi Negara RI)	2	58	63
4	Diklat Sekretaris Pengadilan	32	69	469
5	Diklat Pimpinan Pengadilan	36	63	377
	Jumlah	70	344	1.686

2) Diklat Teknis Umum/Administrasi Manajemen

Diklat Teknis Umum/Administrasi Manajemen adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan

keterampilan dalam rangka pencapaian kompetensi PNS terkait dengan tugas yang bersifat umum. Pada tahun 2016, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan mengadakan Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diikuti oleh KPA pada 4 lingkungan peradilan, Diklat Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang diikuti oleh pengelola SAIBA, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan diklat teknis lainnya yang diikuti oleh PNS Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sebanyak 868 orang telah mengikuti diklat teknis umum/administrasi manajemen dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan telah mendidik dan melatih sebanyak 3.248 orang dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2016.

Tabel 3.15: Diklat Pelatihan Teknis Umum/Administrasi Manajemen

No	Nama Pelatihan	Tahun		Jumlah Peserta Diklat (hingga Tahun 2016)
		2015	2016	
1	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	142	63	284
2	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	471	67	574
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	-	155	1.349
4	Diklat Sertifikasi Bendahara	63	302	545
5	Diklat Penyusunan LKjIP	-	121	241
6	Diklat Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara	-	20	20
7	TOT Manajemen SAKIP	-	25	25
8	Diklat KIP	-	39	154
9	Diklat Teknis Perencana	-	76	76
	Jumlah	676	868	3.248

3. Pembinaan Teknis Peradilan

Mahkamah Agung di samping melaksanakan kegiatan pelatihan juga melaksanakan pembinaan teknis peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya:

a. Pembinaan Tenaga Teknis di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan *assessment* bagi Hakim, Panitera dan Jurusita.

Tabel 3.16: Kegiatan Diklat Hakim, Panitera dan Jurusita

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu
1	Diklat Fungsional/Pendalaman Materi Keterbukaan Informasi Publik	16	15 s.d. 20 Februari 2016
2	Diklat bagi Panitera Pengganti	40	6 s.d. 9 September 2016
3	Pelatihan Berkelanjutan bagi Jurusita	40	6 s.d. 9 September 2016
4	Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	22	29 Februari s.d. 5 Maret 2016
5	Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	22	14 s.d. 19 Maret 2016
6	Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	22	4 s.d. 9 April 2016
7	Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	22	18 s.d. 22 Oktober 2016
8	Bimtek Administrasi bagi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri	50	5 s.d. 8 September 2016
9	Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri	33	23 s.d. 26 Agustus 2016
10	Pembinaan Panitera Pengadilan Negeri	50	12 s.d. 14 Oktober 2016

Tabel 3.17: Assessment Hakim dan Panitera

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Peserta yang Lulus
1	Assessment Hakim	189	189
2	Assessment Panitera	30	30

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bimtek, *assessment* Hakim, Panitera dan

Jurusita serta melaksanakan seleksi bagi calon Wakil Ketua Pengadilan Agama dengan menggunakan aplikasi *e-Test*.

Tabel 3.18: Kegiatan Diklat Hakim, Panitera dan Jusurita

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu
1	Bimtek Kompetensi Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama	53	25 s.d. 28 Februari 2016
2	Bimtek Peningkatan Kompetensi Bidang Jinayat bagi Panitera Muda dan Panitera Pengganti	32	11 s.d. 14 April 2016
3	Pelatihan Panitera Pengganti	33	Mei 2016
4	Diklat Ekonomi Syariah Angkatan IV pada Sekolah Tinggi Peradilan di Riyadh, Arab Saudi	39	19 Oktober 2016 s.d. 30 November 2016.

Tabel 3.19: Seleksi Calon Wakil Ketua Menggunakan Aplikasi e-Test

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Peserta yang Lulus
1	<i>e-Test</i> Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I	200	146
2	<i>e-Test</i> Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II	50	44

Tabel 3.20: Assessment Pimpinan Pengadilan

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Peserta yang Lulus
Assessment Pimpinan Pengadilan	45	45

- c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimtek, *assessment* bagi Hakim, Panitera dan Jusurita.

Tabel 3.21: Bimtek Peradilan Militer

No.	Nama Kegiatan	Sumber Anggaran	Tempat Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta
1	Bimtek Hakim Militer TA. 2016	DIPA Badilmiltun	Denpasar	30 Mei s.d. 1 Juni 2016	Hakim	31
2	Bimtek Panitera Militer TA. 2016	DIPA Badilmiltun	Banda Aceh	28 s.d. 30 Maret 2016	Panitera	30

No.	Nama Kegiatan	Sumber Anggaran	Tempat Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta
3	Bimtek SIPP oleh Dilmiltama TA. 2016.	DIPA Dilmiltama	Jakarta	26 s.d 28 Oktober 2016	Kepala Pengadilan	23
4	Bimtek SIPP oleh Dilmilti I Medan TA. 2016	DIPA Dilmilti I Medan	Medan	31 Agustus s.d. 02 September 2016	Admin SIPP	16
5	Bimtek SIPP oleh Dilmilti II Jakarta TA. 2016	DIPA Dilmilti II Jakarta	Jakarta	19 s.d. 21 Oktober 2016	Panitera	14
6	Bimtek SIPP oleh Dilmilti III Surabaya TA. 2016	DIPA Dilmilti III Surabaya	Malang	29 s.d. 31 Agustus 2016	User SIPP	18
7	Bimtek SIPP oleh SUSTAIN EU-UNDP TA. 2016	SUSTAIN EU-UNDP	Jakarta	11s.d. 12 April 2016	Admin	34

Tabel 3.22: Kegiatan Diklat Hakim, Panitera dan Jurusita

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu
1	Putaran Keempat (IV) Bimtek bagi Hakim Tinggi TUN se-Indonesia	47	25 s.d. 29 Januari 2016
2	Putaran Kelima (V) Bimtek Hakim Wilayah PT.TUN Medan	40	16 s.d. 18 Februari 2016
3	Putaran Keenam (VI) Bimtek dan Pelatihan Kepemimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua PTUN	41	14 s.d.18 Maret 2016
4	Putaran Ketujuh (VII) Bimtek Hakim Wilayah PT.TUN Surabaya dan PT.TUN Makassar	39	12 s.d.14 April 2016
5	Putaran Kedelapan (VIII) Bimtek Hakim Wilayah PT.TUN Medan dan PT.TUN Jakarta	46	23 s.d. 25 Mei 2016
6	Putaran Kesembilan (IX) Bimtek Hakim Wilayah PT.TUN Jakarta dan PT.TUN Surabaya	45	Juli 2016
7	Bimtek Tenaga Teknis dan Non Teknis tentang Hukum Lingkungan, SIPP, SIMAK BMN, Perkara, Keuangan Perkara, Penyerapan Anggaran	217	27 s.d. 30 Januari 2016
8	Forum Diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan	14	8 September 2016

Tabel 3.23: Diklat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Tahun 2016

No.	Angkatan	Tempat	Masa Kerja	Jumlah Peserta
1	1	Semarang	8-15 Tahun	6
2	2	Bogor	8-15 Tahun	6
3	6	Bogor	0-8 Tahun	6
4	7	Bogor	0-8 Tahun	6
5	8	Bogor	0-8 Tahun	6
6	9	Bogor	0-8 Tahun	6

d. **Badan Urusan Administrasi (BUA)**

Pada tahun 2016 BUA Mahkamah Agung mengadakan beberapa kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai yang diselenggarakan di Balitbang Diklat Kumdil antara lain:

Tabel 3.24: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Instansi Terkait	Tanggal Kegiatan
1	Pembinaan Tenaga TI Kepegawaian	30	LIPI	31 Agustus 2016 s.d. 16 September 2016
2	Pembinaan Pengelolaan Angka Kredit Tenaga Fungsional Tertentu (Widyaiswara)	18	LAN	28 s.d. 30 September 2016
3	Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	60	Menpan dan BKN	17 s.d. 18 Oktober 2016
4	Evaluasi dan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP)	70	Bawas MA	23 s.d. 25 Mei 2016
5	Pembinaan Mental	79	Trust Co.	5 s.d. 7 Oktober 2016

D. Pengadaan SDM

1. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Tahun 2016 pemerintah tidak menambah formasi PNS oleh karenanya Mahkamah Agung tidak melaksanakan rekrutmen hal

ini berdampak semakin berkurangnya jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

2. Rekrutmen Calon Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, status hakim yang semula pejabat negara tertentu menjadi pejabat Negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya berwenang menetapkan formasi CPNS. Berdasarkan alasan tersebut permintaan Mahkamah Agung terkait pengisian kebutuhan tenaga hakim tidak dapat dipenuhi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan hasil rapat koordinasi Mahkamah Agung dengan 6 instansi menghasilkan Perma Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim, maka Mahkamah Agung mengusulkan formasi hakim kepada Presiden RI dengan surat Nomor 20/KMA/HK.01/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang merupakan amanat dari Perma tersebut, sampai saat ini permintaan tersebut belum dipenuhi oleh pemerintah sehingga mengakibatkan tidak ada rekrutmen hakim selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan 2016. Berdasarkan hasil analisis beban kerja tahun 2015 kebutuhan hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebanyak 12.847, yang ada saat ini berjumlah 7.989. Kekurangan sebanyak 4.858, angka kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan beban kerja dan kebutuhan hakim untuk mengisi 86 satuan kerja baru pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Berdasarkan hasil seleksi calon Hakim Ad Hoc Tipikor Nomor 46/Pansel/Ad Hoc TPK/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebanyak

6 orang yang terdiri dari Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi sebanyak 3 orang dan Pengadilan Negeri sebanyak 3 orang, dengan perincian peserta yang lulus sebagai berikut:

Tabel 3.25: Hasil Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

No.	Pengadilan	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang Lulus
1	Tk. Pertama	108	3
2	Tk. Banding	68	3
	Jumlah	176	6

E. Promosi dan Mutasi

1. Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu Mahkamah Agung

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung telah mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 32 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.26: Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

No	Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Pengangkatan	Kenaikan Jabatan	Pengangkatan Kembali	Jumlah
1	Analisis Kepegawaian	2	1	-	3
2	Arsiparis	1	-	-	1
3	Auditor	5	3	-	8
4	Perawat	-	4	-	4
5	Perawat Gigi	1	-	-	1
6	Perencana	-	-	-	-
7	Pranata Komputer	3	1	-	4
8	Pustakawan	2	-	1	3
9	Widyaiswara	-	8	-	8
	Jumlah	14	17	1	32

2. Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi pegawai teknis maupun non teknis, sebagai berikut:

a. Badan Urusan Administrasi

Badan Urusan Administrasi telah melaksanakan promosi dan mutasi sebanyak 882 orang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.27: Promosi Mutasi Pegawai Non Teknis

No.	Promosi/ Mutasi Pegawai Non Teknis	Jumlah
1	Pengangkatan CPNS-PNS	244
2	Pengangkatan Jabatan Struktural (Eselon III dan IV)	137
3	Kenaikan Pangkat	357
4	Mutasi	94
5	Pindah Melimpah	25
6	Pemberhentian Jabatan Struktural	25
	Jumlah	882

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pada tahun 2016 Ditjen Badan Peradilan Umum melaksanakan promosi/mutasi Hakim dan Panitera sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28: Promosi/Mutasi Tenaga Teknis Peradilan

No	Tenaga Teknis	Jumlah
1	Hakim	1.333
2	Panitera Pengganti	962
	Jumlah	2.295

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Ditjen Badan Peradilan Agama telah melaksanakan 5 kali Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.29: Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan

No.	TPM / Rapat Pimpinan	Jumlah
1	TPM 1	350
2	Rapat Pimpinan 1	30
3	Rapat Pimpinan 2	6
4	TPM 2	680
5	Rapat Pimpinan 3	2
	Jumlah	1.068

- d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN

Berdasarkan hasil TPM bulan September 2016 telah dilakukan mutasi hakim TUN sebanyak 134 orang, promosi hakim TUN sebanyak 17 orang dan jurusita pengganti sebanyak 4 orang.

Tabel 3.30: Mutasi Badilmiltun

No.	Jabatan	Jumlah
MILITER		
1	Hakim Sekretaris Tim Bawas	1
2	Hakim Militer Tinggi	2
3	Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil	1
4	Hakim Militer	17
5	Panmud Hukum	2
6	Panitera Pengganti	2
TATA USAHA NEGARA		
1	Hakim Tinggi TUN	14
2	Ketua PTUN	18
3	Waka PTUN	6
4	Hakim PTUN	96

Tabel 3.31: Promosi Badilmiltun

No	Jabatan		Jumlah
	Lama	Baru	
MILITER			
1	Kadilmiltama	Dirjen Badilmiltun	1
2	Hakim Militer Utama	Waka Dilmiltama	1
3	Kadilmilti	Hakim Militer Utama	1
4	Waka Dilmilti	Kadilmilti	1
5	Hakim Militer Tinggi	Wakadilmilti	1
6	Kadilmil	Hakim Militer Tinggi	3
7	Kadilmil Tipe B	Waka Dilmil Tipe A	2
8	Hakim Militer	Kadilmil Tipe B	4
9	Hakim Militer	Waka Dilmil Tipe B	7
10	Pama	Panmud/PP	3

No	Jabatan		Jumlah
	Lama	Baru	
11	Pama Mabes TNI	Panitera	4
12	Staf	PP	1
TATA USAHA NEGARA			
1	Ketua PTUN	Hakim Tinggi	5
2	Wakil Ketua PTUN	Ketua PTUN	7
3	Hakim PTUN	Wakil Ketua PTUN	3
4	Staf PTUN	Jurusita Pengganti	4

3. *Fit and Proper Test*

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melaksanakan *fit and proper test* calon pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera dan calon Asisten Hakim Agung.

Tabel 3.32: *Fit and Proper Test*

No	<i>Fit and Proper Test</i>	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta yang Lulus	Keterangan
1	Hakim	100	100	Peradilan Umum
2	Panitera	76	76	Peradilan Umum
3	Calon Wakil Ketua PA	45	22	Peradilan Agama
4	Calon Wakil Ketua PA Kelas IB Gel. I	60	27	Peradilan Agama
5	Calon Wakil Ketua PA Kelas IB Gel. II	46	26	Peradilan Agama
6	Calon Asisten Hakim Agung	12	8	Peradilan Agama
7	Calon Panitera PTA	23	9	Peradilan Agama
8	Calon Asisten Hakim Agung	7	7	Peradilan TUN
9	Calon Panitera PT TUN	11	6	Peradilan TUN
10	Calon Panitera PTUN	17	12	Peradilan TUN

4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Struktural

Mahkamah Agung telah melaksanakan seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Eselon I.a dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a.

Tabel 3.33: Daftar Nama Jabatan yang Dilelang

No.	Nama Jabatan	Jumlah Peserta	Jumlah Formasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	4	1	20 Januari 2016
2.	Kepala Badan Pengawasan	6	1	20 Januari 2016
3.	Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan	3	1	20 Januari 2016
4.	Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan	4	1	20 Januari 2016
5.	Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan	4	1	20 Januari 2016
6.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	10	1	20 Januari 2016
7.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	4	1	20 Januari 2016
8.	Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata usaha negara	5	1	20 Januari 2016
9.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA	10	1	20 Januari 2016
10.	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Eselon II.a	26	12	28 Maret 2016
11.	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Klas I A Khusus Eselon II.b	98	68	28 Maret 2016
12.	Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi	7	1	9 November 2016
13.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	6	1	10 November 2016


F. Pelaksanaan Kebijakan Nasional

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

Sejak tahun 2014 Mahkamah Agung dalam melakukan pengelolaan data dan informasi kepegawaian telah menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) guna mendukung proses administrasi bidang kepegawaian. Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dalam proses pengisian jabatan struktural Eselon IV dan Eselon III pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya terkait dengan restrukturisasi organisasi kesekretariatan Sikep dimanfaatkan pula untuk kelancaran proses promosi dan mutasi pada akhir tahun 2015. Sejalan dengan kebijakan nasional agar

pelayanan kepegawaian lebih efektif dan efisien di tahun 2016 Mahkamah Agung melakukan pengembangan Sikep untuk dapat memfasilitasi pelayanan kepegawaian secara otomatis, sehingga seluruh pelayanan akan lebih efisien dan efektif, serta menekan anggaran yang harus dikeluarkan. Layanan yang dilakukan secara otomatis tersebut antara lain kenaikan pangkat, KGB, promosi dan mutasi, tunjangan kinerja, penyusunan formasi dan rekrutmen pegawai, SKP, kebutuhan diklat, *e-Exam*, pemetaan jabatan, analisa jabatan dan Baperjakat.

Capaian kelengkapan data dan dokumen elektronik kepegawaian dari tahun 2014 sampai tahun 2016 ini telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 dilakukan verifikasi dan validasi atas seluruh data pegawai sehingga data akan lebih akurat baik dari sisi jumlah maupun dari sisi dokumen kepegawaian yang ada. Tahun 2017 progres kelengkapan data dan dokumen pada Sikep ditargetkan menjadi 100%. Berikut perkembangan kelengkapan data dan dokumen elektronik pada Sikep Mahkamah Agung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:



Grafik 3.1: Progres Kelengkapan Data dan Dokumen Tahun 2014 s.d. 2016 dan Target Tahun 2017

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Mahkamah

Agung telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka Penyelenggara Negara termasuk Hakim, Panitera, dan Pejabat Eselon I, II, III serta pejabat lain yang mempunyai peran strategis berkewajiban melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebelum dan setelah menjabat.

Penyelenggara negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang telah melapor harta kekayaannya pada KPK dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan baik dari jumlah wajib lapor maupun jumlah pelaporan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.34: LHKPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

No	Tahun	Wajib Lapor	Yang sudah melapor	Persentase
1	2014	11.727	10.226	87,20%
2	2015	12.130	10.686	88,10%
3	2016	13.619	12.088	88,76%

3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN dan diperkuat oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mulai dari pejabat struktural eselon IV ke bawah diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi SIHARKA. Dari jumlah wajib lapor sebanyak 21.183 orang, yang sudah melapor sebanyak 18.504 (87,35%) orang dan yang belum melapor sebanyak 2.679 orang (12,65%).



BAB IV

MANAJEMEN KEUANGAN, ASET DAN TEKNOLOGI INFORMASI





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

poran atas Laporan Keuangan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Mahkamah Agung (MA), yang terteliti dari Nencas tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perencanaan, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

nggung Jawab MA atas Laporan Keuangan

berdasarkan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan atas pengendalian intern yang memadai, untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh urangan maupun kesalahan.

nggung Jawab BPK

nggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai sperti laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

tu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa memperimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan MA untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh MA, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

nyakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

ini
suaru BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan MA tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran,

rasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

nkannya Suatu Hal


K. menekankan pada Catatan A.6.(8) atas Laporan Keuangan MA bahwa pada TA 2015, MA menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. MA tidak menyajikan kembali laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menajtu Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

oran atas SPI dan Kepatuhan

ik memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Laporan Nomor 110B/HP/XVI/05/2016 dan Nomor 110CA/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 26 Mei 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pangrehung Jawab,



Rosemawati Septegiri
Bendahar Umum Akuntansi Nomor 2788



KEMENTERIAN KEUANGAN



SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE



PENGHARGAAN

diberikan kepada

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

atas Kontribusinya dalam pengelolaan PNBP

Jakarta, 6 Desember 2016
WAKIL MENTERI KEUANGAN RI



MARDIASMO

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU

30 NOV

CERTIFICATE

2016

DIBERIKAN KEPADA:

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG

SEBAGAI WAJIB PAJAK BENDAHARA PEMBAYAR TERBESAR
DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU TAHUN PAJAK 2016




TAX
Gathering
2016



NANU NUR

KEPALA



BAB IV

MANAJEMEN KEUANGAN, ASET DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Program Pembaruan

1. Program Pembaruan Keuangan Negara

Reformasi keuangan negara ditandai dengan ditetapkannya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemerintah terus menerus melakukan penyempurnaan manajemen keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik (*clean government*).

Reformasi keuangan negara secara masif meliputi tahapan siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran (pelaporan), dimana pemerintah secara konsisten terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, melalui:

- a. Perencanaan dan penganggaran yang baik dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang realistis dan kredibel, serta penganggaran berbasis kinerja yaitu bentuk penganggaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, berupa alokasi anggaran berdasarkan pada tugas dan fungsi organisasi, berorientasi pada kinerja berupa hasil (*output*) dan keluaran (*outcome*), dan fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas;

- b. Perbaiki manajemen pelaksanaan anggaran mulai dari sistem pembayaran, optimalisasi pengelolaan kas, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kekayaan Negara;
- c. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara (pelaporan), melalui reformasi di bidang akuntansi pemerintahan, basis akuntansi yang semula basis kas, berubah menjadi basis kas menuju akrual, hingga akhirnya menjadi penerapan basis akrual yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi tersebut terjadi, tanpa melihat saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang menyeluruh mengenai sumber daya, alokasi, dan informasi lainnya guna pengambilan keputusan dan kebijakan publik;
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan penyajian aset pemerintah dengan dilakukannya penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap.

Adanya reformasi keuangan negara tentunya mengharuskan adanya pembaruan sistem manajemen informasi keuangan negara yang dikenal dengan reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yaitu sistem manajemen informasi keuangan yang terintegrasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang mencakup keseluruhan proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan anggaran. SPAN menyempurnakan proses bisnis dan teknologi informasi untuk penerapan penganggaran berbasis kinerja, basis akuntansi akrual dan pembuatan laporan kinerja.

Mahkamah Agung terus mengikuti perkembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang, selain telah mengimplemetasikan sistem manajemen informasi keuangan dan sistem manajemen informasi pengelolaan aset dalam rangka perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara

(BMN), Mahkamah Agung juga meningkatkan fungsi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dan Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) untuk menunjang siklus keuangan negara, menampung arsip data komputer, serta mendukung pelaksanaan *e-audit* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Program Pembaruan Teknologi Informasi Mahkamah Agung

Pembaruan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *e-government* mencakup semua usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 salah satu program prioritas adalah Pembaruan Teknologi Informasi. Sasaran dari penerapan TI di Mahkamah Agung dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya melalui SIPP untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Info Perkara dan Direktori Putusan untuk tingkat Mahkamah Agung;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian melalui aplikasi e-SKUM dan Siwas;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan

- menggantikannya dengan proses berbasis komputer melalui aplikasi Komdanas, Sikep, SIMARI, SIAP dan PNPB *online* serta *email* dengan *domain @mahkamahagung.go.id*;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja melalui e-LLK;
 - e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas *e-Learning* atau pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi *e-Learning* dan *e-Exam*.

Semua penerapan TI ini merupakan wujud nyata Mahkamah Agung dalam meningkatkan kinerjanya dan juga sebagai bentuk layanan informasi ke publik. Dengan tujuan agar asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dapat terwujud.

B. Manajemen Keuangan

1. Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

- a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2016
 - 1) Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2016

Berdasarkan SK Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Nomor 0082/M.PPN/04/2015 dan S-288/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Mahkamah Agung mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp8.964.879.492.000,00.
 - 2) Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2016

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 Mahkamah Agung mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp8.964.879.492.000,00. Namun demikian dalam surat yang sama Mahkamah Agung mendapat penundaan anggaran sebesar Rp150.000.000.000,00 yang diambil dari belanja modal *output* pengadaan tanah dan *output* pengadaan kendaraan serta mendapatkan tambahan belanja prioritas sebesar Rp150.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan gedung pada 4 satker (PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, PN Sidoarjo, dan PA Serang), sehingga pagu alokasi anggaran Mahkamah Agung walaupun ada penundaan dan penambahan anggaran tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp8.964.879.492.000,00.

3) APBN Perubahan (APBNP) Mahkamah Agung Tahun 2016

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016, Mahkamah Agung dikenakan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp194.164.182.700,00. Pemotongan anggaran tersebut diambil dari alokasi belanja pegawai dikarenakan pagu anggaran pada belanja pegawai sampai bulan Desember terdapat potensi kelebihan yang cukup besar, hal ini berdampak terhadap penyerapan anggaran Mahkamah Agung.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.2/2016 tanggal 24 Mei 2016 hal Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam RAPBN-P Tahun 2016, Mahkamah Agung mendapatkan *reward* dari pelaksanaan anggaran tahun 2014 sebesar Rp25.000.000.000,00. Adapun rincian alokasi anggaran perubahan per program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1: Rincian Alokasi Anggaran Perubahan Per Program

No	Program	Pagu Anggaran 2016 (Rp)	Pemotongan	Reward	Pagu Perubahan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.371.445.992.000,00	194.164.182.700,00	16.000.000.000,00	7.193.281.809.300,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.100.000.000.000,00			1.100.000.000.000,00
3.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	162.270.100.000,00			162.270.100.000,00
4.	Pogram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	112.141.000.000,00		4.000.000.000,00	116.141.000.000,00
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67.956.600.000,00		4.000.000.000,00	71.956.600.000,00
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	21.831.000.000,00		1.000.000.000,00	22.831.000.000,00
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	97.834.800.000,00			97.834.800.000,00
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	31.400.000.000,00			31.400.000.000,00
	Jumlah	8.964.879.492.000,00	194.164.182.700,00	25.000.000.000,00	8.795.715.309.300,00

Kemudian sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, Mahkamah Agung dikenakan penghematan/pemotongan anggaran uang sampai akhir tahun di blokir (*self blocking*) sebesar Rp192.536.600.000,00. Penghematan/pemotongan anggaran diambil dari belanja pegawai yang berpotensi tidak dapat direalisasikan dan belanja modal yang terblokir akibat belum adanya izin prinsip dari Presiden (*moratorium*). Selain hal tersebut, Mahkamah Agung

mendapat hibah dari Pemerintah Daerah berupa uang tunai yang berakibat pada perubahan alokasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp630.000.000,00 untuk Satker PN Tulungagung, PN Cibadak, PA Rengat dan PN Rembang. Adapun perubahan alokasi anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 4.2: Perubahan Alokasi Anggaran Per Program

No	Program	Pagu Awal	Penghematan	Pagu Perubahan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.193.290.909.000,00	125.000.000.000,00	7.068.290.909.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.100.620.900.000,00	67.536.600.000,00	1.033.084.300.000,00
3.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	162.270.100.000,00	0	162.270.100.000,00
4.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	116.141.000.000,00	0	116.141.000.000,00
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71.956.600.000,00	0	71.956.600.000,00
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	22.831.000.000,00	0	22.831.000.000,00
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	97.834.800.000,00	0	97.834.800.000,00
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	31.400.000.000,00	0	31.400.000.000,00
	Jumlah	8.796.345.309.000,00	192.536.600.000,00	8.603.808.709.000,00

Adapun rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu program sebagai berikut:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.068.290.909.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - i. Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan pada 4 Lingkungan Peradilan sebesar Rp9.199.999.000,00

- ii. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp12.528.500.000,00
 - iii. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BU sebesar Rp6.928.569.928.000,00
 - iv. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung sebesar Rp10.183.488.000,00
 - v. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya sebesar Rp5.433.500.000,00
 - vi. Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp9.295.648.000,00
 - vii. Pelaksanaan Pembinaan Keamanan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp93.079.846.000,00
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.033.084.300.000,00 digunakan untuk kegiatan:
- i. Pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp250.155.000,00
 - ii. Pengadaan tanah sebesar Rp55.527.640.000,00
 - iii. Pengurugan dan pematangan tanah sebesar Rp1.300.000.000,00
 - iv. Pengadaan jaringan instalasi sebesar Rp19.280.251.000,00
 - v. Pengadaan Teknologi Informasi sebesar Rp28.968.220.000,00

- vi. Pengadaan Buku Hukum sebesar Rp500.000.000,00
 - vii. Pengadaan Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.020.880.000,00
 - viii. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp89.074.691.000,00
 - ix. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp188.951.868.000,00
 - x. Pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp647.210.595.000,00
- c) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung di Kepaniteraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp162.270.100.000,00 digunakan untuk kegiatan:
- i. Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp136.412.400.000,00
 - ii. Biaya operasional (kebutuhan pokok perkantoran dan pemeliharaan) sebesar Rp9.529.576.000,00
 - iii. Biaya non operasional (biaya rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan) sebesar Rp15.450.124.000,00
 - iv. Belanja Modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp878.000.000,00
- d) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp116.141.000.000,00 digunakan untuk kegiatan:
- i. Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp12.978.800.000,00
 - ii. Biaya operasional (kebutuhan pokok perkantoran dan pemeliharaan) sebesar Rp6.491.510.000,00
 - iii. Biaya non operasional (biaya operasional persidangan, pos bantuan hukum, prodeo, mutasi, rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka sidang keliling dan pembinaan) sebesar Rp94.619.615.000,00

- iv. Belanja Modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp2.051.075.000,00
- e) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi anggaran Rp71.956.600.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - i. Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp8.395.557.000,00
 - ii. Biaya operasional (kebutuhan pokok perkantoran dan pemeliharaan) sebesar Rp5.597.426.000,00
 - iii. Biaya non operasional (biaya operasional persidangan, pos bantuan hukum, prodeo, mutasi, rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka sidang keliling dan pembinaan) sebesar Rp57.301.117.000,00
 - iv. Belanja Modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp662.500.000,00
- f) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.831.000.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - i. Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp6.891.040.000,00
 - ii. Biaya operasional (kebutuhan pokok perkantoran dan pemeliharaan) sebesar Rp1.950.000.000,00
 - iii. Biaya non operasional (biaya operasional persidangan, pos bantuan hukum, prodeo, mutasi, rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka sidang keliling dan pembinaan) sebesar Rp13.272.873.000,00
 - iv. Belanja Modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp717.087.000,00
- g) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung dengan alokasi pagu sebesar Rp97.834.800.000,00 digunakan untuk kegiatan:

- i. Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp12.501.300.000,00
 - ii. Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp27.703.900.000,00.
 - iii. Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pembinaan tenaga teknis maupun struktural, belanja jasa profesi) sebesar Rp54.886.630.000,00
 - iv. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan belanja penambahan nilai jaringan sebesar Rp2.742.970.000,00
- h) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.400.000.000,00 digunakan untuk kegiatan:
- i. Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp4.393.379.000,00.
 - ii. Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp2.195.441.000,00.
 - iii. Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas pembinaan, tindak lanjut pengaduan dan belanja jasa profesi) sebesar Rp24.511.180.000,00
 - iv. Belanja Modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp300.000.000,00
- b. Rencana Program Tahun 2017

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

1) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan riil (*Baseline*) untuk belanja operasional dan belanja non operasional sebesar Rp9.280.897.3490.000,00 yang mencakup untuk 8 program, dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel 4.3: Rincian Usulan Baseline Pagu Indikatif Tahun 2017

No	Program	Usulan Baseline Pagu Anggaran 2017
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.597.283.255.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.142.831.625.000,00
3.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	167.583.316.000,00
4.	Pogram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	114.543.413.000,00
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	80.491.227.000,00
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	24.358.929.000,00
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	113.216.532.000,00
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	40.589.052.000,00
Jumlah		9.280.897.349.000,00

Setelah melalui Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2016 serta kesepakatan besar dalam Rapat *Trilateral Meeting* antara Mahkamah

Agung, Bapenas dan Kementerian Keuangan, keluar ketetapan SKB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran, dengan alokasi pagu per program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4: Rincian Pagu Indikatif TA 2017

No	Program	Pagu Indikatif 2017 (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.285.588.085.000,00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	863.295.500.000,00
3.	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	164.451.050.000,00
4.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	119.189.510.000,00
5.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	79.922.670.000,00
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	28.475.880.000,00
7.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	116.879.270.000,00
8.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	36.907.450.000,00
Jumlah		8.694.709.415.000,00

Dengan perincian belanja sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai operasional
Rp6.299.873.673.000,00
- b) Belanja barang operasional
Rp1.051.112.542.000,00
- c) Belanja barang non operasional
Rp480.427.700.000,00
- d) Belanja modal
Rp863.295.500.000,00

Dengan prioritas:

- a) Belanja operasional
 - i. Langganan daya dan jasa.
 - ii. Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor.
 - iii. Pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - iv. Kapasitas *bandwith/internet* untuk menunjang operasionalisasi SIPP.
 - v. Kenaikan honorarium tenaga honorer pengadilan.
- b) Belanja non operasional
 - i. Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lembaga peradilan (SIPP dan SPPT).
 - ii. Pengembangan SDM aparat penegak hukum.
 - iii. Sistem peradilan perdata yang mudah dan cepat.
 - iv. SPPA berlandaskan keadilan restoratif termasuk mediasi dan disabilitas.
 - v. Penguatan lembaga, aparatur pengawas dan penegak hukum, serta pelayanan publik/masyarakat pencari keadilan.
 - vi. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan
 - vii. Pemenuhan kebutuhan Diklat PPC Terpadu bila ada Rekrutmen Cakim.
- c) Belanja modal
 - i. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang implementasi SIPP.
 - ii. Penyelesaian pembangunan/renovasi gedung kantor lanjutan.
 - iii. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor yang sudah selesai dibangun tahun sebelumnya mengalami penundaan.

- iv. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana ruang sidang anak, mediasi, laktasi dan disabilitas.

Pagu indikatif tersebut di atas dijabar dalam rencana Mahkamah Agung dengan beberapa Prioritas Nasional yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah TA. 2017.

- 2) Penyesuaian (penghematan) Pagu Anggaran Tahun 2017 mengalami 2 (dua) kali penyesuaian/penghematan, sebagai berikut:
 - a) Penyesuai pertama : Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.02/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017 Mahkamah Agung mendapat penyesuaian Pagu Anggaran sebesar Rp150.522.331.000,00.
 - b) Penyesuaian kedua : Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA. 2017, Mahkamah Agung mendapat penyesuaian Pagu Anggaran sebesar Rp362.851.789.000,00

Sehingga penyesuaian pagu anggaran ini mengakibatkan penyesuaian pagu anggaran per program sesuai dengan surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 282/SEK/OT.01.1/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran TA 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.5: Rincian Pagu Perubahan TA 2017

No	Program	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.285.588.085.000,00	7.105.265.754.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	863.295.500.000,00	588.636.041.000,00
3.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	164.451.050.000,00	157.270.100.000,00
4.	Pogram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	119.189.510.000,00	111.141.000.000,00
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	79.922.670.000,00	67.956.600.000,00
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	28.475.880.000,00	21.831.000.000,00
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	116.879.270.000,00	97.834.800.000,00
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	36.907.450.000,00	31.400.000.000,00
	Jumlah	8.694.709.415.000,00	8.181.335.295.000,00

3) Rencana Kerja Mahkamah Agung Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis dan Cetak Biru Mahkamah Agung dalam masa 1 (satu) tahun dimana di dalamnya selain kegiatan rutin, kegiatan prioritas Mahkamah Agung juga terdapat alokasi kegiatan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah TA. 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

- a). Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel 4.6: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1064 Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	2.763.213.000,00	Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
2	1065 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	5.612.190.000,00	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

b). Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel 4.7: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan gedung kantor sesuai prototype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas	368.759.568.000,00	Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Cepat
		Pengadaan sarpras pendukung SIPP di lingkungan MA	79.961.750.000,00	Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
		Dukungan sarpras (server) dalam pelaksanaan Pilot Project SPPT (paket server khusus SPPT)	3.000.000.000,00	Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
		Pengadaan/fasilitas kantor di lingkungan MA	124.262.731.000,00	Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif

c). Kegiatan Prioritas Nasional pada Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung

Tabel 4.8: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1077 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	4.597.195.000,00	Penegakan Hukum yang Berkualitas
		Pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah I		
		Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah I		
2	1078 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	4.476.156.000,00	Penegakan Hukum yang Berkualitas
		Pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah II		
		Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah II		
3	1078 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	4.483.661.000,00	Penegakan Hukum yang Berkualitas
		Pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah III		
		Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah III		
4	1078 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	LHP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	3.277.579.000,00	Penegakan Hukum yang Berkualitas
		Pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah IV		
		Analisa kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat wilayah IV		

d). Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung

Tabel 4.9: Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1073 Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan	Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (magang & diklat)	12.215.000.000,00	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
		Hakim yang mengikuti Pelatihan Sertifikasi	10.260.000.000,00	Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

e). Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Tabel 4.10: Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1044 Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	Penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	7.775.800.000,00	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

f). Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 4.11: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1049 Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu (Penyelesaian Perkara Perikanan)	1.498.520.000,00	Penguatan Lembaga, Aparatur Pengawas dan Penegak Hukum serta Masyarakat
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu (Koordinasi SPPT/SPPA/ Mediasi/SCC)	40.720.000,00	Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	5.619.117.000,00	Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	543.720.000,00	Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
		Layanan Pos Bantuan Hukum	10.133.400.000,00	Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat

g). Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 4.12: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1053 Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	13.486.309.000,00	Optimalisasi layanan peradilan bagi masyarakat
		Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2.737.805.000,00	Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
		Jam Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	8.451.500.000,00	Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat

- h). Kegiatan Prioritas Nasional pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan TUN

Tabel 4.13: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan TUN

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK	Alokasi (Rp)	Prioritas
1	1059 Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan Pos Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN	621.600.000,00	Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
		Pembebasan Biaya Perkara Prodeo di lingkungan Peradilan TUN	28.300.000,00	Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat

4) Perkembangan Alokasi Anggaran Mahkamah Agung

Dalam penyusunan rencana program dan anggaran Mahkamah Agung setiap tahunnya mengalami perubahan alokasi anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana digambarkan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.14: Alokasi Anggaran Mahkamah Agung TA 2014 s.d. 2017

(dalam ribuan)

No	K/L	Tahun Anggaran APBN		
		2014	2015	2016
1	Mahkamah Agung	7.160.667.005	8.575.997.923	8.796.345.309

Tabel 4.15: Alokasi Anggaran per Unit Eselon I TA 2014 s.d. 2016

(dalam ribuan)

No	Unit Eselon I	Tahun Anggaran APBN		
		2014	2015	2016
1	Badan Urusan Administrasi	6.739.111.950	8.071.689.023	8.293.911.809
2	Kepaniteraan	111.585.000	164.772.400	162.270.100
3	Badan Peradilan Umum	113.555.260	121.619.500	116.141.000
4	Badan Peradilan Agama	66.850.000	75.039.500	71.756.600

No	Unit Eselon I	Tahun Anggaran APBN		
		2014	2015	2016
5	Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	22.080.000	23.249.700	22.831.000
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	79.380.000	89.555.200	97.834.800
7	Badan Pengawasan	28.104.795	30.072.600	31.400.000

2. Pengelolaan APBN pada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung melaksanakan reformasi keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik (*clean government*) melalui implementasi tiga paket perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

a. Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi di bidang keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam tiga paket perundang-undangan tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam penatausahaan pelaksanaan APBN dengan berpedoman pada peraturan terkait.

Selain itu dalam penatausahaan pelaksanaan APBN Mahkamah Agung berpedoman juga terhadap SK KMA, PMK, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu yang berlaku serta surat edaran yang berkaitan dengan penatausahaan pelaksanaan APBN.

Tahun Anggaran 2016 Mahkamah Agung mengelola anggaran sebesar Rp8.795.945.309.000,00 yang

dialokasikan untuk 832 satker (7 Eselon I dan 825 Pengadilan) yang terdiri dari 1.657 DIPA teknis dan dukungan manajemen. Dalam pelaksanaan pengelolaan APBN Mahkamah Agung sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” serta mengutamakan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri.

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 162/PMK.05/2013, Mahkamah Agung dalam pelaksanaan APBN menggunakan sistem manajemen informasi keuangan negara yang dikembangkan oleh Kemenkeu berupa Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), serta didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dari Mahkamah Agung.

b. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam penatausahaan PNBP, Mahkamah Agung juga berpedoman pada PMK, Perdirjen Kemenkeu, surat Kabua serta surat-surat edaran yang terkait dengan PNBP. Mahkamah Agung dalam penatausahaan PNBP telah mengembangkan sistem manajemen informasi bernama Aplikasi PNBP melalui dukungan SIMARI *online*. Aplikasi PNBP dikembangkan dengan tujuan agar Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan

di bawahnya lebih tersistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Penerimaan mulai dari penetapan target PNBPN, penerimaan uang PNBPN, penyetoran uang PNBPN, pembukuan PNBPN, pelaporan Realisasi PNBPN dilakukan menggunakan aplikasi ini, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam penatausahaan PNBPN. Sesuai dengan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 212-I/SEK/KU.01/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pemakaian Aplikasi PNBPN pada SIMARI *online* mewajibkan kepada seluruh Bendahara Penerimaan pada satker yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mencatat seluruh transaksi PNBPN ke dalam Aplikasi PNBPN SIMARI *online* mulai dari bulan Januari 2016. Surat edaran ini berdampak sangat baik karena sampai saat ini keseluruhan satker Mahkamah Agung (832 satker) sudah 98% patuh dalam hal menginput pada PNBPN SIMARI *online*.

Dalam rangka optimalisasi PNBPN pada Mahkamah Agung disusun nota kesepahaman antara Menteri Keuangan RI dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 664-1/SEK/KU.01/12/2012 dan Nomor PRJ-02/MK.2/2013 tentang Optimalisasi Pengelolaan PNBPN pada Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara. Sejalan dengan upaya optimalisasi PNBPN, Mahkamah Agung mengajukan revisi PP Nomor 53 Tahun 2008 yang dipandang kurang sesuai dengan keadaan terkini. Revisi PP Nomor 53 saat ini sudah dalam tahap harmonisasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga antara Mahkamah Agung, Kemenkeu, Kemensetneg, Kemenkopolhukam, serta Kemenkumham.

- c. Penatausahaan Kerugian Negara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Mahkamah Agung membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan telah menyelesaikan seluruh kasus kerugian negara, baik yang berasal dari temuan BPK, APIP maupun hasil monitoring serta supervisi. Keberhasilan penyelesaian kasus tersebut tidak terlepas dari kerja keras TPKN yang secara konsisten melaksanakan tugasnya sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2013.

Untuk optimalisasi penanganan penyelesaian kerugian negara, TPKN Mahkamah Agung mulai Januari 2014 telah mengembangkan penatausahaan Pelaporan Pembayaran Angsuran Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) melalui Aplikasi Komdanas, yang bertujuan untuk melaporkan perkembangan kerugian negara secara tepat dan lengkap. Data yang ada pada Komdanas berupa data pendukung dari proses awal sampai dengan arsip pembayaran baik bayar langsung lunas maupun dengan cara angsur potong gaji yang dipindai kemudian diunggah pada Komdanas, hal ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga data yang tersaji selalu terbaru setiap saat yang pada akhirnya sangat mendukung kinerja dan pelaksanaan *e-audit*, sebagaimana Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal BPK dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4/PB/X-XIII.2/2/2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Mahkamah Agung Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- d. Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2016

Penyusunan laporan keuangan merupakan proses yang akan terus berkembang seiring dengan terus

bergulirnya reformasi di bidang keuangan negara, khususnya reformasi di bidang akuntansi sebagaimana basis akuntansi yang sebelumnya menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual based*) telah berganti menjadi basis akrual (*accrual based*) dan telah diimplementasikan pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung (LK MARI) mulai tahun 2015 dan tahun 2016 dengan berpedoman pada peraturan yang terkait.

Implementasi akuntansi berbasis akrual menuntut sistem manajemen informasi pengolahan data yang terus disempurnakan, mulai tahun 2015 pelaksanaan pelaporan seluruh satker telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) dengan didukung oleh Aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan serta mengikuti *update* aplikasi yang berkelanjutan.

Penyusunan laporan keuangan tahun 2016 untuk kesekian kalinya mendapat tantangan berat dengan diluncurkannya sistem manajemen informasi pengolahan data terbaru oleh Kemenkeu yaitu aplikasi e-Rekon-LK pada bulan Juni 2016 dan secara serentak wajib diimplementasikan oleh seluruh satker. Aplikasi e-Rekon-LK sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan S-4839/PB/2016 bertujuan agar pelaksanaan rekonsiliasi antara satker dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berjalan lebih efektif dan efisien melalui internet dari masing-masing kantor, saldo data yang digunakan mulai tingkat satker, wilayah, eselon I hingga lembaga dipastikan sama, serta mempermudah dan mempercepat kompilasi data unit akuntansi tingkat di atasnya karena telah terbentuk *single database*. Proses konsolidasi data tersentralisasi pada Kemenkeu yang dikembangkan berdasarkan *web based* dengan alamat www.e-rekon-lk.djpb.kemenkeu.go.id. Dengan sistem ini, konsekuensi tulang punggung pelaporan berada pada satker di kantor

daerah (KD) maupun kantor pusat (KP), dimana unit akuntansi di atasnya (wilayah, eselon I dan lembaga) tidak lagi mempunyai akses atau kewenangan dalam merubah/memperbaiki data satker secara langsung. Proses perbaikan data pada e-Rekon-LK harus melalui satker dengan persetujuan dari KPPN setempat.

Mahkamah Agung secara terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi atas penyusunan laporan keuangan satker guna mengawal pelaporan keuangan yang berkualitas, melakukan telaah data e-Rekon-LK tingkat lembaga per hari serta menyampaikan hasil telaah kepada seluruh korwil maupun kepada satker yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Mahkamah Agung mengajukan permohonan pembukaan waktu unggah ADK pada e-Rekon-LK di luar jadwal yang ditentukan kepada Kemenkeu dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan yang teridentifikasi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

Mahkamah Agung mengoptimalkan aplikasi Komdanas untuk mendukung fungsi e-monitoring unit akuntansi di atasnya secara berjenjang atas pelaporan keuangan seluruh satker. Monitoring data dan telaah atas laporan keuangan satker dapat dilakukan secara rutin setiap bulan melalui penyediaan data yang diperlukan dalam aplikasi Komdanas.

Penyusunan LK MARI disusun berdasarkan data yang terkompilasi dalam aplikasi e-Rekon-LK, sehingga kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada kedisiplinan satker dalam penerapan pengelolaan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terlaksananya rekonsiliasi internal data keuangan dengan data BMN secara rutin dan berjalannya sistem pengendalian internal pada satker sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung melalui Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung S-256/SEK/KU.00/9/2016 tanggal 27 September 2016 memberikan

2) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2016 menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Tabel 4.17: Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	6.578.897.217.000	6.214.103.375.498	94,46%	364.793.841.502	5,54%
2	BELANJA BARANG	1.105.275.531.000	1.050.518.237.813	95,05%	54.757.293.187	4,95%
3	BELANJA MODAL	1.112.172.561.000	995.153.627.119	89,48%	117.018.933.881	10,52%
	JUMLAH	8.796.345.309.000	8.259.775.240.430	93,90%	536.570.068.570	6,10%

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 09 Januari 2017

Pada tabel diatas dapat terlihat adanya sisa anggaran yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan:

- a. Belanja Pegawai:
 - Adanya *self-blocking* belanja pegawai sebesar Rp125.000.000.000,00 berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBNP 2016;
 - Sisa Tunjangan Kinerja;
 - Sisa Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang:
 - Kegiatan yang kurang optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan;
 - Target alokasi biaya perkara yang lebih dan tidak tercapai;
 - Posbakum yang terkendala dengan syarat-syarat.
- c. Belanja Modal:
 - Adanya *self-blocking* belanja modal sebesar Rp67.536.600.000,00 berdasarkan Inpres

Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBNP 2016;

- Adanya revisi dibulan Oktober, sehingga tidak memungkinkan waktunya untuk pelaksanaan;
- Sisa-sisa kontrak belanja modal sehingga mempengaruhi penyerapan.

3) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2016 menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Tabel 4.18: Realisasi Penyerapan Anggaran per Unit Eselon I

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8.293.911.809.000	7.782.403.888.166	93,83%	511.507.920.834	6,17%
	- ESELON I PUSAT	2.265.644.802.000	2.084.921.745.264	92,02%	180.723.056.736	7,98%
	- DAERAH	6.028.267.007.000	5.697.482.142.902	94,51%	330.784.864.098	5,49%
2	KEPANITERAAN	162.270.100.000	154.390.611.944	95,14%	7.879.488.056	4,86%
3	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	116.141.000.000	110.878.768.475	95,47%	5.262.231.525	4,53%
	- ESELON I PUSAT	66.354.482.000	64.249.044.431	96,83%	2.105.437.569	3,17%
	- DAERAH	49.786.518.000	46.629.724.044	93,66%	3.156.793.956	6,34%
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	71.956.600.000	70.473.828.204	97,94%	1.482.771.796	2,06%
	- ESELON I PUSAT	37.628.252.000	36.670.785.425	97,46%	957.466.575	2,54%
	- DAERAH	34.328.348.000	33.803.042.779	98,47%	525.305.221	1,53%
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	22.831.000.000	21.872.683.465	95,80%	958.316.535	4,20%
	- ESELON I PUSAT	17.904.550.000	17.356.490.281	96,94%	548.059.719	3,06%
	- DAERAH	4.926.450.000	4.516.193.184	91,67%	410.256.816	8,33%
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	97.834.800.000	88.456.587.915	90,41%	9.378.212.085	9,59%
7	BADAN PENGAWASAN	31.400.000.000	31.298.872.261	99,68%	101.127.739	0,32%
	JUMLAH	8.796.345.309.000	8.259.775.240.430	93,90%	536.570.068.570	6,10%

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 09 Januari 2017

b. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2016

Tabel 4.19: Capaian Target dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2016

NO	SATUAN KERJA	TARGET	CAPAIAN OUTPUT	% capaian output	% realisasi anggaran
		(volume) orang/bulan/laporan/perkara/m2	(volume) orang/bulan/laporan/perkara/m2		
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI				
	ESELON I	7.813	7.309	93,55%	92,62%
	BIRO HUKUM DAN HUMAS	44	42	95,45%	
	BIRO KEPEGAWAIAN	2.809	2.216	78,89%	
	BIRO KEUANGAN	982	982	100,00%	
	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	105	104	99,05%	
	BIRO PERLENGKAPAN	399	512	128,32%	
	BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN	12	11	91,67%	
	BIRO UMUM	3.462	3.442	99,42%	

NO	SATUAN KERJA	TARGET (volume)	CAPAIAN OUTPUT (volume)	% capaian output	% realisasi anggaran
		orang/bulan/laporan/perkara/m2	orang/bulan/laporan/perkara/m2		
2	KEPANITERAAN	7.149	6.924	96,85%	95,14%
3	BADAN PERADILAN UMUM				
	ESELON I	3.399	3.534	103,97%	96,83%
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM	2.523	2.325	92,15%	
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PERDATA	67	102	152,24%	
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PIDANA	67	100	149,25%	
	DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM	152	234	153,95%	
	SEKRETARIAT DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	590	773	131,02%	
4	BADAN PERADILAN AGAMA				
	ESELON I	2.818	9.052	321,22%	97,46%
	DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI	426	1.630	382,63%	
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS	1.772	4.817	271,84%	
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERDATA AGAMA	42	735	1750,00%	
	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	578	1.870	323,53%	
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN				
	ESELON I	727	831	114,31%	96,94%
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN MILITER	146	203	139,04%	
	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN TUN	281	331	117,79%	
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN MILITER	31	55	177,42%	
	DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN TUN	41	45	109,76%	
	SEKRETARIAT DITJEN BADILMILTUN	228	197	86,40%	
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	4.907	5.220	106,38%	90,52%
	PUSDIKLAT TEKNIS	1.599	1.517	94,87%	
	PUSLITBANG	174	174	100,00%	
	SEKRETARIAT	2.027	1.972	97,29%	
	PUSDIKLAT MENPIM	1.107	1.557	140,65%	
7	BADAN PENGAWASAN	1.388	2.199	158,43%	99,68%

Catatan :
Data diambil dari <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>

Dari tabel Capaian Target dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2016 diatas merupakan penggambaran capaian output khusus untuk unit eselon I. Sedangkan pencapaian keluaran penganggaran untuk Mahkamah Agung tahun 2016 mencapai 90,79%, dengan penyerapan anggaran sebesar 93,90% sehingga mendapatkan nilai kinerja sebesar 95,40 (sangat baik), dengan demikian capaian ini telah sesuai dengan tujuan pemerintah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

c. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2014 – 2016

Tabel 4.20: Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2014 s.d. 2016

NO	BELANDA	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	PEGAWAI	5.367.859.109.000	5.255.764.707.700	97,91%	6.626.271.507.000	6.077.269.793.547	91,71%	6.578.897.217.000	6.214.103.375.498	94,46%
2	BARANG	976.937.782.000	934.853.175.506	95,69%	958.968.907.000	918.670.463.287	95,80%	1.105.275.531.000	1.050.518.237.813	95,05%
3	MODAL	815.870.114.000	801.558.399.181	98,25%	990.757.509.000	962.801.022.428	97,18%	1.112.172.561.000	995.153.627.119	89,48%
	TOTAL	7.160.667.005.000	6.992.176.282.387	97,65%	8.575.997.923.000	7.958.741.279.262	92,80%	8.796.345.309.000	8.259.775.240.430	93,90%

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat perbandingan realisasi penyerapan anggaran dari tahun 2014 – 2016. Tahun 2014 realisasi penyerapan anggaran Mahkamah Agung mencapai 97,65% dengan capaian *output* 103%, untuk tahun 2015 realisasi penyerapan anggaran Mahkamah Agung mencapai 92,80% dengan capaian *output* 95,52%, sedangkan tahun 2016 realisasi penyerapan anggaran Mahkamah Agung mencapai 93,90% dengan capaian *output* 90,79%.

d. Realisasi PNPB Tahun Anggaran 2016

Pada tahun 2016 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PNPB satuan kerja di bawah Mahkamah Agung telah menggunakan aplikasi SIMARI Online dalam hal penerimaan PNPB, pembukuan dan pelaporan, sedangkan dalam penyeteroran PNPB memakai aplikasi SIMPONI dari Direktorat Jenderal Anggaran. Mahkamah Agung juga telah menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian/Lembaga dengan satker yang secara aktif mengimplementasikan SIMPONI.

Mahkamah Agung telah mensosialisasikan aplikasi PNPB pada SIMARI *Online* kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di Bawahnya guna keseragaman dan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penatausahaan PNBP.

Target PNBP Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang terdiri dari PNBP Umum dan Fungsional tahun anggaran 2016 sebesar Rp77.968.535.508,00. Adapun realisasi PNBP sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp63.920.404.464,00 dengan persentase sebesar 81,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.21: Target dan Realisasi PNBP per Akun Tahun Anggaran 2016

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	-	105.000,00	100,00%
2	423121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	127.589.500,00	41.211.001,00	32,30%
3	423122	Pendapatan dari Penjualan Perlatan dan Mesin	148.322.000,00	24.760.000,00	16,69%
4	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	880.887.865,00	552.608.462,00	62,73%
5	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.387.667.134,00	4.261.857.904,00	125,81%
6	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	8.299.047,00	100,00%
7	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	2.835.000,00	8.903.929,00	314,07%
8	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.936.460.593,00	427.916.165,00	22,10%
9	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	3.575.000,00	4.856.150,00	135,84%
10	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	3.947.301.500,00	2.936.947.000,00	74,40%
11	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	472.657.971,00	499.965.000,00	105,78%
12	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitia Badan Pengadilan (Peradilan)	1.669.976.200,00	1.501.521.600,00	89,91%
13	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	17.457.028.550,00	17.892.539.100,00	102,49%
14	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	27.737.025.038,00	19.773.716.251,30	71,29%
15	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	932.536.796,00	128.202.963,00	13,75%
16	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	1.582.850,00	100,00%
17	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	3.755.746.243,00	4.022.107.761,66	107,09%
18	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)	11.414.573,00	37.775.159,00	330,94%
19	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	2.443.286,00	0,00	-
20	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	983.416.165,00	626.718.057,00	63,73%
21	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	3.674.286.493,00	543.488.776,00	14,79%
22	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.474.386.129,00	569.770.099,00	38,64%
23	423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	0,00	-
24	423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	93.602.371,00	370.258,00	0,40%
25	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5.733.082.984,00	9.990.476.937,04	174,26%
26	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.536.294.117,00	64.704.994,00	1,83%
TOTAL			77.968.535.508,00	63.920.404.464,00	81,98%

Tabel 4.22: Target dan Realisasi PNBP per Eselon I

NO	ESELON	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	21.700.462.347,00	20.634.687.099,00	95,09%
2	KEPANITERAAN	797.447.882,00	544.757.334,00	68,31%
3	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	26.029.789.944,00	15.820.492.913,00	60,78%
4	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	28.885.196.132,00	26.475.664.046,00	91,66%
5	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	499.328.914,00	432.632.356,00	86,64%
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	47.625.712,00	9.169.830,00	19,25%
7	BADAN PENGAWASAN	8.684.577,00	3.000.886,00	34,55%
JUMLAH		77.968.535.508,00	63.920.404.464,00	81,98%

Tabel 4.23: Target dan Realisasi PNBP Fungsional

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	3.947.301.500,00	2.936.947.000,00	74,40%
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	472.657.971,00	499.965.000,00	105,78%
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.669.976.200,00	1.501.521.600,00	89,91%
4	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	17.457.028.550,00	17.892.539.100,00	102,49%
5	423419	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	27.737.025.038,00	19.773.716.251,30	71,29%
TOTAL			51.283.989.259,00	42.604.688.951,30	83,08%


Dari tabel sebagaimana tersebut di atas untuk PNBP dari Badan Urusan Administrasi merupakan PNBP Umum yang diperoleh dari kontribusi pendapatan khusus Badan Urusan Administrasi dan pendapatan umum seluruh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Selain itu untuk PNBP fungsional diperoleh dari kontribusi pendapatan fungsional seluruh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

- e. Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2016

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 404 kasus sebesar Rp14.361.049.291,75 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat penambahan kasus sebanyak 92 kasus sebesar Rp6.057.541.037,85 sehingga jumlah kasus kerugian negara pada 31 Desember 2016

sebanyak 496 kasus sebesar Rp20.418.590.329,60 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kasus Tuntutan Ganti Rugi yang lunas sebanyak 450 kasus sebesar Rp17.618.569.518,43.
- 2) Kasus Tuntutan Ganti Rugi yang masih mengangsur sebanyak 44 kasus sebesar Rp1.618.726.717,86 telah diangsur sebesar Rp1.131.179.505,00 sehingga sisa angsuran lancar sebesar Rp487.547.212,86 satu kasus masih dalam proses penghapusan sebesar Rp996.450.000,00 dan telah mengangsur sebesar Rp186.027.941,00 sehingga sisa Rp810.422.059,00 dan 1 kasus kerugian negara yang masih banding sebesar Rp184.844.093,31 untuk lebih jelasnya bisa dilihat grafik berikut:



Grafik 4.1: Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Nilai Kerugian

Pada tahun 2016 kasus kerugian negara mengalami kenaikan namun kasus tersebut telah berhasil ditindaklanjuti 100% sehingga sisa kasus yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2016 jumlahnya nihil.

f. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2016

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2015 Nomor 110A/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK, dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2015 telah menyajikan saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang handal bebas dari kesalahan penyajian yang material berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diterapkan secara konsisten, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) telah memberikan pengungkapan yang memadai sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemeriksaan interim BPK merupakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode Semester I dan Periode Berjalan Tahun Anggaran 2016 pada Mahkamah Agung dilaksanakan di wilayah Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan selama 30 hari dimulai pada tanggal 9 November sampai dengan 19 Desember 2016.

Laporan Keuangan Mahkamah Agung periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 belum diaudit oleh BPK, mengingat periode pemeriksaan terinci dimulai pada awal Maret 2017. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasar pada kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas SPI. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil

pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas pelaporan keuangan berbasis akrual dan implementasi sistem manajemen informasi yang terus *update* perlu diimbangi dengan ketersediaan SDM yang kompeten di bidang akuntansi dan teknologi informasi di seluruh satker. Pelaksanaan fungsi monitoring unit akuntansi di atasnya harus lebih diperkuat untuk memantau implementasi e-Rekon-LK pada satker.

Tabel 4.24: Penilaian atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung

TAHUN	OPINI
2010	WDP
2011	WDP
2012	WTP
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP

g. Prestasi Mahkamah Agung dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Mahkamah Agung pada tahun 2016 dalam hal penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 93,90% capaian ini menempatkan Mahkamah Agung pada peringkat 9 dalam hal penyerapan anggaran dari 87 Kementerian/Lembaga. Prestasi ini menempatkan Mahkamah Agung dalam posisi teratas dalam hal penyerapan anggaran pada kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Satker diatas 800.

Berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan non perpajakan. Mahkamah Agung berkontribusi dalam hal perpajakan dengan dibuktikan mendapatkan penghargaan sebagai wajib pajak bendahara pembayar terbesar pada KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

Tahun Pajak 2016. Serta pada tahun 2016 Kementerian Keuangan Memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung atas Kontribusinya dalam pengelolaan PNBP. Penghargaan tersebut ditandatangani oleh Wakil Menteri Keuangan RI.

Selain itu Mahkamah Agung dan Satker di bawahnya juga menorehkan banyak prestasi atas keberhasilannya dalam hal pengelolaan anggaran sebanyak 131 penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.25: Daftar Penghargaan Yang Diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya Tahun 2016

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
1	Badan Urusan Administrasi MA RI	Wajib Pajak Bendahara Pembayar Terbesar di KPP Pratama Jakarta Gambir I	Satker Terbaik	KPP Pratama Gambir Satu
2	Badan Urusan Administrasi MA RI	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Satker Terbaik	Kementerian Keuangan
3	Badan Urusan Administrasi MA RI	Penerapan Aplikasi Simponi Terbanyak	Satker Terbaik	Kementerian Keuangan
4	Mahkamah Agung	Kontribusi dalam Pengelolaan PNBP	Satker Terbaik	Kementerian Keuangan
5	MS Provinsi Aceh	Penilaian Laporan Keuangan Kementrian/ Lembaga	Korwil Terbaik Keempat	DJPB Provinsi Aceh
6	MS Banda Aceh	Proses Pengelolaan APBN	Terbaik Ketiga	KPPN Banda Aceh
7	MS Blangkajeren	Kompleksitas Kerja, Realisasi DIPA, Responsibilitas, Penyampaian Laporan, dan Rekonsiliasi	Terbaik Ketiga	KPPN Kutacane
8	MS Meulaboh	Penyerapan Anggaran, Kepatuhan Rekonsiliasi Keuangan dan Penyampaian LPJ Bendahara	Terbaik Kedua	KPPN Meulaboh
9	PN Meulaboh	Penyerapan Anggaran, Kepatuhan Rekonsiliasi Keuangan dan Penyampaian LPJ Bendahara	Terbaik Ketiga	KPPN Meulaboh
10	PTUN Aceh	Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Kecil	Korwil Terbaik	DJPB Prov Aceh

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
11	PA Stabat	Komitmen dan Kontribusi dalam Pengelolaan Saldo Rekening Satker	Satker Terbaik	KPPN Medan II
12	PA Stabat	Penyelesaian Laporan Keuangan Tingkat Satker	Satker Terbaik	KPPN Medan II
13	PA Pematangsiantar	Kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan Barang Milik Negara	Satker Terbaik	KPKNL Pematang siantar
14	PA Pandan	Kinerja yang baik dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbaik Kedua	KPKNL Padangsidempuan
15	PA Sidikalang	Satker Terbaik sebagai Mitra Kerja KPPN Semester III	Terbaik Ketiga	KPPN Sidikalang
16	PA Sidikalang	Prosentase Penyerapan, Rekonsiliasi, LPJ dan Pertanggungjawaban UP	Satker Terbaik	KPPN Sidikalang
17	PA Kabanjahe	Satuan Kerja Terbaik Kedua Semester II	Terbaik Kedua	KPPN Sidikalang
18	PN Mandailing Natal	Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan BMN	Terbaik Kedua	DJKN Sumatera Utara
19	PN Tebing Tinggi	Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Semester I	Apresiasi Satker	KPKNL Pematang siantar
20	PN Sidikalang	Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Semester I	Apresiasi Satker	KPKNL Pematang siantar
21	PN Pematang Siantar	Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Semester I	Apresiasi Satker	KPKNL Pematang siantar
22	PN Balige	Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Semester I	Apresiasi Satker	KPKNL Pematang siantar
23	PN Simalungun	Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Semester I	Apresiasi Satker	KPKNL Pematang siantar
24	PA Gunung Sitoli	Satker Terbaik dalam Penyerapan Anggaran Tahun 2016	Satker Terbaik	KPPN Gunung Sitoli
25	PA Bukittinggi	Pemohon Lelang dengan Pokok Lelang Tertinggi	Satker Terbaik	KPKNL Bukittinggi
26	PA Lubuk Sikaping	Pengelola Keuangan Negara Terbaik	Terbaik Ketiga	KPPN Lubuk Sikaping
27	PN Payakumbuh	Kinerja yang baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbaik Pertama	KPKNL Bukittinggi
28	PN Tanjung Pati	Apresiasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara	Satker Terbaik	KPKNL Bukittinggi
29	PTA Pekanbaru	Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker	Terbaik Keempat	KPPN Pekanbaru

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
30	PTA Pekanbaru	Penyampaian Laporan SPT Tahunan menggunakan Efilling	Satker Teladan	KPP Pratama Pekanbaru
31	PA Tembilahan	Penatausahaan Barang Milik Negara	Terbaik Pertama	KPKNL Pekanbaru
32	PA Selat Panjang	Apresiasi atas Pengelolaan Kekayaan Negara atas sinergi dalam penatausahaan BMN	Satker Terbaik	KPNKL Dumai
33	PA Tanjung Balai	Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam Pengelolaan APBN	Terbaik Ketiga	KPPN Tanjung Balai
34	PA Pangkalan Kerinci	Kinerja Pelaksanaan Anggaran semester I	Satker Terbaik	DJPBN Prov Riau
35	PA Lubuk Linggau	Pelaksanaan Rekonsiliasi menggunakan Aplikasi E Rekon LK	Satker Terbaik	KPPN Lubuk Linggau
36	PA Muara Enim	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN	Satker Terbaik	DJPB Prov Sumatera Selatan
37	PA Sekayu	Perencanaan Kas Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Sekayu
38	PT Bengkulu	Prestasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga TK. UAPPA-W	Korwil Terbaik	DJBP Prov. Bengkulu
39	PTA Bengkulu	Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Triwulan I	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu
40	PA Manna	Pengelolaan Keuangan dengan baik, tertib dan Akuntabel	Satker Terbaik	KPPN Manna
41	PTUN Bengkulu	Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Triwulan I	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu
42	PTUN Bengkulu	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan APBN	Satker Terbaik	KPPN Bengkulu
43	PTUN Bengkulu	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga tingkat UAPPAW	Korwil Terbaik	DJPB Prov. Bengkulu

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
44	PTA Bandarlampung	Kecepatan dalam Pertanggungjawaban TUP dan Penyampaian RPD	Terbaik Kedua	KPPN Bandarlampung
45	PTA Bandarlampung	Tingkat Pengembalian SPM dan Tingkat Penyerapan Anggaran	Terbaik Kedua	KPPN Bandarlampung
46	PA Metro	Laporan Pertanggungjawaban secara akurat dan tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Metro
47	PA Krui	Ketepatan waktu dalam rekonsiliasi	Satker Terbaik	KPPN Liwa
48	PA Krui	Satker Mitra Kerja KPPN Berprestasi	Satker Terbaik	KPPN Liwa
49	PA Tanjung Pandan	Penyampaian LPJ Bendahara secara Akurat dan Tepat Waktu	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Pandan
50	PT Bangka Belitung	Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-W	Satker Terbaik	DJPB Prov Babel
51	PA Rangkasbitung	Pelaksanaan Anggaran Lingkup Mitra Kerja KPPN Semester I	Terbaik Ketiga	KPPN Rangkasbitung
52	PT Bandung	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga tingkat UAPPAW	Korwil Terbaik	DJPBN Prov Jawa Barat
53	PN Garut	Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan Satker dalam APBN	Satker Terbaik	KPPN Garut
54	PN Garut	Laporan Keuangan Tingkat UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Garut
55	PN Sukabumi	Mitra Kerja KPPN Terbaik	Terbaik Ketiga	KPPN Sukabumi
56	PN Bale Bandung	Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyampaian Laporan Keuangan, LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Bandung II
57	PTA Bandung	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga tingkat UAPPAW	Terbaik Kedua	DJPBN Prov Jawa Barat
58	PA Karawang	Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	Satker Terbaik	KPPN Karawang

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
59	PA Karawang	Penyusunan Laporan Keuangan Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Karawang
60	PA Karawang	Penyampaian Saldo Data Rekening Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Karawang
61	PA Kuningan	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Terbaik Ketiga	KPPN Kuningan
62	PA Majalengka	Penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Kuningan
63	PA Bekasi	Penilaian Satker Berkinerja Terbaik	Terbaik Kedua	KPPN Bekasi
64	PA Bekasi	Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Bekasi
65	PTUN Bandung	Kepatuhan Satker Terhadap Pelaporan Barang Milik Negara	Terbaik Pertama	DJKN Jawa Barat
66	PN Blora	Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik	Terbaik Ketiga	KPPN Purwodadi
67	PN Blora	Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Terbaik	Terbaik Ketiga	KPPN Purwodadi
68	PN Rembang	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Satker Terbaik	KPPN Pati
69	PN Banjarnegara	Petugas Satker Terbaik	Terbaik Ketiga	KPPN Banjarnegara
70	PN Cilacap	Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Semester I	Terbaik Pertama	KPPN Cilacap
71	PN Cilacap	Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Semester II	Peringkat Ketiga	KPPN Cilacap
72	PA Blora	Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik	Terbaik Pertama	KPPN Purwodadi
73	PA Blora	Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Terbaik	Terbaik Pertama	KPPN Purwodadi
74	PA Blora	Pengelolaan Keuangan Tingkat Satker Terbaik	Terbaik Keempat	KPPN Purwodadi
75	PA Wonogiri	Realisasi Penyerapan Anggaran, Deviasi Rencana Penarikan Dana dan Retur SP2D	Satker Terbaik	KPPN Surakarta

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
76	PA Wonogiri	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	Satker Terbaik	KPPN Surakarta
77	PTA Yogyakarta	Penilaian Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan	Harapan II	DJPBN Yogyakarta
78	PA Yogyakarta	Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja	Harapan II	DJPBN Yogyakarta
79	PA Wonosari	Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga	Satker Terbaik	KPPN Wonosari
80	PN Wonosari	Keterbukaan Informasi	Satker Terbaik	Komisi Informasi
81	PT Yogyakarta	Penilaian Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan	Korwil Harapan I	DJPB DIY
82	PA Surabaya	Penyampaian LPJ Benar yang benar dan tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Surabaya II
83	PA Tuban	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	Terbaik Kedua	KPPN Tuban
84	PA Magetan	Kinerja dalam Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I	Satker Terbaik	KPPN Madiun
85	PA. Kab Malang	Penyerapan DIPA, Rekonsiliasi Laporan Keuangan yang akurat, dan Penyampaian RPD akurat	Satker Terbaik	KPPN Malang
86	PA Ponorogo	Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran semester I	Satker Terbaik	KPPN Madiun
87	PA Ponorogo	Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Pelaporan Keuangan	Satker Terbaik	KPPN Madiun
88	PA Tanjung Redeb	Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan yang akurat tingkat Satker	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb
89	PA Tanjung Redeb	Pengiriman LPJ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang tepat waktu	Satker Terbaik	KPPN Tanjung Redeb
90	PN Sanggau	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	Satker Terbaik	KPPN Sanggau

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
91	PA Putussibau	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	Terbaik Ketiga	KPPN Putussibau
92	PN Amuntai	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	Terbaik Pertama	KPPN Tanjung
93	PN Batulicin	Pengelolaan Rekening Satker	Satker Terbaik	KPPN Kotabaru
94	PN Kotabaru	Penyampaian LPJ Bendahara Wilayah Kabupaten Kotabaru	Satker Terbaik	KPPN Kotabaru
95	PA Barabai	Penyerapan Anggaran Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Barabai
96	PA Batulicin	Penyerapan Dana APBN Tahun 2016	Satker Terbaik	KPPN Kotabaru
97	PA Marabahan	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Satker Terbaik	DJBP Kalsel
98	PA Amuntai	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	Satker Terbaik	DJPB Kalsel
99	PA Nunukan	Pelaksanaan Anggaran yang baik dan Pemenuhan Kewajiban sebagai Satker	Satker Terbaik	KPPN Nunukan
100	PT Manado	Laporan Keuangan Tk.UAPPA-W semester I	Korwil Terbaik	DJPB Prov. Sulut
101	PN Amurang	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Se-Provinsi Sulawesi Utara	Terbaik Ketiga	DJPB Prov. Sulut
102	PN Tondano	Kinerja yang baik dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	Satker Terbaik	DJKN Provinsi Suluttenggo
103	PA Tahuna	Pelaksanaan dan Pelaporan APBN Tingkat Satker	Terbaik Ketiga	KPPN Tahuna
104	Dilmil III-17 Manado	Kinerja Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara	Peringkat II	KPPN Manado
105	PTA Gorontalo	Pengelolaan dan Wasdal Barang Milik Negara	Korwil Terbaik	DJKN Provinsi Suluttenggo
106	PTA Gorontalo	Pengelolaan Keuangan kategori UAPPA-W	Korwil Terbaik	DJPBN Prov Gorontalo
107	PA Tilamuta	Treasury Awards	Terbaik Ketiga	KPPN Gorontalo
108	PA Tilamuta	Pengelolaan Keuangan Terbaik	Terbaik Ketiga	DJPB Prov. Gorontalo
109	PN Gorontalo	Kualitas dan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara	Korwil Terbaik	DJKN Provinsi Suluttenggo

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
110	PA Banggai	Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat Satker	Satker Terbaik	KPPN Luwuk
111	PA Banggai	Realisasi Penyerapan Anggaran tingkat Satker	Satker Terbaik	KPPN Luwuk
112	PN Maros	Satker dengan Berkinerja terbaik dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Triwulan I	Terbaik Keempat	KPPN Makassar II
113	PN Maros	Satker dengan Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Triwulan II	Terbaik Ketiga	KPPN Makassar II
114	PN Jeneponto	Mitra Kerja KPPN Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Bantaeng
115	PN Sinjai	Satker dengan Pencapaian Target Penyerapan Dana APBN	Satker Terbaik	KPPN Sinjai
116	PA Masamba	Penyampaian data rekonsiliasi dan LPJ Bendahara semester I	Satker Terbaik	KPPN Palopo
117	PA Makale	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	Satker Terbaik	KPPN Makale
118	PN Pasangkayu	Mitra Kerja KPPN Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Mamuju
119	PT Kendari	Laporan Keuangan unit UAPPAW	Korwil Terbaik Ketiga	DJPB Sulawesi Tenggara
120	PN Pasarwajo	Kinerja Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Bendahara	Satker Terbaik	KPPN Bau-Bau
121	PTA Kendari	Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahunan yang berkualitas kategori UAPPA-W	Korwil Terbaik	DJPB Sulawesi Tenggara
122	PA Watansopeng	Mitra Kerja KPPN Terbaik	Satker Terbaik	KPPN Watampone
123	PT Denpasar	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W	Korwil Terbaik	DJPB Prov. Bali
124	PA Karangasem	Kinerja dan Partisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan sebagai Mitra Kerja KPPN	Terbaik Ketiga	KPPN Amlapura

No	Satker	Penghargaan		Instansi Pemberi Penghargaan
		Kategori	Jenis	
125	PA Karangasem	Peran serta dalam Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Satker Terbaik	KPPN Amlapura
126	PTA Jayapura	Partisipasi dan Keaktifan dalam Penataan Bangunan	Satker Terbaik	Pemkot Jayapura
127	PTA Jayapura	Pelaksanaan Anggaran Semester I	Satker Terbaik	KPPN Jayapura
128	PA Biak	Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat Satker	Terbaik Ketiga	KPPN Biak
129	PA Mimika	Penyampaian Laporan keuangan Rekonsiliasi dan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran	Satker Terbaik	KPPN Mimika
130	PN Sumbawa Besar	Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran secara Cepat dan Tepat	Satker Terbaik	KPPN Sumbawa Besar
131	PN Waingapu	Pengelolaan APBN 2016	Satker Terbaik	KPPN Waingapu

C. Manajemen Aset

1. Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung

a. BMN pada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dan 4 lingkungan badan peradilan di bawahnya yang meliputi 832 satker di seluruh Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan BMN atau aset yang dikelolanya seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud dan aset tetap lainnya. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, seluruh aset tersebut harus dicatat dalam Barang Persediaan untuk aset lancar dan untuk aset tetap dicatat kedalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sebagai pertanggungjawaban pengadaan dan pengelolaannya

maka seluruh aset tersebut pada setiap semester dan tahunan wajib dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung.

Pemerintah melalui Kemenkeu terus melakukan pembinaan agar seluruh Kementerian/Lembaga meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Dalam rangka memenuhi maksud tersebut maka Mahkamah Agung di dalam penyusunan laporan keuangannya selalu berupaya untuk tepat waktu, disusun berdasarkan data dan informasi yang tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan catatan atas laporan keuangan yang cukup.

Dengan diperolehnya opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan BMN Mahkamah Agung telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Prestasi yang diraih sejak tahun 2012 itu perlu dipertahankan Mahkamah Agung untuk periode mendatang.

Data BMN yang disajikan dalam laporan tahunan ini merupakan data periode yang berakhir tanggal 30 September 2016 (triwulan III), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.26: BMN Mahkamah Agung Tahun 2014 s.d. 2016 (Triwulan III)

No	Uraian Golongan Barang	2014 (Audited)	2015 (Audited)	2016 (Triwulan III)
1	Tanah	4.477.869.454.880,00	4.624.834.414.552,00	4.636.533.473.009,00
2	Peralatan dan Mesin	1.961.167.099.297,00	2.157.751.530.832,00	2.270.862.393.673,00
3	Gedung dan Bangunan	5.344.444.355.811,00	6.350.164.102.238,00	6.364.465.206.411,00
4	Jalan dan Jembatan, Irigasi dan dan Jaringan	207.547.496.922,00	213.986.828.068,00	233.080.838.249,00
5	Aset Tetap Lainnya	57.752.093.406,00	60.534.358.721,00	60.520.369.537,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	830.740.162.866,00	510.061.458.167,00	530.262.153.850,00
7	Aset Tak Berwujud	26.616.952.681,00	29.089.394.629,00	29.230.987.484,00
8	Aset Tetap yang tidak Digunakan	67.933.687.884,00	85.881.409.268,00	20.368.479.430,00
	Jumlah	12.974.071.303.747,00	14.032.303.496.475,00	14.145.323.901.643,00
9	Akumulasi Penyusutan Aset tetap	(2.674.948.591.535,00)	(2.986.762.948.641,00)	(3.159.278.256.356,00)

No	Uraian Golongan Barang	2014 (Audited)	2015 (Audited)	2016 (Triwulan III)
10	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(51.325.387.994,00)	(67.260.884.867,00)	(79.303.250.635,00)
	Jumlah	(2.726.273.979.529,00)	(3.054.023.833.508,00)	(3.238.581.506.991,00)
	TOTAL	10.247.797.324.218,00	10.978.279.662.967,00	10.906.742.394.652,00

Perkembangan BMN dari tahun 2016 Triwulan III dibandingkan dengan tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp14.145.323.901.643,00 - Rp14.032.303.496.475,00 = Rp425.836.455.771,00 atau 0,81%, peningkatan jumlah Total penyusutan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp3.238.591.506.991,00 - Rp3.054.023.433.508,00 = Rp184.557.673.483,00 dan menurunnya total aset setelah penyusutan sebesar Rp71.537.268.315,00 atau 0,65%.

Hal ini terjadi karena pelaksanaan anggaran oleh seluruh satker baik tingkat pusat dan daerah di lingkungan Mahkamah Agung baru dimulai sekitar bulan Februari tahun 2016 atau bahkan untuk beberapa satker belanja barang dan belanja modalnya dilaksanakan lebih dari itu, sedangkan disisi lain penyusutan terhadap BMN yang dipergunakan harus disusut dan diperhitungkan dalam neraca.

Dari tabel di atas masing-masing BMN diperinci berdasarkan golongan besarnya, digambarkan seperti di bawah ini:

1) Aset Tanah

Tanah merupakan aset tetap digunakan untuk mendirikan gedung kantor, tempat sidang diluar kantor/ balai sidang dan rumah negara ataupun mes. Pada tabel di bawah ini digambarkan tanah yang dikelola oleh unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan neraca dalam laporan keuangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 triwulan III sebagai berikut:

Tabel 4.27: Rincian Tanah per Eselon I

No	Eselon I	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015- 2016)	Persentase (%)
1	BUA	4.135.669.021.880	4.282.663.981.552	4.297.189.710.909	14.525.729.357	0,31 %
2	Kepaniteraaan	-	-	-	-	-
3	Ditjen Badilum	302.589.935.000	302.589.935.000	302.589.935.000	-	0
4	Ditjen Badilag	-	-	-	-	-
5	Ditjen Badimiltun	24.381.940.000	24.381.940.000	24.381.940.000	-	-
6	Balitbang Diklat	15.198.558.000	15.198.558.000	15.198.558.000	-	-
7	Pengawasan	-	-	-	-	-
Jumlah		4.477.869.454.880	4.624.834.414.552	4.639.360.143.909	14.525.729.357	0.31 %

Perbandingan saldo tanah tahun 2015 dan tahun 2016 Triwulan III adalah Rp4.624.834.414.552,00 menjadi Rp4.639.360.143.909,00 terdapat kenaikan sebesar Rp14.525.729.357,00 atau 0,65 %, hal ini terjadi karena telah dilakukannya inventarisasi ulang terhadap data tanah dan diterimanya hibah tanah dari pemerintah daerah setempat kepada satuan kerja pengadilan.

2) Peralatan dan Mesin

Perbandingan saldo peralatan dan mesin tahun 2015 dan Triwulan III tahun 2016 adalah sebesar Rp2.157.751.530.832,00 menjadi Rp2.302.187.631.495,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp144.436.100.663,00 atau 6,27%, perubahan nilai karena pengadaan peralatan dan mesin.

Tabel 4.28: Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I

No.	Eselon I	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015- 2016)	Persentase
1	BUA	1.795.993.496.002,00	1.988.195.436.735,00	2.135.860.817.846,00	147.3665.381.111,00	6,8 %
2	Kepaniteraaan	18.044.537.144,00	17.185.031.836,00	17.977.742.084,00	792.710.248,00	4,4 %
3	Ditjen Badilum	20.470.435.541,00	21.831.257.576,00	22.774.447.473,00	943189.897,00	4,1 %
4	Ditjen Badilag	20.677.693.546,00	25.119.527.124,00	20.878.155.602,00	(4.241.371.522,00)	(16,8 %)
5	Ditjen Badimiltun	12.605.915.810,00	12.001.840.776,00	12.607.479.740,00	145.760.000,00	1,15 %
6	Balitbang Diklat	80.189.461.296,00	80.552.204.704,00	80.470.252.669,00	(81.952.035,00)	0,10 %
7	Badan Pengawasan	13.185.559.958,00	12.866.232.081,00	11.618.736.081,00	(1.247.496.000,00)	9,6 %
Jumlah		1.961.167.099.297,00	2.157.751.530.832,00	2.302.187.631.495,00	144.436.100.663,00	6,69 %

3) Gedung dan Bangunan

Aset gedung dan bangunan ini terdiri dari bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, bangunan tempat sidang/balai sidang diluar kantor, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

Nilai gedung dan bangunan pada laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Triwulan III dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.29: Rincian Gedung Dan Bangunan per Eselon I

No.	Eselon I	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015- 2016)	Persentase %
1	BUA	5.210.986.716.604,00	6.214.175.402.287,00	6.259.056.622.782,00	44.881.220.495,00	0,71 %
2	Kepaniteraaan	18.775.680,00	18.775.680,00	18.775.680,00	-	-
3	Ditjen Badilum	15.193.929.297,00	17.602.045.391,00	17.602.045.391,00	-	-
4	Ditjen Badilag	-	-	-	-	-
5	Ditjen Badimitun	-	-	-	-	-
6	Balitbang Diklat	118.244.934.230,00	118.367.878.880,00	118.367.878.880,00	-	-
7	Badan Pengawasan	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.477.869.454.880,00	6.350.164.102.238,00	6.395.045.322.733,00	44.881.220.495,00	0,71 %

Penambahan nilai aset karena dilakukannya rehab atau renovasi bangunan gedung kantor dan rumah negara. Saldo gedung dan bangunan per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp6.395.045.322.733,00 dan Rp6.350.164.102.238,00 terjadi kenaikan sebesar Rp44.881.220.495,00 atau 0,71%.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis aset tetap ini terdiri dari sarana lingkungan, jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi dan jaringan, perkembangan nilainya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.30: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I

No.	Eselon I	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015- 2016)	Persentase %
1	BUA	163.076.632.540,00	169.515.963.686,00	188.457.135.267,00	19.786.679.881,00	10,45 %
2	Kepaniteraaan	-	-	-	-	-
3	Ditjen Badilum	454.644.146,00	454.644.146,00	454.644.146,00	-	-
4	Ditjen Badilag	-	-	-	-	-
5	Ditjen Badimiltun	-	-	-	-	-
6	Balitbang Diklat	44.016.220.236,00	44.016.220.236,00	44.186.308.836,00	175.098.770,00	0,39 %
7	Badan Pengawasan	-	-	-	-	-
	Jumlah	207.547.496.922,00	213.986.828.068,00	233.098.088.249,00	19.961.778.651,00	9,33 %

Perbandingan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2015 dan tahun 2016 Triwulan III adalah sebesar Rp213.986.828.068,00 menjadi Rp233.098.088.249,00 terdapat kenaikan sebesar Rp19.961.778.651,00 atau 9,33%, perubahan nilai disebabkan adanya pembangunan.

5) Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas tetapi memenuhi definisi aset tetap, terdiri atas koleksi dan buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya/olah raga, perkembangan nilainya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.31: Nilai Aset Tetap Lainnya pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016

No.	Eselon I	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015- 2016)	Persentase %
1	BUA	55.057.146.405,00	57.662.486.720,00	58.210.858.589,00	548.371.869,00	0,94 %
2	Kepaniteraaan	-	-	-	-	-
3	Ditjen Badilum	128.459.011,00	128.459.011,00	128.459.011,00	-	-
4	Ditjen Badilag	303439.250,00	480.364.250,00	378.636.650,00	(101.727.600,00)	(21,17 %)
5	Ditjen Badimiltun	-	-	-	-	-
6	Balitbang Diklat	1.777.076.600,00	1.777.076.600,00	1.777.076.600,00	-	-
7	Badan Pengawasan	485.972.140,00	485.972.140,00	535.403.685,00	49.431545,00	9,23 %
	Jumlah	57.752.093.406,00	60.534.358.721,00	61.030.434.535,00	496.075.814,00	0,82 %

Perbandingan saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2015 dan tahun 2016 Triwulan III adalah sebesar Rp60.534.358.721,00 menjadi Rp61.030.434.535,00 terjadi penurunan sebesar Rp496.075.814,00 atau 0,82%, hal ini terjadi disebabkan karena penghapusan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja pada satuan kerja yang proses pengerjaannya direncanakan selesai sampai dengan tanggal Neraca (tanggal 31 Desember 2016) dengan nilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.32: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Eselon I

No.	Eselon I	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015-2016)	Persentase %
1	BUA	830.740.162.866,00	510.061.458.167,00	674.698.634.555,00	164.637.176.388,00	32,39 %
2	Kepaniteraaan	-	-	-	-	-
3	Ditjen Badilum	-	-	593.741.329,00	593.741.329,00	-
4	Ditjen Badilag	-	-	-	-	-
5	Ditjen Badimiltun	-	-	-	-	-
6	Balitbang Diklat	-	-	-	-	-
7	Pengawasan	-	-	-	-	-
	Jumlah	830.740.162.866,00	510.061.458.167,00	675.292.375.884,00	165.230.917.717,00	32,39 %

Konstruksi dalam pengerjaan gedung kantor ruang pelayanan pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2015 dan tahun 2016 Triwulan III masing-masing sebesar Rp675.292.375.884,00,00 dan Rp510.061.458.167,00 terjadi kenaikan sebesar Rp165.230.917.717,00. Proses pengerjaan sampai dengan Triwulan III tahun 2016 belum selesai.

7) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh

Mahkamah Agung terdiri atas: *software*, aplikasi dan *website*.

Tabel 4.33: Perbandingan Aset Tak Berwujud Ta.2014 s.d. 2016 Triwulan III

No	Uraian	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015- 2016)
1	Aset Tak Berwujud	26.616.952.681,00	29.089.394.629,00	29.230.897.484,00	141.592.855,00
2	Aset Lain-lain	67.933.687.884,00	85.881.409.268,00	99.919.995.507,00	14.038.586.239,00
	Jumlah	94.550.640.565,00	114.970.803.897,00	129.150.982.991,00	14.180.179.094,00
3	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	(51.260.884.867,00)	(67.260.884.867,00)	(79.697.745.001,00)	(12.436.860.134,00)
	Jumlah Aset Tetap	43.225.252.571,00	47.709.919.030,00	49.453.237.990,00	1.743.318.960,00

Perbandingan nilai Aset Lainnya tahun 2015 dan tahun 2016 Triwulan III adalah Rp47.709.919.030,00 menjadi Rp49.453.237.990,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.743.318.960,00 atau 3,65%, karena adanya pengadaan aset tak berwujud.

8) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Aset Tetap yang tidak digunakan merupakan BMN yang kondisinya rusak berat dan tidak lagi digunakan untuk operasional namun sedang dalam proses penghapusan sehingga nilainya masih dimasukkan dalam neraca.

Tabel 4.34: Perbandingan Aset Tidak Digunakan TA. 2014 s.d. 2016

No.	Eselon I	2014	2015	2016	Kenaikan / Penurunan (2015- 2016)	Persentase %
1	BUA	67.633.027.884,00	85.651.324.992,00	98.804.426.631,00	13.153.101.639,00	13,31 %
2	Kepaniteraan	-	-	-	-	-
3	Ditjen Badilium	-	113.624.276,00	113.624.276,00	-	-
4	Ditjen Badilag	300.660.000,00	116.460.000,00	116.460.000,00	-	-
5	Ditjen Badimiltun	-	-	-	-	-
6	Balitbang Diklat	-	-	885.484.600,00	885.484.600,00	-
7	Badan Pengawasan	-	-	-	-	-
	Jumlah	67.933.687.884,00	85.881.409.268,00	99.919.995.507,00	14.038.586.239,00	14,05 %

Saldo aset yang tidak digunakan tahun 2015 dan tahun 2016 triwulan III adalah Rp85.881.409.268,00 menjadi Rp99.919.995.507,00 terjadi kenaikan sebesar Rp14.038.586.239,00 atau 14,05%, karena relatif banyaknya aset yang sudah tua dan rusak.

Oleh karena BMN tersebut akan dihapuskan maka untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas kiranya untuk penyusunan usulan anggaran tahun mendatang perlu dialokasikan dalam rencana kerja dan rencana kebutuhan Mahkamah Agung.

9) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset lainnya

Penghitungan aset untuk penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung dilakukan dengan berbasis akrual sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akurual pada pemerintah pusat.

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi akumulasi penyusutan terhadap aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.35: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

No	Jenis BMN	Penyusutan Tahun 2014	Penyusutan Tahun 2015	Penyusutan Tahun 2016 Smt I
1.	Aset Tetap	2.674.948.591.535.00	2.986.762.948.641.00	3.159.278.256.356.00
2.	Aset Lainnya	51.325.387.994.00	67.260.884.867.00	79.303.250.635.00
	Jumlah	2.726.273.979.529.00	3.054.023.833.508.00	3.238.581.506.991.00

2. Tertib Pengelolaan BMN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/D) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan

Barang Milik Negara, Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya terus melakukan upaya tertib pengelolaan BMN.

a. Penetapan Status Penggunaan

BMN di lingkungan Mahkamah Agung sampai saat ini masih terus dilakukan proses penetapan status penggunaannya (PSP) demi tertib hukum dan tertib penatausahaannya. Sampai bulan Oktober 2016 SK PSP yang telah diterbitkan sebanyak 655 dengan nilai Rp1.871.414.249.295,00.

Tabel 4.36: Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2016

No.	Kewenangan Penetapan PSP	2014		2015		2016	
		Jumlah SK	Nilai	Jumlah SK	Nilai	Jumlah SK	Nilai
1	SK Kepala Badan Urusan Administrasi	274	294.847.259.474,00	535	682.165.663.375,00	302	302.708.049.966,00
2	SK Dirjen Kekayaan Negara	114	1.436.872.252.402,00	115	1.226.554.562.057,00	193	309.129.754.237,00
3	SK KPKNL atau Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	545	834.392.194.420,00	874	1.127.032.183.131,00	160	1.259.576.445.092,00
Jumlah Total Aset Berdasarkan SK. Penetapan Status Penggunaan		933	2.566.111.706.296,00	1.524	3.035.752.408.563,00	655	1.871.414.249.295,00

b. Administrasi Penghapusan

- 1) Mahkamah Agung terus berupaya untuk menyediakan berbagai aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kantor, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi secara bertahap sesuai dengan anggaran negara yang tersedia. Dikarenakan keterbatasan anggaran maka hingga tahun 2016 ini terdapat aset yang tidak layak namun masih digunakan sehingga menuntut kehati-hatian seluruh satker untuk melakukan penghapusan aset yang dikelolanya.

Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN dan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Tabel Penghapusan BMN tahun 2014 s.d. tahun 2016 dapat diperinci sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.37: Perbandingan Penghapusan BMN TA. 2014 – 2016

NO	JENIS PENGHAPUSAN ASET BMN	2014		2015		2016		Persentase
		SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	
1	Bangunan Gedung	14	260.419.106,00	12	2.150.815.980,00	4	554.984.000,00	(74,1 %)
2	Rumah Negara	-	-	-	-	-	-	-
3	Peralatan Kantor	71	168.519.732,00	52	116.528.657,00	32	7.471.680.251,00	98,4%
4	Kendaraan Dinas	52	495.298.031,00	37	296.201.003,00	19	409.382.985,00	27,6 %
	Jumlah	137	924.236.869,00	101	2.563.545.640,00	55	8.436.047.236,00	69,6 %

2) Penetapan Status Golongan Rumah Negara.

Dalam rangka Penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan Mahkamah Agung dilakukan penetapan statusnya dalam rumah negara Golongan I sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor: 212/BUA/PL.09/10/2015.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan pengalihan Hak Atas Rumah Negara, pasal 7 Ayat (2) Penetapan Status Rumah Negara berdasarkan Penetapan Status golongan dilakukan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya untuk Rumah Negara Golongan III.

c. Optimalisasi Pemanfaatan BMN

1) Alih Fungsi BMN

Alih Fungsi BMN merupakan tindakan Pengamanan/ Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi mes/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle* dan harus diserahkan kepada pengelola barang yaitu Menteri keuangan. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian BMN.

Satker yang melaksanakan alih fungsi eks bangunan gedung kantor menjadi mes pegawai sebanyak 30 Satker yaitu:

Tabel 4.38: Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) TA. 2016

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi	1
2.	Pengadilan Tinggi Agama	1
3.	Pengadilan Agama	27
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara	1
5.	Pengadilan Militer	-
Jumlah		30

2) Hibah dan Pinjam Pakai

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Tabel 4.39: Data Hibah Tanah dari Pemda kepada Satker

NO	SATKER	Tanah	Gedung/ Bangunan	Alat Pengolah Data	Kendaraan dinas	Peralatan/ Fasilitas kantor	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi	-	1	8	-	29	38
2.	Pengadilan Tinggi Agama	1	3	-	-	13	17
3	Pengadilan Negeri	6	13	10	2	114	145
4	Peradilan Agama	3	7	-	2	6	17
5	Pengadilan Tata Usaha Negara	1	-	-	-	3	4
6	Peradilan Militer	-	-	-	-	-	-
Jumlah		11	24	18	4	165	221
Nilai Hibah		16.396.237.564,00	11.871.662.240,00	848.480.000,00	546.786.667,00	2.903.067.600,00	30.555.234.071,00

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana satuan kerja pengadilan di-bawah Mahkamah Agung belum seluruhnya memenuhi kebutuhan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya untuk bangunan gedung kantor dan rumah negara. Untuk ruang kerja bagi hakim dan staf masih ada yang dirasakan terlalu sempit, ruang tahanan terlalu sempit dan ruang tunggu bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang memadai. Rumah negara bagi pimpinan pengadilan dan para hakim kondisinya masih sangat memprihatinkan serta jumlahnyaapun sangat kurang.

Terkait bangunan gedung kantor pengadilan, selain ada yang kondisinya sudah tidak memadai terdapat pula bangunan

yang dalam keadaan baik 562 satker, keadaan rusak ringan 137 satker dan keadaan rusak berat 126 Satker, bahkan terdapat Satuan kerja yang belum memiliki sendiri gedung kantornya. Dalam kondisi yang demikian pimpinan Mahkamah Agung terus berupaya untuk memperoleh anggaran yang cukup guna memenuhi berbagai kekurangan tersebut. Namun demikian pimpinan Mahkamah Agung juga memahami kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan untuk dilakukannya perbaikan dan pembangunan sarana prasarana tersebut sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dalam melakukan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran tanpa mengabaikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Bahwa pembentukan pengadilan di bawah Mahkamah Agung dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat pencari keadilan secara langsung di masing-masing daerah/wilayah itu sendiri, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana pengadilan adalah sesuatu yang wajib adanya.

Sejak tahun 2015 pemerintah melalui surat Menteri Keuangan RI tanggal 16 Desember 2014 dengan Nomor S-841/MK.02/2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/ Lembaga, berakibat pada terkendalanya pelaksanaan pembangunan baru gedung kantor untuk mengganti bangunan yang sudah rapuh maupun untuk membangun gedung sendiri bagi Satker yang belum memilikinya sehingga kurang optimal dalam melayani masyarakat. Izin pembangunan gedung baru tahun anggaran 2015 untuk 7 (tujuh) satker dapat disetujui seluruhnya namun untuk tahun 2016 dari 7 (tujuh) yang dimintakan izin sampai dengan bulan Oktober 2016 belum ada yang disetujui.

- a. Pembangunan Baru, Renovasi dan Rehab Gedung Kantor
 - 1) Pembangunan Gedung

Dalam Buku I yang diterbitkan oleh dan diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung

ditentukan prototipe untuk menyeragamkan ciri khas pengadilan dalam tampilan bentuk depan gedung kantor, tata ruang kerja dan ruang pelayanan publik.

Tabel 4.40: Gedung Kantor Telah Prototipe dan Belum Prototipe Pada 4 Lingkungan Peradilan

No.	Ruang Lingkup Peradilan	Jumlah		Jumlah Pengadaan
		Prototipe	Belum Prototipe	
1	Peradilan Umum	198	195	393
2	Peradilan Agama	256	121	377
3	Peradilan Militer	19	4	23
4	Peradilan Tata Usaha Negara	19	13	32
JUMLAH		492	333	825

Tabel 4.41: Perbandingan Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016

No.	Peradilan	2014	2015	2016
1	Pusat		1	0
2	Umum	43	34	23
3	Agama	53	21	16
4	TUN	2	1	2
5	Militer	8	3	0
Jumlah		106	59	41

- 2) Renovasi, rehabilitasi dan restorasi terhadap gedung-gedung pengadilan

Selama tahun anggaran 2016 Mahkamah Agung mengalokasikan anggaran untuk renovasi dan rehabilitasi gedung kantor sebesar Rp230.153.744.000,00. Perbandingan Rincian renovasi dan rehabilitasi gedung kantor TA. 2014 – 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.42: Perbandingan Renovasi Gedung Kantor pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016

No.	Peradilan	2014	2015	2016
1	Pusat	-	-	-
2	Umum	21	19	86
3	Agama	5	8	51
4	TUN	2	-	2
5	Militer	-	-	-
Jumlah		28	27	139

b. Pembangunan, Renovasi dan Rehab Rumah Negara

Rumah Negara yang diperuntukkan bagi Hakim dan pejabat peradilan pada empat lingkungan peradilan masih dirasakan belum memadai, sampai dengan tahun 2015 rumah negara yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebanyak 4.701 unit, dan tahun 2016 tidak ada penambahan, dengan kondisi sebagai berikut: 4.034 unit baik, 492 unit rusak ringan dan 175 unit rusak berat, untuk itu masih dibutuhkan anggaran pembangunan, rehabilitasi dan renovasi rumah negara. Perbandingan Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara tahun 2014 s.d. tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 4.43: Perbandingan Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara TA. 2014 s.d. TA. 2016

No.	Peradilan	2014	2015	2016
1	Umum	1	3	-
2	Agama	-	2	-
3	TUN	2	-	-
4	Militer	-	1	-
Jumlah		3	6	-

c. Sarana dan Prasarana Lingkungan Peradilan

Sarana dan prasarana lingkungan kantor peradilan meliputi pos jaga, lahan parkir, pagar kantor, dan taman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan berperan penting guna menunjang pelayanan publik yang prima, karenanya pemenuhan terhadap kebutuhan ini juga

menjadi perhatian dari pimpinan Mahkamah Agung. Pada tahun anggaran 2016 Mahkamah Agung mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan sebesar Rp69.473.170.000,00.

Pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan TA. 2014 s.d. 2016 dapat diperinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.44: Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016

No.	Peradilan	2014	2015	2016
1	Umum	23	25	31
2	Agama	31	52	55
3	TUN	-	1	1
4	Militer	1	1	1
Jumlah		55	79	88

d. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional

Pengadaan kendaraan dinas jabatan hanya diprioritaskan untuk kendaraan Ketua Pengadilan dan kendaraan operasional untuk menunjang mobilitas pejabat peradilan guna mendukung pelayanan diperlukan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional. Jumlah Kendaraan dinas jabatan dan operasional roda 4 sampai dengan tahun 2016 dapat diperinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.45: Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Roda 4 pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016

No.	Satuan Kerja	2014	2015	2016	Jumlah
1	Pusat	299	0	0	299
2	Peradilan Umum	1.957	22	0	1.979
3	Peradilan Agama	1.322	36	0	1.358
4	Peradilan TUN	256	1	0	257
5	Peradilan Militer	73	-	0	73
Jumlah		3.907	59	0	3.965

Tabel 4.46: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 pada Lingkup Peradilan TA. 2014 s.d. TA. 2016

No.	SATUAN KERJA	2014	2015	2016	Jumlah
1.	Pusat	143	0	0	143
2.	Peradilan Umum	11.232	21	0	11.253
3.	Peradilan Agama	7.876	19	0	7.895
4.	Peradilan TUN	1.514	3	0	1.517
5.	Peradilan Militer	497	1	0	498
Jumlah		21.262	44	0	21.306

4. Kendala dan Langkah Strategis

a. Kendala yang dihadapi

1) Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

Sesuai dengan rekomendasi BPK atas Laporan Pengguna Barang Mahkamah Agung tahun 2015 maka dilaksanakan tindak lanjut perbaikan atas temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung yaitu:

a) Penatausahaan dan Pengelolaan Penghapusan BMN.

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun anggaran 2015 menemukan bahwa proses distribusi Surat Keputusan Penghapusan masih belum dilakukan dengan tertib, sehingga terdapat satuan kerja yang belum menginput Surat Keputusan penghapusan ke dalam aplikasi SIMAK BMN dan temuan tersebut tersebar di 31 (tiga puluh satu) wilayah dan 87 satuan kerja.

b) Pencatatan Barang Persediaan

Terdapat satuan kerja pengadilan dibawah Mahkamah Agung belum melakukan pencatatan barang persediaan dengan baik dan benar.

c) Transfer Aset

Dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK berupa temuan transfer aset yang belum dilakukan pencatatan keluar dan masuk dengan benar dalam SIMAK BMN terdapat pada 12 Wilayah (100 satuan kerja).

d) Sertifikasi tanah

Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya masih terdapat bidang tanah belum dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah RI cq Mahkamah Agung dan terdapat satuan kerja pengadilan masih menempati lahan tanah milik instansi/pemerintah daerah setempat.

2) Kendala

- a) Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani penata usahaan BMN dimana saat ini dilakukan oleh pegawai/staf yang merangkap jabatan sebagai Jurusita ataupun Panitera Pengganti pengadilan.
- b) Masih terdapat bidang tanah yang sertifikatnya belum atas nama Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung, dikarenakan kurangnya anggaran untuk mengurus sertifikat.
- c) Masih ada Satker pengadilan yang gedung kantornya berdiri di atas tanah Pemerintah daerah setempat atau instansi lain.
- d) Masih relatif banyak satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan yang kondisi bangunannya belum memadai dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun ruang kerja bagi hakim dan non hakim.
- e) Sebagian rumah negara di 4 (empat) lingkungan peradilan kondisi bangunannya sudah rusak, dan

bahkan terdapat satuan kerja tidak memiliki rumah negara baik untuk pimpinan pengadilan maupun hakim dan pejabat struktural.

b. Langkah Strategis

Dalam rangka melaksanakan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara serta untuk tetap mempertahankan opini BPK dengan WTP, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Terhadap temuan-temuan BPK sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah menindaklanjutinya, untuk SPI sampai dengan bulan Oktober 2016 ini telah diselesaikan pada 18 Wilayah dengan 57 satuan kerja sedangkan untuk 13 wilayah lainnya (30 satuan kerja) segera akan diselesaikan.

Temuan berupa transfer aset yang belum dilakukan pencatatan keluar dan masuk dengan benar dalam SIMAK BMN telah dilakukan tindak lanjut perbaikan pada 9 Wilayah dengan 97 satuan kerja sedangkan untuk yang belum ditindaklanjuti sebanyak 3 wilayah dengan 3 satuan kerja segera diselesaikan.

Demikian pula terhadap temuan berupa pencatatan barang persediaan dan sertifikasi atas tanah yang dipergunakan oleh satuan kerja pengadilan terus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh unit terkait.

- 2) Penataan SDM

- a) Keterbatasan jumlah SDM yang menangani penatausahaan BMN yang saat ini dilakukan oleh pegawai/staf yang merangkap jabatan sebagai Jurusita ataupun Panitera Pengganti pengadilan diupayakan peningkatan koordinasi antar unit yang

menangani kepegawaian untuk penataan yang lebih terarah sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

- b) SDM yang menangani SIMAK BMN pada setiap satuan kerja, maka Mahkamah Agung akan terus melakukan pembinaan sehingga penatausahaan BMN dan pelaporan keuangannya dapat tersusun dengan kualitas yang lebih baik.
- c) Terhadap bidang tanah yang sertifikatnya belum atas nama Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung dikarenakan kurangnya anggaran untuk mengurus sertifikat, maka diusulkan penyediaan anggaran untuk sertifikat tanah.
- d) Terhadap satuan kerja pengadilan yang gedung kantornya berdiri di atas tanah Pemerintah daerah setempat atau instansi lain, Mahkamah Agung bersama dengan satuan kerja tersebut akan terus mendorong instansi/Pemerintah Daerah terkait untuk dapat menghibahkan tanahnya.
- e) Terhadap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan yang kondisi bangunannya belum memadai dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun ruang kerja bagi hakim dan non hakim, Mahkamah Agung terus berupaya agar tersedia anggaran untuk membangun gedung baru, merenovasi dan memperluas ruang kerja dan ruang pelayanan karena pada dasarnya pembentukan pengadilan adalah untuk melayani masyarakat secara langsung. Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan rumah negara pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang kondisi bangunannya rusak berat bahkan tidak memiliki rumah negara baik untuk pimpinan pengadilan maupun hakim sebagai pejabat negara dan pejabat struktural.

D. Manajemen Penerapan Teknologi Informasi

1. Kebijakan Umum

Sesuai dengan visi Mahkamah Agung, “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” harus didukung dengan fasilitas yang modern dan berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung telah memiliki *Master Plan* Sistem Informasi yang telah disusun pada tahun 2010 yang bertujuan terciptanya kesesuaian antara tujuan teknologi informasi (TI) dengan tujuan Mahkamah Agung, terintegrasinya sistem, memfasilitasi dan mengelola perubahan pada berbagai aspek organisasi, meminimalisasi biaya pengembangan sistem, pembuatan aplikasi dan sumber daya serta adanya standar TI di Mahkamah Agung. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi karena merupakan salah satu sumber daya strategis dalam meningkatkan kinerja. Perlindungan terhadap keamanan informasi merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan secara sungguh-sungguh menyangkut kebijakan, prosedur, proses dan aktivitas untuk melindungi informasi dari berbagai jenis ancaman kehilangan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut Mahkamah Agung mengambil langkah kebijakan pengembangan sistem informasi dan peningkatan fungsi terhadap aplikasi yang sudah ada dengan mengedepankan teknologi *Single Sign On* (SSO), artinya teknologi yang mengizinkan pengguna agar dapat mengakses semua layanan yang terdapat dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja atau cukup melakukan autentikasi sekali saja.

2. Pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung

Tahun 2016 tercatat langkah-langkah pengembangan sistem informasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai berikut:

a. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (Siwas)

Sistem Informasi Pengawasan atau Siwas adalah aplikasi yang dimanfaatkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk menampung, mengolah dan melaporkan serta memonitor laporan pengaduan pelanggaran kode etik aparatur peradilan yang dilakukan secara *online*. Aplikasi ini dapat diakses melalui *website* <https://siwas.mahkamahagung.go.id> yang dibangun berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Sistem ini dibangun atas dukungan EU-UNDP SUSTAIN dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 08/SEK/SK/2/2016 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Teknologi Informasi, dengan memperhatikan jaminan kerahasiaan pelapor dan memberikan respon yang cepat atas materi dan aduan.



Gambar 4.1: Halaman Beranda Siwas

No	Tanggal	Tahapan	Status	Diinput Oleh	Diinput Tanggal
1	Selasa, 13 September 2016	Pendaftaran	Pengaduan Belum Lengkap	Adi Sampang NIP.	Selasa, 13 September 2016 02:36:50
2	Selasa, 13 September 2016	Pendaftaran	Pengaduan Belum Konfirmasi	Adi Sampang NIP.	Selasa, 13 September 2016 02:40:42
3	Selasa, 13 September 2016	Pendaftaran	Pengaduan Lengkap Dan Siap Diproses	Adi Sampang NIP.	Selasa, 13 September 2016 02:45:59
4	Selasa, 13 September 2016	Telaah	Disposisi Telaah Pengaduan	MUGROHO SETIADI S.H. NIP.196006291985121001	Selasa, 13 September 2016 04:00:10
5	Selasa, 13 September 2016	Telaah	Telaah Pengaduan	MUGROHO SETIADI S.H. NIP.196006291985121001	Selasa, 13 September 2016 04:12:56
6	Rabu, 14 September 2016	Pemeriksaan	Pembentukan Tim Pemeriksa	MUGROHO SETIADI S.H. NIP.196006291985121001	Rabu, 14 September 2016 10:51:36
7	Rabu, 14 September 2016	Pemeriksaan	Konfirmasi/Klarifikasi	ANGSAH SHOFIAWATI, SH NIP.197502242002122001	Rabu, 14 September 2016 11:24:35
8	Rabu, 14 September 2016	Pemeriksaan	Penelitian/Pemeriksaan	ANGSAH SHOFIAWATI, SH NIP.197502242002122001	Rabu, 14 September 2016 11:25:38
9	Rabu, 14 September 2016	Pemeriksaan	Pelaporan	ANGSAH SHOFIAWATI, SH NIP.197502242002122001	Rabu, 14 September 2016 11:33:39

Gambar 4.2: *Easy Tracking* dengan status penanganan pengaduan

Siwas juga menyediakan fitur untuk penelusuran status penanganan pengaduan (*easy tracking*) yang diproses oleh Badan Pengawasan. *Easy Tracking* ini bisa dilakukan dengan *login* pada aplikasi Siwas maupun dengan Kode QR yang bisa diakses melalui *smartphone*, dengan adanya fasilitas *easy tracking* ini masyarakat merasa dilibatkan dalam pengawasan setiap aparatur pengadilan yang mudah dipantau setiap saat melalui Siwas.



Gambar 4.3: Kode QR untuk memantau pengaduan melalui *smartphone*

- b. Peningkatan Fungsi pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Empat Lingkungan Peradilan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan penelusuran (*tracking*) terhadap data serta layanan informasi perkara di Pengadilan. Saat ini telah dikembangkan SIPP untuk 4 (empat) lingkungan peradilan yang terintegrasi antara data perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh masing-masing lingkungan peradilan.

Tahun 2016 SIPP mengalami beberapa perubahan dalam rangka peningkatan fungsi mulai dari tampilan muka dan warna serta pengembangan fitur-fitur untuk membantu dalam pencatatan administrasi perkara. Versi terkini dari SIPP adalah versi 3.1.5, yang memuat fitur-fitur baru diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fitur Mediasi;
- 2) Fitur *Template* Dokumen untuk mempercepat dan mempermudah pengguna internal membuat Berita Acara atau putusan karena data data seperti nama pihak otomatis diambil dari aplikasi SIPP;
- 3) Penyempurnaan hak akses bagi pengguna aplikasi, sesuai tugas dan fungsi di lingkungan internal peradilan misalnya untuk menginput Pendaftaran Perkara hanya bisa dilakukan oleh Meja 1, Penetapan Majelis Hakim yang diinput oleh Ketua dan seterusnya;
- 4) Fitur Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Fitur gugatan sederhana.

Dengan diterapkannya SIPP, Mahkamah Agung mampu menyediakan data dan informasi perkara dengan cepat dan akurat sehingga proses monitoring dan evaluasi

terhadap kinerja pengadilan di seluruh Indonesia dapat dengan mudah dilakukan.

c. Peningkatan Fungsi Pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep)

Mahkamah Agung terus berupaya menyempurnakan aplikasi Sikep guna menunjang ketersediaan data kepegawaian yang menjadi basis data rujukan utama untuk aplikasi-aplikasi lain di Mahkamah Agung. Selain itu kebutuhan akan pengolahan administrasi kepegawaian semakin meningkat seiring perubahan struktur organisasi di Mahkamah Agung, menuntut peningkatan kinerja pada sistem dan penyesuaian fungsi serta penambahan fungsi guna menunjang Sikep yang nantinya akan menjadi *Human Resource Information System (HRIS)*.


Adapun penambahan fungsi tersebut antara lain:

- 1) Modul Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- 2) Modul Pengajuan dan SK Kenaikan Pangkat;
- 3) Verifikasi dan Validasi Data Pegawai;
- 4) Modul Promosi Mutasi Hakim (Baperjakat) dan SK Hasil TPM;
- 5) Modul Promosi dan Mutasi Panitera (Baperjakat) dan SK Hasil TPM;
- 6) Modul Biaya Mutasi;
- 7) Modul Surat Izin Cuti;
- 8) Modul Surat Izin Belajar.

Dalam rancangan infrastruktur Sikep, desain *server* dan jaringan pada aplikasi Sikep menganut prinsip pendistribusian pekerjaan (*load balancing*) yang sangat membantu meningkatkan performa aplikasi dalam melayani permintaan pengguna karena desain infrastruktur tersebut ideal dalam mengakomodir kebutuhan akan data dan pendistribusian pekerjaan antar *server*.


d. Peningkatan Fungsi Pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung

SIAP Mahkamah Agung dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Perkara yang dikhususkan untuk mengelola perkara pada tingkat kasasi, peninjauan kembali, hak uji materiil dan grasi.



Gambar 4.4: Bagian Pengembangan Sistem Manajemen Perkara

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkara memerlukan sinkronisasi dan integrasi antar sistem dan aplikasi yang dikembangkan di lingkungan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung. Pengembangan SIAP sudah sampai versi ke-3 (SIAPv3) dan terus mengalami penyesuaian baik secara alur kerja maupun fitur-fitur yang sangat dibutuhkan. SIAPv3 dikembangkan dalam bahasa pemrograman JAVA dan mempunyai antar muka berbasis *web* sehingga bisa digunakan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan peramban (*web browser*) selama pengguna yang dimaksud mempunyai hak akses.



Gambar 4.5: Arsitektur Aplikasi SIAPV3

Selain itu untuk mengakomodasi kebutuhan pembacaan berkas elektronik yang proses pengajuannya masih menggunakan aplikasi lain di luar SIAPv3 (aplikasi Direktori Putusan), SIAPv3 juga terintegrasi dengan:

1) *Database* Pengajuan

Untuk keperluan verifikasi, *barcode* ditempelkan pada amplop berkas perkara yang diterima Biro Umum dari pengadilan asal. Verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa berkas fisik yang diterima sama dengan berkas yang dimaksud dalam pengajuan yang sudah diinput di *database* pengajuan.

Barcode tersebut akan terus digunakan selama proses penyelesaian perkara tingkat kasasi, peninjauan kembali, hak uji materil dan grasi melalui aplikasi SIAPv3.

2) *Database* Info Perkara

Aplikasi Info Perkara digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk menyediakan informasi kepada

publik atau para pihak yang berkepentingan untuk melihat status proses perkara yang sedang berjalan. SIAPv3 menggunakan *database* Info Perkara sebagai data awal aplikasi sesuai status terakhir proses perkara. Saat ini SIAPv3 menggunakan metode sinkronisasi yang bisa dilakukan oleh pengguna untuk melakukan pembaruan data proses perkara yang sudah didaftarkan sebelum SIAPv3 diberlakukan.

3) *Server File Sharing QNAP*

Aplikasi Pengajuan yang dikembangkan di lingkup Direktori Putusan menyimpan data elektronik berkas pengajuan yang diunggah oleh pengadilan asal di *server file sharing QNAP*.

SIAPv3 mengakses ke *server file sharing QNAP* untuk keperluan pembacaan berkas pengajuan secara elektronik sesuai dengan kode *barcode* yang ada di berkas fisik yang diterima. Hal ini sangat membantu pendistribusian berkas yang sebelumnya dilakukan secara manual maupun menggunakan fasilitas eksternal *Google Drive*.

4) *Email server dan/atau SMS Gateway*

Secara *default* aplikasi SIAPv3 memproduksi *log* dan notifikasi untuk setiap tindakan yang disepakati dan apabila diperlukan *log* dan notifikasi tersebut dapat dikirimkan melalui *email* maupun *sms* ke pengguna terkait yang berkepentingan. Secara khusus SIAPv3 juga menyediakan fasilitas bagi Hakim Agung dan Panitera Pengganti untuk mengambil berkas dan mengirimkan ke alamat *email* yang sudah dicatat.

SIAPv3 fokus pada pengelolaan data dan proses perkara di tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan grasi mulai dari penerimaan berkas di Tata Usaha Biro Umum, proses penelaahan berkas perkara di Direktorat Pranata

dan Tata Laksana, proses perkara di Kepaniteraan dan Majelis Hakim Agung, sampai dengan pengiriman salinan putusan dan berkas putusan ke pengadilan pengaju.

Penyempurnaan fitur SIAPv3 pada tahun 2016 yaitu: penyempurnaan alur proses, penambahan *node* pada alur proses penyelesaian perkara yang sudah berjalan, modul laporan perkara, *web services* antara SIAPv3 dengan Direktori Putusan dan Info Perkara, *web services* antara SIAPv3 dengan *mail server* mahkamahagung.go.id, modul Penetapan Majelis Hakim Agung Lintas Kamar, modul kalender Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan oleh Ketua Majelis Hakim Agung, modul *Disenting Opinion* dan Tunda Musyawarah bagi Majelis Hakim Agung, modul fungsi monitoring dan Supervisi bagi pimpinan pada tiap unit dalam alur proses penyelesaian perkara.

e. Peningkatan Fungsi Aplikasi PNBP *Online*

Sejak diterbitkannya Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNBP Mahkamah Agung *Online*, maka seluruh bendahara penerimaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya wajib menggunakan aplikasi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk penetapan target PNBP, penerimaan uang PNBP, penyetoran uang PNBP, pembukuan PNBP, pelaporan realisasi PNBP sehingga dalam pengelolaan penatausahaan PNBP lebih tertib, seragam dan akuntabel.

Mahkamah Agung melakukan peningkatan fungsi pada aplikasi PNBP *Online* dalam rangka memenuhi kebutuhan dan perkembangan regulasi serta pemanfaatan teknologi terkini. Upaya peningkatan aplikasi yang telah dilakukan antara lain:

- 1) *Upgrade package* PHP versi 4.0 ke PHP versi 7;
- 2) Perubahan *framework* aplikasi untuk meningkatkan performa aplikasi;

- 3) Pemisahan basis data agar lebih fleksibel dalam pengembangannya;
 - 4) Pembaharuan tampilan yang *mobile friendly*;
 - 5) Menyediakan sarana interkoneksi *Single Sign On* (SSO).
- f. Peningkatan Fungsi Aplikasi e-LLK (elektronik Laporan Lembar Kerja)

LLK merupakan sistem pelaporan yang tidak dapat dipisahkan dari Sasaran Kerja Pegawai, karena Laporan Sasaran Kerja Pegawai tahunan mencakup rekapitulasi kinerja harian dan laporan sasaran kerja bulanan.

Sebelumnya LLK dibuat secara manual dengan menggunakan kertas yang dicetak setiap harinya dan mengharuskan atasan pegawai melakukan verifikasi terhadap lembar kerja bawahannya dengan cara menandatangani lembar tersebut. Saat ini telah dibangun e-LLK untuk mengakomodir kebutuhan pegawai dalam menyusun lembar kerja harian berbasis elektronik sehingga tujuan *paperless* tercapai. Atasan pegawai cukup melakukan verifikasi terhadap lembar kerja bawahan dengan cara memberikan *checklist* dalam aplikasi, sehingga lebih efektif dan efisien dibandingkan secara manual. e-LLK juga telah dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat digunakan sebagai kontrol/ pengawasan terhadap kinerja pegawai.


Tujuan dibangunnya e-LLK adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer sehingga memberikan kemudahan kepada setiap PNS untuk menyusun Laporan Lembar Kerja (LLK);
- 2) Menyediakan informasi bagi tiap level pimpinan untuk dapat memenuhi kewajiban pelaporan sesuai tugas dan fungsinya;
- 3) Fungsi monitoring dan kontrol kinerja pegawai.

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 106-1/SEK/KU-01/5/2016 tentang Aplikasi e-LLK Sebagai Pengukuran Kinerja Secara Elektronik Untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja tanggal 25 Mei 2016, maka e-LLK telah digunakan oleh setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

- g. Peningkatan Fungsi Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi (SIMARI)

Peningkatan fungsi portal SIMARI dimana sebelumnya informasi *username* dan *password* bagi pengguna yang lupa harus dilakukan dengan menghubungi *admin*, tetapi saat ini pengguna dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh portal akan mendapatkan notifikasi konfirmasi kepada pengguna dengan menggunakan fasilitas SMS *gateway*.



Gambar 4.6: Tampilan *Home Login* Portal SIMARI

h. Peningkatan Fungsi Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

Pengembangan aplikasi Komdanas didasarkan pada kebutuhan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama pada pelaporan aset dan keuangan yang sangat penting dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Fungsi Komdanas adalah:

- 1) Sebagai media penyimpanan data transaksi aset dan keuangan, serta data pegawai dan absensi;
- 2) Sebagai media deteksi awal terhadap kesalahan-kesalahan administrasi dan pencatatan transaksi aset dan keuangan;
- 3) Sebagai alat bantu dalam menyusun pelaporan aset dan keuangan, serta penyusunan pengajuan tunjangan khusus kinerja.

Tahun 2015 – 2016 pengembangan terhadap aplikasi Komdanas adalah:

- 1) Pengembangan menu manajemen aset, yaitu untuk memantau dan melakukan analisis terhadap aset Mahkamah Agung yang tersebar dari kantor daerah sampai dengan kantor pusat, termasuk diantaranya pengadaan, penghapusan, dan transfer;
- 2) Pengembangan menu uang muka gaji untuk memantau pengajuan uang muka gaji, pembayaran pelunasannya, dan sisa yang masih harus dibayarkan oleh pegawai;
- 3) Pengembangan menu SKUM yang digunakan untuk menyimpan data komponen biaya panjar dan radius biaya panggilan dari setiap pengadilan tingkat pertama. Data ini digunakan oleh aplikasi e-SKUM untuk menghitung seberapa banyak panjar biaya perkara yang harus dibayarkan oleh masyarakat ketika hendak berperkara;

- 4) Pengembangan menu perencanaan dan RKA-K/L untuk memantau kondisi formasi pegawai, aset tanah, gedung, bangunan, dan peralatan dan mesin, serta beban-beban pemeliharaan kantor untuk menghitung kebutuhan anggaran setiap satuan kerja;
- 5) Pengembangan menu biaya perkara untuk memantau keadaan keuangan biaya perkara di setiap pengadilan, diantaranya adalah biaya perkara, konsinyasi, eksekusi, biaya proses, titipan pidana, dan PHI.

Aplikasi Komdanas selain digunakan di bidang kesekretariatan dan kepaniteraan, juga untuk monitoring kedisiplinan pegawai berupa pengambilan data absensi langsung dari setiap mesin *finger-print* di seluruh satker.

- i. Pengembangan Fitur *e-Exam* Sebagai Bagian dari Peningkatan Fungsi *e-Learning* Mahkamah Agung (ELMARI)

Pada tahun 2016 aplikasi *e-Learning* telah mengalami peningkatan fungsi berupa penambahan fitur *e-Exam* yang berfungsi untuk pelaksanaan ujian dinas kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Manfaat fitur *e-Exam* antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan lebih ekonomis, efisien dan efektif;
 - 2) Dapat diikuti oleh banyak peserta dari seluruh Indonesia dengan sistem pengawasan pada masing-masing satker;
 - 3) Proses penilaian dan pengumuman lebih transparan dan objektif.
- j. Penerapan *Email* dengan Domain @mahkamahagung.go.id
- Berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dalam rangka upaya percepatan reformasi birokrasi, pemerintah menetapkan bahwa seluruh PNS di Indonesia tanpa

terkecuali wajib membuat dan menggunakan email domain@pnsmail.go.id.

Portal SIMARI Terintegrasi merupakan rumah besar bagi sistem informasi termasuk fasilitas *email* yang digunakan dengan menerapkan SSO sehingga para pengguna yang dalam hal ini pegawai Mahkamah Agung cukup sekali melakukan *login* untuk masuk ke dalam portal SIMARI, maka secara otomatis pegawai tersebut telah memiliki akun *email* dengan alamat username@mahkamahagung.go.id.

k. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Pada tanggal 28 Januari 2016 ditandatangani Nota Kesepahaman Nomor 1/NK/MA/1/2016 tentang Pengembangan Sistem Data Base Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informatika antara Mahkamah Agung, POLRI, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Komponen Pokok serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Sandi Negara sebagai Komponen Pendukung di Istana Negara.

Setelah dilakukan *assessment* oleh Bappenas di semua komponen penegak hukum maka dinyatakan hasilnya bahwa Mahkamah Agung dan Lapas memiliki data dan sistem yang paling siap sehingga diminta untuk melakukan *pilot project* terlebih dahulu mengingat kerja sama antara Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Perasyarakatan telah dilakukan lebih dulu dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 1454/PAN/HK.00/X/2015.

Nota Kesepahaman tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali uji coba pertukaran data antara lain uji coba pertukaran data pada tanggal 14 Juli

2016 di Medan dan tanggal 8 Agustus 2016 di Jakarta. Pertukaran data berisi data tentang penahanan dan petikan putusan untuk perkara-perkara yang disidangkan di Mahkamah Agung.

SPPT merupakan satu kesatuan sistem penanganan perkara pidana yang terintegrasi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan. Penerapan sistem ini merupakan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas yang memanfaatkan teknologi informasi dalam komunikasi data yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana, yang tujuannya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas penegakan hukum;
- 2) Memberikan keadilan bagi para pencari keadilan;
- 3) Mempermudah, meringankan pekerjaan aparatur di masing-masing komponen;
- 4) Prosedur dan administrasi penahanan, penyitaan, pengiriman petikan putusan dan pelaksanaan putusan/ eksekusi lebih ekonomis, efisien dan efektif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik.



MASJID AL-MAGHFIRAH

مسجد المغفرة

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN

MANKAMAH ADUNG RI

JALAN ZIYARAH, METROPOLITAN BOBIL, Jember

WAKTU KEBERKATAN

SEWAKTU SUDAH

TERBUKA


BAB V

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN





DILARANG
MEMASUKI AREA TAMAN



BAB V

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

A. Program Pembaruan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 mengamanatkan bahwa untuk mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) memiliki dua fungsi strategis yang harus dikembangkan. Pertama, fungsi Puslitbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili. Kedua, fungsi Puslitbang untuk mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Fungsi pengembangan dan penelitian tersebut, bertanggung jawab pada pengelolaan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menjadi modal penting untuk menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut dikaitkan dengan tugas pokok Puslitbang Kumdil yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap masalah-masalah tertentu yang dipandang penting dan bermanfaat oleh Mahkamah Agung maka seluruh program yang dilaksanakan akan bermuara pada pengelolaan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Untuk menjadikan Puslitbang Kumdil sebagai pengelola ilmu pengetahuan di bidang hukum maka penataan sumber daya terkait penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang hukum dan peradilan menjadi sebuah keharusan dan perlu secara berkelanjutan untuk terus ditingkatkan.

Sejak ditetapkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, terus diupayakan peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil laporan penelitian. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Peneliti dan Non Peneliti, meningkatkan kapabilitas Puslitbang Kumdil, perubahan manajemen penelitian sampai dengan menata arsitektur kinerja keluaran Puslitbang Kumdil sebagai upaya yang terus menerus dilakukan.

Salah satu diantaranya adalah perubahan pengelolaan manajemen penelitian. Diawali dengan kompilasi berbagai usulan topik penelitian dari berbagai pihak yang kompeten, diskusi mendalam penentuan judul penelitian sesuai kebutuhan lembaga dan isu aktual, diskusi terbatas proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, diskusi terbatas draft hasil penelitian sampai dengan diterbitkannya laporan hasil penelitian merupakan tahapan yang wajib dilalui untuk menjaga kualitas hasil penelitian. Selain itu, keterlibatan berbagai narasumber baik para ahli/pakar dan praktisi yang berkaitan dengan suatu topik penelitian senantiasa dilibatkan saat diskusi terbatas.

Tabel 5.1: Capaian kegiatan Puslitbang tahun 2010 – 2015

No	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penelitian Lapangan	4	6	6	2	1	3
2	Penelitian Kepustakaan	4	-	3	15	21	19
3	Jurnal Hukum dan Peradilan	-	-	3	3	3	3
4	Penelitian dan Kunjungan ke Luar Negeri	2	4	2	3	3	3
5	Penelitian dan Kunjungan Dalam Negeri	-	-	-	-	6	2
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peneliti dan Non Peneliti	-	2	3	3	3	3
7	Seminar	-	4	1	1	3	2
8	<i>Landmark Decision</i>	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	10	16	18	27	40	36

Pada tahun 2016, arsitektur dan informasi kinerja kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan telah mengalami perubahan, dimana terdapat beberapa kegiatan digabung menjadi satu kegiatan:

Tabel 5.2: Capaian kegiatan Puslitbang tahun 2016

No	Kegiatan	2016
1	Penelitian Lapangan	8
2	Penelitian Kepustakaan	8
3	Jurnal Hukum dan Peradilan	3
4	Kompiasi dan Republikasi Putusan	4
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peneliti dan Non Peneliti	3
6	Seminar	2
7	<i>Landmark Decision</i>	1
8	Penelitian dan Kunjungan ke Luar Negeri	4
	Jumlah	33

Rencana Kerja tahun 2016 berubah sesuai dengan arsitektur dan informasi kinerja yaitu untuk menyusun laporan penelitian sebanyak 16 laporan penelitian terdiri atas 8 laporan penelitian kepustakaan dan 8 laporan penelitian lapangan. Diantara 16 laporan penelitian tersebut terdapat 2 laporan hasil penelitian yang diseminarkan. Terdapat 4 laporan penelitian dan kunjungan kerja keluar negeri. Rencana kerja lainnya adalah penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan sebanyak 3 edisi dan merintis pengelolaan jurnal berbasis elektronik, 4 buah buku Kompilasi dan Republikasi Putusan serta Implementasi Hasil Penelitian/Pengkajian Puslitbang Kumdil.

B. Penelitian dan Pengkajian

Puslitbang Kumdil dalam menyelenggarakan Penelitian/pengkajian menggunakan 2 model penelitian yaitu pertama, penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi objek penelitian yang ditetapkan sebagai daerah sampel untuk melaksanakan diskusi dan wawancara dengan melibatkan responden atau narasumber serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Setelah proses pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan analisis korelasi dan konsistensinya dengan asas, teori dan norma terkait yang memiliki korelasi dan relevansinya dengan topik penelitian. Model penelitian ini dikenal dengan Penelitian Lapangan. Kedua, penelitian dijalankan dalam bentuk studi kepustakaan, dengan

jalan menelusuri, mengkompilasi, menseleksi serta menganalisis asas, teori, norma yang terkait yang bersumber referensi berupa buku/literatur, hasil penelitian terdahulu, putusan-putusan pengadilan, serta berbagai artikel ilmiah yang memiliki korelasi dan relevansi dengan topik penelitian. Model penelitian ini dikenal dengan Penelitian Kepustakaan.

Seluruh target laporan hasil penelitian tahun 2016 yang ditetapkan telah tercapai sebesar 100%. Judul topik penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

- a. Pengkajian tentang Titik Singgung Antara PTUN Dengan Pengadilan Tipikor Tentang Kewenangan Menilai Terjadinya “Penyalahgunaan Kewenangan“
- b. Pelaksanaan dan Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional di Pengadilan Negeri
- c. Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Analisis Putusan Peradilan Agama Di Indonesia)
- d. Pelaksanaan Penahanan Dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam
- e. Makna “Menggali dan Mengikuti Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat” Terkait Dengan Kewenangan Hakim Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata
- f. Kedudukan Panitera Pengganti Dalam Sistem Kepegawaian di Mahkamah Agung RI
- g. Dasar Kewenangan dan Alasan-Alasan Pengangguhan Eksekusi Putusan Perdata Pengadilan Hubungan Industrial Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
- h. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

2. Penelitian Kepustakaan

1. Pengkajian tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

2. Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Pemerintah Daerah
3. Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang/ Jasa di Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Mahkamah Agung RI
4. Pengkajian tentang Putusan Praperadilan Terkait dengan Penetapan Tersangka
5. Eksistensi “Kawin Kontrak” dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi
6. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Pengkajian Putusan-Putusan Pengadilan Tentang Pidana Lingkungan
8. Pengkajian Putusan-Putusan Tentang Perdata Lingkungan.

Tabel 5.3: Data Statistik Pengunduh Buku Hasil Penelitian

No.	Judul Hasil Penelitian	Pengunduh
1	Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim dan Draft RUU Jabatan Hakim	7.222
2	Standardisasi Pengelolaan Perkara Tilang	1.686
3	Pengkajian Tentang Putusan Pembedaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	1.119
4	Asas Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan dan PKPU	1.056
5	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara diluar Dakwaan JPU	1.033
6	Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik	957
7	Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan	943
8	Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia	935
9	Penafsiran hakim dalam penerapan pidana mati	880
10	Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara	874

3. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 1, 2, dan 3

Jurnal Hukum dan Peradilan adalah jurnal yang diterbitkan oleh Puslitbang Kumdil tiga kali dalam setahun (Maret, Juli dan November). Kehadiran Jurnal Hukum dan Peradilan sebagai

media bagi insan peradilan, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum diharapkan dapat menjadi wadah mengaktualisasikan ide pemikiran melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan hukum dan peradilan secara ilmiah, yang nantinya dapat menjadi pencerah ditengah upaya besar bangsa untuk menata pembangunan hukum dan peradilan di masa mendatang.

Pada tahun 2016 untuk memudahkan seluruh insan peradilan, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum mudah mengakses jurnal hukum dan peradilan, Puslitbang Kumdil telah menggunakan aplikasi pengelolaan dan penerbitan jurnal berbasis situs atau jurnal elektronik sehingga seluruh proses pembuatan jurnal dilakukan melalui aplikasi ini. Mulai dari submisi penulis, *peerreview* (koreksi), penyuntingan, publikasi, pengarsipan, indeks jurnal sampai dengan publikasi. Pengembangan aplikasi dilaksanakan sejak awal tahun 2016 oleh Pegawai Badan Litbang Diklat Kumdil dengan alamat www.jurnalhukumdanperadilan.org. Selain dalam bentuk jurnal elektronik, majalah Jurnal Hukum dan Peradilan tetap diterbitkan dalam bentuk cetak.

Tabel 5.4: Statistik Yang Mengunduh Jurnal Hukum Dan Peradilan

No.	Jurnal	Pengunduh
1	Jurnal Volume 3 No.1 Maret 2014	1.387
2	Jurnal Volume 3 No.3 Nopember 2014	1.306
3	Jurnal Volume 2 No.2 Juli 2013	1.190
4	Jurnal Volume 3 No.2 Juli 2014	1.081
5	Jurnal Volume 2 No.3 2013	1.054
6	Jurnal Volume 4 No.3 November 2015	747
7	Jurnal Volume 2 Nomor 1 Maret 2013	686
8	Jurnal Volume 1 Nomor 3 November 2012	653
9	Jurnal Volume 4 No.1 Maret 2015	494
10	Jurnal Volume 4 No.2 Juli 2015	406

Tabel 5.5: Data Pengunjung Website Jurnal Hukum Dan Peradilan Sejak Diluncurkan Pertengahan Agustus 2016

No.	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Agustus 2016	3
2	September 2016	686
3	Oktober 2016	930
4	November 2016	1.744
5	Desember 2016	1.122

Tabel 5.6: Statistik Yang Mengunduh Jurnal Hukum Dan Peradilan Melalui Jurnal Elektronik

No.	Judul Artikel E-Jurnal	Pengunduh
1	Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)	182
2	Upaya Hukum Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang / <i>The Legal Efforts Of Child As A Criminal Victim In Human Trafficking</i>	161
3	Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (<i>The Absolut Competence Of Administrative Court Based On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration</i>)	141
4	Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/Atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	135
5	Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Segi <i>Access to Justice</i>	116
6	Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal (<i>The Model Of Political Party Dispute Settlement Internally And Externally</i>)	101
7	Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi	100
8	Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	98
9	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	91
10	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	80

C. Kompilasi dan Publikasi Ulang Putusan Terpilih

Kompilasi dan Publikasi Ulang adalah Kumpulan Putusan Terpilih yang layak untuk dipublikasikan kembali juga dimuat dalam buku *Landmark Decisions*. Putusan tersebut dikumpulkan dan diseleksi sejak tahun 2014 s.d. 2016, yang meliputi perkara pidana umum, pidana khusus, perdata, perdata khusus, sengketa perdata ekonomi syariah, tindak pidana syariah, militer dan tata usaha negara. Putusan-putusan terpilih tersebut adalah:

1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pid./2016

No. Perkara	01/PK/Pid./2016
Terdakwa	Emmy Mardiana Binti Sarpin Tarmaji
Jenis Perkara	Pidana Umum
Majelis Hakim	1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.(Ketua) 2. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Rahayuningsih, SH., MH.
Kaidah Hukum	Bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali ke-1 yang telah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan terpidana tidak pernah hadir di persidangan di Pengadilan Negeri maka terhadap hal tersebut dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang ke 2. Bahwa dalam hal terdakwa selaku pemilik tanah yang telah bersertifikat menjualnya pada orang lain, sedangkan di atas bidang terdapat beberapa pemilik yang saling tumpang tindih dimana terdakwa didakwa menggunakan surat dan telah dihukum maka

jika dalam PK ke-2 terbukti melalui novum, ada putusan Pengadilan TUN yang telah membatalkan beberapa sertifikat pihak lain selain terdakwa serta memerintahkan BPN untuk mencabutnya, perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan kejahatan, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Ringkasan Kasus Posisi:

Terdakwa EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI (alm) sekitar bulan Desember 2006 bertempat di Komplek Bunyamin Permai II Ray V Nomor 20 Kota Banjarmasin dengan membawa SHM Nomor M-21 Tahun 1972 yang ditawarkan dengan harga Rp60.000,00 per meter persegi dan ditawar oleh H. MUHIDIN sebesar Rp50.000,00 per meter persegi sehingga harga tanah yang ditawarkan adalah sebesar $Rp50.000,00 \times 28.900 \text{ M}^2 = Rp1.445.500.000,00$.

Bahwa terhadap rencana penjualan tanah tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan kemudian bertemu dengan NOOR ERFANSYAH (Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah) dengan maksud melakukan pengukuran tanah yang akan dijual, kemudian Terdakwa menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor N-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH bin TAMBI dan setelah diteliti oleh Noor Erfansyah terdapat kejanggalan, karena pada dokumen sertifikat tersebut letak atau obyek tanahnya tercantum di Jalan A. Yani Km. 17.45 sedangkan pada posisi di Km. 17.45 tersebut sudah ada terbit sertifikat terdahulu, sehingga diberitahukan kepada Terdakwa;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH bin TAMBI tersebut sudah ada sertifikat terdahulu dan isi dari

keadaan yang sebenarnya, akan tetapi Terdakwa yang merasa sertifikat asli dan tidak dipalsukan tetap saja memakai bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH bin TAMBI dengan cara menjualnya kepada H. MUHIDIN dan kemudian H. MUHIDIN melakukan pembayaran secara berangsur-angsur dengan uang muka sebesar Rp200.000.000,00 untuk pengurusan balik nama, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH bin TAMBI tidak terdaftar atau tidak tercatat dalam buku tanah/desa pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar sedangkan yang terdaftar SHM Nomor M-21 atas nama L. KOELNOM ;

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI untuk mengetahui apakah sertifikat itu diterbitkan sesuai prosedur atau tidak langkah pertama yang dilakukan adalah mencocokkan data fisik maupun data yuridis yang ada pada sertifikat tersebut dengan data pada Surat Ukur dan Buku Tanah yang ada di Kantor setempat. Apabila datanya cocok berarti sertifikat tersebut diterbitkan sudah sesuai prosedur. Tetapi apabila data yang ada pada sertifikat tidak cocok atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan maka dipastikan sertifikat tersebut diterbitkan tidak sesuai prosedural; Bahwa dengan dijualnya SHM Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH bin TAMBI yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya SHIRLEY OIE yang memiliki SHM Nomor 533/Gambut/1987 atas nama pemegang terakhir SHIRLEY OIE yang terletak di Jalan A. Yani Km. 17.00 mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 dan NIRWANATI yang memiliki SHM Nomor 357/Gambut/1977 atas nama Pemegang terakhir NIRWANATI yang terletak di Jalan A. Yani Km. 17.700 merasa dirugikan sebesar Rp1.500.000.000,00 karena Terdakwa mengakui letak tanah yang tercantum dalam SHM Nomor M-21 Tahun 1972 atas nama MIANSYAH bin TAMBI berada di Km. 17.700 yang telah dijual oleh Terdakwa ke H. MUHIDDIN;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (2) KUHP ;

1. Tuntutan:
 - Menyatakan terdakwa Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Putusan Pengadilan Negeri:

Menyatakan Terdakwa EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU" serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Putusan Pengadilan Tinggi
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Juli 2011, Nomor 56/Pid.B/2011/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut, mengadili sendiri : Menyatakan Terdakwa EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI (alm) tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*).
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

Nomor 75/Pid//2011/PT.BJm, tanggal 15 September 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pid.B/2011/PN.Bjm, tanggal 7 Juli 2011. Mengadili Sendiri : telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

5. Putusan Peninjauan Kembali

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana: Emmy Mardiana binti Sarpin Tarmiaji (alm) tersebut tidak dapat diterima. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00.

6. Putusan Peninjauan Kembali Ke- 2

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2015 K/Pid/2011 tanggal 21 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 76/Pid/2011/PT.Bjm. tanggal 15 September 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 56/Pid.B/2011/PN.Bjm. tanggal 07 Juli 2011.

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terpidana EMMY MARDIANA binti SARPIN TARMIAJI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
- Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
- Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

- Menetapkan barang bukti, dstnya. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

1. Bahwa perkara permohonan peninjauan kembali ke-2, terungkap fakta bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1972 atas nama Miansyah bin Tambi adalah asli, dan Sertifikat tersebut pernah diagunkan di Bank BNI
2. Bahwa hasil pengecekan di Terdakwa kantor BPN untuk keperluan balik nama dari suami Terdakwa menunjukan tanah tersebut tercatat atas nama L.Koenem, dan bukan atas nama suami Terdakwa, sehingga permohonan balik nama tidak dikabulkan.
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata pada tahun 1977 terbit sertifikat hak milik No. 357 atas nama Nirwana dan 1982 terbit lagi sertifikat hak milik No. 533 atas nama Shirley Oei.
4. Bahwa melalui bukti novum (PK-2, PK-3 dan PK-4) yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 20 April 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 137/B/2009 PT.TUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2009 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor17 K/TUN/2010 tanggal 22 Maret 2011 jo. putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Nomor 15 PK/TUN/2011 tanggal 23 Februari 2011, menyatakan bahwa Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 538 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 537 "batal" dan memerintahkan Badan Pertahanan Nasional untuk mencabut surat keputusan penerbitan sertifikat tersebut.
5. Bahwa berdasarkan bukti novum (PK-6) berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. : 5250/DT.F/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh para pemeriksa Bareskrim Polri

Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa tanda tangan QT adalah indentik dengan tanda tangan KT.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan cukup beralasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 21 Tahun 1972, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Putusan Kasasi Nomor 964 K/PID/2015

No. Perkara	964 K/PID/2015
Terdakwa	Iskandar alias Kandar bin Aroeif
Jenis Perkara	Pidana Umum
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua) 2. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Endrabakti Heris Setiawan, S.H.
Kaidah Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kasus pembelaan darurat untuk diri sendiri, ditentukan berdasarkan upaya terdakwa menghindari ancaman /perbuatan membahayakan dari orang lain dan posisi terdakwa yang tidak dapat melarikan diri. 2. Dalam hal unsur tindak pidana terpenuhi maka terdakwa yang melakukan pembelaan darurat untuk diri sendiri dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Ringkasan Kasus Posisi :

1. Dakwaan:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

2. Tuntutan:

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan meminta agar Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

3. Putusan Pengadilan Negeri:

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Sebagian barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dikembalikan kepada keluarga korban, dikembalikan kepada saksi dan sebagian lainnya dirampas negara untuk dirusak. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Putusan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri

dan mengadili sendiri Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sebagian barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dikembalikan kepada keluarga korban, dikembalikan kepada saksi, dan sebagian lainnya dirampas untuk dimusnahkan. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

1. Bahwa dalam kasus pembelaan darurat untuk diri sendiri, ditentukan berdasarkan upaya terdakwa menghindari ancaman/perbuatan membahayakan dari orang lain dan posisi terdakwa yang tidak dapat melarikan diri atau perlu/wajib/harus memperhatikan upaya terdakwa menghindari ancaman /perbuatan membahayakan dari orang lain dan posisi terdakwa yang tidak dapat melarikan diri lagi (dhi, Terdakwa diserang korban tiba-tiba dengan 2 (dua) buah pisau dan sudah sempat melukai Terdakwa dibagian perut, dan ketika Terdakwa mencoba menghindar dari serangan korban, ternyata korban masih mengejar untuk melakukan serangan pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang Terdakwa, dan Terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi, maka tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban).
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur delik “pembunuhan” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tetapi merupakan perbuatan membela diri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

3. Putusan Kasasi Nomor 131 PK/Pid.Sus/2014

No. Perkara	131 PK/Pid. Sus/2014
Terdakwa	Theddy Tengko, S.H., M.Hum.
Jenis Perkara	Pidana Khusus / Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. (Ketua) 2. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH
Kaidah Hukum	1. Dalam mengajukan upaya PK harus berdasarkan bukti-bukti baru (<i>novum</i>) yang berkualitas dan bersifat menentukan. Alasan-alasan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali tersebut bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (<i>Novum</i>), dan juga alasan-alasan tersebut tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan <i>Judex Juris</i> Mahkamah Agung No.161 K/Pid.sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar). 2. Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Ringkasan Kasus Posisi :

1. Dakwaan:

Primair: Perbuatan Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M. Hum. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Tuntutan:

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang

No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan. Denda untuk Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menghukum Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.300.000.000,00 dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Menyatakan seluruh barang bukti surat dipergunakan dalam perkara lain. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00.

3. Putusan Pengadilan Negeri:

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menetapkan barang bukti berupa fotokopi tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

Putusan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan Putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut". Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5.300.000.000,00 dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara lain. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00.

5. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : Theddy Tengko, SH.,M. Hum. tersebut. Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.161 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 April 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

1. Bahwa dalam mengajukan upaya PK harus merupakan bukti-bukti baru (*novum*) yang berkualitas dan bersifat menentukan, (dhi. alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali tersebut bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (*Novum*), dan juga alasan-alasan tersebut tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung No.161 K/Pid.sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar).
2. Bahwa perbuatan Terpidana selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bersama Mohamad Raharusun, S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) tidak melakukan pemindahbukuan ke Kas Daerah dana bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp24.823.000.000,00. Tetapi dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana dan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan dikirimkan kepada orang lain dan kroni-kroni Terpidana, oleh karena itu perbuatan Terpidana bertentangan dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 131, dan Pasal 127 ayat (1). Perbuatan Terpidana telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp42.549.077.946,00.

4. Putusan Kasasi Nomor 152 K/Pdt/2014

No. Perkara	152 K/Pdt/2014
Para Pihak	SUTOYO, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 17, Lk. II, RT. 006, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung. PEMOHON KASASI dahulu Pemohon Perkara No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK tanggal 26 September 2012.

	Melawan
	LISTIYAH, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 17, Lk. 2, RT/RW, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, memberi kuasa kepada Herwanto Semengkuh, SH., Advokat, beralamat di Jalan MH. Thamrin, No. 44, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013,
	TERMOHONKASASI dahulu Pemohon Perkara No. 444/Pdt.P/2013/PN.TK tanggal 12 Agustus 2013
Jenis Perkara	Perdata
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Djafni Djamal, S.H., M.H. (Ketua) 2. Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. (Hakim Anggota) 3. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Rita Elsy, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik perkara permohonan adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Masalah yang diajukan bersifat sepihak (<i>for the benefit of one party only</i>). - Murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang Permasalahan yang memerlukan kepastian hukum. - Tanpa / tidak bersifat sengketa (<i>without disputes differences with another party</i>).

2. Penghentian pengampunan (*curatele*) dapat dilakukan melalui penetapan hakim dengan prosedur permohonan secara *voluntair*.
3. Keadaan sakit terampu (*curandus*) yang menjadikannya berada dibawah pengampunan (*curatele*) dan telah sehat kembali sehingga mampu melakukan kegiatan secara normal dan baik, dapat dijadikan alasan permohonan penghentian pengampunan.
4. Baik perkara No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK tanggal 26 September 2012 maupun perkara Nomor 444/Pdt.P/2013/PN.Tk., tanggal 12 Agustus 2013 masing-masing diperiksa secara *voluntair*, yang menghasilkan produk hukum berupa Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2013/PN.Tk., tanggal 12 Agustus 2013 mengakhiri pengampunan dan mengakhiri keberlakuan Penetapan No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK tanggal 26 September 2012, karena alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Penetapan No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK tanggal 26 September 2012, yaitu sakitnya terampu (*curandus*) yang menyebabkannya tidak mampu melakukan kegiatan fisik, sudah tidak ada lagi, dengan kesembuhannya dan kemampuannya melakukan kegiatan fisik secara baik dan normal.

5. Kedua perkara permohonan tersebut berakhir dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung No. 152 K/Pdt/2014, yang diajukannya permohonan kasasi oleh salah satu pihak.

Ringkasan Kasus Posisi:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari empat bersaudara anak dari Lukman Sani;
2. Bahwa pada akhir tahun 2005 Lukman Sani menjalani operasi *by pass* jantung.

Tahun 2006 menjalani *kemotherapy kanker lymphoma* di hati sebanyak 8 (delapan) kali dan operasi di kepala karena *stroke*, dirawat di Rumah Sakit *Mt. Elizabeth Medical Centre Singapura* selama 6 (enam) bulan.

Disamping hal-hal tersebut di atas, Lukman Sani juga menderita *diabetes mellitus* sehingga harus tergantung dengan *insulin* setiap harinya. Di kemudian hari Lukman Sani menderita sakit *parkinson* yang menyebabkan pengecualian otak dan sampai dengan hari ini masih tetap menjalani perawatan rutin, dengan keadaan kesehatan sebagaimana termuat dalam foto dan *medical report*, serta paspor;

3. Bahwa pengobatan dan perawatan yang telah dilakukan terhadap Lukman Sani meskipun cukup berhasil, namun hingga kini Lukman Sani tidak bisa sembuh secara total, sehingga mengalami kesulitan dalam hal kegiatan sehari-hari, demikian pula dalam hal kecakapan dan berpikir lambat laun menjadi menurun dan sakit Lukman Sani menjadi Permanen, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa sebelum terjadi penurunan kecakapan dan berpikir secara total, Lukman Sani telah memberi kuasa kepada

Pemohon sebagai anak pertama untuk mengawasi dan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pengurusan harta serta mewakili dalam hal urusan-urusan keperdataan yang bersangkutan, sebagaimana termuat dalam Akta Surat Kuasa No. 13 Akta Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH., tertanggal 3 Agustus 2012;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu dari ayah kandung Pemohon tersebut dalam urusan keperdataan yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaan ayah Pemohon, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon mohon akan membawa bukti-bukti berupa surat dan saksi;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon Sutoyo adalah wali pengampu (*curator*) dari ayah kandung Pemohon yang bernama Lukman Sani, yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dikarenakan sakit jantung, kanker hati, *stroke*, *diabetes millitus* dan *Parkinson*.
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu (*curator*) dari ayah kandung Pemohon yang bernama Lukman Sani tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal urusan keperdataan yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaan ayah Pemohon, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon

Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 255/Pdt.P/2012/PN.Tk., tanggal 26 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon Sutoyo adalah wali pengampu (*curator*) dari ayah kandung Pemohon yang bernama Lukman Sani, yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dikarenakan sakit jantung, kanker hati, *stroke*, *diabetes millitus* dan *parkinson*.
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu (*curator*) dari ayah kandung Pemohon yang bernama Lukman Sani tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal urusan keperdataan yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaan ayah Pemohon, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Menetapkan biaya permohonan ini sebesar Rp. 156.000,00 dibebankan kepada Pemohon.

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Perkara Penetapan No. 444/Pdt.P/2012/PN.Tk., mengajukan permohonan pengakhiran/pembebasan pengampuan (*curatele*) terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Perkara Penetapan No. 255/Pdt.P/2012/PN.Tk., di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari LUKMAN SANI, umur 73 tahun, alamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17, Lk. 2 RT/RW Gotong Royong Bandar Lampung, dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 23 tanggal 15 Desember 1972;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Lukman Sani tersebut diatas, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sah yaitu:
 1. Herny
 2. Rita
 3. Agus Sani

- dibuktikan dengan Kartu Keluarga No. 187106404070001 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Januari 2009;
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, anak tiri Pemohon yang bernama Sutoyo telah mengajukan permohonan izin sebagai wali pengampu (*curator*) dari ayah kandungnya yang bernama Lukman Sani / suami pemohon sebagai terampu (*curandus*), berdasarkan alasan yaitu bahwa suami pemohon (Lukman Sani) sedang mengidap penyakit jantung, kanker hati, *stroke*, *diabetes mellitus* dan *parkinson* dan bukan alasan mengalami penyakit dungu, gila dan boros sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata;
 4. Bahwa atas permohonan anak tiri Pemohon (Sutoyo) tersebut di atas, sejak tanggal 26 September 2012 hingga permohonan ini diajukan, suami dari Pemohon (Lukman Sani) berada di bawah Pengampuan (*curatele*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK;
 5. Bahwa amar Penetapan No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK tersebut adalah :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon Sutoyo adalah wali pengampu (*curator*) dari ayah kandung Pemohon yang bernama Lukman Sani, yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dikarenakan sakit jantung, kanker hati, *stroke*, *diabetes mellitus* dan *parkinson*;
 3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu (*curator*) untuk dan atas nama Lukman Sani tersebut melakukan perbuatan hukum dalam hal urusan keperdataan yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaan Pemohon, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
 4. Menetapkan biaya Permohonan ini sebesar Rp. 156.000,00 dibebankan kepada Pemohon;

6. Bahwa sejak suami Pemohon (Lukman Sani) berada dibawah pengampuan (*curatele*) berdasarkan Penetapan PN No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK tersebut di atas, Pemohon dan anak-anaknya berupaya mengurus dan melakukan penyembuhan/pengobatan secara intensif terhadap penyakit yang diderita oleh suami Pemohon (Lukman Sani);
7. Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium dan rekam medis terakhir/terbaru dan surat keterangan sehat (*medical certificate*) yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit SILOAM HOSPITALS di Jakarta, telah menerangkan bahwa kondisi kesehatan suami sah Pemohon (Lukman Sani) terus mengalami kemajuan dan telah mencapai kondisi kesehatan semakin membaik, sehat dan normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan pengampuan terhadap suami Pemohon (Lukman Sani) yang diampu oleh Sutoyo sebagai wali pengampu (berdasarkan Penetapan PN No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK) telah tidak ada/hilang;
8. Bahwa suami sah Pemohon (Lukman Sani) secara nyata tidak pernah mengalami penyakit dungu, gila, mata gelap dan boros serta telah terbukti sehat/sembuh dari penyakit-penyakit yang dideritanya, serta saat ini dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal dan baik, sehingga telah layak dianggap sangat cakap mengurus harta kekayaannya dan melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya untuk mengurus semua hak dan kewajiban keperdataannya kembali;
9. Bahwa dengan permohonan ini, Pemohon bermaksud mengajukan izin pengakhiran/pembebasan pengampuan (*curatele*) atas suami sah Pemohon (Lukman Sani) dan menghentikan/memberhentikan tanggung jawab Sutoyo sebagai wali pengampu (*curator*) dari suami Pemohon (Lukman Sani) sebagai

terampu (*curandus*), dengan alasan bahwa sebab-sebab yang menyebabkan pengampuan telah hapus/ tidak ada lagi, serta suami Pemohon (Lukman Sani) terbukti sangat cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali, sesuai dengan Pasal 460 KUH Perdata;

10. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah isteri yang sah dari Lukman Sani, umur 73 tahun, alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17, Lk. 2 RT/RW Gotong Royong, Bandar Lampung, dibuktikan dengan Akta Perkawinan No. 23 tanggal 15 Desember 1972;
3. Menyatakan bahwa suami Pemohon (Lukman Sani) tidak pernah mengalami penyakit dungu, gila, boros dan telah mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat dan normal (telah sembuh dari penyakit berat yang dideritanya), sehingga telah mampu secara fisik dan mental untuk melakukan dan mengurus perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali dan telah cakap secara hukum secara penuh, dalam hal yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaannya baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Menyatakan bahwa sebab-sebab pengampuan terhadap suami Pemohon (Lukman Sani) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK telah tidak ada lagi/hilang;
5. Menetapkan pemberhentian/pembebasan suami Pemohon (Lukman Sani) dari pengampuan (*curatele*) yang telah

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK;

6. Menetapkan memberhentikan/membebasakan Sutoyo dari tanggung jawabnya sebagai wali pengampu (*curator*) untuk mengurus kepentingan suami Pemohon (Lukman Sani) sebagai terampu (*curandus*), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK;
7. Membebaskan biaya atas permohonan ini menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi penetapan No. 444/Pdt.P/2013/PN.Tk., tanggal 12 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah isteri yang sah dari Lukman Sani sebagaimana Akta Perkawinan No. 23 tanggal 15 Desember 1972;
3. Menyatakan bahwa suami Pemohon (Lukman Sani) tidak mengalami penyakit dungu, gila, boros dan telah mencapai kondisi fisik dan mental yang sehat dan normal (telah sembuh dari penyakit berat yang dideritanya), sehingga telah mampu secara fisik dan mental untuk melakukan dan mengurus perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri kembali dan telah cakap secara hukum secara penuh, dalam hal yang berkaitan dengan usaha dan harta kekayaannya baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Menyatakan bahwa sebab-sebab pengampuan terhadap suami Pemohon (Lukman Sani) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK telah tidak ada lagi/hilang;

5. Menetapkan memberhentikan/membebasakan suami Pemohon (Lukman Sani) dari pengampuan (*curatele*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK;
6. Menetapkan memberhentikan/membebasakan Sutoyo dari tanggung jawabnya sebagai wali pengampu (*curator*) untuk mengurus kepentingan suami Pemohon (Lukman Sani) sebagai terampu (*curandus*), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK;
7. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,00 ;

Pertimbangan hukum pengadilan negeri :

1. Kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan pengakhiran pengampuan didasarkan pada alasan adanya karakteristik permohonan, yaitu :
 - Masalah yang diajukan bersifat sepihak (*for the benefit of one party only*).
 - Murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang Permasalahan yang memerlukan kepastian hukum.
 - Tanpa / tidak bersifat sengketa (*without disputes differences with another party*).
2. Orang yang diletakkan di bawah pengampuan sudah dalam keadaan sembuh dan mampu melakukan kegiatan fisik secara baik dan normal, sehingga permohonan diajukan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat sepihak.
3. Di muka persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan suami Pemohon sendiri, Lukman Sani, yang hadir – mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik dan benar.

Berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menghentikan/membebasakan Sutoyo dari pengampuan (*curatele*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelasa I A Tanjungkarang No. 255/Pdt.P/2012/PN.TK atas Lukman Sani sebagai terampu (*curandus*) dapat dikabulkan.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 152 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUTOYO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena permohonan pengakhiran atau penghentian pengampuan (*curatele*) dimungkinkan dan pengadilan negeri berwenang untuk itu, vide Pasal 232 ayat i HIR dan Pemohon berdasarkan bukti P1 s/d. P5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Djoniwan dan 2. Dedi Eka Hartono telah berhasil membuktikan dasar dan dalil permohonan penetapan pengakhiran atau penghentian pengampuan dimaksud.

5. Putusan Kasasi Nomor 460 K/Pdt/2016

No. Perkara	460 K/Pdt/2016
Para Pihak	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan,

Kav 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, SH., MM., dan kawan-kawan, Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Advokat, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Kav 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur dan Plaza 3 Pondok Indah, Blok E-7, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015.

PEMOHON KASASI dahulu Pemohon Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr., tanggal 03 Maret 2014.

Melawan

PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Pertokoan Mall SKA, Blok E, No. 60, Kota Pekanbaru, dahulu berkedudukan di Jalan Khairuddin Nasution, No. 169-A, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Jimmy Bonaldy Pangestu, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suhendro, SH., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Pembangunan, Gang Pembangunan, No. 48, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2015.

TERMOHON KASASI dahulu Pemohon Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr., tanggal 03 Maret 2014.

<p>Jenis Perkara Majelis Hakim</p>	<p>Perdata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. (Ketua) 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH. (Hakim Anggota)
<p>Panitera Pengganti Kaidah Hukum</p>	<p>Edi Wibowo, S.H.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pembuktian masing-masing pihak yang saling bertentangan sehingga memunculkan ketidakpastian ilmiah (<i>scientific uncertainty</i>), oleh karena itu <i>judex factie</i> harus berusaha merujuk, memahami dan menerapkan esensi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, khususnya UU No. 32 Tahun 2009. 2. Ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup dengan memperhatikan Prinsip ke 15 Deklarasi Rio 1992 yaitu <i>precautionery principle</i> yaitu untuk melindungi lingkungan hidup melalui pendekatan keberhati-hatian. 3. Kegiatan pemanfaatan hutan wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian karena selain ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, juga mengandung fungsi ekonomi, ekologis, tata air, pembersih udara, kesatwaan, sumber obat-obatan dll.

4. Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sebagai tindakan hukum dalam ranah hukum acara pidana tidak serta merta dapat menjadi dasar pembuktian dalam perkara perdata. Demikian pula ketiadaan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tidak dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Tidak dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk memastikan terjadinya kerusakan lingkungan merupakan kesalahan penerapan hukum karena meskipun pemeriksaan lapangan tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi mengingat perkara lingkungan hidup selalu terkait dengan ketidak-pastian ilmiah, maka untuk memperoleh kebenaran fakta pemeriksaan lapangan perlu dilakukan.
6. Penghitungan kerugian lingkungan didasarkan pada kategori kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan.
7. Tergugat sebagai badan hukum bertanggung-jawab secara hukum atas kerusakan lingkungan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan.

Ringkasan Kasus Posisi:

Perbuatan Melanggar Hukum Pertama : Melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

1. Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan memperoleh IUPHHK-HT seluas 5.590 (lima ribu lima ratus sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/1UPHHKHT/X11/2002/004, bertanggal 17 Desember 2002, tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari (TERGUGAT);
2. Bahwa didalam Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHK-HT) yang diajukan oleh TERGUGAT kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau ditemukan luas areal yang melebihi luas IUPHHK-HT yang diberikan seluas 5.590 (lima ribu lima ratus sembilan puluh) hektar, hal ini dibuktikan dengan:
 - Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.634 ha (bruto) atau seluas 2.252 ha (netto);
 - Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.208 ha (bruto) atau seluas 1.703 ha (netto);
 - Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 14 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI

- seluas 2.624 ha (bruto) atau seluas 2.185 ha (netto);
Sehingga berdasarkan RKT Tahun 2004, 2005, dan 2006, maka jumlah luas seluruhnya menjadi 7.466 ha, oleh karenanya selisih dari IUPHHK-HT adalah seluas \pm 1.873 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) ha;
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT secara jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan diluar IUPHHKHT.

Perbuatan Melanggar Hukum Kedua: Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) TERGUGAT seluas \pm 5.590 (lima ribu lima ratus sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, berasal dari hutan bekas tebangan seluas 400 ha dan hutan primer seluas 5.190 ha, yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi (vide Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 bertanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari (Tergugat);
2. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 s/d 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (vide Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan);

3. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari di lahan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) ha telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m³ per hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pembuatan kanal. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal 21 ayat (3) UUPH jo. Pasal 1 angka 3, angka 8, Pasal 5 ayat (1) PP No. 150 Tahun 2000, maka perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan merusak lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah), yang dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
 - b. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dibagian atas, perbuatan Tergugat yang berupa:
 - Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
 - Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena melanggar ketentuan yang diatur dalam:

- Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/1UPHHK-HT/X11/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;KepMenHut No. 127 Tahun 2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus*);
- Lampiran PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jenis-jenis Fauna yang dilindungi;
- Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Bahwa dengan demikian, unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

2. Bahwa Tergugat telah mempunyai dokumen AMDAL yang memuat aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban Tergugat. Namun pada kenyataannya Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dengan

demikian, unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat terpenuhi.

3. Bahwa perhitungan kerugian yang diakibatkan tindakan perusakan tanah sebagaimana diuraikan diatas dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup RI yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup didalam areal IUPHHK-HT seluas \pm 5.590 ha (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Hektar)

- a. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m³/ha.

- 1) Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan

inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp40.500.000,00/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha : $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp}40.500.000,00/\text{ha}/ \text{tahun} \times 50 \text{ tahun} = \text{Rp}11.319.750.000.000,00$

2) Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5.590 ha sebesar = $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp}22.810.000,00/ \text{ha} = \text{Rp}127.507.900.000,00$

3) Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp6.000.000,00 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha adalah $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp}6.000.000,00/\text{ha} = \text{Rp}33.540.000.000,00$

4) Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp2.700.000,00 per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha sebesar: $= 5.590 \text{ ha} \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}15.093.000.000$

5) Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp410.000,00 per ha, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar 5.590 ha x Rp410.000,00 = Rp2.291.900.000,00

6) Biaya Pelepasan Karbon

Biaya pelepasan karbon akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp32.310.000,1 ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha adalah sebagai berikut 5.590 ha x Rp32.310.000,00/ha = Rp180.612.900.000,00

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a s.d. f): Rp11.678.795.700.000,00

b. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

- 1) Biaya Penyediaan air melalui pembangunan reservoir Rp226.395.000.000,00
- 2) Biaya Pengendalian limpasan dan erosi Rp33.540.000.000,00
- 3) Biaya Pembentukan tanah Rp2.795.000.000,00
- 4) Biaya Pendaaur ulang unsur hara Rp25.769.900.000,00
- 5) Biaya Fungsi Pengurai limbah Rp2.431.650.000,00
- 6) Biaya Pemulihan Biodiversiti Rp15.093.000.000,00
- 7) Biaya Biaya Sumberdaya genetik Rp2.291.900.000,00
- 8) Biaya Pelepasan karbon Rp180.612.900.000,00

Total Biaya Pemulihan Lingkungan
Rp488.929.350.000,00

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan
Rp1.678.795.700.000,00
2. Biaya Kerugian untuk Pemulihan Fungsi Ekologi
Rp488.929.350.000,00

Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp12.167.725.050.000,00

PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr., tanggal 03 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp356.000,00.

PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan No. 79/Pdt/2014/ PT.R tanggal 28 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua

tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00;

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan Mahkamah Agung RI No. 460 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 79/Pdt/2014/PT.R tanggal 28 Nopember 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr., tanggal 03 Maret 2014.

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- a. Menolak permohonan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- b. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika

kepada Penggugat sejumlah Rp16.244.574.805.000,00 yang terdiri atas :

- a. Kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas \pm 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sejumlah Rp12.167.725.050.000,00, dan
- b. Kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di luar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas \pm 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah Rp4.076.849.755.000,00;
- c. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie*/Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyimpulkan bahwa: "... dari bukti-bukti, saksi dan ahli yang diajukan masing-masing pihak ternyata terdapat perbedaan yang saling bertentangan, di satu pihak Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perusakan akibat penebangan yang dilakukan Tergugat, di lain pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ada melakukan perusakan lingkungan dan tidak pernah menebang kayu di luar maupun di dalam izin yang diberikan" (halaman 99 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014). Keadaan ini disebut dengan ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*). Namun dalam menyelesaikan adanya ketidakpastian ilmiah ini, *Judex Factie* tidak berusaha merujuk, memahami dan menerapkan esensi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, khususnya

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;

Bahwa salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f tersebut diadopsi dari Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 yaitu *precautionary principle* yang berbunyi: “Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Bilamana terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup (*in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation*”). Peradilan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif berkewajiban menjalankan fungsi untuk memastikan bahwa asas keberhati-hatian yang menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia diberlakukan dalam perkara-perkara yang diadili. Apalagi dalam perkara ini, pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif telah berusaha menjalankan fungsi penegakan hukum. Hakim sebagai pelaku kekuasaan yudikatif dalam menyelesaikan perkara yang diadilinya dapat dan seharusnya juga merujuk atau menerapkan asas hukum karena asas hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada norma hukum. Keberhati-hatian telah menjadi asas hukum lingkungan nasional karena telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa kegiatan pemanfaatan hutan adalah termasuk kegiatan yang harus tunduk pada asas keberhati-hatian karena hutan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya

terdapat pelbagai tumbuhan dan hewan-hewan yang perlu dilindungi dari kepunahan karena kawasan hutan dan unsur-unsur yang hidup di dalamnya memiliki banyak fungsi selain fungsi ekonomi, juga fungsi ekologis sebagai sumber obat-obatan, habitat satwa, penjaga tata air dan pembersih ruang udara. Manusia tidak mampu menciptakan hutan tetapi hanya mampu menanam pohon kayu. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menciptakan hutan dengan semua unsur hayati dan non hayati di dalamnya. Sekali hutan mengalami kerusakan atau degradasi maka hutan itu tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*) seperti keadaan semula. Oleh sebab itu, kawasan hutan tunduk pada pengelolaan yang sangat berhati-hati dan konsep zonasi yaitu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Pada dasarnya penebangan kayu hanya dapat dilakukan pada hutan produksi sedangkan dalam hutan lindung dan konservasi tidak dibolehkan adanya penebangan kayu. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar di hutan produksi, tidak boleh dalam kawasan hutan alam;

Bahwa *Judex Factie*/Pengadilan Negeri Pekanbaru justru secara salah atau keliru telah mendasarkan pertimbangannya pada ajaran atau metode pembuktian dalam perkara pidana, sedangkan perkara *a quo* adalah perkara perdata. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak serta merta dapat menjadi dasar pembuktian dalam perkara perdata tentang tidak terbuktinya dalil Penggugat karena terdapat perbedaan ajaran pembuktian dalam perkara pidana dan perkara perdata. Demikian pula ketiadaan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tidak dapat pula menjadi dasar pembuktian bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena ketiadaan keterangan atau pernyataan

dari Dinas Kehutanan Kabupaten terkait dengan masih lemahnya pengawasan atau tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik pada tingkat daerah;

Bahwa keengganan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan terjadinya kerusakan lingkungan karena penebangan kayu yang di luar batas kawasan izin dan ukuran kayu yang boleh ditebang merupakan kesalahan penerapan hukum. Walaupun pemeriksaan lapangan tidak disebutkan dalam undang-undang tetapi mengingat perkara-perkara lingkungan hidup selalu mengandung unsur ketidakpastian ilmiah, maka Hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat dalam usaha mencari kebenaran atas fakta. Selain itu, *Judex Factie* tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan ahli dari Penggugat yang membuktikan telah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penebangan di luar izin dan ukuran kayu yang ditebang sehingga hal ini merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan, Riau. Luas usaha berdasarkan izin Bupati Pelalawan adalah 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar). Dari surat-surat berupa Usulan Rencana Kerja yang diterbitkan sendiri oleh Tergugat, telah ternyata luas areal penebangan seluruhnya adalah 7.463 ha (tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga hektar) sehingga terdapat kelebihan areal penebangan dengan luas areal dalam izin. Dari keterangan Ahli yaitu Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. dan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. setelah mereka melakukan pemeriksaan lapangan ditemukan penebangan kayu di luar kawasan izin di dalam kawasan hutan alam dan bahkan penebangan dilakukan dalam kawasan lindung serta penebangan kayu berdiameter 10 cm (sepuluh sentimeter) yang semestinya harus tetap dipelihara. Di pihak lain Ahli Tergugat Dr. Ir. Ngadiono, Msi. dan Dr. Ir. Ervayendri, M.Si., keterangan mereka hanya bersifat teoritik yang tidak didasarkan pada pemeriksaan setempat atau

lapangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan menimbang perkara *a quo* terkait masalah pemanfaatan hutan sedangkan hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, berlakunya asas keberhati-hatian yang telah menjadi asas hukum lingkungan nasional Indonesia, dan fakta persidangan bahwa kegiatan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum khususnya melanggar norma dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu larangan melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yaitu perintah melaksanakan pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar di hutan produksi. Perbuatan melawan hukum ini telah menimbulkan kerugian ekologis bagi negara dan bangsa Indonesia sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa dalam menghitung jumlah kerugian lingkungan hidup tidak sama dengan menghitung kerugian dalam perkara terkait benda-benda atau hak-hak kebendaan seperti hak milik atas tanah atau hak guna bangunan yang nilainya mudah diukur dengan mata uang karena benda-benda dan hak-hak kebendaan itu sudah menjadi objek perdagangan dalam masyarakat. Menghitung kerugian lingkungan hidup, khususnya masalah perusakan lingkungan terkait kawasan hutan karena kawasan hutan memiliki kekhususan tersendiri memerlukan kategori tersendiri, yaitu adanya kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan akibat terjadinya kerusakan ekologis. Oleh karena perhitungan ganti kerugian dan biaya pemulihan yang dituntut Penggugat di dalam petitum gugatannya yang terdiri atas kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman IUPHHK-HT seluas \pm 5.590 ha

sejumlah Rp12.167.725.050.000,00 dan di luar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas ± 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah Rp4.076.849.755.000,00 sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp16.244.574.805.000,00 telah didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, maka petitum gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti kerugian dan biaya pemulihan dapat dibenarkan, karena peraturan tersebut telah dibuat oleh kementerian yang berwenang membuat kebijakan lingkungan hidup dan instrumen kebijakan lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup;

6. Putusan Kasasi Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

No. Perkara	264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Para Pihak	<p>INTER IKEA SYSTEM B.V., perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, The Netherland. Sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.</p> <p>T e r h a d a p</p> <p>PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Sebagai Termohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat.</p> <p>Dan</p> <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK</p>

	KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua) 2. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., (Hakim Anggota) 3. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Nawang Sari, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<p>Merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak tanggal pendaftaran dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, didasarkan pada hasil market survey – tanpa perlu mempertimbangkan kredibilitas lembaga surveynya.</p> <p>Pengetahuan hakim di luar persidangan tidak diakui sebagai fakta hukum.</p>

Ringkasan Kasus Posisi:

Bahwa Penggugat (PT. RATANIA KHATULISTIWA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture dari kayu dan rotan, dengan jenis industri (KLUI) 3601 dan 3602, sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri milik Penggugat dari oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003 (Bukti P-3).

Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, Penggugat telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, dan produk telah diekspor sebagaimana tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading, Bon Pengantar Barang dan Lampiran Surat Jalan (Bukti P-5); dibuktikan dari daftar nama pembeli/buyer nama/daftar nama pelanggan Penggugat (Bukti P-6), dan dari invoice (tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada pelanggan antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia (Bukti P-7);

Bahwa Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek produk barang agar mendapatkan perlindungan hukum, Penggugat telah memilih dan menentukan nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni “ikea”, yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- i : Intan, akronim dari Industri Rotan;
- k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat;
- e : Esa, yang berarti : satu atau tunggal;
- a : Abadi, yang berarti : kekal atau selamanya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk- produk milik Penggugat sebagai berikut:

1. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
2. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 21 untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam

mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10);

Bahwa Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:

1. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20 (Bukti P-11);
2. Merek "IKEA", Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, (Bukti P-12);

Bahwa, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa sebagaimana dimaksud, tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di toko furniture di wilayah Republik Indonesia, hingga saat gugatan ini didaftarkan. Tergugat juga tidak memiliki atau tidak membuka stroke (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA", selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;

Bahwa fakta tersebut diketahui oleh Penggugat dari hasil market survey Berlian Group Indonesia ("BGI"), lembaga yang netral dan independen serta berpengalaman dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market survey melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Bahwa market survey ini dilakukan oleh pewawancara BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari market survey tersebut.

Bahwa berdasarkan market survey tersebut disimpulkan bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat. Tergugat belum memiliki atau belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di wilayah Indonesia (Bukti P-13);

Bahwa, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya.

Bahwa tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan juga adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, merupakan alasan-alasan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
- c. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

- Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
- d. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
 - e. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
 - f. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya.
 - g. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya
 - h. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 Tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa, yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pasal 61 ayat (2) huruf a UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek berbunyi

PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK atau prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika: a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal ;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan TIDAK DIGUNAKANNYA MEREK selama 3 tahun oleh pemegang merek IKEA didasarkan pada hasil market survey yang dilakukan oleh lembaga survey Berlian Group Indonesia yang hasil surveynya menyatakan bahwa produk IKEA tidak dijual di Indonesia.

Bahwa, oleh karena dari hasil survey market BGI tersebut produk merek IKEA tidak dibuat dan tidak dijual di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006; Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/

- jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
5. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya;
 6. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut Tergugat mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt-Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014, Nomor Reg 264 K/Pdt. Sus.Merek/2015.

Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama

3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan; Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/ Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut harus ditolak.

7. Putusan Kasasi Nomor 49 K/Pdt. Sus-Pailit/2015

Nomor Perkara	49 K/Pdt. Sus-Pailit/2015
Para Pihak	<p>MANSUR AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Kiputih Nomor 35 RT. 005, RW.005, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.</p> <p>Sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian (Pemohon)</p> <p>T e r h a d a p</p> <p>PT. ENERGI TATA PERSADA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sentra Mampang, Building Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, Indonesia.</p> <p>Sebagai Termohon Kasasi, dahulu sebagai Termohon Pembatalan Perdamaian (Termohon)</p>
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua) 2. Solthoni Mohdally, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Kaidah Hukum Pemohon tidak termasuk kreditur yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian, pada saat PKPU berlangsung tidak pernah mengajukan tagihan kepada Pengurus, maka walaupun setelah perdamaian tercapai, tagihan tersebut harus dikesampingkan. Terlebih lagi, Pemohon telah mengajukan tagihan secara perdata biasa, maka penolakan tagihan aquo oleh Pengurus dipandang tepat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perdamaian/Pemohon tidak berhak untuk meminta pembatalan.

Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2012 atas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Nomor 36/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt. Pst., terhadap Termohon PT. ENERGI TATA PERSADA telah memutuskan Mengesahkan Perjanjian Perdamaian (*Homologasi*).
- Bahwa atas Pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut pihak-pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi, karenanya putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi pihak-pihak tersebut dalam perkara Nomor 36/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt. Pst.
- Bahwa dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *homologasi* tersebut halaman 30, Pasal 1 angka 51 disebutkan, *bahwa terhadap kreditur yang tidak mengajukan tagihan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Debitur akan melakukan pembayaran kepada Kreditur sebesar 10 % dari total tagihan yang diakui oleh Debitur sepanjang Kreditur memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah. Debitur akan melakukan pembayaran kepada Kreditur tersebut pada Januari*

2014 sepanjang kreditur tersebut telah mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013.

- Bahwa atas dasar Perjanjian Kerjasama antara Pemohon dengan Termohon tentang Investasi Pelaksanaan Proyek Semi IPM Pertamina Geothermal Paket Lahendong B tertanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisasi oleh Notaris RA. Veronica Soelarsi D.R.L., SH Nomor 31/L/VIII/2008; Pemohon memiliki total tagihan kepada Termohon hingga 4 Oktober 2014 sejumlah Rp. 18.988.929.155,74.
- Bahwa Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon diawali tagian tanggal 6 Desember 2012 sebagaimana tersebut pada bukti pengiriman fax tertanggal 6 Desember 2012, disusul setiap bulan dalam jangka waktu yang ditetapkan yakni Agustus 2013 dilakukan penagihan, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah memproses ataupun menanggapi.
- Bahwa oleh karena Termohon tidak memproses ataupun menanggapi proses pengajuan tagihan Pemohon dimaksud sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan di atas, dan apalagi membayarkannya; maka Termohon telah secara nyata lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian aquo, dengan petitum pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan (*homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 2012 Nomor 36?PKPU/2012/PN. Niaga Jkt. Pst.
 2. Menyatakan Termohon PT. Energi Tata Persada pailit dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menunjuk seorang Hakim Niaga pada PN. Niaga Jakarta Pusat sebagai hakim Pengawas, serta mengangkat RIZKY DWINANTO, SH., MH., dan DEWI IRYANI, SH., MH., sebagai Tim Kurator.

Putusan dan Pertimbangan Hukum

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 November 2014 telah memberikan putusan Nomor 05/Pdt. Sus/Pembatalan Perdamaian/2014/PN. Niaga Jkt. Pst., jo Nomor 36/PKPU/2014/PN. Niaga Jkt. Pst., dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa dalam putusan *homologasi* disebutkan, terhadap kreditur yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU ini, Debitur akan melakukan pembayaran kepada Kreditur tersebut sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari total tagihan yang diakui oleh Debitur sepanjang Kreditur memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah. Debitur akan melakukan pembayaran kepada Kreditur tersebut pada Januari 2014 sepanjang Kreditur tersebut telah mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013.
- Bahwa selama proses PKPU berlangsung Pemohon tidak mengajukan tagihan ke Pengurus, maka tagihan Pemohon tersebut tidak bisa diverifikasi lebih lanjut kepada Termohon MANSUR AHMAD. Sedangkan bukti tagihan Pemohon kepada Termohon bertanda P-8 sampai dengan P-37 yang diajukan ke persidangan, karena bukti tagihan aquo tidak diajukan kepada Pengurus dalam proses PKPU yang akhirnya melahirkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*homologasi*) Nomor 36/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt. Pst., Majelis Hakim berberpendapat untuk dikesampingkan.
- Bahwa atas dasar rangkian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 316.000,00.
- Bahwa atas putusan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana ternyata

Pilahan KG I/982 E RT. 044 RW. 012, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKRIYADI, S.H. dan TITIS HERUNO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Ruko Tegalrejo Jalan Ringroad Barat (Utara UMY) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

PEMOHON KASASI dahulu Pemohon Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr., tanggal 03 Maret 2014.

melawan

KEPALA CABANG PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Ruko Cokro Square, Kav. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONI SUTRISNO, S.H. dan DEDED FELANI, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Bakulan RT. 01, Kelurahan Tirennggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Jenis Perkara
Majelis Hakim

Ekonomi Syariah – Murabahah

1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
(Ketua)

2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
 3. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)
- Panitera Pengganti
Kaidah Hukum
- Khalid Gailea, S.H.
- Suatu perjanjian yang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan terhadap perjanjian tersebut tidak dapat digugat dengan alasan salah satu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
 - Pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Jo.* Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian asesor, sehingga perjanjian fidusia yang asesor tersebut tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia;

Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp198.060.000,00 dari harga barang Rp139.600.000,00;

- Bahwa kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

harga barang	: Rp139.600.000,00;
premi asuransi	: Rp9.263.600,00;
biaya administrasi dan komisi	: Rp2.195.000,00;
harga perolehan	: Rp151.058.600,00;
uang muka	: Rp17.155.600,00;
margin keuntungan	: Rp64.156.400,00;
total kewajiban	: Rp198.060.000,00;
- Bahwa Penggugat melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sejumlah Rp3.301.000,00 tiap bulan selama 52 bulan;
- Bahwa Penggugat membayar angsuran berjalan lancar sampai 7 bulan, namun pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil Penggugat, Penggugat sudah lapor ke POLDA DIY dan Penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses di POLDA berjalan kemudian diadakan perhitungan;
- Bahwa Tergugat ternyata melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip murabahah seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan Permasalahan dengan Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008;
- Bahwa dasar Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES Kota Yogyakarta dengan membelokkan prinsip perjanjian/ akad pembiayaan murahabah ke perjanjian fiducia yang jelas-jelas bertentangan prinsip syariah; Bahwa akad pembiayaan murahabah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada prinsipnya murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dengan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal

dan pengembaliannya secara tunai atau angsur (Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

- Bahwa dalam murabahah ini telah dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan mendasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21/2008 padahal pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 93/2012;
- Bahwa Tergugat melanggar peraturan dan Fatwa Dewan Syariah yaitu menggunakan pasal yang telah dicabut dan seharusnya Tergugat mendasarkan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 oleh Tergugat digunakan untuk menjerumuskan Penggugat karena dibelokkan menjadi perjanjian Fidusia, akibatnya perjanjian telah melanggar prinsip-prinsip murabahah yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan umum murabahah dalam bank syariah;
- Bahwa mobil Daihatsu VVT113 XI DLX tahun 2011 warna midnight black yang diperjanjikan dalam akad murabahah telah menjadi milik Penggugat, maka Penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya;
- Bahwa karena mobil Penggugat dipinjam oleh orang dan dibawa kabur, sehingga Penggugat belum bisa menyelesaikan angsuran kepada Tergugat maka seharusnya diselesaikan menggunakan prinsip syariah tentang murabahah;
- Bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008);
- Bahwa Tergugat dalam penyelesaian sengketa a quo telah melanggar prinsip hukum syariah, yaitu dengan cara membelokkan akad murabahah menjadi perjanjian fidusia;
- Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara:
 - a. Musyawarah;
 - b. Mediasi perbankan;

- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain;
- Fatwa MUI Nomor 04/DBN-MUI/IV/200 tentang Murabahah;
 - Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
 - Bahwa karena perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat menderita tekanan batin secara psikologis sehingga wajar apabila menuntut ganti kerugian pada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp300.000.000,00;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
 - Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.YK. tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1435 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp801.000,00;
 - Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Yogyakarta telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusannya Nomor 048/Pdt.G/2015/PTA.YK. tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah;
 - Bahwa terhadap putusan PTA tersebut Penggugat mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan

tanggal 31 Agustus 2016 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terikat akad murabahah dan pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian asessornya sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia;

9. Putusan Kasasi Nomor 03 K/Ag/JN/2016

No. Perkara	03 K/Ag/JN/2016
Para Pihak	Terdakwa bernama: TERDAKWA, tempat lahir: Langkat, Umur/ tanggal lahir: 53 tahun/15 Agustus 1962, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: KABUPATEN LANGKAT, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SLTA;
Jenis Perkara	Jarimah
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. (Ketua) 2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Hakim Anggota)

Panitera Pengganti

Kaidah Hukum

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

- Hukum Pidana (Jinayat) di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dalam hal pemerkosaan telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (30) dan Pasal 49. Khusus terhadap mahram yang jadi korban telah dijelaskan tentang ruang lingkup mahram (vide Pasal 1 ayat (25)).
- Dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anak kandungnya (mahramnya), Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan pidana (uqubat) terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun (vide putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs. tanggal 25 April 2016).
- Hukuman yang telah dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Langsa kepada Terdakwa selaku ayah kandung korban pemerkosaan sudah memenuhi unsur keadilan. Hukuman tersebut haruslah merupakan hukuman yang terberat karena Terdakwa begitu tega melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sudah memenuhi unsur keadilan dan sudah

merupakan hukuman terberat bagi Terdakwa. Hukuman ini merupakan pengganti dari hukuman Ta'zir berupa cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali.

Ringkasan Kasus Posisi:

1. Bahwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu bulan Oktober 2015 sekira pukul 04.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekira pukul 04.30 atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Oktober 2015 dan bulan November 2015 atau pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di KOTA LANGSA atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Langsa, telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap mahram yaitu SAKSI KORBAN yang pada saat kejadian itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun ataupun belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
3. Bahwa tuntutan pidana (Uqubat) Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 11 April 2016 sebagai berikut:
 - a. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap mahram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - c. Barang bukti: tidak ada barang bukti dalam perkara ini;
 - d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap tuntutan tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan putusan Nomor 05/JN/ 2016/MS.Lgs. tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H., amarnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap mahram SAKSI KORBAN;
 - b. Menjatuhkan uqubat (pidana) kepada Terdakwa dengan penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terdakwa putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 06/JN/2016/ MS.Aceh, tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 H.;
6. Bahwa terhadap putusan PTA tersebut Terdakwa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 14 September 2016 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum diajukan dengan dasar Pasal 49 *jo.* Pasal 1 ke-30 dan ke-25 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya meliputi: 1) Unsur setiap orang, 2) Unsur dengan sengaja, 3) Unsur melakukan jarimah pemerkosaan, dan 4) Unsur terhadap orang yang memiliki mahram;

- Bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam persidangan, karenanya penjatuhan hukuman penjara terhadap Terdakwa yang merupakan pengganti dari hukuman ta'zir sebagaimana diatur dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah tepat dan benar;

10. Putusan Kasasi Nomor 103 K/MIL/2015

Nomor Perkara	103 K/MIL/2015
Terdakwa	Haryono
Jenis Perkara	Pidana Militer / Penganiayaan
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.(Ketua) 2. Drs. Burhan dahlan, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Endrabakti Heris Setiawan, S.H.
Kaidah Hukum	Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, sehingga Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Ringkasan Kasus Posisi:

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang jaga di Terrace Cafe, mendapat kabar bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon dan ada kawannya yang disandera di Hugo's Cafe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Bogel (tukang parkir) untuk mengambil pentungan/pipa dari besi sebanyak 4 (empat) batang agar dimasukkan ke mobil Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang kawannya mendatangi Hugo's Cafe dan setelah dijelaskan oleh petugas sekuriti tentang peristiwa yang baru terjadi, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya dan mengeluarkan pipa besi yang dibawa di mobilnya dan Terdakwa mengambil satu batang kemudian diikuti oleh kawan-kawannya, beberapa saat kemudian Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Kusnan mendatangi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Aditya (korban/alm), Sdr. James dan Saksi-6 sedang berjalan ke arah mobil yang diparkir, setelah mendengar teriakan Sdr. Kusnan bahwa kelompok tersebut yang telah memukulinya, lalu Terdakwa memanggil dan mengumpulkan Sdr. Aditya dan kawan-kawannya dengan menakut-nakuti pakai pentungan besi.

Bahwa setelah Sdr. Aditya dan kawan-kawannya dikumpulkan oleh Terdakwa lalu Saksi-2 memukul Sdr. Aditya menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. Kusnan yang memukulnya dengan menggunakan tiang rambu verboden yang terbuat dari besi yang alasnya dicor semen dalam kaleng cat sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala korban, sehingga korban jatuh tersungkur lalu korban dibawa ke samping pos penjagaan dan di tempat tersebut korban masih dipukuli lagi oleh kawan-kawan Terdakwa dengan tangan kosong maupun dengan pipa besi dan tiang *verboden*, sehingga korban jatuh terlentang dan sesuai *Visum et Repertum* Nomor VR: 123/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F, dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, korban Sdr. Aditya mengalami patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan menyebabkan pendarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan tumpul sehingga meninggal dunia.

Terdakwa dalam perkara ini oleh Oditur Militer didakwa dengan:

- Primair : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP.
- Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP.

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam tuntutanannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “Memberi bantuan pada saat kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Menuntut agar Terdakwa dijatuhi

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor : 26-K/PM.II- 11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi sarana untuk melakukan penganiayaan”. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terhadap putusan tersebut Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor : 120-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2014 tanggal 9 Desember 2014, dalam amarnya mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM.II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 untuk sekedar pidananya menjadi :

- Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM.II- 11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 untuk selebihnya.

Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan kasasi

ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 103 K/MIL/2015 tanggal 17 Juni 2015 mengabulkan permohonan kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta serta membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor ; 120-K/PMT- II/BDG/AD/XI/2014 tanggal 9 Desember 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM.II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tersebut serta;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Haryono, Koptu, NRP 31930829261173, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primer.
3. MenyatakanTerdakwaHaryono,Koptu,NRP31930829261173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa dst

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, karena ternyata putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menjadi 8 (Delapan) bulan, telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *in casu* Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana yakni Primer : “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP, Subsider : “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP.
Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa *in casu* terbukti melanggar dakwaan Primer Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP;
- Bahwa dalam membuktikan perkara Terdakwa *in casu*, *judex factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dalam putusannya tidak mendasari pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, melainkan membuktikan sendiri berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP;
- Bahwa berdasarkan keadaan *in casu*, terang dan jelas bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum yang dalam hal ini melampaui kewenangannya, karena menyalahi ketentuan hukum acara, Surat dakwaan Oditur Militer adalah sebagai dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan. Oleh karenanya putusan *judex factie* tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya *judex juris* akan mengadili sendiri perkara *in casu* sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa berada di Terrace Cafe bersama Serda Maryono, Praka Tri Andrianto, Praka Ahmad Agus Fatkurohman (Saksi-5), dan kawan-kawan lainnya, Terdakwa diberi tahu oleh Saksi-5 bahwa Praka Erin Setiawan (Saksi-2) dan Pratu Iswanto dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon, dan Pratu Iswanto disandera di Hugo’s Café;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh tukang parkir (Sdr.Bogel) untuk mengambil pentungan terbuat dari besi sebanyak 4 (empat)

batang untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia. Selanjutnya Terdakwa bersama 7 (Tujuh) orang temannya tersebut berangkat ke Hugo's Cafe, Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan mobilnya di Hugo's Cafe mengambil 1 (Satu) batang pipa besi dari bagasi mobil dan kemudian berjalan ke samping pos satpam. Kemudian datang Saksi-2, Saksi-4 (Sdr, Teguh Vitriyadi), serta Sdr. Kusnan memberitahukan bahwa ia dipukuli sampai luka-luka oleh sekelompok orang sambil berteriak "itu Bang orangnya". Kemudian sambil mengayun-ayunkan pipa besi yang dibawanya Terdakwa mendekati orang-orang tersebut, namun ada satu orang yang lain dan Terdakwa mengejanya namun tidak tertangkap karena Terdakwa tidak kuat lagi untuk berlari;
- Bahwa ketika Terdakwa mengejar orang-orang tersebut, Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama. Dalam pemukulan tersebut Saksi-2 memukul kena di paha korban dengan menggunakan pipa besi yang sebelumnya dibawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Kusnan memukul korban menggunakan besi yang ada cornya bekas tiang rambu beberapa kali di bagian kepala korban, dan Saksi-3 menendang muka korban sebanyak 1 (Satu) kali. Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F. bahwa korban Sdr. Aditya Bisma Utama meninggal dunia karena mengalami patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan menyebabkan pendarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa yakni melakukan tindak pidana "sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan mengakibatkan mati" dalam dakwaan Subsider Pasal 351 Ayat 3 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP. *In casu* perbuatan

Terdakwa adalah dengan sengaja memberikan, membiarkan peralatan berupa pipa besi yang dibawa untuk digunakan Saksi-2, melakukan pemukulan kepada korban, serta Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan untuk melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban hingga korban meninggal dunia, padahal Terdakwa memiliki kemampuan untuk mencegah perbuatan Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan, karena berada dalam pengendalian Terdakwa;

Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang kemudian pertimbangan tersebut dikuatkan *judex factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. adalah sudah tepat dan benar, karena tidak terbukti perbuatan-perbuatan Terdakwa untuk memberikan bantuan sengaja merampas nyawa orang lain, hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pada saat Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan melakukan pemukulan terhadap korban Aditya Bisma Hutama, Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, karena Terdakwa sedang melakukan pengejaran orang lain yang melarikan diri;
- Bahwa tidak terlihat adanya niat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap orang lain, karena tujuan utamanya adalah untuk mencari teman Terdakwa, yakni Pratu Iswanto yang menurut informasi diculik orang lain;
- Bahwa benar alat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa tongkat/pipa besi telah digunakan oleh Saksi-2 untuk memukul paha korban Aditya Bisma Hutama sebanyak 1 (Satu) kali dan apabila dihubungkan dengan *Visum et Repertum* maka kematian korban bukan karena pukulan di paha tetapi karena pukulan di bagian kepala yang dilakukan oleh Sdr. Kusnan dengan menggunakan besi yang ada cor semen bekas rambu *veerboden* dan alat tersebut diambil Sdr. Kusnan di tempat kejadian, dan bukan dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;

Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pidana penjara tersebut diperberat menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, harus diperbaiki karena *judex factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang keadaan memberatkan yang menjadi alasan memperberat pidana penjara *in casu*, sehingga putusan *judex factie* tersebut dapat digolongkan sebagai putusan yang tidak cermat/ kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa alasan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana oleh *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah tidak tepat, karena di persidangan Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatannya sehingga dapatlah dikatakan Terdakwa telah merasa jera serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Sedangkan alasan agar Terdakwa lebih memahami/merenungi perbuatannya dan menjadikan Terdakwa lebih baik setelah lebih lama dibina di Lembaga Pemasyarakatan juga tidak tepat, karena Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat bagi Terdakwa untuk memahami/merenungi perbuatannya, melainkan agar Terdakwa bisa lebih baik lagi setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dan yang utama adalah sikap batin Terdakwa sendiri yang menyesali perbuatannya sehingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bisa berjalan efektif;

11. Putusan Kasasi Nomor 416 K/TUN/2014

Nomor Perkara	416 K/TUN/2014
Terdakwa	Briptu Freddy sebagai Penggugat/Para Termohon Kasasi melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau sebagai Tergugat/ Pemohon Kasasi.

Jenis Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. (Ketua) 2. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. (Hakim Anggota) 3. H. Yulius, S.H.,M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Maftuh Effendi, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Kekuatan hukum alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Penggugat yang diberikan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sebenarnya tidak memerlukan adanya pembuktian lebih lanjut lagi, karena tidak ada perbantahan antara tuduhan yang dialamatkan kepadanya dengan pernyataan Penggugat yang membenarkan tuduhan tersebut.

Ringkasan Kasus Posisi :

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri khusus atas nama Penggugat (Briptu Freddy).

Terbitnya objek gugatan tersebut dikarenakan pada tahun 2013 berdasarkan Surat Persangkaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari Akreditor selaku penuntut Nomor Skn/03/III/2013/propam, tanggal 20 Maret 2013 telah mendakwa Briptu Freddy (Penggugat) dengan persangkaan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”, yang diduga oleh Tergugat dilakukan oleh Penggugat terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 20 Mei 2011.

Kemudian Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang Kode Etik Polri dengan menghadirkan Penggugat di depan persidangan, dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dalam putusan sidang Kode Etik Profesi Polri, Briptu Freddy dinyatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri” dan selanjutnya menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri. Berdasarkan putusan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 24 Juli 2013 Kepala Kepolisian daerah Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep/380/VII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhadap Penggugat dengan dasar melanggar pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 20 Mei 2011.

Oleh karena pada hakikatnya suatu penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum harus dilaksanakan dengan obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*Legal and Legitimate*), serta Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian Anggota Kepolisian yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu dicermati apakah penerbitan objek gugatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menjatuhkan Putusan Nomor 34/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 6 Februari 2014. Putusan tersebut memuat amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (Briptu Freddy);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (Briptu Freddy);
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Putusan pada tingkat pertama kemudian diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pada pengadilan tingkat banding majelis hakim menjatuhkan Putusan dengan Nomor 81/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Juli 2014 yang menguatkan putusan tingkat pertama.

Perkara berlanjut ke tahap kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi majelis hakim menjatuhkan putusan dengan Nomor 416 K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 yang memuat amar secara lengkap sebagai berikut:

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 34/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 6 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, terutama dalam memberi kekuatan hukum terhadap alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Penggugat yang diberikan di bawah sumpah bahwa Penggugat benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Tentang adanya kejadian pelanggaran disiplin tersebut tidak dibantah oleh Penggugat.
- Bahwa dengan tidak dibantahnya realitas bahwa terjadi pelanggaran disiplin oleh Penggugat, maka sebenarnya tidak diperlukan bukti apapun karena tidak ada perbantahan antara tuduhan yang dialamatkan kepadanya dengan pernyataan Penggugat yang membenarkan tuduhan tersebut. Realitas seperti ini adalah menarik logika-logika pembuktian dari berbagai aspek yang menunjuk pada satu arah adanya bukti tersendiri yang bersifat *logic* dan ilmiah yaitu bukti pengetahuan hakim.
- Bahwa mempertimbangkan bukti tertulis berupa fotokopi dengan mengabaikan bukti lain dalam hal ini bukti pengetahuan hakim sebagaimana dipertimbangkan di atas akan berakibat *Judex Facti* salah dalam menilai kekuatan bukti (*kracht van bewijs*) secara komprehensif, sehingga berujung kepada tidak benarnya putusan *Judex Facti* dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan

untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (Kapolda Riau).

Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 34/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 6 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

D. Seminar Hasil Penelitian

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang telah disusun, Pimpinan Puslitbang mengusulkan seminar untuk mengangkat 2 topik penelitian yaitu:

1. Eksistensi “Kawin Kontrak” Dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi;
 2. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.
1. Penelitian Kepustakaan tentang Eksistensi “Kawin Kontrak” Dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi, telah memberikan kesimpulan:
- a. Permasalahan yang ditimbulkan dari fenomena kawin kontrak ini, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, pemahaman ajaran agama Islam yang salah, faktor biologis maupun faktor adanya industrialisasi. Modus operandi kawin kontrak melalui empat tahap yaitu proses perekrutan, penawaran, transaksi dan pelaksanaan kawin kontrak. Meskipun secara realita kawin kontrak memberikan dampak yang positif yaitu tercukupi para pelaku kawin kontrak secara materi, tetapi dampak negatifnya jauh lebih banyak, antara lain mengganggu keharmonisan rumah tangga, merusak citra agama Islam, sarana penularan penyakit kelamin, peluang terjadinya pelecehan terhadap wanita, dan merusak moral generasi muda.

- b. Penyebab seseorang memilih untuk melakukan kawin kontrak : kebutuhan nafsu biologis, faktor lingkungan, kebutuhan ekonomi / finansial, perlindungan, kekosongan hukum dalam hukum positif, petualangan.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016 dengan Pembicara Utama Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. – Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial dengan narasumber Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., M.H. – Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Machasin, M.A. – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Syahbuddin, M.Ag. – Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial, Brigjen Dr. Bambang Usadi, M.M. – Kasobakum Ditikum Mabes Polri dengan Moderator: Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailellah, S.H., M.H.I. - Ketua Pengadilan Agama Bogor.



Gambar 5.1: Seminar Eksistensi “Kawin Kontrak” dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi. Jakarta, 15 September 2016

2. Penelitian Lapangan tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan kesimpulan:

Pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain UU PTPK, artikel 12 dan 26 *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam level peraturan di bawah undang-undang juga ada yang mengatur mengenai proses pemidanaan korporasi khususnya yang terkait dengan penuntutan korporasi Pelaku tindak pidana korupsi. Adalah Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-036/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi. Selama tujuh belas tahun diberlakukan, baru satu perkara korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang didakwa dan dituntut serta diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap yaitu PT GJW. Padahal dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan korporasi sebagai sarana merugikan negara, diantaranya secara jelas mengemukakan keterkaitan pendirian atau pengelolaan korporasi yang bertujuan dan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari proyek-proyek pemerintahan yang sengaja dimanipulasi dan dikorupsi dengan berbagai modus operandi. Sayangnya meskipun telah diputus pemidanaan terhadap pengurusnya yang terbukti telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dan bahkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, tak kunjung dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasinya. Putusan pemidanaan dalam perkara PT. GJW merupakan “angin segar” bagi pemberantasan korupsi di negeri ini. Putusan ini akan menjadi pionir dan inspirasi bagi

para penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi pada umumnya dan khususnya bagi kalangan Hakim saat berhadapan dengan perkara korupsi dengan pelaku atau terdakwa adalah korporasi. Berdasarkan pertimbangan hukum yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan atau diperintahkan oleh personil yang memiliki *directing mind* dan merupakan perbuatan *intra vires* yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi maka perbuatan pengurusnya dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi karenanya layak untuk dijatuhkan putusan pemidanaan. Karenanya dipandang relevan menambahkan pidana denda terhadap korporasi dengan suatu jumlah/nilai kerugian negara yang kurang-sempurna diperhitungkan dalam pemidanaan terhadap pengurusnya.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016 dengan Pembicara Utama Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. – Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial dengan narasumber Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Laode M. Syarif, SH., LL.M., Ph. D.



Gambar 5.2: Seminar “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” Jakarta, 15 November 2016

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Undang Mugopal, SH., M.Hum. Kasubdit Peran HAM Dir. Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiraiej – Akademisi Universitas Gajah Mada, Bettina Yahya, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dengan Moderator: Budi Suhariyanto, S.H., M.H. – Peneliti Puslitbang Kumdil.

E. Kerjasama Penelitian

Pada tahun 2016 Puslitbang melakukan kerjasama penelitian dengan beberapa lembaga yaitu:

1. Simulasi dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri kerjasama dengan Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang didanai *Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ)*
2. Riset Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung kerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang didanai oleh *Justice Sector Support Program (JSSP)*
3. Kegiatan Pengembangan Dokumen Penjelasan Hukum (*Restatement*) dengan topik :
 - Perdata - Perlindungan Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Tanah
 - Pidana – Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Kasus Korupsi
 - TUN – Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam perkara Tata Usaha Negara

Kerjasama dengan PSHK yang didanai oleh *Justice Sector Support Program (JSSP)*.
4. Riset Evaluasi Implementasi atas Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan atas upaya hukum perdata terhadap kasus persaingan usaha kerjasama dengan PSHK yang didanai *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*.

F. Kerjasama Antar Instansi

Pada Tahun 2016 Puslitbang Kumdil melakukan kerjasama antar Instansi yaitu:

1. Undangan peserta Riset Desain Penelitian Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Februari 2016;
2. Undangan peserta Riset Efektivitas Forum Mahkumjakpol Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Februari 2016;
3. Undangan peserta riset mekanisme penegakan hak ekonomi sosial dan budaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 Februari 2016;
4. Undangan Pembahasan Finalisasi Draft Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 18 Februari 2016;
5. Undangan Seminar Hasil Kajian Indeks Keadilan dan Kesetaraan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) dari Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 14 Januari 2016;
6. Undangan Narasumber Diskusi Terbatas guna membahas tindak lanjut Rekomendasi Ombudsman RI tentang belum dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kementerian Kominfo diselenggarakan di Semarang tanggal 22 Juli 2016.

G. Implementasi Hasil Penelitian / Pengkajian Puslitbang Kumdil

Seluruh laporan penelitian sejak tahun 2010-2015, terdapat 11 hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan

acuan/referensi oleh Pimpinan Mahkamah Agung. Topik penelitian tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Judul Penelitian	Tahun	Inspirasi dan Ditindak Lanjut Pembaruan Hukum dan Kebijakan	Keterangan
1	Relevansi dan Implementasi Sistem Kamar dalam Rangka Peningkatan Kompetensi serta Kualitas Putusan Mahkamah Agung RI	2010	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan/referensi oleh Pimpinan Mahkamah Agung
2	Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan	2011	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc Pada Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan/referensi oleh Ditjen Badilum)
3	Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan)	2013	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan/referensi oleh Ditjen Badilag
4	Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan	2014	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan/referensi oleh Ditjen Badilag
5	Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	2014	Bahan Evaluasi Kebijakan dan Kurikulum Pusediklat Teknis Dalam Diklat Hakim Niaga	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan/referensi oleh Pusediklat Teknis Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung
6	Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	2015	Bahan Evaluasi Kebijakan dan Kurikulum Pusediklat Teknis Dalam Diklat Hakim Hubungan Industrial	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan/referensi oleh Pusediklat Teknis Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

No.	Judul Penelitian	Tahun	Inspirasi dan Ditindak Lanjut Pembaruan Hukum dan Kebijakan	Keterangan
7	Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pengadilan	2015	Standar Biaya Khusus (SBK) Pengadilan	Kerjasama Penelitian antara Tim Peneliti Puslitbang Kumdil dengan Tim Perencana Biro Perencanaan BUA dan Tim Peneliti JSSP dengan anggaran donor dari JSSP. Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan "baku" pengusulan SBK
8	Urgensi dan Prospek Pengaturan (<i>Ius Constituendum</i>) UU Tentang <i>Contempt of Court</i> Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan	2015	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (<i>Contempt of Court</i>) beserta Naskah Akademiknya	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung. Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan "baku" oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP.IKAHI) dalam penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (<i>Contempt of Court</i>) dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penyusunan RUU tentang <i>Contempt of Court</i>
9	Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara	2015	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim beserta Naskah Akademiknya	Penelitian dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung. Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan "baku" oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP.IKAHI) dalam penyusunan RUU tentang Jabatan Hakim dan sudah diserahkan kepada Komisi III DPR untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penyusunan RUU tentang Jabatan Hakim

No.	Judul Penelitian	Tahun	Inspirasi dan Ditindak Lanjut Pembaruan Hukum dan Kebijakan	Keterangan
10	Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri	2014 2015 2016	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri	Kerjasama Penelitian antara Tim Peneliti Puslitbang Kumdil dengan Tim PSHK dengan anggaran donor dari AIPJ. Tim Peneliti diakomodasi dalam Kelompok Kerja Penyusunan Perma dan hasil penelitian dijadikan sebagai bahan "baku" Rancangan Perma
11	Penelitian tentang Revisi Perma No. 3 Tahun 2005 tentang Upaya Keberatan Putusan KPPU	2016	Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor... Tahun Tentang Upaya Hukum Putusan PKPU	Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama antara Puslitbang Kumdil dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dengan didanai <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i> (GIZ)



BADAN PENGAWASAN



BAB VI


PENGAWASAN

Awasi
dengan
SIWAS!

<https://siwas.mahkamah>

Awasi
dengan
SIWAS!

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>



BAB VI

PENGAWASAN

A. Program Pembaruan

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Dengan adanya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi kebijakan yang ada dan menetapkan kebijakan baru yang mampu memperbaiki kondisi yang ada. Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja hakim dan seluruh aparat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, terjadi penurunan disiplin hakim yang diantaranya disebabkan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi absensi sehingga dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2016 terwujudnya keseragaman penegakan disiplin baik terhadap hakim maupun non hakim.

Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di

bawahnya. Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku jabatan tanpa terkecuali, sehingga kepada pimpinan Mahkamah Agung pun dapat dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran.

Guna mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, Mahkamah Agung melakukan pembaharuan dalam bidang penanganan pengaduan dengan menetapkan Perma Nomor 9 Tahun 2016. Penerbitan Perma tersebut merupakan pembaharuan sistem penanganan pengaduan yang dapat merespon pengaduan masyarakat yang ingin dilindungi identitasnya. Pada ketentuan sebelumnya yaitu SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Pesan Singkat (SMS) hanya dapat menampung pengaduan (*whistleblower*) dari pelapor aparat internal.


Penanganan pengaduan berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dilengkapi dengan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (Siwas MARI), sehingga semua pengaduan yang masuk terintegrasi dalam aplikasi Siwas MARI dan pelapor dapat memantau perkembangan pengaduannya melalui *website* www.siwas.mahkamahagung.go.id maupun ponsel dengan menggunakan *QR Code*.

Selain program pembaharuan di atas dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tunas integritas, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK bidang pencegahan dan penindakan serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk peningkatan kompetensi SDM pengawasan baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun jajaran peradilan di bawahnya.

Selama tahun 2016 Mahkamah Agung telah menetapkan tiga kebijakan bidang pengawasan sebagaimana dijelaskan di atas yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Penerbitan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya. Perkembangan kebijakan penegakan disiplin hakim dan latar belakang terbitnya Perma Nomor 7 tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.1: Perkembangan Kebijakan Penegakan Disiplin Hakim


2. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Penerbitan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan pengawasan dan pembinaan atasan langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin.

Dalam Perma Nomor 8 Tahun 2016 tersebut Setiap pemangku jabatan struktural diberikan kewajiban untuk

membina dan mengendalikan secara terus menerus terhadap bawahan yang berada langsung di bawahnya, dimana dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006, tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak seluruh pimpinan satuan kerja mendapatkan beban pengawasan.

Perbedaan tanggung jawab berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 dan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.2: Perbedaan tanggung jawab berdasarkan SK KMA Nomor: 096/KMA/SK/X/2006 dan Perma Nomor 8 Tahun 2016

- Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pencari keadilan yang sekaligus merupakan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Beberapa perbedaan yang

mendasar antara Perma Nomor 9 Tahun 2016 dibandingkan dengan SK KMA Nomor 076 /KMA/SK/VI/2009 dan SK KMA Nomor 216 /KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 6.3: Perbedaan SK KMA Nomor 076 Tahun 2009, SK KMA Nomor 216 Tahun 2011 dan Perma Nomor 9 Tahun 2016

PENELAAHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Antara lain : • Paperless • Dilakukan di mana pun (<i>online</i>)
PEMBENTUKAN TIM	<ul style="list-style-type: none"> • Antara lain : • Melibatkan atasan langsung terlapor • Melibatkan seluruh unsur pimpinan dalam hal pemeriksaan untuk pimpinan Mahkamah Agung
PEMERIKSAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dilakukan 5 (lima) hari setelah penunjukan tim. Dalam hal tim belum dapat melaksanakan tugas harus memberikan penjelasan kepada pejabat berwenang. • Pelapor/terlapor dapat menghadirkan saksi • Pelapor/terlapor dan tim pemeriksa dapat menghadirkan ahli • Pelapor/terlapor dapat meminta pendampingan dalam pemeriksaan atas persetujuan ketua tim pemeriksa
PELAPORAN DAN KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan trivulan dan tahunan secara online • Statistik telah tersedia pada aplikasi SIWAS MARI
MONITORING DAN TINDAK LANJUT	<ul style="list-style-type: none"> • Pelapor secara mandiri melalui aplikasi SIWAS atau menggunakan QR code dapat memantau penanganan pengaduan • Seluruh hasil pemeriksaan beserta disposisi pimpinan terekam secara elektronik

Gambar 6.4: Proses Penanganan Pengaduan Siwas MARI

PENELAAHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Antara lain : • Paperless • Dilakukan di mana pun (<i>online</i>)
PEMBENTUKAN TIM	<ul style="list-style-type: none"> • Antara lain : • Melibatkan atasan langsung terlapor • Melibatkan seluruh unsur pimpinan dalam hal pemeriksaan untuk pimpinan Mahkamah Agung
PEMERIKSAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dilakukan 5 (lima) hari setelah penunjukan tim. Dalam hal tim belum dapat melaksanakan tugas harus memberikan penjelasan kepada pejabat berwenang. • Pelapor/terlapor dapat menghadirkan saksi • Pelapor/terlapor dan tim pemeriksa dapat menghadirkan ahli • Pelapor/terlapor dapat meminta pendampingan dalam pemeriksaan atas persetujuan ketua tim pemeriksa
PELAPORAN DAN KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan trivulan dan tahunan secara online • Statistik telah tersedia pada aplikasi SIWAS MARI
MONITORING DAN TINDAK LANJUT	<ul style="list-style-type: none"> • Pelapor secara mandiri melalui aplikasi SIWAS atau menggunakan QR code dapat memantau penanganan pengaduan • Seluruh hasil pemeriksaan beserta disposisi pimpinan terekam secara elektronik

Gambar 6.5: Pelaporan dan Monitoring Siwas MARI

SARANA PENYAMPAIAN PENGADUAN



Gambar 6.6: Penanganan Pengaduan Berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016

4. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (Siwas MARI)

Pengembangan aplikasi Siwas MARI dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien, oleh karena itu aplikasi ini juga akan dikembangkan secara interaktif dengan aplikasi *online* lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.



Dengan Aplikasi Siwas MARI semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama baik melalui sarana elektronik, melalui surat maupun yang disampaikan secara langsung melalui meja pengaduan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, secara keseluruhan terhimpun dalam *database* Aplikasi Siwas MARI. Aplikasi Siwas MARI juga menyediakan fitur pendelegasian kewenangan kepada Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan diberikan akun pengguna sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Meja pengaduan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mendapatkan akun pengguna untuk melayani pengaduan dengan kewajiban meneruskan pengaduan dimaksud kepada Badan Pengawasan melalui Aplikasi Siwas MARI.

Pengembangan aplikasi Siwas MARI didukung Proyek SUSTAIN EU-UNDP dengan melibatkan pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung sebagai tim pengembang TI dengan melibatkan tenaga teknis dari seluruh lingkungan peradilan.

CARA LOGIN APLIKASI SIWAS?	USER NAME DAN PASSWORD MEJA PENGADUAN
<ul style="list-style-type: none"> Pastikan ada jaringan internet pada laptop/notebook/smartphone/PC Datang langsung ke meja pengaduan Klik alamat berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> https://siwas.mahkamahagung.go.id/ alamat resmi SIWAS 	<ol style="list-style-type: none"> DIPEROLEH DARI BADAN PENGAWASAN MA RI; BERSIFAT RAHASIA; SARANA "LOGIN" BAGI PENGADUAN DAPAT DIKIRIM SECARA MANUAL SEPERTI MELALUI KUNJUNGAN LANGSUNG KE MEJA PENGADUAN BAIK DENGAN MEMBAWA SURAT/DOKUMEN, PENGADUAN MELALUI SURAT, FAKSIMILI, SMS, DAN TELEPON.

Gambar 6.7: Penggunaan Aplikasi Siwas MARI

BERANTAS KECURANGAN, KORUPSI DENGAN MENJADI Whistleblower

BAWAS menjamin kerahasiaan identitas anda sebagai pelapor (whistleblower)

Kriteria pengaduan whistleblower

- MELIBATKAN HAKIM ATAU PEGAWAI DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN INSTANSI DIBAWAHNYA
- MENYANJEKUT KERUGIAN NEGARA

Laporkan ke Bawas Mahkamah Agung RI, jika terjadi pelanggaran oleh pegawai/hakim !!

Jelaskan SIAPA ?, KAPAN ?, DIMANA ? dan BAGAIMANA ?

Lengkapi bukti laporan anda.

Adukan melalui : www.siwas.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar 6.8: Fitur Aplikasi Siwas MARI

Penanganan pengaduan melalui Aplikasi Siwas MARI dilakukan dengan cara mengakses aplikasi Siwas MARI melalui

kanal khusus yang ada pada *website* Mahkamah Agung dengan alamat www.siwas.mahkamahagung.go.id. Setelah pelapor melakukan registrasi, pelapor dapat memantau perkembangan penanganan pengaduan yang telah disampaikan secara mandiri (*online*) baik melalui media komputer maupun melalui ponsel.

Pelapor dapat memantau perkembangan dan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan.


Setiap informasi pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi dan nomor SMS pengaduan tersebut, akan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yaitu Kepala Badan Pengawasan, para Inspektur Wilayah, para Hakim Tinggi Pengawas dan para Hakim Yustisial sebagai sekretaris tim pemeriksa, akses terhadap Siwas MARI diberikan sesuai dengan pembagian kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dengan akun yang telah diberikan oleh Badan Pengawasan.

Pilihan yang diberikan kepada Pelapor untuk menentukan apakah identitasnya ingin dilindungi diharapkan dapat menghilangkan keragu-raguan masyarakat yang ingin merahasiakan identitasnya. Pembaruan penanganan pengaduan yang dilengkapi dengan Siwas MARI merupakan wujud keseriusan Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim dan aparat peradilan.


B. Kegiatan Badan Pengawasan

1. Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2016 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.366 pengaduan, dengan rincian:




Gambar 6.9: Penanganan Pengaduan Tahun 2016



Grafik 6.1: Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2016

Kriteria surat yang diarsip (tidak dapat ditindaklanjuti) adalah surat yang identitas pelapor dan terlapor tidak jelas, tidak disertai data dukung dan tidak menunjuk substansi secara jelas (tidak menyebutkan nama pengadilan atau nomor perkara yang dimaksud)

Jumlah pengaduan yang diterima dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 6.2: Penanganan Pengaduan Tahun 2014 – 2016

Pengaduan yang masuk pada tahun 2014 sejumlah 2.056, pengaduan yang masuk pada tahun 2015 sejumlah 1.408, mengalami penurunan sejumlah 648 pengaduan atau sebesar 31,52%. Pengaduan yang masuk pada tahun 2016 sejumlah 2.366, mengalami kenaikan sejumlah 958 pengaduan atau sebesar 40,49%.

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang MKH terhadap 3 orang hakim, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1: Sidang MKH Tahun 2016

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN
1	Fic,S.H.	Hakim PN Ksn	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat
2	Dra. Hj. Elv Drw	Ketua PA Pd Pjn	Hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan hormat
3	Pgrn Nptl,S.H.,M.H	Hakim Tinggi PT Pkbr	Sidang ditunda sampai tanggal 4 Januari 2017 , karena yang bersangkutan berhalangan hadir

Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dari tahun ke tahun seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.2: Jumlah Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin Sidang MKH Tahun 2014 s.d. 2016

NO	JENIS HUKUMAN	Tahun			Jumlah
		2014	2015	2016	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	3	1	-	4
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	2	2
3	Pemberhentian dengan hak pensiun	6	2	-	8
4	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	-	-	-	0
5	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	-	-	0
6	Non Palu dan Dimutasikan	-	-	-	0
7	Non Palu selama 3 bulan		1	-	1
8	Non Palu selama 6 bulan	3	1	-	4
9	Non Palu selama 13 bulan	-	1	-	1
10	Non Palu selama 2 tahun	1	-	-	1
11	Teguran tertulis	-	-	-	0
	Jumlah	13	6	2	21

Jumlah hakim yang diajukan ke Sidang MKH mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2015 sejumlah 6 orang hakim dan pada tahun 2016 hakim yang diajukan ke Sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak 3 orang hakim, mengalami penurunan sebesar 50%. Usulan penjatuhan hukuman disiplin sidang MKH berasal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.3: Pelaksanaan Sidang MKH Berdasarkan Instansi Pengusul Tahun 2014 s.d. 2016

NO	INSTANSI PENGUSUL	REKOMENDASI	JUMLAH	PUTUSAN MKH	JUMLAH
1	Mahkamah Agung (9 Rekomendasi)	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	3	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	3
		Hakim non palu selama 2 tahun di PT	1	Hakim non palu selama 2 tahun di PT	1
		Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim	2	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim	2
		Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	2	Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	2
		Pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim Tinggi Ad Hoc	1	Pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim Tinggi Ad Hoc	1
2	Komisi Yudisial (11 Rekomendasi)	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat	9	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat	2
				Pemberhentian dengan hak pensiun	3
				Hakim non palu selama 13 bulan	1
				Hakim non palu selama 7 bulan	1
				Hakim non palu selama 6 bulan	2
		Pemberhentian dengan hak pensiun		Hakim non palu selama 3 bulan	1
				Pemberhentian dengan hormat	1
Jumlah			20		20



Gambar 6.10: Sidang MKH Tahun 2016

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin merupakan bentuk penegakan disiplin terhadap hakim dan pegawai pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Klasifikasi pelanggaran hasil penegakan disiplin meliputi:


- a. Pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012.
- b. Pelanggaran Disiplin PNS terkait dengan penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pelanggaran disiplin bagi prajurit TNI yang bertugas di jajaran Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 150 aparat, yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 6.4: Hukuman Disiplin Tahun 2016

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah	Persentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	15	13	43	71	47,33 %
	Hakim Ad Hoc	-	-	1	1	0,67 %
	Hakim Pajak	-	-	1	1	0,67 %
2	Panitera/Sekretaris	1	2	7	10	6,67 %
3	Wakil Panitera	2	1	-	3	2 %
4	Wakil Sekretaris	1	0	3	4	2,67 %
5	Panitera Muda	1	1	3	5	3,33 %
6	Panitera Pengganti	7	3	9	19	12,67 %
7	Jurusita	2	-	1	3	2 %
8	Jurusita Pengganti	2	1	4	7	4,67 %
9	Pejabat Struktural	4	-	4	8	5,33 %
10	Staf	11	3	4	18	12 %
Jumlah					150	100 %

Data hukuman disiplin pada tabel di atas menggambarkan hukuman disiplin tahun 2016 sejumlah 150 orang, jumlah ini turun dibanding tahun 2015 sejumlah 266 orang.



Grafik 6.3: Hukuman Disiplin Tahun 2014 s.d. 2016

4. Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan Reguler dilaksanakan guna menjaga tertib administrasi, organisasi, finansial peradilan serta terseleenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar, tahun 2016 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan reguler pada 133 Satker, seperti tabel berikut:

Tabel 6.5: Data Pengawasan Reguler Tahun 2016

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	12	19	20	11	62
Peradilan Agama	16	13	17	13	59
Peradilan Militer	2	1	2	1	6
Peradilan TUN	2	1	2	-	5
Peradilan Pajak	-	1	-	-	1
Jumlah	32	35	41	25	133

5. Monitoring

Pada Tahun 2016 Badan Pengawasan melakukan monitoring dalam bentuk kegiatan:



Gambar 6.11: Kegiatan Monitoring

6. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pelaksanaan audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan upaya untuk menjaga akuntabilitas PBJ, menguji dan mengetahui sejauhmana kepatuhan terhadap peraturan/ ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga prinsip ekonomis, efisien, efektif dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicapai. Tujuan dilakukannya audit pengadaan barang dan jasa dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Penguasaan, pemilikan, pengurusan, penggunaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban anggaran untuk pengadaan barang dan jasa agar dilakukan secara tertib

dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Proses pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan aspek penghematan dan prinsip-prinsip dasar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan perencanaan.



Gambar 6.12: Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum temuan pemeriksaan yang bersifat administratif telah ditindaklanjuti dengan melengkapi dokumen dan mengoreksi pekerjaan yang belum terselesaikan.

7. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pengelola keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan pemangku kepentingan lainnya atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan dapat dikategorikan dalam empat kelompok sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.6: Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan

No.	Uraian	Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Temuan atas Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis	Indikasi Tindak Pidana Korupsi
1	Jumlah Kejadian	86	88	14	1
2	Jumlah Satuan Kerja	15	15	6	1

Hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pimpinan satuan kerja yang diperiksa dalam Lembar Temuan Pemeriksaan mendahului Laporan Hasil Pemeriksaan dengan maksud segera ditindaklanjuti. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut meliputi:

- a. Pengembalian ke kas negara atau penyetoran kembali ke rekening biaya perkara.
- b. Perbaikan laporan/penertiban administrasi/kelengkapan serta perbaikan prosedur/kebijakan.
- c. Teguran/Peringatan kepada pejabat/petugas terkait

Tindak lanjut Hasil pemeriksaan keuangan:

- a. Pengembalian Uang Titipan Pihak Ketiga (sisa panjar dan sisa atas pelaksanaan eksekusi) yang masih dicatat dalam keuangan perkara pengadilan dan belum diberitahukan kepada para pihak dengan nilai Rp27.185.283.593,00 dan 10 gram emas.
- b. Pengembalian belanja atas belanja perjalanan dinas ke kas negara dengan nilai Rp115.927.516,00.
- c. Inventarisasi permasalahan yang disebabkan implementasi kebijakan pengelolaan biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga yang tidak seragam pada pengadilan. Hasilnya segera disampaikan kepada unit terkait seperti Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan sebagai bahan sosialisasi/diskusi pada *Quality Assurance* mendatang.

8. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Badan Pengawasan berkewajiban melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada eselon I pusat dan seluruh lingkungan Pengadilan Tingkat Banding yang saat ini berjumlah 74 Satker. Dalam pelaksanaan evaluasi Badan Pengawasan bekerjasama dengan Badan Urusan Administrasi. Untuk evaluasi pengadilan tingkat pertama merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya.

Kriteria penilaian pada modul evaluasi SAKIP 2016 berbeda dengan modul tahun 2015 yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.7: Hasil Evaluasi LKJIP Berdasarkan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2012 dan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015

No.	PermenPANRB No 25 Tahun 2012 (2013 s.d. 2015)					No.	PermenPANRB No 12 Tahun 2015 (2016)		
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker				Nilai	Kategori	Jumlah Satker
			2013	2014	2015				2016
1	>85 – 100	AA	-	-	-	1	>90 – 100	AA	-
2	>75 – 85	A	8	7	14	2	>80 – 90	A	8
3	>65 – 75	B	20	34	39	3	>70 – 80	BB	36
4	>50 – 65	CC	30	29	19	4	>60 – 70	B	20
5	>30 – 50	C	11	3	2	5	>50 – 60	CC	5
6	0 – 30	D	5	1	-	6	>30 – 50	C	3
						7	0 – 30	D	2
	Jumlah		74	74	74		Jumlah		74

Tahun 2015 terdapat 8 Satker (10,8%) memperoleh nilai A, 36 Satker (48,7%) memperoleh nilai BB, 20 Satker (27%) memperoleh nilai B, 5 Satker (6,8%) memperoleh nilai CC, 3 Satker (4%) memperoleh nilai C dan 2 Satker (2,7%) memperoleh nilai D. Untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya.

9. Audit Kinerja dan Audit Integritas

Pada tahun 2016 Badan Pengawasan melakukan Audit Kinerja dan Audit Integritas pada 101 Satker secara tematik berfokus pada pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan PNBPN yang berasal dari pelayanan perkara dan pelayanan publik.

Tabel 6.8: Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2016

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	17	19	12	3	51
Peradilan Agama	14	15	11	6	46
Peradilan TUN	-	-	3	-	3
Peradilan Militer	-	-	1	-	1
Jumlah	31	34	27	9	101

Keterangan:


Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.


Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan, tersaji dalam grafik berikut:




Grafik 6.4: Hasil Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara Badan Pengawasan Tahun 2016

Hasil Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan mencapai 184 temuan (41,44%), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.



Grafik 6.5: Hasil Audit Kinerja bidang PNBP Badan Pengawasan Tahun 2016

Hasil Audit Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuan terkait penyeteroran PNBP lebih dominan mencapai 64 temuan (42,38%), sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya penyeteroran PNBP sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).



Grafik 6.6: Hasil Audit Kinerja bidang Pelayanan Publik Badan Pengawasan Tahun 2016

Hasil Audit Kinerja berkaitan dengan Standar Pelayanan Publik mencapai 231 temuan (43,75%), hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk evaluasi dan peningkatan SDM.

10. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Sejak bulan Maret tahun 2016 Mahkamah Agung telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus pengawasan yang ditugaskan secara khusus untuk memantau kedisiplinan aparatur dan proses penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung.

Pembentukan Satgas didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan yang anggotanya terdiri atas: Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi Pengawas, Auditor Kepegawaian

dan Staf Badan Pengawasan, dengan adanya Satgas telah berdampak pada peningkatan kedisiplinan dan kinerja pada Mahkamah Agung khususnya penyelesaian perkara berkaitan dengan minutas dan pengiriman berkas perkara.

C. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai APIP, Badan Pengawasan berkewajiban melakukan suatu perubahan pola kinerja yang sebelumnya berfokus pada kepatuhan dan ketaatan, menjadi pola kinerja baru yang berfokus pada integrasi pencapaian tujuan Mahkamah Agung, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya yang meliputi peningkatan kapabilitas auditor, mendorong independensi Badan Pengawasan selaku APIP, memutakhirkan penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi serta bersinergi dengan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi risiko dalam pelaksanaan pelayanan peradilan (*on going process*) melalui kegiatan *Quality Assurance* di beberapa daerah sebagai informasi dan bahan masukan bagi pimpinan dalam penentuan dan perbaikan kebijakan Mahkamah Agung.

Untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan perkara yang berkaitan dengan pelayanan peradilan perlu dilakukan pengelolaan Manajemen Risiko dengan *Procurement Risk Management* sebagai tahap identifikasi risiko beserta mitigasinya, yang meliputi risiko terjadinya pemborosan, penyelewengan/korupsi serta kerugian berupa biaya yang timbul sebagai akibat tidak tercapainya tujuan program dan kegiatan yang telah direncanakan diantaranya terkait kegagalan pembangunan gedung kantor dan fasilitas pelayanan peradilan (*Cost of Poor Quality/CoPQ*).

Tabel 6.9: Rincian Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan	- Adanya kendala Aplikasi baru; - Kegagalan Rekonsiliasi Internal
2	Reviu RKA K/L	Dokumen pendukung belum memadai
3	Reviu RKBMN Online	Telah dilakukan Reviu RKBMN meskipun aplikasi belum berjalan sempurna

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
4	Reviu Tender Pra DIPA	Data Rencana Umum Pengadaan belum valid sehingga Tender Pra DIPA tidak optimal;
5	Pemeriksaan Keuangan	- Potensi pengembalian ke kas negara dan pihak ketiga sebesar Rp27.704.560.058,00 - Adanya potensi penyalahgunaan uang perkara
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	- <i>Cost of Poor Quality</i> (CoPQ) yakni biaya yang timbul sebagai akibat tidak tercapainya tujuan program dan kegiatan yang telah direncanakan; - Pengembalian ke kas negara sebesar Rp1.151.554.740,00;
7	<i>Consulting dan Assurance</i>	- Membahas tindak lanjut temuan BPK yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan DIPA dan Keuangan Perkara - Membahas permasalahan dalam pembuatan Laporan Keuangan sebagai dampak perubahan dari basis kas menuju basis akrual - Memastikan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	<i>Liaison Officer</i>	- Pendampingan atas Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung

Untuk mengefektifkan pengawasan Mahkamah Agung menerapkan model koordinasi Manajemen Risiko melalui tiga lapis pertahanan (*three lines of defence*). Ketiga lapis pertahanan tersebut meliputi unsur pimpinan satuan kerja yang memberikan pelayanan peradilan, Hakim Pengawas Bidang pada setiap satuan kerja dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai APIP serta BPK sebagai pengawas eksternal.

Wujud keberhasilan penerapan SPI di Mahkamah Agung digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada periode 2012 – 2015.
2. Peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja dari Nilai CC menjadi B.
3. Penyelesaian hasil temuan pemeriksaan BPK sampai dengan Semester Pertama Tahun 2016 sebesar 83% dengan nilai Rp19.007.708.038,87.
4. Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 6.10: Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2016

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah	Target	Capaian Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	51	122	51	23	247	189 LHP	131%
Reguler	33	79	41	26	179	100 LHP	179%
Audit PBJ	3	4	3	2	12	12 LHP	100%
Reviu LK dan RKAKL	0	4	0	0	4	3 LHP	133%
Reviu Tepra dan PBJ *	0	6	0	0	6	0 LHP	0%
Audit Kinerja / Integritas	30	34	27	10	101	100 LHP	101%
Evaluasi LkjIP	0	3	0	0	3	3 LHE	100%
Quality Assurance	184	0	78	0	262	150 orang	175%
Rakor Penanganan Pengaduan / Keuangan	143	448	129	80	800	455 orang	176%
Monitoring	3	3	3	3	12	12 LHP	100%
Jumlah	447	703	332	144	1.626	1.024	159%

Dari capaian kinerja Badan Pengawasan sebagaimana pada tabel di atas, terdapat 2 (dua) kegiatan yang digabung dengan anggaran kegiatan pemeriksaan reguler karena kegiatan dimaksud merupakan kebijakan pimpinan pada tahun berjalan, diantaranya kegiatan Satuan Tugas Pengawasan dan Inspeksi Mendadak yang digabung penganggaran kegiatan Pemeriksaan Reguler. Selain itu ada kegiatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) yang didasarkan pada kebijakan pemerintah :

- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Keputusan Presiden R.I Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tepra).



*) IACM: Internal Audit Capacity Model

Gambar 6.13: Upaya Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparat Badan Pengawasan Selaku APIP



Gambar 6.14: Pencanangan Zona Integritas

D. Kegiatan Konsultasi

1. Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan

Diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan integritas Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang, Panitera, Panitera muda, Panitera pengganti dan Juru sita dalam pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan Rapat koordinasi tersebut dengan melibatkan Narasumber dari KPK khususnya dari Divisi Pencegahan dengan materi upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi.

Tabel 6.11: Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan

No.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Batam 12 s.d. 14 Mei 2016	Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Bidang	122	Peningkatan Kapasitas Hakim Pengawas Bidang dalam Pemeriksaan dan Pembuatan LHP
2	Surabaya 25 s.d. 27 Agustus 2016	Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita	126	Peningkatan Integritas dan Pemahaman Kebijakan berkaitan dengan Pengawasan
3	Makassar 22 s.d. 24 September 2016	Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita	108	
4	Mataram 10 s.d. 12 November 2016	Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita	60	



Gambar 6.15: Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan Tahun 2016

2. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)

Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) diselenggarakan melalui FGD untuk membahas temuan yang berkaitan dengan:

- a. Keuangan perkara dan keuangan DIPA.
- b. Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar/ ketentuan yang berlaku.
- c. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual dimana permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas pada tahun sebelumnya.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

- a. Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.
- b. Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Hasil pembahasan QA secara garis besar yakni:

- a. Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
- b. Keuangan Perkara dan Uang titipan pihak ketiga harus berpedoman pada kebijakan Mahkamah Agung.
- c. Badan Pengawasan melakukan identifikasi resiko dalam pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan Perkara sehingga diperoleh peta risiko beserta mitigasinya.

Tabel 6.12: Kegiatan *Quality Assurance* Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Uang Titipan Pihak Ketiga

No.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta
1	Kendari 07 s.d. 09 Maret 2016	Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasubbag	60
2	Medan 01 s.d. 03 Juni 2016	Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasubbag	159
Jumlah			219

E. Kegiatan Penunjang Lainnya

1. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Eselon I lainnya

Badan Pengawasan Mahkamah Agung bersama unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung telah melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi, yang dirinci sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

1) Penerbitan SK Hukuman Disiplin

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, telah menerbitkan SK hukuman disiplin pada dua orang aparat peradilan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.13: Hukuman Disiplin Dirjen Badan Peradilan Umum

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Pejabat Struktural	-	1	-	1
2	Staf	1	-	-	1
Jumlah					2

2) Kegiatan Monitoring

Ditjen Badilum pada tahun 2016 melakukan kegiatan monitoring di bidang Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, adapun yang menjadi objek monitoring adalah:

- a) Manajemen Peradilan
- b) Sarana dan Prasarana Peradilan

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

1) Penerbitan SK Hukuman Disiplin

Pada tahun 2016 Ditjen Badilag, telah menerbitkan SK hukuman disiplin pada 17 orang aparat peradilan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.14: Hukuman Disiplin Ditjen Badilag

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	3	1	7	11
2	PP/Panmud/Panitera	1	-	3	4
3	Jurusita/Jurusita Pengganti	1	-	1	2
Jumlah					17

2) Kegiatan Monitoring

Pada tahun 2016, Ditjen Badilag mengadakan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kepaniteraan, Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama di 34 PA. Sasaran monev meliputi 8 area, yaitu penanganan perkara; PNBP dan biaya proses; sarana-prasarana pengadilan; layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu; pelayanan sidang keliling terpadu; pelaksanaan mediasi; pengimplementasian SIPP; dan layanan meja informasi/pengaduan.

Secara umum, PA-PA yang dimonev berkinerja sangat baik. Capaian rata-ratanya 86%. Meski demikian, masih ada PA-PA tertentu yang kinerjanya belum optimal karena terkendala beban kerja, kekurangan SDM dan sarana-prasarana, serta adanya kekosongan dan tumpang-tindih regulasi.

Solusinya, aparat peradilan agama harus mempelajari dan menerapkan pelbagai regulasi, serta lebih meningkatkan penggunaan TI untuk mengimbangi beban kerja. Di sisi lain, Badilag harus segera mengisi kekosongan hukum dan menghilangkan tumpang-tindih regulasi di bidang administrasi perkara

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

1) Penerbitan SK Hukuman Disiplin

Pada tahun 2016 Ditjen Badilmiltun, telah menerbitkan SK hukuman disiplin pada 8 orang aparat peradilan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.15: Hukuman Disiplin Ditjen Badilmiltun

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	-	1	3	4
2	Panitera Pengganti	2	1	1	4
Jumlah					8

2) Kegiatan Monitoring

a) Lingkungan Peradilan Militer

Ditjen Badilmiltun sepanjang tahun 2016 telah menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan pengadilan dengan 4 area yang menjadi sasaran utama, yaitu area Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, area Sarana dan Prasarana, area Implementasi dan Pelaksanaan Aplikasi SIPP serta area Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan. Monitoring dan evaluasi 4 area di Jajaran Peradilan Militer tersebut telah dilaksanakan terhadap 13 satuan kerja Pengadilan Militer, masing-masing:

- i. Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 20 – 22 Juli 2016
- ii. Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 – 22 Juli 2016
- iii. Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 3 – 5 Agustus 2016
- iv. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 24 – 26 Agustus 2016
- v. Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 – 26 Agustus 2016

- vi. Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 7 – 9 September 2016
- vii. Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 28 – 30 September 2016
- viii. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 12 – 14 Oktober 2016
- ix. Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 – 14 Oktober 2016
- x. Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 12-14 Oktober 2016.
- xi. Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 19 – 21 Oktober 2016
- xii. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 19 – 21 Oktober 2016
- xiii. Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 31 November – 2 Desember 2016.

Diharapkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang mencakup 4 sasaran utama tersebut bisa dihasilkan data dan informasi keadaan satker pengadilan militer yang nyata, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan di Ditjen Badilmiltun maupun pimpinan Mahkamah Agung untuk membuat kebijakan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

b) Lingkungan Peradilan TUN

Ditjen Badilmiltun pada tahun 2016 telah menyelenggarakan kegiatan monitoring pada PTUN Kendari, Palangkaraya, Bengkulu, Kupang, Serang, Bandung dan Yogyakarta. Adapun yang menjadi objek monitoring adalah:

- i. Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara Peradilan TUN
- ii. PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara
- iii. Sarana Prasarana Pengadilan

- iv. Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
- v. SIPP
- vi. Pelayanan Meja Informasi

d. Biro Kepegawaian Mahkamah Agung

Pada tahun 2016 terdapat 14 orang yang mengajukan banding administratif ke Bapek. Sebanyak 8 orang sudah diputus dan 6 orang masih dalam proses.

Tabel 6.16: Hasil Pemeriksaan Banding Administratif Bapek


No.	Dasar SK Hukuman Disiplin	Hasil Bapek
1	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 024/SEK/HD.03.1/9/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS	Memperingan Hukuman Disiplin "Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun"
2	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 032/SEK/HD.03.1/10/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Memperingan Hukuman Disiplin "Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun"
3	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 03/SEK/HD.03.1/2/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	Memperkuat Hukuman Disiplin
4	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 25/SEK/HD.03.1/7/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Memperkuat Hukuman Disiplin
5	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 020/SEK/HD.03.1/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Memperingan Hukuman Disiplin "Penurunan Pangkat pada Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun"
6	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 038/SEK/HD.03.1/4/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Memperingan Hukuman Disiplin "Penurunan Pangkat pada Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun"

No.	Dasar SK Hukuman Disiplin	Hasil Bapek
7	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 011/SEK/HD.03.1/5/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Memperingan Hukuman Disiplin "Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah Selama Satu Tahun" dan dipindahkan di PA Cianjur
8	SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 23/SEK/HD.03.1/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	"Memperkuat Hukuman Disiplin"

2. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Dalam rangka pelaksanaan Amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2015 untuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai langkah inovasi pengadaan barang/jasa Pemerintah, Bawas telah melakukan kerjasama dengan PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk pengadaan tiket perjalanan dinas (biaya transportasi udara/penerbangan) secara *online* guna pelaksanaan tupoksi Bawas yang dapat dipantau melalui aplikasi pengadaan Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ke depan akan dikembangkan untuk pemesanan penginapan berkaitan dengan perjalanan dinas.

Hasil kerjasama antara Bawas, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah mewujudkan efisiensi terhadap anggaran perjalanan dinas (biaya transportasi udara/penerbangan) sebesar 10% dari total biaya penerbangan.






BAB VII

REFORMASI BIROKRASI







BAB VII

REFORMASI BIROKRASI

A. Program Pembaruan

Reformasi Birokrasi hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisation*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu juga bahwa Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung telah berjalan secara simultan dengan cetak biru (*blue print*) pembaruan peradilan 2010 – 2035. Dalam cetak biru tersebut secara jelas telah digariskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan. Sejalan dengan hal tersebut sesungguhnya proses reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sudah dimulai sejak tahun 2010 sesuai *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010.

Sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 dan sebagai kelanjutannya disusun kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019. Dengan demikian proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini adalah merupakan kesinambungan dari program reformasi birokrasi tahun sebelumnya.

B. Strategi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Untuk mendukung program-program percepatan reformasi birokrasi nasional, Mahkamah Agung telah mempersiapkan strategi percepatan reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Membentuk kelompok kerja reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai dengan 8 area perubahan.
2. Menunjuk asesor (di unit eselon II) untuk menilai progres program reformasi birokrasi di masing-masing unit utama; serta membentuk agen perubahan dari eselon III di tiap unit eselon II di lingkungan Mahkamah Agung.
3. Melakukan pertemuan rutin kelompok kerja area perubahan reformasi birokrasi membahas berbagai kendala dan permasalahan.
4. Membentuk sekretariat Reformasi Birokrasi pada setiap unit utama.
5. Membuat laporan tertulis dan paparan secara berkala atas kemajuan pelaksanaan.
6. Mensosialisasikan program/*Road Map* Reformasi Birokrasi pada empat lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
7. Mensosialisasikan cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035 secara berkesinambungan kepada satuan kerja daerah.

C. Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan diuraikan pada laporan tahunan 2016 saat ini adalah merupakan hasil yang diperoleh secara berkesinambungan dari tahun 2010 yakni sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan yang ingin diwujudkan dalam proses reformasi birokrasi adalah bertujuan untuk secara sistematis dan konsisten membangun sistem dan mekanisme kerja organisasi,

pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sejak terbentuknya tim reformasi birokrasi yang diberi mandat mengelola program, sasaran dan target reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam 8 area perubahan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Manajemen perubahan terus dibudayakan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap satuan kerja. Beberapa perubahan yang sedang berjalan saat ini antara lain:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari para pimpinan pada setiap tingkatan pengadilan yang secara langsung berperan aktif dalam proses reformasi birokrasi.
- b. Adanya program pembinaan kepada badan peradilan di seluruh provinsi oleh para pimpinan Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara berkala dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan membangun perubahan pola pikir yang positif bagi aparatur peradilan.
- c. Adanya kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap penyelenggaraan layanan pengadilan yang disertai dengan kegiatan pembinaan teknis secara berkesinambungan, baik yang berkaitan dengan teknis yustisial maupun teknis administrasi perkara. Hal tersebut dilaksanakan untuk terciptanya perubahan budaya kerja pengadilan yang lebih baik menuju terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan peraturan perundang-undangan adalah merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi yang satu dengan lainnya dan menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ideal sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Negara RI dan Tambahan Berita Negara RI. Untuk itu, Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui mekanisme pembahasan secara komprehensif yang dilakukan oleh tim kelompok kerja berdasarkan SK KMA Nomor 162/KMA/SK/IX/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 82/KMA/SK/V/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Tim Pemetaan dengan SK Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Nomor 01A/SK/Bua.6/HS//2015. Kedua Tim ini telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran di Mahkamah Agung sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Berikut adalah hasil rekapitulasi peraturan yang telah diharmonisasi pada tahun 2016:

Tabel 7.1: Peraturan Yang Diharmonisasi Pada Tahun 2016

Jenis Peraturan	Jumlah
Perma	9
SEMA	3
SK KMA	46

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari praktik manajemen satuan kerja terutama pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi lembaga peradilan tingkat kasasi, tingkat banding dan tingkat pertama secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Melalui kajian akademik terhadap struktur organisasi, telah diterbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagai dasar pemisahan jabatan panitera dan sekretaris pengadilan.

Selanjut implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2015 ditindaklanjuti dengan menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan yang bekerjasama dengan lembaga donor SUSTAIN. Sedangkan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung masih dalam proses kajian dan penyusunan naskah akademik serta evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja untuk mengukur ketepatan fungsi, ukuran organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi, dan adanya satuan organisasi yang saling tumpang tindih.

Untuk memenuhi kebutuhan perubahan organisasi sebagai akibat dari pemekaran beberapa kabupaten di Indonesia dan memperluas jangkauan layanan hukum, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13,14,15,16,17 dan 18 tahun 2016 telah dibentuk sebanyak 30 pengadilan negeri, 51 pengadilan agama, 3 mahkamah syar'iah dan 2 pengadilan tata usaha negara.

4. Penataan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing satker. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan

teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Beberapa kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka melakukan peningkatan dan penguatan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan sudah mengevaluasi SOP Badan Peradilan di bawahnya pada 18 satuan kerja, yaitu PT Semarang, PT Mataram, PTA Yogyakarta, PTA Jambi, PTA Mataram, PTTUN Surabaya, Dilmilti III Surabaya, PN Bogor, PN Semarang, PN Mataram, PN Batang, PN Kendal, PA Mataram, PTUN Semarang, PTUN Surabaya, Dilmil II-10 Semarang, Dilmil II-11 Yogyakarta, Dilmil III-12 Surabaya;
- b. Menerbitkan SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- c. Mahkamah Agung telah mengembangkan berbagai aplikasi kerja berbasis teknologi informasi sebagai sistem yang digunakan dalam pelayanan berupa pengembangan aplikasi terintegrasi, antara lain: Sikep, SIPP dan SIMARI.

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset telah mengaktifkan penggunaan aplikasi yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: SAI, SIMAK BMN, SAIBA, SIMPONI, Aplikasi SPM, Aplikasi GPP dan Aplikasi Kas Umum.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompentensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Untuk mendukung program ini Mahkamah Agung telah melakukan

perbaikan dengan cara membangun beberapa sistem yang meliputi sistem penerimaan CPNS, promosi dan pengangkatan jabatan, pengelolaan diklat aparatur, pendistribusian pegawai/penempatan serta pemberdayaan pegawai sesuai kompetensinya. Adapun beberapa sistem yang telah dibangun oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Sistem penerimaan CPNS telah dilakukan melalui pendaftaran secara *online* dan pelaksanaan ujian dilakukan dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* serta pengumuman hasil ujian dipublikasikan melalui *website* sesuai dengan kebijakan Kemenpan dan RB.
- b. Sistem pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama dilakukan melalui seleksi terbuka dengan melibatkan panitia seleksi yang berasal dari eksternal dan internal.
- c. Sistem pengelolaan diklat aparatur baik tenaga teknis maupun non teknis dilakukan sesuai kebutuhan melalui mekanisme seleksi penyaringan calon peserta diklat dengan memanfaatkan media TI yaitu aplikasi *e-Learning* yang dikelola oleh Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung.
- d. Sistem pendistribusian pegawai dilakukan berdasarkan ABK yang bekerja sama dengan lembaga donor SUSTAIN/ UNDP.
- e. Sistem penempatan dan pemberdayaan pegawai didasarkan atas keahlian dan keterampilan serta kompetensi pegawai melalui sistem penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan pedoman standar kompetensi pegawai.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, upaya yang telah dilakukan pada program ini adalah pengembangan sistem manajemen kinerja dan secara berkesinambungan melakukan reviu terhadap IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan

melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala. Selain itu juga telah dibentuk tim untuk melakukan asistensi dan konsolidasi dokumen SAKIP ke seluruh pengadilan tingkat banding agar penerapan manajemen kinerja terfokus pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada renstra unit kerja.

Selanjutnya data peningkatan nilai akuntabilitas kinerja selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.2: Penilaian LAKIP 2014 – 2015

Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai	
	2010 s.d. 2014	2015 s.d. 2019	2014	2015
Perencanaan Kinerja	35	30	22,94	19,78
Pengukuran Kinerja	20	25	11,30	15,30
Pelaporan Kinerja	15		9,86	10,28
Evaluasi Kinerja	10		4,27	5,57
Capaian Kinerja	20		13,75	13,10
Nilai Hasil Evaluasi	100		62,12	64,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B

Keterangan: terdapat perbedaan bobot pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja

7. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan bertujuan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peran APIP dan SPIP telah berjalan dengan efektif. Salah satu indikator keberhasilan pada program penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga tidak terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- b. Opini WTP oleh BPK terhadap laporan keuangan Mahkamah Agung selama 4 tahun berturut-turut.

- c. Terlaksananya hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim.
- d. Diterbitkannya SK KMA Nomor 9 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan SK KMA Nomor 76 Tahun 2009 tentang Penanganan Pengaduan dan SK KMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin Hakim, SK KMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Melekat.
- e. Dibangunnya Siwas pada Bawas Mahkamah Agung dalam rangka untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat secara *online*.
- f. Menerbitkan surat edaran tentang larangan menerima gratifikasi.
- g. Menerbitkan surat edaran tentang kepatuhan LHKPN. Sebagai pelaksanaan dari surat tersebut sebanyak 284 orang atau 92% dari 308 orang pejabat wajib lapor sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Disamping hal tersebut Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai *pilot project* implementasi pelaporan harta kekayaan secara elektronik (e-LHKPN).
- h. Menunjuk pengadilan percontohan untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu PN Jakarta Barat, PN Bau-Bau, PN Mempawah, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Selatan, PA Stabat dan PTUN Serang.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut

adalah dengan menetapkan standar pelayanan, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain:

- a. Menerbitkan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai pedoman kerja bagi aparat peradilan dalam memberikan layanan baik teknis maupun non teknis.
- b. Menjalankan program *Indonesian Court Performance Excellence* (ICPE) melalui Akreditasi Pengadilan.
- c. Menjalankan program sistem manajemen mutu melalui bimbingan konsultasi peningkatan layanan berstandar internasional oleh sertifikasi ISO.
- d. Melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e. Mengembangkan inovasi pelayanan publik dengan cara membangun aplikasi ATR sebagai aplikasi kerja penyelesaian berita acara sidang pengadilan, dan aplikasi e-SKUM sebagai sarana penghitungan panjar biaya perkara secara *online*.
- f. Menetapkan peta bisnis proses sebagai informasi tentang tata cara pelayanan penyelesaian perkara.
- g. Melakukan reviu SOP tentang penyelesaian perkara secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan kepuasan pelayanan yang terus berkembang.

D. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mencakup penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil.

Mahkamah Agung membentuk Tim Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 23/Sek/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Evaluasi dilakukan dengan metode pengumpulan bukti, survei dan penilaian dokumen/bukti untuk kriteria dan sub kriteria pengungkit serta uji petik oleh Kementerian PAN dan RB pada sepuluh pengadilan tingkat pertama yaitu PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, PN Bandung, PN Cibinong, PA Jakarta Pusat, PA Karawang, Dilmilti II Jakarta, Dilmil II-08 Jakarta, PTUN Serang, PTUN Bandung.

Tabel 7.3: PMPRB 2014 s.d. 2016

No.	Komponen Pengungkit	Bobot Nilai	Nilai			Persentase Capaian
			2014	2015	2016	
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,31	3,85	4,84	96,79%
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,09	3,75	5,00	100%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,64	3,68	6,00	100%
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,17	3,63	5,00	100%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,34	13,08	14,89	99,27%
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	4,48	6,00	100%
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,99	8,73	11,50	11,50%
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6,00	3,54	4,86	6,00	100%
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	26,73	46,06	59,23	98,71%

No.	Komponen Hasil					
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi	20,00	14,09	13,72	13,99	69,95%
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10,00	3,00	7,66	7,20	72%
3	Pelayanan Publik	10,00	4,50	6,00	7,60	76%
Sub Total Komponen Hasil		40,00	21,59	27,38	28,79	71,97%
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	26,73	46,06	59,23	98,71%
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	48,33	73,44	88,02	88,02%

Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung berdasarkan penilaian mandiri adalah 88,02. Saat ini Mahkamah Agung masih menunggu hasil penilaian resmi dari Kementerian PAN dan RB.

E. Monitoring Evaluasi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang hambatan dan Permasalahan yang dihadapi dalam proses reformasi birokrasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi kepada seluruh satker.
2. Memberikan pelatihan penggeseran pola pikir (*mind shifting*).
3. Mengevaluasi Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
4. Menindaklanjuti proses restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung.
5. Penguatan tata kerja dan fungsi Kepaniteraan dengan mempersingkat proses penyelesaian perkara dengan sistem satu pintu.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi SOP secara berkala.
7. Pengembangan integrasi sistem teknologi informasi Mahkamah Agung.

8. Menyusun pedoman pengukuran kinerja individu.
9. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
10. Mengefektifkan pengendalian disiplin kerja melalui aplikasi e-LLK.
11. Meningkatkan peran dan fungsi UPG.
12. Melakukan analisis resiko terhadap semua tugas pokok dan fungsi satuan kerja empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
13. Mengefektifkan pengelolaan pengaduan melalui Siwas.
14. Meningkatkan peran APIP untuk melakukan penilaian integritas dan audit kinerja.
15. Mendorong satker peradilan untuk membangun zona integritas.
16. Mengevaluasi pedoman penanganan benturan kepentingan.
17. Melaksanakan tindak lanjut atas seluruh hasil Survei Kepuasan Masyarakat.



BAB VIII

PERAN SERTA DAN KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG PADA FORUM INTERNASIONAL







BAB VIII

PERAN SERTA DAN KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG PADA FORUM INTERNASIONAL

A. Program Pembaruan

Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung turut berpartisipasi dan responsif terhadap peristiwa-persitiwa hukum serta kegiatan berskala internasional dalam rangka meningkatkan proses pembaruan badan peradilan.

Keterlibatan Mahkamah Agung sebagai peserta maupun pembicara mengukuhkan bahwa Mahkamah Agung berupaya aktif dalam meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dengan pelayanan hukum yang transparan serta menyikapi isu-isu internasional seperti kejahatan transnasional, Permasalahan konflik batas negara dan laut China Selatan, lingkungan hidup, perubahan iklim dan pemanasan global, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), hingga isu hak asasi manusia.

Bertitik tolak dari seluruh peristiwa itu, maka Mahkamah Agung pun berperan dalam usaha menjaga perdamaian dunia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dengan terlibat aktif pada berbagai forum, konferensi internasional dan komunikasi antar lembaga. Termasuk yang masih menjadi topik hangat di forum dunia saat ini yaitu Kerja Sama Selatan-Selatan dan *Triangular (South-South and Triangular Cooperation)* yang salah satu komitmennya adalah membangun kemitraan bersama negara berkembang lain guna merespon tantangan global dalam bidang penegakan hukum.

Struktur hukum yang kokoh dan konsistensi perilaku aparatur penegak hukum adalah keniscayaan yang diharapkan oleh masyarakat, maka kiprah Mahkamah Agung dalam peta hubungan internasional tersebut merupakan salah satu upaya pembaharuan

sistem pelayanan publik sekaligus pemutakhiran penataan sistem kelembagaan.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung mengklasifikasikan seluruh aktivitas pada forum internasional tersebut ke dalam dua program besar, yaitu kerja sama dan peran serta. Kedua program tersebut dilaksanakan secara terukur dan terstruktur agar dapat menunjang visi misi Mahkamah Agung.

Pada program kerjasama, Mahkamah Agung menjalin komunikasi dengan beberapa lembaga donor dan kunjungan ke badan peradilan negara lain dalam rangka *capacity building* hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, sekretaris dan seluruh aparaturnya penegak hukum melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, diskusi dan studi banding. Sedangkan bentuk peran serta Mahkamah Agung, dititikberatkan pada partisipasi dalam berbagai forum kenegaraan di berbagai belahan dunia.

B. Peran Serta dalam Forum Internasional

1. Pertemuan Kedua Ketua Mahkamah Agung ASEAN (Second ASEAN Chief Justices Meeting (ACJM) Judicial Training)

Diikuti oleh Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, Edy Wibowo, SH., M.H., acara ini berlangsung di Singapura pada tanggal 22-26 Februari 2016. Peserta terdiri dari hakim-hakim negara anggota ASEAN yang mengikuti kegiatan loka karya (*workshop*) tentang Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Peradilan Singapura serta penerapan mediasi di Mahkamah Agung Singapura dan implementasi mediasi serta arbitrase di lembaga-lembaga lainnya di Singapura.

2. Lokakarya Terorisme di Kuala Lumpur

Diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 – 23 Maret 2016, *workshop* ini bertujuan untuk membahas langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme serta mekanisme penanganan perkaranya di pengadilan.

3. Dewan Ketua Mahkamah Agung ASEAN (*Council Of Asean Chief Justice*)

Perubahan nama *ASEAN Chief Justice Meeting* (ACJM) menjadi *Council of ASEAN Chief Justice* (CACJ) pada pertemuan ACJM ke 4 di Ho Chi Minh City, tanggal 1 April 2016 membuka babak baru kerjasama regional ASEAN. Forum ini diikuti oleh para Pimpinan MA se-ASEAN. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dalam sambutannya berharap forum ini dapat mengukuhkan kerjasama yang solid dalam bidang hukum dan peradilan. Pada momen itu selain sepakat membentuk *permanent body* se-ASEAN yang akan memberikan arahan kebijakan peradilan setiap negara, seluruh Ketua Mahkamah Agung ASEAN merumuskan tiga agenda kerja utama yaitu:

- a. Integrasi Hukum ASEAN;
- b. Pelaksanaan Pelatihan Yudisial Gabungan; dan
- c. Manajemen Perkara dan Teknologi serta Pembentukan Portal Yudisial ASEAN.




Gambar 8.1: Forum *Council of ASEAN Chief Justice* (CACJ) Pada Pertemuan ACJM ke-4 di Ho Chi Minh City, 1 April 2016

4. Konferensi Kemudahan Berusaha (*Conference on Ease of Doing Business*)

Pertemuan yang diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 21 – 26 Mei 2016 diikuti oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun indeks kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia. Pada pertemuan tersebut, perwakilan Mahkamah Agung menyampaikan upaya dan kebijakan Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti misi Pemerintah RI dengan menjelaskan kepada Bank Dunia dan investor asing tentang perbaikan kebijakan, peraturan investasi dan prosedur beracara gugatan sederhana serta sengketa niaga di Indonesia.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya mendukung perbaikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis. Peran aktif Mahkamah Agung dalam mendorong perbaikan iklim investasi pada forum ini mendapat apresiasi dari para peserta dan pihak Bank Dunia.



Gambar 8.2: Pertemuan *Easy of Doing Business* Yang Diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat Pada Tanggal 21 – 26 Mei 2016

5. Lokakarya Hakim Tentang Pedoman Mengadili Dengan Perspektif Gender (*Workshop for Judges on Guidelines for Judging with a Gender Perspective*)

Mahkamah Agung mengirimkan delegasi untuk mengikuti kegiatan Lokakarya Hakim Tentang Pedoman Mengadili Dengan Perspektif Gender yang berlangsung pada tanggal 24 – 25 Juni 2016 di Bangkok, Thailand. Kegiatan ini membahas tentang mengadili dengan perspektif gender dengan tujuan agar pada saat hakim memeriksa dan memutus perkara dalam hal korban atau saksi adalah perempuan, hakim wajib mempertimbangkan aspek gender sehingga perempuan sebagai korban tidak semakin menderita dalam proses hukum yang dijalaninya. Lokakarya ini menghasilkan dokumen Panduan Umum Bangkok Bagi Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender (*Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia*).

6. Konferensi Persaingan Usaha ASEAN Keenam (*The 6th ASEAN Competition Conference*)

Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D menjadi pembicara dengan tema “*Combating Cartels in ASEAN - Getting It Right*” yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 26 – 29 Juli 2016.



Gambar 8.3: Mahkamah Agung berperan dalam ASEAN Competition Centre

7. Masyarakat Hukum Singapura (*The Law Society of Singapore*)

Kegiatan ini dilaksanakan di Singapura pada 15 – 16 September 2016. Mahkamah Agung mengirimkan delegasi untuk mengikuti konferensi yang membahas tentang kepailitan debitor yang memiliki aset lintas batas Negara.

8. Simposium Hakim ASEAN Ketiga Tentang Hukum, Kebijakan dan Perubahan Iklim (*Third ASEAN Judges Symposium On Law, Policy, and Climate Change*)

Simposium para Hakim se-Asia ke-3 yang dilaksanakan di Manila, Filipina pada 26 – 27 September 2016 mengambil tema besar “Hukum, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Simposium yang diselenggarakan oleh *Asian Judges Network on Environment* (AJNE) dan *Asian Development Bank* (ADB) diikuti oleh Ketua Kamar Pembinaan beserta rombongan. Acara yang bertujuan merumuskan komitmen hukum dan kebijakan terhadap permasalahan-permasalahan hukum lingkungan lintas negara ini sebagai bentuk partisipasi para penegak hukum dan ahli-ahli lingkungan untuk menyikapi isu besar perubahan iklim dunia.

9. Konferensi Hakim Perempuan

Konferensi tahunan ke-38 *National Association of Women Judges* (NAWJ) diselenggarakan di Seattle, Amerika Serikat pada 5 – 9 Oktober 2016 merupakan wadah bagi hakim wanita untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas persidangan serta mempelajari berbagai perkembangan terbaru ilmu hukum seperti Permasalahan etika hakim dalam mengadili perkara terkait perdagangan orang, penyandang disabilitas dan lain-lain.

Manfaat kegiatan ini bagi Mahkamah Agung dapat menunjukkan keberadaan Mahkamah Agung pada kancah Internasional dan memperluas jaringan dalam lingkungan peradilan. Melalui partisipasi aktif ini tentunya akan mempermudah hubungan ke negara-negara Amerika Serikat untuk mengadakan suatu studi banding untuk perkembangan ilmu hukum, administrasi maupun proses peradilan yang aktif.

10. Organization for Economic Cooperation and Development Korea Policy Centre (OECDKPC)

Acara *workshop* yang bertujuan meningkatkan pemahaman Hakim atas berbagai konsep ekonomi dalam penegakan hukum persaingan diselenggarakan dengan tajuk *The Sixth Annual Competition Law Workshop for Asia-Pacific Judges* dan berlangsung pada tanggal 5 – 7 Oktober 2016, di Seoul, Korea Selatan. *Workshop* yang mengacu kepada tema *The Use of Competition Economics* menghadirkan pembicara antara lain Dr. Frederic Jenny (*Chairman of the OECD Competition Law and Policy Committee*), Dr. R. Ian McEwin (*Arndt-Corden Department of Economics, Australian National University*) dan hakim Woo Chan Kang (*Judge at the Supreme Court of Korea*).

Manfaat kegiatan pelatihan yang diisi dengan pemaparan, diskusi dan tanya jawab tersebut bagi Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu momentum untuk meningkatkan kapasitas hakim di bidang hukum ekonomi.

11. Kongres Hukum Internasional (*International Law Congress*) di Istanbul, Turki

Mahkamah Agung mengutus Hakim Tinggi Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai peserta dalam acara *International Istanbul Law Congress* pada tanggal 17 – 19 Oktober 2016 di Istanbul, Turki. Kongres ini diikuti sebanyak 210 orang yang merupakan perwakilan dari 47 negara. Materi-materi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut tentang mediasi, Ombudsman dan *International Judicial Immunity*.

12. Pertemuan Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung ASEAN Keenam Tentang Lingkungan Hidup (*The 6th ASEAN Chief Justice Roundtable of Environment*)

Mahkamah Agung mengirim delegasi untuk mengikuti Pertemuan Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung ASEAN Keenam Tentang Lingkungan Hidup di Palawan, Filipina pada

tanggal 11 – 12 November 2016. Acara ini membahas pengalaman pengadilan ASEAN dalam hal mengadili pembahasan iklim, pertemuan terkait membahas pelaksanaan masing-masing pengadilan atas kesepakatan yang tercantum dalam Jakarta *Common Vision* 2011.

13. Forum Pembaruan Kepailitan Asia (*Forum for Asian Insolvency Reform*)

Forum ini diikuti oleh Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 – 22 November 2016 di Hanoi, Vietnam. Forum ini sebagai wadah dalam pembaharuan penyelesaian perkara kepailitan di kawasan negara-negara Asia dengan berbagai perkembangan aktual.

C. Kerja Sama Mahkamah Agung dalam Forum Internasional

1. European Union UNDP *Support to Justice Sector Reform in Indonesia*

Program ini merupakan lanjutan dari proyek kerja sama antara MA dengan *European Union* yang dimulai sejak bulan Agustus tahun 2014 dan akan berakhir pada tahun 2019. Tujuan program kerja sama ini adalah penguatan supremasi hukum dan peningkatan kepercayaan publik pada sistem peradilan dengan cara meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas dari lembaga pengadilan dan kualitas layanan pengadilan bagi masyarakat.

Secara teknis, program ini menghasilkan 4 capaian: (1) Pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga peradilan semakin meningkat; (2) Pengetahuan dan keahlian para hakim dan aparatur pengadilan kapasitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA turut meningkat; (3) Manajemen Organisasi dan SDM melalui database manajemen kinerja SDM dan implementasi berbagai kebijakan SDM lebih mutakhir; dan (4) Sistem manajemen perkara, prosedur pengadilan dalam rangka

meningkatkan transparansi, kualitas data perkara, putusan dan waktu penyelesaian perkara yang lebih transparan dan akuntabel.

2. *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*

Mahkamah Agung mendapat dukungan program dari *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Proyek ini didanai oleh *Department of Foreign Affairs and Trade Australian Embassy* dan dikelola oleh *Cardno Emerging Markets*. Sebagai salah satu lembaga yang mendapatkan dukungan program dari AIPJ, Mahkamah Agung menitikberatkan beberapa program kerja unggulan pada kegiatannya yaitu:

- a. Pembaruan Proses Kerja (*Business Process Reengineering*) Manajemen Perkara
- b. Akses terhadap keadilan
- c. Dukungan terhadap implementasi cetak biru pembaruan 2010 – 2035.

3. Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Kedutaan Besar Belanda

Program kerjasama *Judicial Sector Support Program (JSSP)* dikelola oleh *Center for International Legal Cooperation* dengan Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan. Program yang berlangsung sejak tahun 2014 sampai 2017 ini didukung “*Rule of Law Fund*” Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia melalui beberapa program pelatihan dan *workshop* yaitu pendidikan hakim dan jaksa serta penyusunan sistem penganggaran peradilan.

4. *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

Sebagai tindak lanjut dari SK KMA Nomor 176/KMA/SKA/SK/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Kelompok Kerja Materi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka pada tanggal 14 Juli 2016 telah ditandatangani kesepakatan (MoU) antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum negara Jepang yang secara garis besar akan bersama-sama merumuskan

penyusunan kurikulum sertifikasi pelatihan hakim pengadilan niaga di bidang HKI, perundang-undangan, Perma tentang Hak Kekayaan Intelektual serta optimalisasi publikasi putusan-putusan pengadilan di bidang HKI.

Kerja sama JICA dengan Mahkamah Agung melakukan pelatihan HKI yang dilakukan dengan 2 cara:

- a. Mengirim beberapa orang hakim untuk pelatihan HKI di Jepang.
- b. Melakukan pelatihan singkat HKI di Jakarta yang diberikan oleh ahli Jepang terhadap para hakim Pengadilan Negeri se-Jakarta.

Program peningkatan kemampuan peradilan untuk menangani Permasalahan hukum substantif HKI melalui kegiatan *Training of Trainers* (ToT) penanganan perkara HKI dan peraturan pelaksanaannya bagi para hakim. Program ini tentu sangat baik bagi peningkatan kapasitas (*capacity building*) penegak hukum mengingat belakangan ini perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HKI semakin meningkat sejalan dengan dimulainya perdagangan bebas.

5. MoU dengan Mahkamah Agung Republik Sudan

Program ini merupakan perpanjangan kegiatan kerjasama di bidang peradilan yang sebelumnya telah disepakati dalam sebuah nota kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Peradilan pada tanggal 04 Juni 2015. Nota kesepahaman yang berlaku selama 5 tahun tersebut dijabarkan ke dalam beberapa rencana aksi.

Rencana aksi implementasi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Sudan untuk tahun 2017-2018 tersebut ditandatangani di Jakarta oleh kedua belah pihak pada 08 April 2016 dengan beberapa program kerja antara lain:

- a. Pelatihan singkat ke Sudan bagi para hakim Indonesia di bidang penyelesaian perkara ekonomi syariah;

- b. Pengadaan beasiswa program S3 ke Sudan bagi para hakim Indonesia di bidang hukum dan syariah;
- c. Pelatihan singkat bagi hakim Sudan ke Indonesia di bidang tindak pidana umum dan pidana korupsi;
- d. Pendidikan dan pelatihan manajemen berbasis IT bagi pegawai non hakim Mahkamah Agung Republik Sudan ke Indonesia;
- e. Program kunjungan resmi pimpinan Mahkamah Agung kedua negara;

6. MoU dengan Mahkamah Agung Qatar

Berdasarkan pertimbangan hubungan bilateral yang semakin erat dan keinginan bersama untuk meningkatkan penegakan peradilan dan mendukung manajemen peradilan yang efektif maka pada tanggal 18 November 2016 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Tinggi Peradilan Negara Qatar.

Kesepakatan kerjasama yang dibuat di Doha dan berlaku selama 5 tahun serta diperpanjang secara otomatis untuk 5 tahun berikutnya ini bertujuan untuk bertukar informasi dan pengalaman di bidang manajemen perkara perdata yang efektif, implementasi teknologi yang proporsional untuk mendukung manajemen peradilan, area penerapan hukum islam yang telah diadopsi kedua negara, serta menguatkan mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif dalam konteks hukum acara masing-masing negara.

Selain itu program kerjasama ini juga menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para hakim dan pimpinan pengadilan khususnya di bidang:

- a. Manajemen peradilan;
- b. Manajemen perkara;
- c. Pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata;

- d. Bidang-bidang lain yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, putusan dan publikasi bidang hukum;

D. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung ke Luar Negeri

1. *The Opening of The Legal Year 2016*

Diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 7 – 9 Januari 2016 dan diikuti oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Panitera Muda Pidana Khusus. Hubungan bilateral Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Malaysia berjalan sangat baik. Keikutsertaan Mahkamah Agung pada kegiatan ini atas undangan dari Mahkamah Agung Malaysia untuk mengikuti Laporan Tahunan Mahkamah Agung Malaysia.

2. Kunjungan Kerja ke Kamboja

Kunjungan kerja yang berlangsung pada tanggal 15 – 19 Februari 2016 dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Humas beserta rombongan.

Dirjen Administrasi Peradilan Kementerian Kamboja, HE Phov Samphy menyampaikan bahwa pembaruan reformasi badan peradilan di Kamboja tengah gencar dilakukan dengan paket kebijakan reformasi peradilan karena selama ini peradilan Kamboja hanya mengandalkan pengaturan-pengaturan bersifat ad hoc.

Untuk berbagi pengalaman, Mahkamah Agung pun memaparkan pembaruan sistem peradilan di Indonesia ditempuh dengan melibatkan perencanaan yang matang, persistensi, waktu, kerja keras dan kreativitas. Sebagai suatu proses, pembaruan memerlukan waktu panjang untuk bisa berhasil termasuk proses untuk melakukan perubahan manajemen.



Gambar 8.4: Kunjungan kerja ke Kamboja

3. Kunjungan Kerja ke *Judicial Conduct Commision (JCC)* Selandia Baru

Kunjungan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2016 ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan modernisasi manajemen pengawasan peradilan. Tim yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung mendapatkan pengalaman praktek dan pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan peradilan dalam sistem yudisial di Selandia Baru.

Acara diisi dialog dan pertemuan dengan *Judicial Conduct Commision (JCC)* serupa KY di Indonesia) yang dipimpin oleh *Deputy Commisioner*, Mr. Allan Ritchie dan Sir David Gascoigne yang bertempat di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Selandia Baru tanggal 20 Juli 2016. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa eksistensi JCC sebagai pengawal dan pelindung independensi serta marwah peradilan yang kinerjanya menjaga jarak dengan kekuasaan kehakiman dan tidak mencampuri teknis yudisial.

4. Studi Banding Hakim Peradilan Agama ke Mesir

Kegiatan yang dipimpin oleh Hakim Agung Purwosusilo, S.H., M.H. ini membawa tim yang bertujuan melakukan penelitian dan studi komparasi mengenai pengembangan modul dan materi pendidikan dan pelatihan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah (*Islamic Banking*) di negara Mesir.

Pada kunjungan itu juga, tim mendapatkan berbagai hal tentang sistem administrasi hukum yang dilaksanakan di Mesir yaitu antara lain: bahwa Pengadilan Ekonomi adalah pengadilan khusus mengadili perkara perselisihan dalam bidang komersial dan investasi termasuk perkara ekonomi syariah dan juga berwenang mengadili tindak pidana ekonomi. Pengetahuan lain yang didapat tim adalah bahwa pendidikan dan pelatihan hakim di Mesir dilaksanakan dengan metode pembelajaran modern. Khusus pendidikan dan pelatihan hakim ekonomi syariah materi pelatihan antara lain tentang peraturan, teori dan praktik tentang *muammalah murabahah, musyarakah, ijarah, istisna'*.

5. Studi Banding Standardisasi Mutu Pelayanan Pengadilan ke Inggris

Pada tanggal 18 – 22 Juli 2016, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, memimpin delegasi pejabat di lingkungan Ditjen Badilum melakukan kunjungan ke Inggris. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelayanan pengadilan yang baik beserta sistem peradilanannya mengingat Inggris merupakan negara dengan sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia. Secara garis besar, standar pelayanan pada pihak-pihak yang menggunakan layanan pengadilan diberikan dengan terbuka dan transparan. Studi banding yang dilakukan di *Wood Green Crown Court, Ministry of Justice Head Office, Immigration and Asylum Chamber United Kingdom* secara keseluruhan dapat dijadikan rujukan bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.

6. Studi Banding Hukum Acara Persaingan Usaha di Mahkamah Agung Jerman

Diselenggarakan di Jerman pada 27 Mei – 4 Juni 2016 dan diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung beserta tim studi banding yang bertujuan melakukan pertemuan dan tukar pikiran dengan Pimpinan Mahkamah Agung Jerman (*Regional Higher Court*), Pengadilan Tinggi Jerman (*Federal Cartel Office*). Studi banding ini bertujuan sebagai kerjasama bidang persaingan usaha, meningkatkan kualitas, integritas dan profesionalitas hakim dalam penanganan perkara persaingan usaha.

Pada kegiatan ini pula sebagian anggota delegasi juga melakukan kunjungan ke Bundeskartellamt (Komisi Persaingan Usaha Jerman) di Bonn.

7. Visit of High Level Officials for Judicial And Law Enforcement Cooperation from Neighbouring Countries

Diselenggarakan di Macau SAR dan Guangzhou, RRT pada 18 – 22 Juli 2016 dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan materinya yang berjudul “*Introduction to Indonesia Judiciary Organization, Function, and Reformation of Supreme Court of Indonesia*”.

8. Knowledge Co-Creation Program (KCCP-Country Focus) on Enchantment of Intellectual Property Right Protection and Enforcement

Studi banding yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 19 – 28 Juli 2016 dan dipimpin oleh Hakim Tinggi/ Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung. Studi banding tentang penyelesaian perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi desain industri, paten, paten sederhana, merek, hak cipta dan persaingan usaha di Jepang.

Mr. Ryuichi Sitara, Ketua Pengadilan Tinggi HKI Tokyo (*IP High Court*) memaparkan secara rinci sejarah awal pembentukan

divisi HKI pada pengadilan tinggi beserta prosedur beracara secara teknis di pengadilan tersebut.

Penyelesaian perkara HKI di Jepang dilakukan pada Pengadilan Khusus HKI dengan majelis khusus HKI yang dibantu oleh seorang ahli yang disebut *Judicial Research Officer*.

9. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penelitian Serta Studi Banding Mengenai Penerapan Sistem Kamar di Negara Portugal

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 ini diikuti oleh delegasi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, bertujuan meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem kamar di Mahkamah Agung serta memberi wawasan dan pengalaman kepada para hakim terkait penerapan sistem kamar di negara lain. Sebagai upaya meningkatkan kualitas, intelektualitas, integritas dan profesionalitas para hakim untuk penguatan lebih lanjut tentang penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung.

10. *Conference on Addressing Institutional Impediments to Inclusion in The Security Sector*

Diselenggarakan di Ulan Bator, Mongolia pada tanggal 22 – 25 Agustus 2016 dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Program yang dihadiri oleh 54 peserta dari 14 negara ASIA PASIFIC ini menghasilkan beberapa kesepakatan terutama peran serta wanita untuk terlibat aktif dalam program bela negara.

11. Kunjungan Kerja di *Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Belanda di Utrecht*

Kunjungan akademis ini dalam rangka pengembangan dan penerapan metode pembelajaran dan sistem pembelajaran berbasis elektronik (*e-Learning*). Acara yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 Oktober 2016 dipimpin Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil beserta rombongan.

12. Studi Banding Mahkamah Agung ke Perancis, Jerman, dan Belanda

Delegasi studi banding Mahkamah Agung yang dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara melakukan kunjungan studi banding yang berfokus pada bidang tata usaha negara, manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan pengadilan pajak dilaksanakan di Perancis, Jerman, dan Belanda pada tanggal 1 – 12 Oktober 2016 atas dukungan SUSTAIN-EU UNDP. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap pengalaman, pengetahuan dan yurisprudensi dari pengadilan di Eropa dalam penanganan perkara-perkara tata usaha negara sebagai bahan evaluasi penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Indonesia pasca diterbitkannya undang-undang administrasi pemerintahan dan bagi pengadilan pajak bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengadilan pajak yang sampai saat ini belum terintegrasi satu atap di Mahkamah Agung.

13. Studi Banding Manajemen Perkara dan Teknologi Informasi di Belanda, Belgia, dan Luksemburg

Studi banding ini dilaksanakan di Belanda, Belgia, dan Luksemburg, diselenggarakan pada tanggal 8 – 18 Oktober 2016 atas dukungan SUSTAIN-EU UNDP. Tim yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara bertujuan menyerap pengalaman, pengetahuan dan yurisprudensi dari pengadilan di Eropa serta menggali pengalaman pengadilan-pengadilan di Eropa dalam merencanakan implementasi dan memelihara pengelolaan pengadilan berbasis teknologi informasi, terutama terkait penggunaan sistem informasi manajemen perkara.

14. Kunjungan Kerja ke *Family Court of Australia* dalam Rangka *Court to Court Cooperation*

Mahkamah Agung mengirimkan delegasi untuk mengikuti kunjungan ke *Family Court of Australia* pada tanggal 3 – 10 Desember 2016. Kegiatan ini sebagai bentuk kerjasama antara

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Keluarga (*Family Court of Australia*). Peserta mempelajari sistem hukum keluarga di Australia, jenis perkara serta tata cara mengajukan gugatan dan mekanisme penyelesaian sengketanya oleh *Family Court of Australia*.

15. Studi Banding ke *Federal Court of Australia*

Ketua Mahkamah Agung menugaskan Hakim Agung Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. untuk melaksanakan studi banding ke *Federal Court of Australia* untuk mempelajari *Enforcing Contract and Resolving Insolvency* pada tanggal 21 – 30 November 2016.

16. Kunjungan Kerja ke *Federal Court of Australia*

Untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi Mahkamah Agung dalam hal peringkat Kemudahan Berusaha, Mahkamah Agung mengirinkan perwakilan untuk melakukan kunjungan kerja ke *Federal Court of Australia* (FCA) tanggal 20 – 30 November 2016 yang didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ). Kunjungan ini dilakukan untuk menyiapkan kertas kerja pembaruan sistem penegakan kontrak hukum perdata dan kepailitan melalui proses diskusi, observasi dan eksplorasi pada peradilan-peradilan Australia. Kunjungan ini penting, mengingat Presiden Joko Widodo berharap agar Indonesia bisa segera meningkatkan peringkat kemudahan berusahnya dari 109 ke peringkat 40.

Bergabung dengan delegasi ini, perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengingat agenda reformasi yang akan dikelola bersifat lintas sektoral.

Utusan Indonesia memfokuskan diri untuk menyusun rekomendasi peningkatan eksekusi putusan perdata dan proses pelaksanaan kepailitan. Pejabat yang ditemui meliputi para



Gambar 8.5: Kunjungan Kerja ke *Federal Court of Australia* (FCA)

hakim dan Panitera *Federal Court of Australia*, para Hakim *Federal Circuit Court Australia*, Hakim *Supreme Court of Victoria*, pimpinan dan anggota *Victoria Civil and Administrative Tribunal* (VCAT), Kantor *Sheriff* Negara Bagian Victoria, dan para praktisi hukum dan kepailitan di Australia.

17. Pelatihan tentang Penanganan Perkara Ekonomi Syariah di Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh Saudi Arabia

Sebanyak 39 hakim peradilan agama mengikuti pelatihan ekonomi syariah di Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh Saudi Arabia sejak 22 Oktober 2016 hingga 21 Nopember 2016. Pelatihan ini merupakan angkatan ke-empat sejak dimulai pada tahun 2012 lalu. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh pihak Kerajaan Arab Saudi.

E. Kunjungan Kerja Lembaga Luar Negeri Ke Mahkamah Agung

1. Kunjungan Mahkamah Agung Sudan

Delegasi Mahkamah Agung Sudan diterima oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 5 April 2016. Ketua Mahkamah Agung Sudan menyampaikan keinginannya untuk dapat bekerja sama dengan Mahkamah Agung, khususnya dalam Bidang reformasi birokrasi pada Lembaga Peradilan dan penyusunan kebijakan badan yustisial di negaranya.

2. Mahkamah Agung Mempererat Kerja Sama Yudisial Dengan *Hoge Raad*

Kerjasama antar pengadilan merupakan salah satu sumber penting dalam pengembangan pembaruan peradilan Indonesia. Melalui kerjasama, akan selalu terjadi pertukaran ide, informasi, praktik terbaik, dan tentunya semangat untuk melakukan pembaruan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung selalu berupaya



Gambar 8.6: Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Delegasi *Hoge Raad*

meningkatkan kerjasama dengan pengadilan negara sahabat, salah satunya dengan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda, mengingat banyaknya manfaat yang bisa diperoleh.

Dalam kunjungan kali ini pembahasan difokuskan pada tiga substansi utama, yaitu penerapan sistem kamar, substansi hukum dan manajemen perkara. Diskusi penerapan sistem kamar dilaksanakan oleh seluruh delegasi *Hoge Raad* dengan pimpinan Mahkamah Agung. Sedangkan diskusi substansi hukum merupakan forum untuk mendiskusikan perkembangan isu-isu hukum tertentu sesuai dengan kapasitas kamar masing-masing. Substansi hukum yang dibahas meliputi hukum pidana, hukum perdata dan hukum pajak. Delegasi *Hoge Raad* juga dijadwalkan berkunjung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat proses persidangan pada tingkat pertama dan berdiskusi lebih lanjut tentang menjaga konsistensi penerapan hukum.

3. Kunjungan Kerja Kementerian Hukum Jepang

Kementerian Hukum Jepang melangsungkan pertemuan dengan Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Mei 2016. Dalam pertemuan ini dibahas program penguatan kerja sama yang difokuskan pada bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu agenda adalah akan diadakannya program pelatihan hakim di Jepang. Melalui program ini diharapkan para hakim akan mendapatkan pengalaman yang dapat diaplikasikan dalam bidang HKI pada peradilan Indonesia.

4. Kunjungan Kerja *Turkish Justice Academy*

Turkish Justice Academy melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung pada Senin, 23 Mei 2016. Kunjungan ini adalah kunjungan ketiga yang dilakukan oleh *Turkish Justice Academy* dalam 10 tahun terakhir. Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang ditempuh oleh Mahkamah Agung dalam melakukan perekrutan hakim di Indonesia dan penerapan hukuman bagi para hakim yang melanggar kode etik.

Pada konteks ini, *Turkish Justice Academy* menilai Mahkamah Agung dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan perekrutan hakim beserta kode etik yang menjadi pedoman bagi setiap perilaku hakim.

5. Kunjungan Menteri Kehakiman Tiongkok

Pada kunjungan ini, Menteri Kehakiman Tiongkok, Menteri Kehakiman Tiongkok Ibu Wu Aiyang mempelajari sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung khususnya dalam penerapan sistem kamar dan publikasi putusan. Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Juni 2016 tersebut, Menteri Kehakiman Tiongkok menjelaskan keinginannya untuk dapat menduplikasi sistem ini pada Kehakiman di Tiongkok.

Pada kunjungan kerja ini juga, selain pertemuan dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk RI, Menteri Kehakiman Tiongkok menandatangani *Agreement On Exchange And Cooperation Between The Ministry Of Justice Of The People's Republic of China* bersama-sama dengan Menteri Hukum dan HAM RI.

6. Kunjungan Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan

Delegasi dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan, Aisnash Abdymanovna Tokbaeva. Kunjungan ini berlangsung pada Kamis, 23 November 2016. Pada pertemuan ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan berkeinginan untuk dapat belajar lebih banyak dari sistem peradilan di Mahkamah Agung. Sistem peradilan di Mahkamah Agung dianggap sudah sangat baik untuk dapat diaplikasikan pada Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan. Pada pertemuan ini pula, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial memaparkan mengenai sistem kamar, aplikasi SIMARI, Sikep, dan Siwas yang merupakan inovasi pada Mahkamah Agung.


Ketua Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana aplikasi tersebut diterapkan pada Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan secara khusus menyampaikan undangan kunjungan untuk Mahkamah Agung studi banding ke Mahkamah Agung Republik Kyrgyzstan.



PENUTUP







PENUTUP

Mahkamah Agung telah mentradisikan penyampaian Laporan Tahunan di hadapan publik secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tahun 2004. Hal ini selain sebagai salah satu perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik, juga sebagai upaya untuk mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat. Laporan tahunan diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sehingga dapat mengapresiasi kemajuan yang diraih sekaligus memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan lembaga peradilan di masa mendatang.

Bagian-bagian pada buku laporan tahunan menggambarkan kemajuan Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan untuk meraih visi terwujudnya badan peradilan yang agung. Setiap tahunnya selalu ada prioritas yang dicapai oleh Mahkamah Agung. Capaian-capaian tersebut merupakan bagian yang akan membentuk sebuah gambaran badan peradilan yang agung. Capaian tahun demi tahun akan semakin memperjelas “sosok” badan peradilan yang agung yang langsung dirasakan publik dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Mahkamah Agung memiliki optimisme bahwa wujud badan peradilan yang agung dapat dicapai secepatnya sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, optimisme ini harus diikuti oleh peningkatan kualitas SDM, sarana-prasarana, semangat kerja, disiplin, komitmen, sistem kerja dan tentu saja partisipasi publik.


Kami harus berterima kasih kepada segenap warga peradilan Indonesia yang telah menunjukkan prestasinya, sehingga dalam *roadmap* lima tahun pertama, peradilan Indonesia dapat memperlihatkan capaian yang membanggakan di berbagai bidang. Semoga prestasi ini dapat lebih ditingkatkan di tahun mendatang.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan juga kepada kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat dan insan pers yang telah menjadi mitra yang baik bagi Mahkamah Agung. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada lembaga Internasional antara lain *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) melalui *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), Pemerintah Uni Eropa melalui proyek *Support to Justice Sector Reform in Indonesia* (SUSTAIN) yang dikelola oleh UNDP, Pemerintah Kerajaan Belanda melalui *Judicial Sector Support Program* (JSSP), dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Begitu juga pemerintah negara-negara sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga buku Laporan Tahunan ini dapat terwujud.

Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama tahun 2016 dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha bekerja lebih keras demi kemajuan Badan Peradilan Indonesia.

POKJA LAPORAN TAHUNAN 2016



LAMPIRAN 1



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 151/KMA/SK/IX/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2016 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas Laporan Kinerja Peradilan dan Mahkamah Agung yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran akan disampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 selambat-lambatnya Februari 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia untuk mengumpulkan data dan menyusun narasi serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2016 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI dengan Susunan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Pelindung : Ketua Mahkamah Agung RI
- Penasihat : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
6. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
7. Ketua Kamar Peradilan Militer Mahkamah Agung RI
8. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
9. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan :

- Penanggung Jawab : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial
- Penanggung Jawab I : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
- Penanggung Jawab II : Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
- Ketua : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI
- Ketua I : Panitera Mahkamah Agung RI
- Ketua II : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI
- Sekretaris I : Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana DITJEN BADILUM-MARI.
- Sekretaris II : Plt. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan BUA-MARI

Tim Penyusun :

- A. Narasi Manajemen Perkara Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan :
1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
 5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
 6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
 7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum DITJEN BADILUM-MARI.
 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama DITJEN BADILAG-MARI.
 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer DITJEN BADIMILTUN-MARI.

10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN DITJEN BADIMILTUN-MARI.
11. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Peradilan Umum DITJEN BADILUM-MARI.
12. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Peradilan Umum DITJEN BADILUM-MARI.
13. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Peradilan Militer DITJEN BADIMILTUN-MARI.
14. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN Peradilan TUN DITJEN BADIMILTUN-MARI.
15. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan-MARI.

B. Narasi Reformasi Birokrasi :

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA-MARI.
4. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

C. Narasi Akses terhadap Keadilan :

1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum DITJEN BADILUM-MARI.
7. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
8. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan-MARI.

- D. Narasi Pengawasan :
1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
 2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- E. Narasi Manajemen SDM :
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.
 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum DITJEN BADILUM-MARI.
 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama DITJEN BADILAG-MARI.
 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer DITJEN BADIMILTUN-MARI.
 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN DITJEN BADIMILTUN-MARI.
 10. Kepala Biro Kepegawaian BUA-MARI.
 11. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 13. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
- F. Narasi Manajemen SDM :
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 2. Kepala Biro Keuangan BUA-MARI.
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA-MARI.

4. Kepala Biro Perlengkapan BUA-MARI.
 5. Plt. Kepala Biro Umum BUA-MARI.
 6. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
- G. Narasi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan Penting (*Landmark Decision*) :
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BALITBANG DIKLAT KUMDIL-MARI.
 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan BALITBANG DIKLAT KUMDIL-MARI.
 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan BALITBANG DIKLAT KUMDIL-MARI.
 6. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
- H. Narasi Peran Serta Mahkamah Agung RI pada Forum Nasional dan Internasional :
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BALITBANG DIKLAT KUMDIL-MARI.
 3. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.

Tim Penyelenggara :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Panitera Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Biro Keuangan BUA-MARI.
4. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
5. Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Pit. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan BUA-MARI.
7. Pit. Kepala Biro Umum BUA-MARI.
8. Kepala Bagian Keamanan Biro Umum BUA-MARI.
9. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA-MARI.
10. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum BUA-MARI.
11. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan-MARI.
13. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
14. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.
15. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Biro Umum BUA-MARI.
16. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum BUA-MARI.

Tim Asistensi :

1. Aria Suyudi, SH., LLM.
2. Rosyada, SH., LLM.
3. Yunani Abiyoso, SH., MH.
4. Abdul Rahmat Ariwijaya, SH.
5. Dessi Tri Aryani.

KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran.

- KETIGA** : Memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan tugas dari bulan September 2016 sampai dengan Februari 2017 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 2016



- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
 2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
 3. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
 4. Para Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Mahkamah Agung RI
 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 237.A/BUA/SK/09/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN TAHUNAN 2016 MAHKAMAH AGUNG RI**

**KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia akan disampaikan Laporan Kinerja Tahun 2016 Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya pada bulan Maret 2017.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan yang bertugas untuk mengumpulkan data dan menyusun narasi Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2016 MAHKAMAH AGUNG RI.

PERTAMA : Menunjuk Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator : Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., (Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Koordinator I : Drs. Wahyudin, M.Si. (Direktur Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)

Koordinator II : Asep Nursobah, S.Ag.,M.H., (Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

Sekretaris Umum : Sri Kuswahyutin, S.H. ,M.H., (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Sekretaris I : Susilowati, SH., MH. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Kamar Pidana, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Sekretaris II : Tiroi Sisruli Siahaan, S.IP., (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Bendahara : Weni Widiafransi, ST.,MM (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Kepala Badan Urusan Administrasi, Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)

Bagian
Manajemen
Perkara

Penanggung Jawab : Drs. Wahyudin, M.Si., (Direktur Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)

Anggota : 1. Dr. Hasbi Hasan, M.H., (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H., (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)
3. Agung Iswanto, S.H. ,M.H., (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)

4. Asep Nursobah, S.Ag., M.H., (Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
5. Dedi Waryoman, S.H., M.H., (Kepala Bagian Umum, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI)
6. Mike Irene Balukea, S.H (Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
7. Yayat Sudrajat, S.H., (Kasie. Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
8. Sutarno, S.I.P., M.M., (Kepala Bagian Umum, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
9. Arif Fadillah, S.Kom (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

Bagian Akses
terhadap
Keadilan

Penanggung Jawab : Partini, S.H., (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)

Anggota : 1. Lies Khadijah, S.H., M.H., (Kasubdit Statistik dan Dokumentasi, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)

2. Umiyati, S.H., (Kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Tenaga Teknis Peradilan Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)

3. Roslina Napitupulu, S.H., M.H., (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Badilum, Mahkamah Agung RI)

4. Achmad Cholil, S.Ag., LL.M., (Hakim/Staf Khusus pada Ditjen Badilag)

5. Rahmat Arijaya, S.Ag.,M.Ag., (Hakim/ Staf Khusus pada Ditjen Badilag)
6. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H., (Hakim/Staf Khusus pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Bagian
Manajemen
Sumber Daya
Manusia

Penanggung Jawab : Hj. Sumarni Marzuki, S.H., M.H., (Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)

- Anggota :
1. Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H., M.H., (Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. Hanizar, S.H.,M.Si., (Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. Andri Tatengkeng (Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI)
 4. Agus Sudarmanto, S.Kom, (Kepala Sub Bagian Data Pegawai, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 5. Rudy Rahman Fransiswa, S.Kom (Staf Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 6. Bobby Willy, S.E., (Staf Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)

Bagian
Manajemen
Keuangan dan
Aset

Penanggung Jawab : Sutisna, S.Sos., M.Pd., (Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

- Anggota :
1. Drs. Muhammad Ashar, S.H., M.H., (Kepala Biro Perlengkapan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. Joko Upoyo Pribadi, S.H., (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. H. Sahwan, S.H., M.H., (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 4. Lisa Nurmala, S.H., M.H., (Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 5. R. Parto Hutomo D, S.H., M.M., (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan, Mahkamah Agung RI)
 6. Supriyadi Gunawan, S.Sos, M.M., (Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 7. Ahmad Jauhar, S.T., M.H., (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI)

8. Azkia Kusumastuti, S.E., M.M., (Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
9. Denhar, S.H., (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
10. Burdadi, S.H., M.H., (Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
11. Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom., (Staf Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Bagian Pendidikan
dan
Pengembangan
Hukum dan
Peradilan dan
Putusan Penting
(*Landmark
Decision*)

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)

Anggota : 1. D.Y. Witanto, S.H., (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
2. R. Wijaya Brata K, S.Kom., M.M., (Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)

3. Hendra Gunawan, S.E., (Staf Balitbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)

Bagian
Pengawasan

- Penanggung Jawab : Hj. Lilik Srihartati, S.H.,M.H., (Sekretaris
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
- Anggota : 1. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala
Bagian Organisasi dan Tatalaksana,
Badan Pengawasan Mahkamah Agung
RI)
2. R. Lucky Permana, S.H., M.H.,
(Kepala Sub Bagian Dokumentasi
dan Informasi, Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI)
 3. Muhammad Huzaifah, S.Kom.,(Staf
Badan Pengawasan Mahkamah Agung
RI)

Bagian Reformasi
Birokrasi

- Penanggung Jawab : Tukiran, SH., M.M., (Sekretaris Ditjen
Badilag Mahkamah Agung RI)
- Anggota : 1. Drs. H. Arifin Syamsurijal, S.H., (Kepala
Bagian Organisasi dan Tatalaksana,
Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung RI)
2. Sadiq Rafi'i, S.H., M.M., (Kasubbag.
Evaluasi, Biro Perencanaan dan
Organisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI)
 3. Rizqi Widi Feirdani, S.E., (Staf
Pelaporan, Biro Perencanaan dan
Organisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI)

Bagian Peran
Serta Mahkamah
Agung pada
Forum Nasional
dan Internasional

Penanggung Jawab : Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., (Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Anggota : 1. Dr. Hasbi Hasan, M.H., (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
2. Jimmy Maruli, S.H., M.H., (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
3. RR. Irene Wijayanti, S.H., (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
4. Ridho Taufik, S.H., (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
5. Ifah Athur, S.I.Kom., (Staf Honorar Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Tim Teknis
Penyelenggara

Penanggung Jawab : Elvina Lumban Radja, S.H., M.H., (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

- Anggota : 1. Anita Sibuea, S.H., M.H., (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan 0, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
2. Heru Suratna, S.H., (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
3. Permadi, S.H., M.H., (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Pencetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
4. Muzhar Khotib, S.IP., S.H., (Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
5. Alwi, S.H., (Staf Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
6. Arfan S. Mega Mone, ST, (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)
7. Antonius Adhi Irianto, S.S., (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
8. Tubagus Krisna Murthi, S.Si. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)
9. Ahmad Fauzi Ridwan, S.E., (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
10. Sentosawati Catur Putri, S.IP., (CPNS Biro Kesekretariatan Pimpinan BUA MA RI)

- KEDUA** : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI bertugas:
1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan, dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;
 2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI;
 3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja terkait;
 4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.
- KETIGA** : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI bertugas terhitung mulai bulan September 2016 sampai dengan Maret 2017 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI selaku Penanggung Jawab I Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Keseluruhan Susunan Anggota dan Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Penanggungjawab Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI;
4. Penanggung Jawab I Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI;
5. Penanggung Jawab II Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI;
7. Ketua I Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI;
8. Ketua II Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2016

**KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



Drs. H/ Aco Nur, M.H.